



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I Pendahuluan	I - 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	I - 7
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian	
Target Kinerja APBD	II - 1
2.1 Ekonomi Makro.....	II - 1
2.2 Kebijakan Keuangan	II - 18
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	II - 32
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	III - 1
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	III - 1
BAB IV Kebijakan Akuntansi	IV - 1
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	IV - 4
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV - 5
4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.....	IV - 5
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	IV - 58
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	V - 1
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	V - 1
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	V - 1
5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer.....	V - 86
5.1.3 Transfer	V - 162

5.1.4	Pembiayaan Daerah	V	-	164
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	V	-	167
5.3	Laporan Operasional.....	V	-	169
5.3.1	Kegiatan Operasional.....	V	-	170
5.3.2	Kegiatan Non Operasional.....	V	-	225
5.3.3	Pos Luar Biasa.....	V	-	225
5.3.4	Surplus - LO.....	V	-	226
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas.....	V	-	226
5.5	Neraca	V	-	229
5.5.1	Aset.....	V	-	229
5.5.2	Kewajiban.....	V	-	491
5.5.3	Ekuitas.....	V	-	524
5.6	Laporan Arus Kas.....	V	-	524
5.6.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	V	-	524
5.6.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	V	-	531
5.6.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	V	-	534
5.6.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	V	-	535
5.6.5	Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	V	-	541
5.6.6	Koreksi Saldo Awal BOS.....	V	-	542
5.6.7	Kenaikan (Penurunan) Kas.....	V	-	542
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan			
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi.....	VI	-	1
6.2	Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok.....	VI	-	2
6.3	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional.....	VI	-	4
6.4	Kerjasama Antar Daerah.....	VI	-	11
6.5	Kerjasama Luar Negeri.....	VI	-	19
6.6	Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.....	VI	-	23
6.7	Pembangunan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA).....	VI	-	23
6.8	Penyelenggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.....	VI	-	27
BAB VII	Penutup.....	VII	-	1

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
1.	Tabel 2.1	Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan Tahun 2018	II - 3
2.	Tabel 2.2	Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta menurut Golongan Barang Tahun 2018	II - 4
3.	Tabel 2.3	Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Barang Tahun 2018	II - 7
4.	Tabel 2.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Miliar Rupiah)	II - 12
5.	Tabel 2.5	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Miliar Rupiah)	II - 13
6.	Tabel 2.6	PDRB – Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 (Milyar Rupiah)	II - 16
7.	Tabel 2.7	PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 (Miliar Rupiah)	II - 17
8.	Tabel 3.1	Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	III - 4
9.	Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 2
10.	Tabel 5.2	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 3
11.	Tabel 5.3	Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor Periode 1 Januari 2014 S/D 31 Desember 2018	V - 6
12.	Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018	V - 27
13.	Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018	V - 28
14.	Tabel 5.6	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018	V - 38
15.	Tabel 5.7	Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018	V - 48
16.	Tabel 5.8	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018	V - 52
17.	Tabel 5.9	Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2018	V - 53
18.	Tabel 5.10	Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2018	V - 54

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
19.	Tabel 5.11	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018	V - 56
20.	Tabel 5.12	Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2018	V - 58
21.	Tabel 5.13	Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	V - 67
22.	Tabel 5.14	Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT-BTO) Tahun Anggaran 2018	V - 70
22.	Tabel 5.15	Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2018	V - 73
23.	Tabel 5.16	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 80
24.	Tabel 5.17	Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018	V - 88
25.	Tabel 5.18	Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018	V - 120
26.	Tabel 5.19	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 161
27.	Tabel 5.20	Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2018	V - 171
28.	Tabel 5.21	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	V - 172
29.	Tabel 5.22	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	V - 173
30.	Tabel 5.23	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	V - 186
31.	Tabel 5.24	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	V - 187
32.	Tabel 5.25	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2018	V - 188
33.	Tabel 5.26	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2018	V - 190
34.	Tabel 5.27	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2018	V - 191
35.	Tabel 5.28	Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018	V - 192
36.	Tabel 5.29	Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2018	V - 195

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
37.	Tabel 5.30	Reakpitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 213
38.	Tabel 5.31	Kas Daerah Per 31 Desember 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 231
39.	Tabel 5.32	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2018	V - 271
40.	Tabel 5.33	Saldo Piutang BLUD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 272
41.	Tabel 5.34	Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 274
42.	Tabel 5.35	Piutang BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 275
43.	Tabel 5.36	Perhitungan Piutang Bunga Deposito pada Bank Per 31 Desember 2018	V - 289
44.	Tabel 5.37	Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2018	V - 290
45.	Tabel 5.38	Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2017	V - 290
46.	Tabel 5.39	Daftar Nilai Piutang Kewajiban Konfensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Per 31 Desember 2018	V - 300
47.	Tabel 5.40	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2017	V - 319
48.	Tabel 5.41	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2018	V - 319
49.	Tabel 5.42	Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB Per 31 Desember 2018	V - 321
50.	Tabel 5.43	Mutasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2018	V - 322
51.	Tabel 5.44	Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2018	V - 322
52.	Tabel 5.45	Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 325
53.	Tabel 5.46	Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 346
54.	Tabel 5.47	Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 441
55.	Tabel 5.48	Aset Lainnya Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 442

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
56.	Tabel 5.49	Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 444
57.	Tabel 5.50	Aset Lain-lain Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 455
58.	Tabel 5.51	Rincian Reklasifikasi Kas Dikonsinyasikan	V - 489
59.	Tabel 5.52	Kewajiban Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 491
60.	Tabel 5.53	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 492
61.	Tabel 5.54	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 492
62.	Tabel 5.55	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 494
63.	Tabel 5.56	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 494
64.	Tabel 5.57	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di BLUD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 495
65.	Tabel 5.58	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di BLUD tiga terbesar Per 31 Desember 2018	V - 495
66.	Tabel 5.59	Perhitungan Utang Bunga (Akrual) Per 31 Desember 2018	V - 497
67.	Tabel 5.60	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 498
68.	Tabel 5.61	Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 501
69.	Tabel 5.62	Utang Dana Belanja kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 509
70.	Tabel 5.63	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Per 31 Desember Tahun 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 513
71.	Tabel 5.64	Utang Belanja Barang Jasa BLUD, RSUD, dan RSKD Per 31 Desember Tahun 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 513
72.	Tabel 5.65	Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 518
73.	Tabel 5.66	Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 525
74.	Tabel 5.67	Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 532
75.	Tabel 5.68	Arus Kas Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 535

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
76.	Tabel 5.69	Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2018	V - 538
77.	Tabel 6.1	Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Per 31 Desember 2018	VI - 29
78.	Tabel 6.2	Nilai Dana Dekonsentrasi yang diterima DKI Jakarta Per 31 Desember 2018	VI - 30

DAFTAR GRAFIK

No.	Grafik	Keterangan	Halaman
1.	Grafik 2.1	Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2012-2018	II - 5
2.	Grafik 2.2	Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang Tahun 2017 – 2018	II - 6
3.	Grafik 2.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2012-2018	II - 8
4.	Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2012-2018 (Persen)	II - 9
5.	Grafik 2.5	Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Bulan Desember 2017 dan Januari – Desember 2018	II - 11
6.	Grafik 2.6	PDRB - Harga Berlaku Tahun 2018 (Triliun Rupiah)	II - 12
7.	Grafik 2.7	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Juta Rupiah)	II - 14
8.	Grafik 2.8	PDRB – Harga Konstan Tahun 2018 (Triliun Rupiah)	II - 15
9.	Grafik 2.9	Investasi PMA dan PMDN di DKI Jakarta Tahun 2013-2018	II - 18



BAB I

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi

penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);
20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
29. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
30. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 Dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen

neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018.



BAB II

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah) dengan menggunakan model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun 2018 sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekspor Produk DKI Jakarta

Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara melakukan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun nilai ekspor yang melalui wilayah kepabeanan DKI Jakarta terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 telah mencapai 54.502,18 juta US \$.

Sedangkan ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun melalui pelabuhan lain seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan lain-lain. Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk diproses hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan men-generate income di DKI Jakarta.

Pada tahun 2018, nilai ekspor produk DKI Jakarta mencapai 9.945,12 juta US\$ dan paling banyak diekspor ke negara Singapura sebesar 1.508,38 juta US\$, diikuti Philippines sebesar 967,23 juta US\$ dan United States sebesar 833,29 juta US\$. Selengkapnya ekspor produk-produk DKI Jakarta berdasarkan negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan Tahun 2018

NEGARA TUJUAN		NILAI FOB (JUTA US\$)
1	Philippines	967.23
2	Singapore	1,508.38
3	Thailand	649.79
4	Malaysia	714.01
5	Vietnam	611.41
6	Hongkong	452.84
7	India	233.76
8	China	765.48
9	Japan	489.74
10	Taiwan	166.66
11	Australia	220.00
12	United States	833.29
Total 12 Negara		7,612.60
Lainnya		2,332.52
Total		9,945.12

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Sedangkan berdasarkan golongan barang, pada tahun 2018 perusahaan yang berada di DKI Jakarta paling banyak mengekspor komoditas Pakaian Jadi Bukan Rajutan sebesar 2.288,54 juta US\$, diikuti Bahan Bakar Mineral sebesar 1.734,97 juta US\$ dan Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik sebesar 859,03 juta US\$. Selengkapnya nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta berdasarkan golongan barang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta menurut Golongan Barang Tahun 2018


GOLONGAN BARANG		NILAI FOB (JUTA US\$)
1	Kendaraan dan Bagiannya	228.08
2	Perhiasan/Permata	341.80
3	Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik	859.03
4	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	2,288.54
5	Ikan dan Udang	440.42
6	Mesin/Peralatan Listrik	665.92
7	Barang-barang Rajutan	382.15
8	Bahan Bakar Mineral	1,734.97
9	Sabun dan Preparat Pembersih	232.54
10	Tembaga	318.90
Total 10 Komoditi		7,492.34
Lainnya		2,452.78
Total Ekspor Produk DKI Jakarta		9,945.12

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

2) Impor

Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mendatangkan barang-barang dari luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri. Adapun nilai impor yang melalui kepabeanan DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 93.923,83 juta US \$. Selama tahun 2012-2018, impor yang dilakukan melalui DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut.


Grafik 2.1
Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2012-2018



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Berdasarkan golongan penggunaan barang atau *Broad Economic Category* pada tahun 2018, dari seluruh nilai impor DKI Jakarta sebanyak 67,48%nya didominasi oleh impor golongan penggunaan barang bahan baku dan penolong, disusul impor golongan penggunaan barang modal sebanyak 22,00% dan 10,52% golongan penggunaan barang konsumsi. Selengkapnya impor melalui DKI Jakarta menurut golongan penggunaan barang dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut.

Garafik 2.2
Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang
Tahun 2017 – 2018



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Sedangkan nilai impor melalui DKI Jakarta menurut golongan barang *Harmonized System* (HS) pada tahun 2018, Karet dan Barang dari Karet mendominasi impor DKI Jakarta sebesar 17.520,30 juta US\$, diikuti Bahan Kimia Organik sebesar 14.151,28 juta US\$ dan Besi dan Baja sebesar 7.101,55 juta US\$ sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Barang Tahun 2018

GOLONGAN BARANG		NILAI CIF (JUTA US\$)
1	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	2,518.60
2	Mesin/Peralatan Listrik	1,678.02
3	Plastik dan Barang dari Plastik	5,238.75
4	Kendaraan dan Bagiannya	1,558.70
5	Besi dan Baja	7,101.55
6	Bahan Kimia Organik	14,151.28
7	Karet dan Barang dari Karet	17,520.30
8	Perangkat Optik	2,427.44
9	Benda-benda dari Besi dan Baja	5,847.40
10	Tembaga	1,174.91
Total 10 Komoditi		59,216.95
Lainnya		34,706.88
Total Impor Melalui DKI Jakarta		93,923.83


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat kunjungan pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat perbelanjaan dan objek wisata yang beragam. Disamping itu, inisiatif dan upaya berbagai kalangan untuk menyelenggarakan *event* tetap berskala internasional, seperti *Jakarta International Java Jazz*, *Indonesia Fashion Week*, *Jakarta Fashion and Food Festival* dan *event* internasional lainnya menjadi alasan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Jakarta.

Jumlah wisman yang berkunjung ke DKI Jakarta pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 2,81 juta kunjungan. Secara grafis kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta selama tahun 2012 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut.

Grafik 2.3

Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2012-2018



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 2.599,17 triliun rupiah dengan PDRB perkapita pertahun sebesar 248,31 juta rupiah atau 17,44 ribu US\$. Ekonomi DKI Jakarta tahun 2018 tumbuh sebesar 6,17% berada diatas nasional yang tumbuh sebesar 5,17%. Perekonomian Jakarta tahun 2018 sedikit melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,22%. Walaupun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,05%, tingkat pertumbuhan Jakarta tetap berada diatas 6% yang mencerminkan tetap terjaganya perekonomian Jakarta. Perlambatan tersebut salah satunya karena melambatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disebabkan oleh perlambatan pada investasi bangunan seiring dengan pembangunan infrastruktur Jakarta yang rata – rata hampir rampung.


Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 16,45%. Pertumbuhan tersebut disebabkan peningkatan dana pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2018. Selanjutnya diikuti pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang

melayani Rumah Tangga sebesar 8,34% dan diperkirakan akan tetap tumbuh pada tahun 2019 sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Komponen Ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 8,20% sedangkan Komponen Impor sebagai faktor pengoreksi pertumbuhan Jakarta tumbuh sebesar 10,34% yang disebabkan meningkatnya impor barang seiring dengan berlangsungnya pembangunan infrastruktur. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 3,50%.

Struktur ekonomi Jakarta menurut pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 60,52%; diikuti oleh Komponen Ekspor sebesar 39,46%; dan Komponen PMTB sebesar 38,96%. Komponen Impor mengoreksi pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 57,15%.

Grafik 2.4

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2012-2018 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengadaan Listrik dan Gas menjadi lapangan usaha yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 20,34%, diikuti oleh Administrasi Pemerintah Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,23%; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,65%. Informasi dan Komunikasi masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 1,02%.

Struktur perekonomian Jakarta Tahun 2018 didominasi oleh tiga sektor lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberi peranan sebesar 16,93%; diikuti oleh Industri pengolahan sebesar 13,15%; dan Kontruksi sebesar 12,11%. Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi memberikan peranan hanya sebesar 0,35% terhadap perekonomian Jakarta


c. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2018 sebesar 3,27% menurun sebesar 0,45% dibanding inflasi tahun 2017. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar 0,60% dan deflasi tertinggi terjadi pada bulan September 2018 sebesar -0,13%. Inflasi di bulan Desember 2018 disebabkan oleh naiknya angkutan udara yang disebabkan kenaikan harga tiket pesawat akibat adanya libur Natal dan Tahun Baru, telur ayam ras dan daging ayam ras (0,06%). Deflasi di bulan September 2018 disebabkan oleh turunnya harga komoditi daging ayam ras, angkutan udara dan cabai merah.

Grafik 2.5

Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Bulan Desember 2017 dan Januari – Desember 2018




Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Laju inflasi tertinggi DKI Jakarta pada tahun 2018 terjadi pada komoditi makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 4,96%; diikuti komoditi bahan makanan sebesar 4,72%; dan komoditi sandang sebesar 4,63%.

d. Struktur Ekonomi

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Tahun 2018, PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta mencapai 2.599,17 triliun rupiah. Berdasarkan Grafik 2.6 diketahui bahwa PDRB atas dasar harga pada tahun 2018 sebesar 188,80 (1,83%) dari tahun 2017 (2.410,37 triliun rupiah).

Grafik 2.6**PDRB - Harga Berlaku Tahun 2018 (Triliun Rupiah)**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Sekitar 74,03% PDRB Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), sebesar 25,64% berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,34% dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Tabel 2.4**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	Tahun						Struktur (%) 2018*)
	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)	
Pertanian	1.62	1.71	1.87	1.99	2.06	2.13	0.08%
Pertambangan dan Penggalian	4.29	4.54	5.03	5.18	5.75	6.59	0.25%
Industri Pengolahan	209.78	239.60	274.49	295.04	323.93	341.72	13.15%
Listrik Gas dan Air Bersih	5.75	6.29	6.78	7.13	8.29	10.04	0.39%
Konstruksi	210.65	234.18	261.07	280.43	308.84	314.63	12.11%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	340.87	397.03	436.20	468.08	526.17	564.40	21.71%
Pengangkutan dan Komunikasi	160.07	183.23	206.91	233.56	267.50	298.78	11.50%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	367.62	413.59	719.35	805.84	876.34	959.18	36.90%
Jasa-jasa	246.40	281.23	71.72	79.87	91.51	101.69	3.91%
Produk Domestik Regional Bruto	1,547.04	1,761.41	1,983.42	2,177.12	2,410.39	2,599.16	100.00%
PDRB Tanpa Migas	1,542.75	1,756.87	1,978.39	2,171.94	2,404.64	2,592.57	99.75%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

3) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2018 terbesar ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 60,52%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 59,60%. Kontribusi terbesar kedua ada pada investasi yakni komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 38,96%, melambat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 39,18%. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen perubahan inventori yang hanya 1,89% selama tahun 2018.

Tabel 2.5
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018
(Miliar Rupiah)

Pengeluaran	Tahun					
	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	943.85	1,069.51	1,157.94	1,277.89	1,436.52	1,572.97
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	26.81	35.40	35.72	41.31	47.74	52.88
Pengeluaran Konsumsi	211.85	220.74	240.12	256.31	305.25	371.52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	683.50	725.06	808.55	854.18	944.35	1,012.72
Perubahan Inventori	3.69	3.49	5.56	17.86	42.63	49.00
Ekspor Barang dan Jasa	272.13	298.31	329.76	330.15	895.52	1,025.62
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	964.20	1,164.99	951.76	924.44	1,261.64	1,485.52
Net Ekspor Antar Daerah	369.44	573.89	357.53	323.87		
Produk Domestik Regional Bruto	1,547.04	1,761.41	1,983.42	2,177.12	2,410.37	2,599.19


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

4) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dalam hal ini penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Grafik 2.7 menunjukkan adanya kenaikan pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2017 (232,34 juta rupiah per kapita) ke tahun 2018 (248,31 juta rupiah per kapita) yakni sebesar 15,97 juta rupiah per kapita (6,87%).

Grafik 2.7

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Juta Rupiah)




Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

5) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 (1.736,20 triliun rupiah) mengalami peningkatan sebesar 100,34 triliun rupiah (6,3%) dari tahun 2017 (1.635,86 triliun rupiah).

Grafik 2.8

PDRB – Harga Konstan Tahun 2018 (Triliun Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

6) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Sumbangan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,06% diberikan oleh sektor keuangan-real estate-jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 5,82% diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,30% dengan laju pertumbuhan 6,25% dan sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 1,26% dengan laju pertumbuhan 8,99%. Sedangkan untuk sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1% seperti, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor pertanian, sektor pertambangan-penggalan dan sektor listrik-gas-air bersih menyumbang pertumbuhan sangat kecil yakni kurang dari 0,1%.

Tabel 2.6
PDRB – Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018
(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Nilai (Triliun Rp)			Laju Pertumbuhan Tahun 2017	Sumber Pertumbuhan (%)
	2016*)	2017*)	2018*)		
Pertanian	1.39	1.39	1.39	0.00%	0.00%
Pertambangan dan Penggalian	2.91	2.92	2.94	0.68%	0.00%
Industri Pengolahan	193.61	207.99	219.74	5.65%	0.72%
Listrik Gas dan Air Bersih	4.57	5.03	5.98	18.89%	0.06%
Konstruksi	198.49	209.00	215.89	3.30%	0.42%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	322.62	340.56	361.84	6.25%	1.30%
Pengangkutan dan Komunikasi	207.49	229.72	250.38	8.99%	1.26%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	552.21	578.11	611.74	5.82%	2.06%
Jasa-jasa	56.10	61.13	66.29	8.44%	0.32%
Produk Domestik Regional Bruto	1,539.38	1,635.85	1,736.19	6.13%	6.13%
PDRB Tanpa Migas	1,536.47	1,632.93	1,733.25	6.14%	

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

7) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,07%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah komponen Perubahan Inventori yang tumbuh sebesar 149,26%, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 14,79% dan Impor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 10,29%. Sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 4,50%.

Tabel 2.7
PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018
(Miliar Rupiah)


Pengeluaran	Tahun (Triliun Rp)			Pertumbuhan (%)		
	2016*)	2017*)	2018*)	2016*)	2017*)	2018*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	897.53	948.41	1,006.12	5.25%	5.67%	6.08%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	30.20	33.93	36.57	-4.65%	12.37%	7.78%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	183.89	185.17	212.55	3.82%	0.70%	14.79%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	664.86	705.98	737.73	2.54%	6.19%	4.50%
Perubahan Inventori	9.25	12.20	30.41	96.56%	31.89%	149.26%
Ekspor Barang dan Jasa	226.78	588.92	637.85	-1.11%	159.68%	8.31%
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	705.09	838.76	925.04	-10.95%	18.96%	10.29%
Net Ekspor Antar Daerah	231.97	16.58		-24.34%	-92.85%	-100.00%
Produk Domestik Regional Bruto	1,539.38	1,652.43	1,736.19	5.89%	7.34%	5.07%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

8) Investasi

Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah sebesar 58,388 triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah sebesar 55,857 triliun rupiah. Berdasarkan grafik 2.9 diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PMA dari tahun 2017 dimana pada tahun tersebut PMA mencapai 61,640 triliun rupiah. Menariknya PMDN naik dari tahun 2017 yang hanya mencapai 47,300 triliun rupiah.

Grafik 2.9
Investasi PMA dan PMDN di DKI Jakarta Tahun 2013-2018



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
15. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

16. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Pasal 15 pada peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2018 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2017-2022 dan RKPD tahun 2018. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut :

1. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.1 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

- a. Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- b. Melakukan penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan *drive thru* dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan terbaru

1.2 Peningkatan *Law Enforcement*

- a. Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

1.3 Intensifikasi Pajak Daerah

- a. Optimalisasi *online sistem* terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

- b. Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
- c. Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
- d. Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- e. Melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan data kuota BBM para perusahaan penyalur BBM dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-KB.
- f. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak rokok
- g. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi dan pemungutan pajak daerah
- h. Membangun sistem terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPAT, dan Bank dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online
- i. Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah
- j. Melakukan pendataan, penyisiran dan pemeriksaan terhadap objek atau subjek pajak daerah
- k. Melakukan cleansing data piutang pajak daerah

1.4 Ekstensifikasi Pajak Daerah

- a. Optimalisasi penerapan penyesuaian tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20% direncanakan menjadi 30%
- b. Melakukan perluasan basis Pajak Daerah:
 - Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan
 - Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan BUMD menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan

- Optimalisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pengalihan penyelenggaraan jenis reklame papan menjadi jenis reklame LED
- Penyesuaian NJOP PBB pada zona komersial mendekati harga pasar
- Optimalisasi pengenaan pajak restoran terhadap jenis usaha restoran dengan peredaran usaha diatas Rp200 juta/tahun
- Melakukan perubahan dasar pengenaan pajak reklame dan penyesuaian tarif Kelas Jalan

1.5 Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah

- a. Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
- b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi.
- c. Memaksimalkan dan menyempurnakan pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

1.6 Peningkatan *Law Enforcement*

- a. Menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
- b. Membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perbankan dalam rangka pembayaran retribusi Daerah.
- c. Menegakkan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti penertiban parkir liar dan kios-kios penunggak pembayaran retribusi daerah.

1.7 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

- a. Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi Daerah.
- b. Melakukan pembaharuan sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 2.1 Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- 2.2 Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- 2.3 Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD), dan lain-lain.
- 2.4 Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- 2.5 Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- 2.6 Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*.

3. Dana Perimbangan

Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan dana alokasi khusus (DAK) serta Dana Penyesuaian/BOK/UMKM.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dan Hibah PT. Jasa Raharja (Persero).

5. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

- 5.1 Pemberlakuan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor baru sebesar 15%.

- 5.2 Perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang sebelumnya 2,4% menjadi 6% untuk masyarakat pelanggan diatas 3.500 kva.
- 5.3 Perubahan tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20% menjadi 30%.
- 5.4 Meningkatkan Tarif Pajak Hiburan terhadap jenis hiburan tertentu sebesar 35% untuk jenis hiburan malam dan sejenisnya, sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 75% untuk jenis hiburan tertentu.
- 5.5 Melakukan pemungutan pajak daerah dengan peningkatan online sistem wajib pajak bekerjasama dengan bank BRI dengan mengimplementasikan *Cash Management System* (CMS) terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan.
- 5.6 Melakukan optimalisasi penerimaan pajak reklame dengan pemberlakuan perubahan dasar pengenaan pajak reklame untuk reklame berjalan dan menyesuaikan tarif Kelas Jalan.
- 5.7 Menerapkan penyelenggaraan reklame dengan teknologi LED, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame dan menata ruang kota Jakarta menjadi lebih indah dalam penempatan reklame.
- 5.8 Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengalihan *on-street parking* menjadi *off-street parking* dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.
- 5.9 Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.
- 5.10 Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah

sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

- 5.11 Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.
- 5.12 Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan
- 5.13 Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar

ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan di bawah ini:

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib

Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

- 1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- 2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJPD 2005-2025

Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJPD 2005- 2025 dilakukan dengan memperhatikan bahwa Belanja dimaksud memenuhi kriteria:

- 1) Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025.
- 2) Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 yang merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap Ke-4 (Periode 2018-2022), adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat pembangunan

kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA.

- 3) Mengedapkan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- 4) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
- 6) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- 7) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat Perda 14 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada pelayanan dasar:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- 6) Sosial

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Pemenuhan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana:

- 1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah..
- 2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- 3) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat
- 4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Program Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Manusia

Melalui Misi 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Sosial

- 1) Terlaksananya pelatihan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas yang diikuti sebanyak 144 orang dan lansia potensial sebanyak 70 orang
- 2) Terlaksananya pelayanan Day Care bagi Penyandang Disabilitas Mental Pada Unit Informasi Dan Layanan Sosial (UILS) Rumah Kita selama setahun
- 3) Terlaksananya penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik berupa Hearing Aid sebanyak 75 unit, kursi roda sebanyak 200 unit, tongkat kaki tiga sebanyak 113 unit, tongkat netra sebanyak 20 unit, kruk sebanyak 10 unit dan tongkat walker sebanyak 46 unit
- 4) Terlaksananya pemeliharaan kesehatan bagi 3.310 Warga Binaan Sosial (WBS) di seluruh Panti Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Terlaksananya pemulangan sebanyak 851 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke daerah asal
- 6) Terlaksananya penanganan PMKS jalanan melalui Tim Reaksi 'Cepat di 5 wilayah Kota Administrasi dalam mengoordinasikan dan mengawasi 284 titik rawan PMKS
- 7) Terjaganya titik rawan PMKS Jalanan di Jakarta dengan menjangkau sebanyak 745 PMKS di Jakarta Barat dan 2.048 PMKS di Jakarta Timur
- 8) Terlaksananya peningkatan kualitas tumbuh kembang anak panti dalam bentuk Klastering Pola Pengasuhan dan Telaahan tentang

Tumbuh Kembang Anak Panti dengan Melihat pada Pengembangan Konsep Dirinya

- 9) Terlaksananya penyediaan tenaga pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh Panti Sosial di DKI Jakarta sebanyak 227 orang
- 10) Terlaksananya Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial dan Kesenian Warga Binaan Sosial (WBS) melalui 11 kegiatan yang diikuti sebanyak 100 WBS. Kegiatan – kegiatan tersebut adalah Marawis, Tenis Meja, Bola Voli, Pencak Silat, Marching Band, Musik Band, Bimbingan Belajar Bahasa Inggris SMP dan SMK, Bimbingan dan Pelatihan Kesenian, Bimbingan Sosial, Bimbingan agama dan Bimbingan Psikologi
- 11) Terlaksananya apresiasi dan kreativitas seni bagi PMKS Anak di wilayah Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 150 peserta, Jakarta Selatan sebanyak 150 peserta dan Jakarta Pusat sebanyak 200 peserta
- 12) Terlaksananya lomba kreatifitas seni Warga Binaan Sosial (WBS) dalam rangka Hari Anak Nasional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 200 peserta

b. Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial

- 1) Terlaksananya Rehab Total Gedung SKKT Klender, Kelapa Gading Timur, Pegangsaan Dua, Sukapura dan Semper Barat
- 2) Terlaksananya Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 2, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Ciracas, Gedung Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Duren Sawit dan Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 2 Cipayung
- 3) Terlaksananya Rehab Ringan Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Kelurahan Ciganjur, Cipedak, Petukangan Utara, Pejaten Barat, Guntur, Kramat Jati, Malaka Jaya, Cakung Timur dan Jatinegara Kaum

- 4) Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor dan panti sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana seluruh panti sosial di lingkungan Provinsi DKI Jakarta berupa penyediaan 2 unit mesin cuci, pompa air, 2 unit Portable Sound System, 2 unit Laptop, dinamic microphone, kulkas, pembelian gerobak, exhaust fan, frezer sayuran, lemari locker, dispenser stand, dan lain – lain
- 6) Terlaksananya pengembangan teknologi sistem data dan informasi kesejahteraan sosial dalam bentuk pembelian alat, pembuatan kajian dan pengembangan aplikasi
- 7) Tersedianya alat kebersihan untuk 25 SKKT di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
- 8) Tersedianya alat kebersihan gedung SKKT di 12 lokasi gedung LK3

c. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rusun dan RPTRA dengan peserta berasal dari Kepulauan Seribu (60 Orang), Jakarta Barat (8 Kecamatan), Jakarta Timur (48 RPTRA), di sekolah Jakarta Timur (6 Sekolah) dan Jakarta Pusat (400 Orang)
- 2) Terlaksananya pembentukan dan pengembangan pos pengaduan di RPTRA Jakarta Selatan (2 Pos), Jakarta Timur (2 Lokasi), Jakarta Barat (150 orang), Rusun Tanah Tinggi dan RPTRA Harapan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembentukan Percontohan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah di Provinsi DKI Jakarta (677 orang), Jakarta Barat (6 Sekolah), Jakarta Utara (6 Sekolah), Kepulauan Seribu (40 Orang) dan Jakarta Selatan (200 Orang)
- 4) Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan
- 5) Terlaksananya Pengasuhan terhadap keluarga yang memiliki anak usia sekolah tidak bersekolah di Provinsi DKI Jakarta (1.050 orang), Jakarta Barat (150 orang), Jakarta Timur (300 orang), Jakarta Utara

(600 orang), Kepulauan Seribu (6 kelurahan), dan Jakarta Selatan (200 orang)

- 6) Terlaksananya penguatan gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi DKI Jakarta (1.769 orang), Jakarta Timur (180 orang), Jakarta Utara (100 orang), Kepulauan Seribu (6 Kelurahan), Jakarta Pusat (100 orang), Jakarta Barat (100 orang), dan Jakarta Selatan (60 orang)
- 7) Terlaksananya Training Healing yang diikuti sebanyak 80 orang

d. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Terlaksananya Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kepulauan Seribu yang diikuti sebanyak 60 orang dan Jakarta Selatan
- 2) Terlaksananya Advokasi Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 50 orang, Jakarta Barat sebanyak 60 orang, Jakarta Utara sebanyak 120 orang, Jakarta Timur sebanyak 100 orang dan Jakarta Selatan sebanyak 100 orang
- 3) Terlaksananya pendampingan penyusunan draft Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 12 SKPD
- 4) Terlaksananya penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebanyak 870 orang

e. Program Pengelolaan Risiko Bencana

- 1) Terlaksananya pembinaan dan pelatihan relawan serta potensi masyarakat lainnya sebanyak 2.000 peserta
- 2) Terlaksananya pembinaan kelurahan tangguh bencana di 20 kelurahan
- 3) Terlaksananya pembinaan, pendampingan dan simulasi sekolah/madrasah aman dari bencana serta penyediaan perlengkapannya di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 30 sekolah
- 4) Terlaksananya pengembangan sistem peringatan dini bencana dalam bentuk Belanja Modal Automatic Weather Monitoring System sebanyak 25 unit

- 5) Tersusunnya pergub tentang Standar Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Tingkat Provinsi DKI Jakarta

f. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- 1) Terlaksananya penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri (BOP-TKN) dalam rangka mewujudkan pendidikan PAUD yang berkualitas (1 Paket)
- 2) Terlaksananya pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Taman Penitipan Anak (TPA) Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 paket, Jakarta Selatan sebanyak 18 paket, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat sebanyak 6 paket, Jakarta Pusat sebanyak 1 paket
- 3) Terlaksananya apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Kota
- 4) Terlaksananya penyelenggaraan Festival PAUD di RPTRA dan Rusunawa dalam bentuk Lomba Mewarnai untuk siswa PAUD di RPTRA Johar Berseri, RPTRA Rasela Indah, RPTRA Rawa Indah, RPTA Pulo Gundul, RPTRA Rustanti, RPTRA Pandawa, RPTRA Kampung Budaya, RPTRA Bandar Kemayoran, RPTRA Harapan Muliya, RPTRA Mardani Asri, RPTRA Kampung Benda, RPTRA Beringin
- 5) Terselenggaranya kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) dalam bentuk kegiatan pencapaian kompetensi bakat motorik dan intelegensi anak PAUD di Jakarta Selatan, Jakarta Barat (1.000 orang), Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu (300 orang)
- 6) Terselenggaranya kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Siswa PAUD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018 sekaligus menyelenggarakan Lomba Mewarnai, Mendongeng, Berceloteh untuk siswa PAUD dan menghasilkan Juara 1, 2 dan 3 di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 7) Terlaksananya Hari Aksara Internasional (HAI) ke-53 Tahun 2018 dan Expo Program PAUD dan Dikmas sebanyak 1.000 orang

g. Program Wajib Belajar 12 Tahun

- 1) Terlaksananya penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SDN/SDLBN untuk sebanyak 631.237 peserta didik
- 2) Terlaksananya penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN) di 23 sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMAN) di 19 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen di 46 sekolah, Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT) di 24 sekolah
- 3) Terlaksananya Program Pendidikan Kesetaraan Paket A di PKBM Negeri di 7 sekolah, Paket B di PKBM Negeri di 10 sekolah, Paket C di PKBM Negeri di 9 sekolah, Paket A, B dan C diikuti sebanyak 27.000 Orang

h. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

- 1) Terlaksananya penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (BOP-SLBN) Jenjang SDLB sebanyak 830 siswa, Jenjang SMALB sebanyak 322 siswa, Jenjang SMPLB sebanyak 317 siswa dan Jenjang TKLB sebanyak 6 siswa
- 2) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di 7 Lokasi
- 3) Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebanyak 192 siswa
- 4) Terlaksananya Pemusatan Latihan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 9 siswa dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 9 siswa
- 5) Terlaksananya Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi dalam bentuk kegiatan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SD

- 6) Terlaksananya Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi sebanyak 7 cabang lomba dan terpilihnya para pemenang lomba untuk diusulkan ke tingkat provinsi sebagai perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat
- 7) Terlaksananya Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus/Layanan Khusus Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 8) Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebanyak 168 siswa, Lomba Keterampilan Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Kota Menuju Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 160 siswa dan Lomba Literasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebanyak 100 siswa
- 9) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Sekolah Inklusi dalam bentuk Serifikasi Guru Pembelajar dari P4TK Pendidikan Jasmani & Bimbingan Konseling

i. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

- 1) Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk SMP Tingkat Kota bertempat di SMAN 78 Jakarta yang diikuti sebanyak 275 siswa
- 2) Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional bagi SMA Mata Pelajaran Astronomi, Ekonomi, Fisika, Geografi, Kebumihan, Komputer, Matematika, Kimia dan Biologi sebanyak 945 siswa, SMP menuju tingkat Nasional Mata Pelajaran Matematika, IPA dan IPS sebanyak 315 siswa dan SD sebanyak 66 siswa
- 3) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN) bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi
- 4) Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Pendidikan SMA dan SD

- 5) Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota di SMAN 78, untuk SD Tingkat Kota diikuti sebanyak 160 Siswa, SMP Tingkat Kota diikuti sebanyak 250 siswa, SMK/SMA Tingkat Kota diikuti 390 peserta
- 6) Terlaksananya Pengiriman Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Siswa SD Menuju Tingkat Nasional sebanyak 12 siswa, bagi Siswa SMK sebanyak 14 siswa
- 7) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi selama 2 hari yaitu 17 dan 18 April 2018 dengan 5 cabang olahraga yang dilombakan terdiri dari 16 nomor pertandingan
- 8) Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional bagi Siswa SD sebanyak 132 siswa, SMP sebanyak 176 siswa, SMA sebanyak 176 siswa dan SMK sebanyak 400 siswa
- 9) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Pendidikan SMK
- 10) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi menuju Tingkat Provinsi untuk mata lomba Karate, Pencak Silat, Bulutangkis, Atletik dan Renang
- 11) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi siswa SD Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi dengan 12 Cabang Lomba
- 12) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Pendidikan SMP sebagai perwakilan ke Tingkat Provinsi
- 13) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi yang dilaksanakan dalam 2 hari yaitu 06 dan 07 Februari 2018 dengan 5 cabang olahraga yang dilombakan terdiri dari 14 nomor pertandingan

- 14)Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi dengan 5 cabang lomba
- 15)Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara
- 16)Terlaksananya Pemusatan Latihan Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI) bagi Siswa SMA Menuju Tingkat Nasional sebanyak 12 siswa
- 17)Terlaksananya Pengiriman Peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa SD Tingkat Nasional sebanyak 6 siswa dan bagi Siswa SMK Tingkat Provinsi sebanyak 14 siswa
- 18)Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa SMA Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 132 siswa, SMK sebanyak 128 Siswa, SMP sebanyak 143 siswa dan SD sebanyak 66 siswa
- 19)Terlaksananya Seleksi FLS2N bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi
- 20)Terlaksananya Seleksi Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN) Siswa Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Menuju Tingkat Provinsi
- 21)Terlaksananya Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP Tingkat Kota sebanyak 210 siswa
- 22)Terlaksananya Seleksi Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi sebanyak 3 cabang lomba sebagai perwakilan ke Tingkat Provinsi
- 23)Terlaksananya Seleksi Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Asing SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dengan hasil terpilihnya perwakilan peserta debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk Tingkat Provinsi
- 24)Terlaksananya Seleksi dan Lomba Budaya Mutu SD Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional yang diikuti sebanyak 33 Sekolah

- 25)Terlaksananya Seleksi Apresiasi Sastra Siswa (ASS) SD Tingkat Kota menuju Provinsi dalam bentuk kegiatan seleksi bidang seni dan sastra olah raga di sekolah Jenjang SD
- 26)Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Apresiasi Sastra Siswa SD Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional terpilih sebanyak 5 siswa sebagai perwakilan provinsi
- 27)Terlaksananya Seleksi Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) bagi siswa SMP dan SMA Tingkat Kota/Kabupaten sebagai perwakilan ke Tingkat Provinsi
- 28)Terlaksananya Pengiriman Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bagi siswa SMK ke Tingkat Nasional sebanyak 53 siswa
- 29)Terlaksananya Seleksi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Jenjang SMK Tingkat Kota/Kabupaten sebagai perwakilan ke Tingkat Provinsi
- 30)Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bagi Siswa SMK Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 400 siswa
- 31)Terlaksananya Seleksi Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 32)Terlaksananya Seleksi LOMOJARI Siswa SMP Terbuka Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi dengan peserta 13 orang dari masing-masing SMP Terbuka (8 SMP Terbuka)
- 33)Terlaksananya Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Kecantikan Kulit, Kecantikan Rambut, Patiiserie, Pemasaran, Perhotelan, Tata Boga, Tata Busana, Multimedia, TKJ, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif dalam bentuk Uji Kompetensi Sertifikasi Peserta didik
- 34)Terlaksananya Ujian Satuan Pendidikan Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/M BD) SD/MI/SDLB yang diikuti sebanyak 152.640 orang
- 35)Tersusunnya kisi-kisi penulisan butir soal ujian sekolah Jenjang SD dan PLB (SDLB, SMPLB, dan SMALB) oleh sebanyak 264 orang serta penyusunan Kurikulum dan Model Pembelajaran Kurikulum

2013 Berbasis SKKKNI (Standar Kompetensi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia)

- 36) Tersusunnya soal Try Out dan Ujian Sekolah untuk jenjang SMA oleh sebanyak 66 guru dan jenjang SMP sebanyak 52 guru
- 37) Tersusunnya kisi-kisi Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah SMA dilaksanakan oleh sebanyak 66 guru dan Sekolah SMP dilaksanakan oleh sebanyak 52 guru
- 38) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai perwakilan peserta untuk Tingkat Provinsi
- 39) Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) menuju Tingkat Nasional Jenjang SMA sebanyak 134 siswa, Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Menuju Tingkat Nasional Jenjang SMA sebanyak 153 siswa dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat wilayah selama 2 hari dengan 9 cabang lomba
- 40) Terlaksananya Seleksi Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 41) Terlaksananya Seleksi Kawah Kepemimpinan SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

j. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

- 1) Terlaksananya pemberdayaan guru kelas XII yang mengajar Mata Pelajaran Ujian Nasional yaitu 9 Mata Pelajaran
- 2) Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK Tingkat Kota pada tanggal 23 dan 25 April 2018 bertempat di Ruang MH Thamrin dengan rincian mata pelajaran, yaitu PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Umum, Sejarah Indonesia, PJOK, PKWU, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah, Ekonomi, Sosial, Geografi, BSI, Sastra Inggris dan Antropologi
- 3) Terlaksananya pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP sebanyak 200 guru

- 4) Terlaksananya pemberdayaan mutu MGMP SMP Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat dengan peserta terdiri dari Guru SMPN/SMPS dengan rincian mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,, Matematika, IPA, IPS, PKn, Seni Budaya, Penjasorkes, Tata Boga dan TIK
- 5) Terlaksananya pemilihan guru berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- 6) Terpilihnya guru, kepala sekolah dan pengawas jenjang TK, SD, SMP, SMA SMK dan SLB yang berprestasi Tingkat Kota/Kabupaten
- 7) Terlaksananya pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan dalam bentuk usulan kenaikan pangkat, sertifikasi induksi guru pemula dan SK pengangkatan pertama dalam jabatan guru
- 8) Terlaksananya peningkatan mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Produktif (9 Mata Pelajaran) dalam rangka penguatan kewirausahaan SMK
- 9) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru bagi Kepala Bagian Tata Usaha tingkat SMA dan SMK Negeri serta Tenaga Administrasi dalam bentuk Sertifikasi Pelatihan dari LPMP
- 10)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Adminisrasi Perkantoran dan Akuntansi dalam bentuk sertifikasi kompetensi dari BNSP untuk guru kejuruan
- 11)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru bagi Kepala Satlak SMP Negeri dan Tenaga Administrasi dalam bentuk Sertifikasi Pelatihan dari LPMP
- 12)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Bidang Pariwisata dalam bentuk Sertifikasi Kompetensi dari BNSP untuk guru kejuruan
- 13)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Bidang Sosial dan Kepribadian dalam bentuk Seritifikasi Guru Pembelajar dari P4TK Penjas & BK

- 14)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan bagi Guru Pembelajar Bidang Sosial dan Kepribadian sebanyak 150 orang
- 15)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan bagi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka bagi Guru SD sebanyak 300 orang
- 16)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan bagi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka untuk Guru SMA sebanyak 150 orang, Guru SMK sebanyak 150 orang, Guru SMP sebanyak 150 orang dan Kepala Sekolah SMA sebanyak 30 orang
- 17)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan dengan peserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarprasdik SMK sebanyak 30 orang
- 18)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan dengan peserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarprasdik SMP sebanyak 72 orang
- 19)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis bagi Kepala Sekolah TK dan SD sebanyak 120 orang
- 20)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis model-model Pembelajar Berbasis Multimedia dalam bentuk Serifikasi bidang P4TK Penjas & BK
- 21)Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD C
- 22)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pemasaran realisasi melalui Sertifikasi Kompetensi dari BNSP untuk Guru Kejuruan
- 23)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pembelajar Moda Tatap Muka melalui pelatihan bagi Guru PLB sebanyak 60 orang
- 24)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pembelajar SMA, SMK, SMP dan SD Moda Tatap Muka dalam bentuk Serifikasi Guru Pembelajar dari P4TK Penjas & BK

- 25)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pengawas TK, SD, SMP SMA dan SMK dalam bentuk Sertifikasi Pelatihan dari LPMP
- 26)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pengawas TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam bentuk pelatihan dengan peserta sebanyak 93 orang
- 27)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pengembang Skema Sertifikasi dalam bentuk Sertifikasi Pelatihan Kompetensi untuk Assesor Kompetensi
- 28)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru sebagai Asesor Kompetensi, Metodologi, Penerapan Dokumen QMS, dan Penyusun Mater Uji Kompetensi
- 29)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Tata Usaha SMP, SMA, SMK melalui pelatihan dengan peserta sebanyak 119 orang
- 30)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Teknik Bidang Keahlian TIK, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif dalam bentuk Sertifikasi Kompetensi dari BNSP untuk Guru Kejuruan
- 31)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasaridik SMA sebanyak 30 orang, SMK sebanyak 30 orang dan SMP sebanyak 72 orang
- 32)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis bagi Wakil Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK dalam bentuk Sertifikat Pelatihan dari LPMP

k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

- 1) Terlaksananya rehab berat gedung sekolah untuk alih fungsi TK di 8 lokasi
- 2) Terlaksananya rehab berat gedung SDN di 35 lokasi
- 3) Terlaksananya rehab berat gedung SMAN/SMKN di 6 lokasi
- 4) Terlaksananya rehab berat gedung SMPN di 12 lokasi

I. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

- 1) Terlaksananya pembiayaan premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dengan anggaran sebesar Rp1,58 triliun untuk 5.732.908 peserta PBI
- 2) Terlaksananya pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan anggaran sebesar Rp100 Miliar untuk layanan kesehatan yang tidak termasuk kedalam program JKN

m. Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

- 1) Terlaksananya Advokasi dan Pengembangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan peserta sebanyak 75 orang dalam 10 angkatan
- 2) Terlaksananya pengembangan wawasan fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan peserta sebanyak 60 orang dalam 2 angkatan
- 3) Terlaksananya pengembangan wawasan bagi petugas kebugaran dengan peserta sebanyak 50 orang dalam 2 angkatan
- 4) Terlaksananya pengembangan wawasan petugas kesehatan lingkungan tentang Higiene Sanitasi Pangan (HSP) dengan peserta sebanyak 60 orang dalam 2 angkatan

n. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

- 1) Terlaksananya layanan kesehatan dalam bentuk dukungan kesehatan lapangan pada pengamanan unjuk rasa, even olahraga dan bencana
- 2) Terlaksananya Piket Siaga Pusat Pengendalian dan Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes) Tingkat Kota/Kabupaten
- 3) Terlaksananya Piket Siaga 24 jam Pusat Pengendalian dan Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes) Tingkat Provinsi
- 4) Terlaksananya Pengembangan Wawasan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Layanan Kesehatan dengan peserta sebanyak 60 orang dalam 2 angkatan

- 5) Terpilihnya pemenang inovasi dan produktivitas bidang kesehatan di Tingkat Provinsi
- 6) Terpilihnya pemenang puskesmas berprestasi Tingkat Provinsi
- 7) Terlaksananya layanan kesehatan di RSUD Cipayung
- 8) Terlaksananya layanan kesehatan di RSUD Kebayoran Lama
- 9) Terlaksananya layanan kesehatan di event Asian Games dan Asian Para Games dengan dukungan petugas sebanyak 1.274 orang

o. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

- 1) Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Tuan Rumah ASIAN Games XVIII/2018 mulai dari persiapan Torch Relay pembukaan, pelaksanaan, penutupan dan pasca pelaksanaan di Jakarta
- 2) Terlaksananya Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun dalam bentuk cabang Olahraga Bola voli, Futsal dan Tenis Meja bagi putri/putri kategori SD, SMP dan SMA
- 3) Terlaksananya 5 kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 4) Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tradisional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta berupa 5 macam permainan yaitu enggrang, tropah panjang, tarik tambang, hadang dan dagongan dengan peserta sebanyak 488 orang serta pengiriman ke tingkat provinsi sebanyak 78 orang
- 5) Terlaksananya Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 5 kali kejuaraan dan pengiriman ke tingkat Provinsi sebanyak 4 kali
- 6) Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta dengan peserta sebanyak 18.930 orang terdiri dari 5 Provinsi dan 8 cabang olahraga yang dilombakan
- 7) Terlaksananya pengiriman Tim DKI Jakarta ke Beijing Football Competition dan menjadi juara, sekaligus mendapatkan gelar pemain terbaik, top scorer, dan pelatih terbaik

- 8) Terlaksananya Jakarta Sister City Badminton Tournament yang diikuti oleh 3 kota, yaitu : Bangkok, Seoul dan Beijing, serta daerah sekitar DKI Jakarta dengan hasil Tim DKI Jakarta menjadi Juara
- 9) Terlaksananya Kejuaraan Atletik dan Renang Pelajar Bulanan Tingkat Kota dengan peserta 2.139 orang
- 10) Terlaksananya Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 2.000 pelajar dengan tujuan untuk mendapatkan bibit atlet
- 11) Terlaksananya Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Tingkat Kota sebanyak 12 kali yang diikuti oleh 750 peserta dan mengirimkan 100 atlet ke Tingkat Provinsi
- 12) Terlaksananya Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 3.340 orang dalam rangka mendapatkan bibit atlet
- 13) Terlaksananya Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 100 orang terdiri dari pelatih PPOP, pelatih SC pelatih pembina olahraga UNJ dan BAPOPSI
- 14) Terlaksananya Pelatihan Sepak Bola dalam rangka Sister City Jakarta - Berlin yang diikuti oleh 1.000 orang peserta
- 15) Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kontingen Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
- 16) Terlaksananya Pembangunan Gelanggang Olahraga Pondok Bambu berupa terbangunannya Fasilitas olahraga Lapangan Futsal, Basket, Tenis, Outdoor Fitnes, dan Area Bermain serta rehabilitasi Gedung Olahraga Voli Indoor
- 17) Terlaksananya Pembangunan Gelanggang Remaja di 4 kecamatan (Cilandak, Matraman, Pademangan dan Pancoran) dengan fasilitas antara lain Ruang Auditorium, Area Multi Olahraga, Ruang Multifungsi dan fasilitas untuk Disabilitas (ruangan, ramp, toilet, tempat duduk, guidance block)
- 18) Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta Menuju Asia Junior Sports Exchange Games

- 19)Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPWIL DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL) II Tahun 2018 di Solo, Jawa Tengah dengan hasil meraih 12 medali emas, 15 medali perak dan 6 medali perunggu, serta meloloskan seluruh cabang olahraga pada POPNAS XV tahun 2019 di Papua
- 20)Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepabola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju Tokyo International Youth Football dengan hasil Tim DKI Jakarta mendapatkan peringkat ke 11 dari 24 negara sister city yang mengikuti kompetisi tersebut
- 21)Terlaksananya Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dengan jumlah awal atlet yang dibina sebanyak ±1.600 atlet, pelatih dan asisten pelatih
- 22)Terlaksananya Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sebanyak 171 orang atlet mahasiswa, 19 orang pelatih dan 23 orang asisten pelatih Provinsi DKI Jakarta serta Tim 15 orang SC, 13 orang Masseur, 1 orang Dokter dan 5 orang Tim Monitoring Pada Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
- 23)Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Permainan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam cabang olahraga Basket, Futsal, Sepaktakraw, Tenis Meja, Tenis lapangan, Voli, Catur dan Badminton
- 24)Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk POPPROV dan POMPROV untuk cabang olahraga Basket, Futsal, Sepaktakraw, Tenis Meja, Tenis lapangan, Voli, Catur dan Badminton
- 25)Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk PPLM untuk cabang olahraga Judo, Kareta, Pencak Silat, Kempo, Taekwondo, Tenis Meja, Catur, Atletik, Panahan, Peatanque, Renang, dan Voli Pasir
- 26)Terlaksananya Pengadaan Peralatan Olahraga untuk POPWIL, SOINA, ISO, ASEAN Deaf Games 2018 untuk cabang olahraga

Sepakbola, Tenis Meja, Silat, Bulutangkis, Basket, Takraw, Atletik, Voli, Tenis Lapangan, Boccia,

- 27)Terlaksananya Pemberian Penghargaan Atlet dan Pelatih Asal DKI Jakarta yang Berprestasi pada Asian Games dan Asian Para Games 2018 sebanyak 75 orang, terdiri dari 11 orang atlet peraih medali emas,13 atlet peraih perak, 22 orang atlet peraih perunggu, 10 orang pelatih peraih emas, 11 orang pelatih peraih perak, 7 orang pelatih peraih perunggu dan 1 orang pelatih peraih perak, dan 253 orang atlet non medali
- 28)Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Pelatih dan Atlet Berkebutuhan Khusus Berprestasi Tahun 2018 sebanyak 139 orang
- 29)Terlaksananya Pengiriman Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada Uji Coba Latihan dan Kejuaraan Nasional Tahun 2018 dengan perolehan medali sebanyak 27 Medali Emas, 35 Medali Perak dan 42 Medali Perunggu
- 30)Terlaksananya Pengiriman kontingen disabilitas pada kejuaraan – kejuaraan Internasional sebagai berikut :
- 31)5th Asia Pacific Deaf Badminton Championship Kuala Lumpur Malaysia 2018 dengan perolehan medali sebanyak 2 emas dan 2 perak dan 1 perunggu
- 32)Para Table Tennis Copa Tango 2018 dengan perolehan medali sebanyak 5 emas dan 3 perak dan 2 perunggu
- 33)Para Table Tennis Spanish Open 2018 dengan perolehan medali sebanyak 5 emas, 2 perak dan 2 perunggu
- 34)5th APTBF Bowling Championship Tahun 2018 di Manila-Philipina 2018 dengan perolehan medali sebanyak 1 emas dan 5 perunggu
- 35)Terlaksananya Pengiriman kontingen disabilitas pada kejuaraan Pekan Olahraga Nasional ke-8 Special Olympics Indonesia tahun 2018 di Riau dengan perolehan medali sebanyak 17 emas, 10 perak, dan 14 perunggu serta kejuaraan 1st Java Bali United 5 A-Side Football Tournament 2018 di Semarang dengan hasil menjadi juara pertama

36) Terlaksananya Asian Para Games 2018 di Jakarta dengan sukses, aman dan meningkatnya kerjasama antara panitia pelaksana dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

37) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Serbaguna Raden Inten

p. Program Penanganan Fakir Miskin

- 1) Terlaksananya pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Fakir Miskin dengan jumlah pendamping sebanyak 160 orang (1 orang mendampingi 50 UEP atau 5 KUBE)
- 2) Terlaksananya pembekalan pengetahuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang akan exit program dengan peserta sebanyak 50 Orang
- 3) Terlaksananya edukasi perilaku finansial bagi keluarga miskin penerima UEP/KUBE kepada 100 orang peserta
- 4) Terlaksananya pemberian bantuan kemandirian kepada 120 usaha ekonomi produktif (UEP) bagi eks warga binaan sosial (WBS) panti sosial
- 5) Terlaksananya pembinaan dan Pemantapan Pendamping PKH dan Operator PKH sebanyak 100 orang
- 6) Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin Non PKH dalam bentuk pelatihan tata boga di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 75 peserta, Jakarta Selatan sebanyak 75 peserta, Jakarta Timur sebanyak 140 peserta, Jakarta Utara sebanyak 500 peserta dan Jakarta Pusat
- 7) Terlaksananya pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan peralatan usaha ekonomi produktif untuk keluarga miskin dalam bentuk pelatihan tata boga yang diikuti sebanyak 140 peserta, pelatihan craft sebanyak 70 peserta, pelatihan menjahit sebanyak 70 peserta dan pelatihan potong rambut sebanyak 70 peserta
- 8) Terlaksananya pelatihan keterampilan dan pemberian paket bantuan peralatan usaha ekonomi produktif kepada remaja di daerah rawan konflik berupa pelatihan AC yang diikuti sebanyak 40 peserta dan pelatihan steam motor sebanyak 11 peserta

2. Pembangunan Ekonomi & Infrastruktur

Melalui Misi 2 : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri

- 1) Terlaksananya pendampingan pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 310 produk IKM dan pendaftaran merek sebanyak 320 produk IKM
- 2) Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA) dan dokumen Pengembangan Industri Kreatif
- 3) Terlaksananya pendampingan desain kemasan produk industri sebanyak 520 produk IKM
- 4) Terciptanya wirausaha baru sebanyak 320 orang
- 5) Terlaksananya pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat rusun di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 75 peserta dan Jakarta Pusat sebanyak 40 peserta
- 6) Terlaksananya bimbingan teknis menjahit, fashion, mengolah makanan dan minuman serta service HP yang diikuti sebanyak 5.120 wirausaha baru di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara
- 7) Terlaksananya pelatihan kerajinan Kain Perca (Quilting) yang diikuti sebanyak 50 Industri Kecil Menengah di 2 lokasi RPTRA
- 8) Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat rumah susun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam bentuk pembinaan Industri Kecil Menengah yang diikuti sebanyak 1.600 peserta
- 9) Terlaksananya pelatihan kerajinan Quilting yang diikuti sebanyak 30 peserta

b. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Terfasilitasinya 60 akta pendirian koperasi wirausaha dan sekolah negeri

d. Program Pembinaan dan Pengembangan UKM

- 1) Terlaksananya pengadaan 362 etalase yang diserahkan kepada para PKL binaan sebagai bentuk bantuan sosial untuk mendukung pengembangan dan peningkatan usaha
- 2) Terlaksananya kegiatan pembinaan kewirausahaan melalui pelatihan softskill bagi calon wirausaha baru di 5 kota dan 1 kabupaten administrasi yang diikuti oleh sebanyak 31.949 peserta
- 3) Terlaksananya pembangunan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berlokasi di Jakarta Timur (Jl. Raya Centex Ciracas dan Jl. Raya TPU Pondok Ranggon Cipayung), Jakarta Pusat (Jl. Johar Baru) dan Jakarta Utara (Blok A Lantai 3 Lokasi Binaan Lorong 103 Permai)
- 4) Terlaksananya penyiapan sarana dan prasarana PKL dalam bentuk pembangunan kios di Loksem Tegal Alur sebanyak 53 kios, Loksem Tomang Utara sebanyak 93 kios, Loksem Jl. Hadiah RW 01 sebanyak 21 kios dan Loksem Sisi Selatan dan Utara Pasar Kopro sebanyak 56 kios
- 5) Terlaksananya Kegiatan Bazar di 5 Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta untuk para wirausaha baru/ naik kelas di tingkat kecamatan sebanyak 64 kegiatan dan tingkat kota sebanyak 20 kegiatan
- 6) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana warung di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebanyak 314 buah etalase kaca dan 537 rak besi
- 7) Terlaksananya perbaikan kios di Jl. Kesenian (JP 27) sebanyak 29 Kios pedagang seluas 1.019 m²; di JP 37 dan JP 38 Poncol

sebanyak 137 Kios pedagang seluas 870 m²; di Jl. Martimbang (JS 23) sebanyak 12 kios pedagang kuliner seluas 113,2 m²; dan di Gg. Kober RT 001/02 (JS40) sebanyak 42 kios pedagang non kuliner dengan luas 124,8 m²

e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

- 1) Tersedianya Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) berbasis web untuk menyimpan dan mengakses berbagai informasi ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu di 152 lokasi dalam 1 tahun dengan 44.131 sampel, sampel positif bahan kimia sebanyak 134 sampel, negatif 43.996 sampel
- 3) Tersedianya data pendukung (data stok, pasokan, ekspor, impor, produksi, tercecer, penggunaan untuk industri, bibit, dan lain – lain) dan 1 Neraca Bahan Makanan (NBM) beras, ikan, daging ayam, daging sapi, telur ayam, minyak, buah dan sayur, gula dan susu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
- 4) Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian di DKI Jakarta melalui :
 - a) pengadaan bahan dan alat sarana produksi di 6 Balai Penyuluhan Pertanian
 - b) Terselenggaranya penyuluh pertanian melalui penyusunan program penyuluh pertanian
 - c) Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluh pertanian
 - d) Peningkatan Inovasi Teknologi Pertanian serta peningkatan motivasi kinerja oleh Motivator Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia Pertanian kepada sebanyak penyuluh PNS 69 orang dan penyuluh THL 14 orang
- 5) Terlaksananya Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan melalui formasi nilai PPH Masyarakat di DKI Jakarta sebanyak 2 kali pertemuan dengan jumlah peserta 100 orang, narasumber berasal dari MWA dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi DKI

Jakarta dengan hasil capaian pada Pola Pangan Harapan adalah sebesar skor PPH sebesar 84,3

f. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

- 1) Tersusunnya naskah akademis Rencana Zonasi Rinci wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZRWP3K)
- 2) Terlaksananya Penyelesaian Pematangan Lahan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke seluas 16.000 m²
- 3) Terlaksananya Sertifikasi *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operation Procedures* (SSOP) bagi pembina mutu daerah di seluruh Kota/Kabupaten pada tanggal 1-2 Agustus 2018
- 4) Tersusunnya dokumen analisis Pembangunan Sentra Perikanan yang bersinergi dengan pembangunan tanggul laut
- 5) Tersedianya data update kondisi ekosistem bawah laut 5 gugusan pulau di Kepulauan Seribu
- 6) Terbangunnya Tanggul/ Sheet pile arah laut di muara angke sepanjang 45 m arah laut sebelah utara pasar grosir di kawasan pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke

g. Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 1) Terlaksananya kegiatan pembinaan pertanian perkotaan kepada warga Rusun Jatinegara Kaum, Marunda, Daan Mogot, Cakung Barat, Rawa Bebek, Pulo Gebang
- 2) Terdistribusinya barang-barang pertanian perkotaan ke Rusun, RPTRA, Sekolah, Poktan, dan Kantor
- 3) Terlaksananya pengadaan mesin bajak roda empat sebanyak 1 unit untuk kegiatan pertanian di lahan kosong/tidur, dan lokasi lainnya. Dengan prioritas pertama di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Desa Ciangir, Legok, Tangerang, Banten
- 4) Tersedianya 6 unit mobil pengendalian HPR untuk mendukung operasional pengendalian penularan rabies di DKI Jakarta

- 5) Terselenggaranya Pengawasan Kesehatan Hewan cabang olah raga equestrian ASIAN Games XVIII di Jakarta Equestrian Park Pulomas
- 6) Terbangunnya 1 unit IPAL Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang ada di Rawa Lele Jakarta Timur
- 7) Terlaksananya Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) pada 46 titik di Jakarta Pusat, 30 titik di Jakarta Utara, 30 titik di Jakarta Barat, 120 orang di Jakarta Selatan, dan 50 titik di Jakarta Timur

h. Program Pengendalian Banjir

- 1) Terlaksananya pembangunan infrastruktur prasarana kali/sungai di bidang aliran Barat yakni Kali Grogol (4600 meter), Kali Sekretaris (632 meter) dan Mookervart (500 meter)
- 2) Terlaksananya pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur melalui pembangunan Sheet Pile Kali Ciliwung Juanda - Veteran (641,5 meter), Cofferdam luar batang, Kali Asin serta infrastruktur prasaranan kali/sungai bidang Sungai dan pantai sistem aliran timur (Kali Sentiong : sepanjang 1.618 meter) dan perbaikan kolam olakan di Waduk Pluit (1 Unit) dan turap kali Krukut Kel. Glodok (31,7 meter)
- 3) Terlaksananya pengadaan tanah sungai/saluran dengan output pembayaran pelepasan hak pengadaan tanah normalisasi di 4 kali yakni Kali Ciliwung (Kel. Pejaten Timur, Kel. Tanjung Barat, Kel. Bukit Duri, Kel. Gedong, Kel. Balekambang, Kel. Kampung Melayu, Kel. Cililitan, Kel. Cawang), Kali Sunter (Kel. Lubang Buaya, Kel. Pondok Bambu), Kali Pesanggrahan (Kel. Bintaro, Kali Tegal Amba Kel. Pondok Bambu, Pembangunan JEDI di Kali Tegal Alur, Pembangunan tanggul pantai di Kel. Kamal Muara), dan Kali Baru (Kel. Tengah, Saluran Jati Kramat Kel. Pondok Kelapa)
- 4) Terlaksananya pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya di 4 lokasi yakni di Jakarta Timur (Embung Sejuk dengan volume 8.000 m³ dan Cakung Timur dengan volume 84.063 m³), Jakarta Selatan (Waduk Aselih Kel. Cipedak Kec.

Jagakarsa dan Pagar Waduk Sigura-Gura Kec. Pancoran panjang saluran 265,8 m), sistem aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta (pembangunan hanggar Waduk Jagakarsa, perapihan tanah sekitar hanggar Waduk Jagakarsa, pembuatan saringan inlet dan outlet Waduk Jagakarsa, pemadatan tanah untuk jalan sekitar Waduk Jagakarsa dan penghijauan Waduk Jagakarsa), dan sistem aliran Timur Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 lokasi (Waduk Pekayon, Waduk Giri Kencana, Waduk Kaja, Waduk Kampung Rambutan 1, Waduk Kampung Rambutan 2 dan Waduk Pondok Rangon)

- 5) Terlaksananya pengadaan tanah waduk/situ/embung dalam bentuk pembayaran pelepasan hak pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Brigif Kel. Cipedak, Situ Mangga Bolong Kel. Srengseng Sawah, Waduk Cimanggis Kel. Cibubur, Waduk Pondok Ranggon III Kel. Cilangkap, Waduk Jl. Rawa Malang Kel. Semper Timur, Embung Jl. Mandor Iren Kel. Sunter Jaya, Embung Jl. Kampung Kandang Kel. Semper Barat dan Embung di Jl. Raya Cakung Cilincing Kel. Cakung Timur
- 6) Terbangunnya tanggul pengaman pantai sistem aliran Barat (sepanjang 106 m) dan Timur (sepanjang 993,95 m)
- 7) Terbangunnya tanggul dan pemecah gelombang di 6 (enam) pulau yakni Pulau Harapan (447 m), Pulau Kelapa (300 m), Pulau Kelapa Dua (130 m), Pulau Pramuka (426 m), Pulau Tidung (tanggul pemecah gelombang sepanjang 750 m dan tanggul laut sepanjang 490 m), Pulau Untung Jawa (pemecah gelombang sepanjang 500 m dan tanggul laut sepanjang 450 m)

i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) di 3 Pulau yakni di Pulau Kelapa Dua (0,25 liter/detik), Pulau Pramuka (1,5 liter/detik) dan Pulau Panggang (3 liter/ detik)

j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah di Pulau Lancang (2 Zona dengan jumlah total 300 sambungan rumah) dan Jakarta Barat (Komplek Damkar Joglo Kecamatan Kembangan)

k. Program Pengelolaan Persampahan

- 1) Terlaksananya pengadaan alat angkut kebersihan gerobak motor sebanyak 500 buah
- 2) Terlaksananya peningkatan TPS ramah lingkungan di 4 (empat) wilayah yakni di Kota Administrasi Jakarta Barat (2 lokasi: Dipo Hanura & Dipo RW 02 Duri Kosambi), Jakarta Pusat (6 lokasi: Dipo Kebon Kelapa Kec. Gambir, Dipo PAM Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Dipo PLN Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Dipo Satpel LH Kec. Gambir, TPS Gelora Bung Karno, dan TPS PPKK Kemayoran), Jakarta Selatan (2 lokasi: Dipo KKN Kecamatan Pesanggrahan dan Dipo Tebet), dan Jakarta Timur (14 Lokasi)
- 3) Terlaksananya pembinaan Bank Sampah di 5 wilayah Kota Administrasi
- 4) Terlaksananya pengembangan Aplikasi e-Bank Sampah Berbasis Android
- 5) Terlaksananya penyediaan sarana dan kelengkapan bank sampah berupa sarana bank sampah disumber (57 unit), timbangan gantung (75 unit); kantong plastik packing (5.000 lembar), cetak buku (2.000 buku); mesin pencacah (13 unit), karung (10.000 buah) dan buku tabungan (485 rekening)
- 6) Terlaksananya pembangunan Bank Sampah di Satuan Pelaksana Kec. Tanah Abang (2 Lokasi : RW 01 dan RW 04 Kel. Petamburan) dan Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat (Lokasi :Jl. Rawasari Selatan)
- 7) Terlaksananya pengadaan Truck Compactor (8 unit 15 m³, 28 unit 6 m³) dan Wheel Loader (8 unit)

l. Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

- 1) Terlaksananya Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi melibatkan 209 Petugas TNI/Polri dan 1.567 Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
- 2) Terlaksananya Pengendalian dan Pemanduan Lalu Lintas Event Olahraga Internasional 2018 event Asian Games 2018 selama 18 Hari dan Asian Para Games 2018 selama 10 Hari
- 3) Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Operasional/Pemanduan 250 cc sebanyak 177 unit, Sepeda Motor Operasional/Pemanduan Sedang sebanyak 34 unit, Sepeda Motor Operasional/Pemanduan Besar sebanyak 2 unit, Mobil Patroli sebanyak 45 unit, Mobil operasional sebanyak 4 Unit, Derek sebanyak 10 unit
- 4) Terbangunnya Jalur Khusus Event Olahraga Internasional 201 berupa terpasangnya 150 unit Rambu RPPJ, 150 unit rambu lalin, road barrier 500 unit, 5.126 m² marka putih, 9.962 m² marka merah, dan tersedianya 1.000 buah traffic cone
- 5) Terbangunnya Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway yaitu rambu tiang sebanyak 210 unit, rambu lalin sebanyak 50 unit, rambu portable sebanyak 50 unit, rambu Cremona sebanyak 50 unit, rambu standar sebanyak 455 unit, rambu RPPJ sebanyak 55 unit
- 6) Terbangunnya pagar pengaman lalu lintas di 3 Lokasi, pembangunan rambu ZOSS di 5 lokasi, pembangunan Guardrail di 3 Lokasi, pembangunan marka merah di 7 Lokasi, pembangunan ZOSS di 2 Lokasi, pengecatan Speed Trap ZOSS di 1 Lokasi dan pengecatan Speed Trap dan Speed Trap ZOSS di 41 Lokasi

m. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

- 1) Terbangunnya simpang tidak sebidang Cipinang Lontar Jakarta Timur dan Bintaro Permai - Rel KA (Fly Over Bintaro Permai - Rel KA Jakarta Selatan
- 2) Terbangunnya FO Pancoran Jakarta Selatan
- 3) Terbangunnya UP Kartini Jakarta Selatan, UP Mampang – Kuningan, dan UP Matraman – Salemba

n. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 1) Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di 5 wilayah yakni di Jakarta Timur (Hotmix di 29 lokasi (140.037,64 m²) dan pekerjaan Beton di 4 lokasi (2.509,62 m²), Jakarta Pusat (Hotmix di 20 lokasi (103.620,08 m²), dan pekerjaan beton di 2 lokasi (1.712 m²), Jakarta Utara (Hotmix di 13 lokasi (79.873,37 m²) dan pekerjaan beton di 7 lokasi (8.931.2 m²), Jakarta Barat (Hotmix di 34 lokasi (141.237,96 m²) dan pekerjaan beton di 4 lokasi (4.259,12 m²) dan Jakarta Selatan (Hotmix di 23 lokasi (110.861,64 m²), dan Pekerjaan Beton di 3 lokasi (1.611,92 m²) dimana masing-masing wilayah dilengkapi dengan marka jalan
- 2) Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi DKI Jakarta (Hotmix di 54 lokasi seluas 233.306,83 m² beserta marka jalan dan pemeliharaan expansion joint di 25 lokasi sepanjang 1.081,7 m)

o. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum

- 1) Terlaksananya survey capaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta Busway serta angkutan umum lainnya
- 2) Tersedianya transportasi bagi atlet dan official serta wasit dan tamu VIP guna mendukung pelaksanaan Asian Games XXVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan

p. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan

- 1) Terbangunnya tanggul di Pelabuhan Penumpang Muara Angke sepanjang 134 m
- 2) Terlaksananya peningkatan dermaga Pulau Sebira dalam bentuk pekerjaan tanggul pemancangan Sheet Pile 203 m, Pekerjaan Dermaga dan Kanopi 20 m x 2 m
- 3) Terlaksananya pembangunan tanggul dan dermaga sisi Timur Pulau Pramuka dalam bentuk pekerjaan tanggul pemancangan Sheet Pile 420 m serta pekerjaan pos jaga 6 m x 7 m

q. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum dan pemberian sertifikasi kepada 750 orang peserta diklat pengemudi angkutan umum
- 2) Terbangunnya Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway dalam bentuk pemasangan Guardrail Jakarta Barat di Rawa Bengkel, Jakarta Selatan sebanyak 119 unit, Jakarta Timur sebanyak 98 unit, Jakarta Utara sebanyak 200 unit, Pagar Pengaman Jalan sebanyak 138 unit, Pelican Crossing di 2 lokasi, RPPJ di 10 lokasi, Rambu Hollow di 27 Lokasi, dan Rambu Tiang F. di 10 Lokasi

r. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

- 1) Tersedianya lahan untuk pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di 9 lokasi yaitu di Kel. Pulo Gebang dan Kel. Pengilingan Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur (2.704 m²); Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara (1.020 m²), Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (45.947 m²); Kp Kandang Sapi Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (Lanjutan) (9.719 m²); Jl. Daan Mogot Km.18 Kel. Kalideres Kec. Cengkareng Jakarta Barat (46.827 m²); Jl. Inspeksi Cakung Drain Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara (49.982 m²); Jl. Bojong Indah Kel. Rawabuaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat (18.868 m²), Kp. Kongsil Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara (5.748 m²), Jl. Margasatwa Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (19.866,60 m²).
- 2) Terbangunnya rumah susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (2 tower, 12 lantai, 346 unit).
- 3) Revitalisasi rusun Penjaringan, Jakarta Utara (2 tower, 17 lantai, 394 unit)
- 4) Terbangunnya rumah susun Kelurahan Pengadegan (1 tower, 16 lantai, 188 unit)
- 5) Terbangunnya rumah susun lokasi binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4 dan Tower 5 (3 Tower, 16 lantai, 420 unit)

- 6) Terbangunnya rumah susun lokasi binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 Tower, 7 lantai, 95 unit)

s. Program Peningkatan Penanaman Modal

- 1) Terlaksananya penyusunan 5 jenis regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Terlaksananya pengendalian penanaman modal sebanyak 5 laporan
- 3) Terlaksananya promosi penanaman modal sebanyak 10 kali

t. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Terlaksananya 4 kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2) Terlaksananya penelitian dan uji fisik terhadap permohonan perizinan dan non perizinan sebanyak 4 rumpun
- 3) Terlaksananya pengembangan call center serta komunikasi masyarakat
- 4) Terlaksananya pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada 300 orang

u. Program Penataan Ruang

- 1) Tersusunnya peta operasional di atas peta struktur existing di 42 kecamatan dan 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta.
- 2) Tersusunnya peta 3 lokasi daerah terbangun yang berubah yakni di ruas rencana tol Cibitung Cilincing, tol akses Priok dan Pulau Lancang melalui pemetaan dengan menggunakan teknologi UAP.
- 3) Tersusunnya peta penggunaan lahan dan batas administrasi di 5 wilayah Kota Administrasi dan sebagian Kabupaten Kepulauan Seribu melalui peta tematik
- 4) Tersusunnya peta dasar struktur kota eksisting di DKI Jakarta dengan pembuatan peta dasar DKI Jakarta Koordinat UTM
- 5) Terlaksananya sebanyak 434 pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan/penutupan lokasi/penyegelan.
- 6) Terlaksananya penyidikan pelanggaran tata ruang sebanyak 16 penyidikan

- 7) Terlaksananya 5 kali pelaksanaan sidang yustisi terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada
- 8) Tersusunnya laporan hasil kajian rencana pemanfaatan ruang pada koridor yang dilalui sarana angkutan umum massal berbasis rel di DKI Jakarta
- 9) Terbitnya buku laporan hasil kajian mengenai pemanfaatan KDB rendah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 10)Terbitnya buku laporan kajian mengenai PRK Kawasan pembangunan terpadu Muara Angke
- 11)Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Jakarta City Planning Gallery (JCPG).
- 12)Terlaksananya pengembangan sistem informasi ruang, bangunan gedung Pemda dan Pertanahan yang terdiri dari pengembangan pada beberapa sistem (pengawasan dan penertiban; informasi dokumen manajemen sistem; GIS Tata Ruang Jakarta, GIS Jakarta Satu; sistem informasi Perizinan SIPPT, IMB, KRK; informasi monitoring kewajiban sumur resapan; aplikasi pendataan dasawisma; monitoring dasawisma; pendataan aset gedung pemda; aset ruang terbuka hijau; informasi PK RDTR dan informasi PTSL)
- 13)Tersusunnya dokumen kajian dan rancangan peraturan gubernur tentang tata bangunan, penataan kampung kumuh dan insentif disinsentif.

3. Pengembangan Integritas Aparatur

Melalui Misi 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN

- 1) Terlaksananya uji kompetensi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.930 pegawai
- 2) Terlaksananya proses kenaikan pangkat terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8.907 SK Kenaikan Pangkat
- 3) Terlaksananya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai sebanyak 252 Nama Jabatan
- 4) Tersusunya Sistem Talent Pool
- 5) Terlaksananya pengembangan dan Pengelolaan sebanyak 3 Sistem Informasi Kepegawaian
- 6) Terlaksananya evaluasi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 7) Terlaksananya 154 seleksi mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD
- 8) Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)
- 9) Terlaksananya rekrutmen CPNS Provinsi DKI Jakarta dengan hasil sebanyak 3.048 peserta lulus Seleksi Akhir CPNS dan masuk proses pemberkasan dari total formasi sebesar 3.244 peserta

b. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

- 1) Terselenggaranya 4 kegiatan hari besar keagamaan Islam, 2 kegiatan hari besar keagamaan Kristen, 2 kegiatan hari besar keagamaan Budha dan 2 kegiatan hari besar keagamaan Hindu
- 2) Terlaksananya kegiatan Solidaritas Aparatur KORPRI
- 3) Terselenggaranya kegiatan PORSENIBUD Anggota KORPRI
- 4) Terlaksananya Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga & Kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta

c. Program Pengembangan Kompetensi SDM

- 1) Terlaksananya diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Aktual yang diikuti sebanyak 150 peserta
- 2) Terlaksananya diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diikuti sebanyak 90 peserta

- 3) Terlaksananya diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi yang diikuti sebanyak 450 peserta
- 4) Terlaksananya diklat Kepemimpinan Tingkat III yang diikuti sebanyak 150 peserta
- 5) Terlaksananya diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diikuti sebanyak 300 peserta
- 6) Terlaksananya diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Learning) yang diikuti sebanyak 300 peserta
- 7) Terlaksananya diklat Kereta Api Perkotaan yang diikuti sebanyak 90 peserta
- 8) Terlaksananya diklat Dasar Kereta Api Perkotaan yang diikuti sebanyak 60 peserta
- 9) Terlaksananya diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas yang diikuti sebanyak 300 peserta
- 10) Terlaksananya diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2) yang diikuti sebanyak 2.520 peserta
- 11) Terlaksananya pengiriman pegawai tugas belajar sebanyak 101 orang
- 12) Terlaksananya pengiriman kediklatan sebanyak 177 orang
- 13) Terlaksananya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi kepada 800 peserta
- 14) Tersusunnya sebanyak 4 Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi
- 15) Terlaksananya penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015
- 16) Terlaksananya Knowledge Management sebanyak 5 Rumpun
- 17) Terlaksananya akreditasi Kediklatan sebanyak 4 Jenis Diklat
- 18) Terlaksananya pengembangan e-Learning sebanyak 5 Jenis Diklat
- 19) Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi BPSDM selama 12 bulan
- 20) Terlaksananya penyusunan Modul Diklat sebanyak 18 modul
- 21) Terlaksananya penyusunan Kurikulum Diklat sebanyak 3 Kurikulum
- 22) Tersusunnya Analisa Kesenjangan Kompetensi

23)Terlaksananya kerjasama kediklatan yang diikuti sebanyak 750 orang

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- 1) Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).
- 2) Tersusunnya Dokumen RKPD.
- 3) Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem e-Musrenbang.
- 4) Tersusunnya 6 dokumen Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan.
- 5) Tersusunnya dokumen Draft Revisi RTRW 2030.
- 6) Tersusunnya Perda RPJMD 2017 – 2022
- 7) Terlaksananya Pengembangan Sistem Knowledge Management Bappeda.
- 8) Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem e-THIS.
- 9) Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.
- 10)Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Jakarta Peduli (SIJALI).
- 11)Terlaksananya Diklat Internship Integrated Urban Water Management (Sister City Jakarta-Rotterdam) yang diikuti sebanyak 10 orang.
- 12)Tersusunnya Draft Rumusan Evaluasi Dokumen RPJPD 2002-2025.

e. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 1) Terlaksananya pemutakhiran Data Keluarga sebanyak 18.412 data
- 2) Terlaksananya pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir) sebanyak 3.150.000 set Blanko KK, 800.600 lembar blanko akta, 20.600 buku register akta dan 1.000.000 keping blanko KIA
- 3) Terlaksananya pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 88 kali di lima

wilayah Kota Administrasi Jakarta dan 8 kali di Kabupaten Kepulauan Seribu

- 4) Terlaksananya pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Panti/Lapas/Rutan di Provinsi DKI Jakarta dengan hasil sebanyak 885 data Perekaman WBS, 95 dokumen Penerbitan Akta Lahir, 65 dokumen KIA dan 1.807 perekaman KTP elektronik
- 5) Terlaksananya Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing sebanyak 22 kali kegiatan, yaitu: 9 kali Perkantoran/ Perusahaan, 11 kali Apartement/ Permukiman, 2 kali Gedung Sekolah. Total hasil pendataan adalah sebanyak 946 Orang Asing yang berkewajiban memiliki dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- 6) Terlaksananya Bina Kependudukan (Biduk) yang dilakukan di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten di DKI Jakarta dengan hasil pelayanan sebanyak 3.993 penerbitan SKDS, 181 pendistribusian SKDS, 147 penerbitan akte kelahiran, 10 pendistribusian Akta Kelahiran, 20 Pemohon Akta Kelahiran, 68 perekaman e-KTP, 467 pendistribusian e-KTP, 87 pemohon cetak e-KTP, 3.490 Pemohon KIA, 906 pendistribusian KIA dan 94 orang WNA yang berhasil didata

f. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

- 1) Terlaksananya Pemindahtanganan Bangunan/Gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara lelang sebanyak 148 Lokasi,
- 2) Terlaksananya pemindahtanganan melalui penjualan KDO yang diusulkan oleh SKPD pengguna sebanyak 91 kendaraan scrap dan 50 kendaraan satuan melalui 4 kali lelang
- 3) Terlaksananya Pengasuransian barang milik daerah berupa gedung/bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diasuransikan BMD Gedung/Bangunan sebanyak 1.902 unit, dan BMD Aset bergerak/KDO sebanyak 1.102 unit berdasarkan permohonan dari SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- 4) Terbitnya sertifikat tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 23 bidang dan dalam proses sebanyak 137 bidang.
- 5) Terlaksananya Digitalisasi aset daerah sebanyak 2.963 Dokumen sertifikat Tanah atas nama Pemda DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut di wilayah Jakarta Pusat 461 dokumen, Jakarta Utara 456 dokumen, Jakarta Barat 677 dokumen, Jakarta Selatan 652 dokumen, Jakarta Timur 645 dokumen, dan Kep. Seribu 72 dokumen.
- 6) Tercatatnya seluruh Aset Daerah dalam KIB pada 725 SKPD/UKPD
- 7) Terlaksananya pembangunan sistem penatausahaan aset terintegrasi antara lain: Buku Aset, E-Rekon, Sensus Aset dan Forum SKPD
- 8) Terpasangnya papan nama aset di 440 titik dengan rincian Jakarta Pusat 40 titik, Jakarta Utara 100 titik, Jakarta Barat 100 titik, Jakarta Selatan 50 titik, Jakarta Timur 100 titik dan Kepulauan Seribu 50 titik.
- 9) Terlaksananya penghapusan barang inventaris di Jakarta Pusat pada Sudin Sumber Daya Air, Jakarta Utara pada 11 UKPD, Jakarta Barat pada 22 UKPD, Jakarta Selatan sebanyak 1.680 barang, Jakarta Timur pada seluruh UKPD dan Kepulauan Seribu pada 7 UKPD
- 10) Terlaksananya Pemagaran tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 lokasi di Jakarta Pusat, 10 lokasi di Jakarta Utara, 2 lokasi di Jakarta Barat, 2 lokasi di Jakarta Selatan, dan 5 lokasi di Jakarta Timur

g. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah

- 1) Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Samsat Keliling sebanyak 10 Kendaraan Samsat Keliling
- 2) Terlaksananya Kegiatan Razia Gabungan Door to Door di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten administrasi sebanyak 30 kali pelaksanaan.
- 3) Terlaksananya Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan di Wilayah Kota Administrasi

Jakarta Barat sebanyak 20.000 surat, Jakarta Selatan sebanyak 27.850 surat, Jakarta Pusat sebanyak 20.288 surat, Jakarta Timur sebanyak 26.432 surat, Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 20.400 surat

- 4) Terlaksananya Pelayanan Pajak di Gerai Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Jakarta Pusat di Gerai Thamrin City, Jakarta Utara di Mal Artha Gading dan Jakarta Barat di Gerai Mall Taman Palem
- 5) Terpasangnya Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Tanjung Priok (12 objek), Penjaringan (8 objek), Pademangan (28 objek), Koja (10 objek), Kelapa Gading (6 objek), Cilincing (4 objek), Pulo gadung (9 objek), Pasar Rebo (17 objek), Matraman (8 objek), Makasar (88 objek), Kramat Jati (40 objek), Jatinegara (30 objek), Duren Sawit (6 objek), Ciracas (41 objek), Cipayung (60 objek), Cakung (75 objek), Tebet (10 objek), Setiabudi (24 objek), Pesanggrahan (22 objek), Pasar Minggu (33 objek), Pancoran (23 objek), Mampang Prapatan (10 objek), Kebayoran Lama (21 objek), Kebayoran Baru (21 objek), Jagakarsa (18 objek), Cengkareng (18 objek), Grogol Petamburan (13 objek), Kalideres (20 objek), Kebon Jeruk (37 objek), Kembangan (9 objek), Palmerah (9 objek), Taman Sari (2 objek), Tambora (9 objek), Cempaka Putih (40 objek), Gambir (20 objek), Johar Baru (20 objek), Kemayoran (23 objek), Menteng (25 objek), Sawah Besar (80 objek), Tanah Abang (30 objek), Senen (15 objek), Cilandak (18 objek) dan Kepulauan Seribu (2 objek)
- 6) Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 20 sistem Pajak Daerah
- 7) Terlaksananya Implementasi Sistem Pelayanan Pajak Daerah dalam bentuk Database Security sebanyak 20 sistem

h. Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Terlaksananya sosialisasi taat pajak, Perpres No. 16/2018, manajemen resiko, penginputan PJLP dengan peserta ±400 Orang
- 2) Tersedianya laporan kajian lembaga pembiayaan PPKD

- 3) Tersusunnya Peraturan Gubernur hibah bansos dan pedoman penyelesaian pekerjaan akhir tahun 2018
- 4) Terlaksananya sosialisasi SIMPAD yang menyediakan fasilitas pembayaran melalui Bank DKI kepada SKPD/UKPD pemungut retribusi
- 5) Terlaksananya bimbingan teknis kepada 720 SKPD/UKPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
- 6) Tersusunnya LPKD unAudited 2017 hasil review Inspektorat yang akan diberikan ke BPK RI
- 7) Tersusunnya LKPD Interim TA 2018
- 8) Tersusunnya LKPD Audited 2017 dan Opini BPK RI atas LKPD
- 9) Terlaksananya Monev RBA, realisasi BLUD per triwulan 83 BLUD, dan fasilitasi penerapan kebijakan BLUD
- 10) Terlaksananya sosialisasi mekanisme penganggaran sesuai Permendagri No. 38/2018 dan Perpres No. 16/2018 oleh Kemendagri dan LKPP kepada 93 SKPD/UKPD, 82 SKPD/UKPD, 104 SKPD/UKPD, 104 SKPD/UKPD dan 92 SKPD/UKPD
- 11) Implementasi dan Pendampingan Sistem Informasi Belanja PPKD dengan penjelasan bahwa kegiatan ini merupakan ART/Operasional UPDI.
- 12) Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu sebagai berikut :
- 13) eHibahbansos (ehibahbansosdki.jakarta.go.id)
- 14) eSubsidi (esubsidi.jakarta.go.id)
- 15) eBankeu (ebankeu.jakarta.go.id)
- 16) Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Daerah yaitu ePembiayaan (epembiayaan.jakarta.go.id)
- 17) Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :
- 18) Simpad (Sub menu UMKM) (simpad.jakarta.go.id)
- 19) Simpad (Sub menu BLUD) (simpad.jakarta.go.id)
- 20) Terlaksananya pengembangan dan integrasi antar subsistem Pengelolaan keuangan dengan sistem pelaporan keuangan SIPKD

yaitu Simpad (pemisahan aplikasi antara BPKD dengan BPRD)
(simpad.jakarta.go.id)

- 21) Terlaksananya penataan SIPKD terhadap perubahan kebijakan keuangan dalam bentuk pembelian sever
- 22) Terlaksananya pengembangan sistem informasi penganggaran yaitu eBelanja pegawai (ebelanjapegawai.jakarta.go.id)

i. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Terlaksananya pengembangan sistem pengadaan barang/jasa sebanyak 5 Modul yaitu e-order, elangv. 1.1, e-forum, perencanaan dan manajemen kontrak
- 2) Terlaksananya peningkatan dan Pembinaan SDM pengadaan pada SKPD/UKPD sebanyak 1.140 Orang dalam 6 kegiatan kompetensi dan 5 kegiatan FGD

j. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 1) Terlaksananya pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di seluruh wilayah Jakarta dengan dikeluarkannya 60 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 2) Terlaksananya pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (TLHP BPK) berupa 15 Laporan
- 3) Peningkatan kinerja dan kualitas tugas-tugas Pengawasan berupa terbentuknya dan dikembangkannya Sistem Pengawasan SI INSAN dan SIPADU.
- 4) Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Tingkat Provinsi dan wilayah kota/kabupaten berupa Sosialisasi kepada SKPD selama 12 bulan.
- 5) Terlaksananya Sertifikasi Profesi Pengawasan kepada 10 orang.
- 6) Terlaksananya Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor kepada 13 orang.
- 7) Terlaksananya Sertifikat Jabatan Fungsional P2UPD kepada 3 orang.

k. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

- 1) Tersusunnya 20 Peraturan Gubernur, 3 Instruksi Gubernur, 1 Keputusan Gubernur dan 10 Rancangan Peraturan Gubernur
- 2) Pengumuman Nilai indeks RB pada awal Maret 2019 dan Indeks RB pada Tahun 2017 sebesar 68,47
- 3) Tersusunnya Rencana Strategis Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022
- 4) Terlaksananya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada SKPD/UKPD dalam bentuk 1 unit kerja mendapatkan predikat WBK Nasional Tahun 2018
- 5) Tersusunnya 5 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Peralatan kerja teknis pada Perangkat Daerah, 3 Instruksi Gubernur tentang Penataan/ Penempatan/ Perpindahan Ruang Kerja/ Kantor, 3 Rancangan Peraturan Gubernur, Kajian tentang Standarisasi Ruang Pelayanan Publik pada Kelurahan, Kajian tentang Pakaian Dinas; dan terlaksananya pendampingan penyusunan SOP pada PD/UKPD sebanyak 300 SOP
- 6) Tersusunnya 2 Laporan SPM pada Perangkat Daerah (semester I dan II)
- 7) Tersusunnya 50 buah standar pelayanan pada PD/UKPD dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan
- 8) Tersusunnya 9 peraturan gubernur mengenai formasi jabatan fungsional.

l. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Regulasi Produk Hukum Daerah yang Harmonis sebesar 100%

m. Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

- 1) Terlaksananya penyediaan peralatan dan pendukung operasional JSC berupa bandwidth 300 Mbps Lokal/50 Mbps Internasional, DRC Cloud, BCP, Software Data Quality, perpanjangan License Software Big Data/Security/Analytic Tools/Google Maps API Premier
- 2) Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan Data Center (pengadaan AC, perpanjangan garansi perangkat PAC, pemeliharaan perangkat Fire Suppression Systems, perpanjangan garansi perangkat monitoring system, perpanjangan garansi perangkat UPS + Battery, perpanjangan garansi panel elektrikal, DAN Data Center Cleaning, harddisk server, software Cpanel, Pengadaan OS Server, Pengadaan TV untuk Network Operating Center dan perangkat manageable jaringan)
- 3) Terlaksananya pekerjaan Sewa Disaster Recovery Center (DRC) beserta fasilitas pendukung berupa Biaya Sewa Power AC (100 KVA), Working Space Dedicated (1 Lot), Ruang Operator Dedicated, Dedicated CCTV, Sewa link backhaul DRC-Data Center Balaikota dan Sewa tempat DRC Colocation (Sewa space (8x1,2x2,4 m2) termasuk link bandwidth Internet
- 4) Terbentuknya jaringan komputer/telekomunikasi antar kantor operasional maupun pelayanan masyarakat yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Gedung Balaikota DKI Jakarta
- 5) Tersusunnya pembuatan pedoman Project Manajemen dan draft Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait perencanaan dan pengadaan layanan e-Government yang terdiri atas kebijakan:
 - 6) Tata Kelola TIK.
 - 7) Siklus hidup pengembangan sistem (SDLC)
 - 8) Evaluasi Pasca Implementasi Sistem Informasi
 - 9) Manajemen Penjaminan Mutu
 - 10)Manajemen Tingkat Layanan (Service Level Managemen)
 - 11)Pertukaran Data Elektronik

n. Program Penelitian dan Pengembangan

Tersusunnya hasil Inventarisasi Kebutuhan Riset dan Sinkronisasi Hasil Riset dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan

4. Kota Lestari

Melalui Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- 1) Terlaksananya pemantauan pada kualitas lingkungan air tanah sebanyak 267 titik (2 periode); lingkungan air sungai sebanyak 90 titik (4 periode); lingkungan air situ/waduk sebanyak 40 titik (2 periode), lingkungan perairan laut dan muara teluk Jakarta (23 titik di perairan laut; muara pada 11 titik; serta kondisi pasang dan surut sebanyak 2 periode); udara dan tingkat kebisingan sebanyak 25 titik lokasi (2 periode)); lingkungan disekitar TPST Bantar Gebang SPA Sunter dan TPS di DKI Jakarta sebanyak 25 titik (2 periode); serta lingkungan Udara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebanyak 81 kali (36 sample).
- 2) Terciptanya sistem aplikasi e-uji emisi untuk menguji emisi kendaran bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Terlaksananya pengukuran kualitas udara tepi jalan dan kinerja lalu lintas pada 2.585 kendaraan
- 4) Terlaksananya Program Kampung Iklim (Proklim) di 185 RW, beberapa diantaranya dilaksanakan di RW 04 Lenteng Agung, RW 02 Setiabudi, RW 09 Lenteng Agung dan RW 04 Gandaria Selatan.
- 5) Terolahnya limbah B3 cair sebanyak 1.000 liter dan limbah B3 padat 15.000 kg.
- 6) Terlaksananya pengadaan alat angkut limbah B3 truk box sebanyak 61 unit.

- 7) Terlaksananya pembangunan TPS Limbah B3 skala kota dan sarana penunjangnya di bangun pada 4 lokasi yakni di Asrama DLH Lenteng Agung, Asrama DLH Bambu Larangan, Asrama DLH Ciracas, dan Asrama DLH Sunter namun hanya dua lokasi yang bangunannya bisa difungsikan, Lenteng Agung dan Bambu Larang dan 2 lokasi jadi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan). Sementara itu, pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dan sarana penunjangnya sebanyak 5 unit lokasi (namun progress pekerjaan tidak mencapai 100%, dari 5 unit TPS Limbah B3 yang terbangun, hanya 4 unit yang dapat difungsikan (Lokasi : DIPO RW 08 Kebon Jeruk, DIPO PTB Duren Sawit, DIPO Rawa Kerbau dan Kantor Dinas LH Prov. DKI Jakarta) dan 1 unit tidak dapat difungsikan karena atap belum terpasang seluruhnya (Lokasi : Asrama Dinas LH Semper Barat).
- 8) Program Pengelolaan Hutan
- 9) Terlaksananya pemeliharaan dan penataan ruang terbuka hijau hutan di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 10) Terlaksananya pembangunan ruang terbuka hijau hutan seluas 13.000 m² di Hutan Kota Cipayung, 70.000 m² di Hutan Kota Sangga Buana, 13.000 m² di Hutan Kota Ciracas, 8.689 m² di RTH Jl. Aselih Jakarta Selatan, 8.920 m² di RTH Jl. H. Ipin Jakarta Selatan
- 11) Terlaksananya pembangunan pagar ruang terbuka hijau hutan di RTH Jl. Duren, RTH Jl. Setu Raya, RTH Jl. PPA dan RTH Jl. Jagakarsa Raya
- 12) Terlaksananya pembinaan saka wana bhakti di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 13) Terlaksananya pengadaan tanah ruang terbuka hijau Hutan di 28 lokasi seluas 167.527 m²

b. Program Pengelolaan Pertamanan

- 1) Terlaksananya penataan kebun bibit di wilayah DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau taman di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

- 3) Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau taman di wilayah DKI Jakarta
- 4) Terlaksananya pemeliharaan kebun bibit dan tanaman dekorasi
- 5) Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau taman di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 6) Terlaksananya pembangunan ruang terbuka hijau taman seluas 2.011 m² di RTH Taman Jl. Gunung Balong 2, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 2.289 m² di RTH Taman Jl. Madrasah Bawah, Bintaro, Jakarta Selatan, 6.050 m² di RTH Taman Jl. Penggilingan Baru, 3.003 m² di RTH Taman Jl. SMU 99, Cibubur, Jakarta Timur, 2.180 m² di RTH Taman Jl. Assakinahn, Kebagusan, Jakarta Selatan, 4.550 m² di RTH Taman Jl. Lapangan Tembak, Kelapa 2 Wetan, Jakarta Timur dan 1.492 m² di RTH Taman Jl. Swakarsa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur
- 7) Terlaksananya pengadaan tanah ruang terbuka hijau taman di 60 lokasi seluas 256.268 m²

c. Program Pengelolaan Pemakaman

- 1) Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau makam di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau makam di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 3) Terlaksananya pengadaan tanah ruang terbuka hijau makam di 18 lokasi seluas 48.216 m²

d. Program Penataan Kawasan Permukiman

- 1) Tersusunnya dokumen Community Action Plan (masterplan) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman TA 2018 dan DED untuk 5 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Kelurahan Kota Bambu Utara (RW 07), Kelurahan Kapuk (RW 01, RW 03, RW 04, RW 07, RW 12, RW 16), Kelurahan Kebon Jeruk (RW 04, RW 05), Kelurahan Kedaung Kaliangke (RW 01, RW 02, RW 03, RW 06, RW 07, RW 08), Kelurahan Pinangsia (RW 02, RW 06). Selanjutnya di kawasan Jakarta Pusat terdiri dari Kelurahan

Galur (RW 06 , RW 07) dan Kelurahan Duri Pulo (RW 012). Kemudian di kawasan Jakarta Selatan terdiri dari Kelurahan Keramat Pela (RW 02, RW 09, RW 10), Kelurahan Tegal Parang (RW 03, RW 06), dan Kelurahan Bukit Duri (RW 11, RW 12). Sementara itu, untuk dikawasan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 5 kelurahan yaitu: Kelurahan Cakung Barat (RW 07), Kelurahan Pisangan Timur (RW 5, RW 15), Kelurahan Kampung Melayu (RW 02, RW 03, RW 04, RW 07, RW 08), Kelurahan Klender (RW 01, RW 03, RW 10), dan Kelurahan Cipinang Besar Utara (RW 2, RW 3, RW 7, RW 12) serta Kawasan Jakarta Utara terdiri dari Kelurahan Penjaringan (RW. 01, 02, 04, 07, 08, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017), Kelurahan Tugu Utara (RW 06, 08, 013, 018), Kelurahan Kalibaru (RW 01, 04, 06, 07, 010, 012, 013, 015), Kelurahan Ancol (RW 01, 02, 04, 05, 08) dan Kelurahan Pluit (RW 022).

- 2) Terlaksananya peningkatan sarana, prasarana dan utilitas (penataan kawasan pemukiman terpadu) di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Keramat (RW 09) Kecamatan Kebayoran Baru (berupa peningkatan jalan lingkungan 384 m, Vertical Garden 17 Unit, Bak Bunga 4 Unit, Saluran U-Ditch 63 m, Sumur Resapan 14 Titik, Peninggian dan Perkerasan Jalan 45,8 m, Pembuatan Tiang PJU 5 Titik), dan RW 10, (Peninggian jalan 10 cm 54 m³ dan Perkerasan Jalan 585,56 m², Pembuatan U-ditch 204 m), Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara (Jalan Lingkungan, MCK Umum, Resapan, Saluran Air dan Rumah Komposting) dan Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung (Jalan Lingkungan, Resapan, Saluran Air dan Rumah Komposting).
- 3) Terbangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (2 lokasi; Pulau Sebira dan Pulau Kelapa Dua) dan di 4 (empat) kota yaitu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (dokumen perencanaan), Kota Administrasi Jakarta Pusat (dokumen perencanaan), Kota Administrasi Jakarta Selatan (5 lokasi; Jl. Inspeksi Kali Grogol Rt.01

RW 05 Kel. Grogol Utara Kec.Kebayoran Lama, Komplek Tanjung Mas Raya Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa, Komplek Asrama Dinas Lingkungan Hidup, Jl. Camat Gabun RW 09 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Aselih RT.10 RW 01 Kel.Cipedak Kec. Jagakarsa, dan Komplek Perumahan Lebak Indah RT 10 RW 07 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilindak, Kota Administrasi Jakarta Timur (RPTRA Bunga Rampai dilahan seluas 1.623 m², RPTRA Rusunami Beriman dilahan seluas 1.534 m², RPTRA Utakase dilahan seluas 886 m², RPTRA Dahlia dilahan seluas 867 m² dan RPTRA Garuda dilahan seluas 4.892 m²), Kota Administrasi Jakarta Utara (10 lokasi : Rumah Susun Marunda Blok A, Kel. Marunda, Kec. Cilincing; Rumah Susun Marunda Blok B, Kel. Marunda, Kec. Cilincing; Rumah Susun Marunda Blok C, Kel. Marunda, Kec. Cilincing; Rumah Susun Marunda Blok D, Kel. Marunda, Kec. Cilincing; RW 04 Kel. Marunda, Kec. Cilincing; RT 016 / RW 01 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing; Pura Dalem, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing; RW 016 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading; Jl. Janur Elok VII, RW 011 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading dan Jl. Danau Sunter 6, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok)

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

- 1) Terlaksananya Musrenbang pada 6 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 6 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 6 Kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 6 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 31 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 31 kelurahan.
- 7) Terselenggaranya ketertiban umum pada 31 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 31 kelurahan.

- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 31 kelurahan.
- 10) Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 31 Kelurahan.
- 11) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 31 kelurahan.
- 12) Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 31 kelurahan.
- 13) Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 31 kelurahan.
- 14) Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 31 kelurahan.
- 15) Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 31 kelurahan.
- 16) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 31 kelurahan.

f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 8 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 8 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 8 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 8 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 56 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 56 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 56 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 56 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 56 kelurahan.
- 10) Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 56 kelurahan.

- 11) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 56 kelurahan.
- 12) Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 56 kelurahan.
- 13) Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 56 kelurahan.
- 14) Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 56 kelurahan.
- 15) Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 56 kelurahan.
- 16) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 56 kelurahan.

g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 8 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 8 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 8 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 8 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 44 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 44 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 44 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 44 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 44 kelurahan.
- 10) Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 44 kelurahan.
- 11) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 44 kelurahan.

- 12) Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 44 kelurahan.
- 13) Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 44 kelurahan.
- 14) Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 44 kelurahan.
- 15) Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 44 kelurahan.
- 16) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 44 kelurahan.

h. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 10 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 10 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 10 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 10 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 65 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 65 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 65 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 65 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 65 kelurahan.
- 10) Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 65 kelurahan.
- 11) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 65 kelurahan.
- 12) Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 65 kelurahan.

- 13) Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 65 kelurahan.
- 14) Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 65 kelurahan.
- 15) Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 65 kelurahan.
- 16) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 65 kelurahan.

i. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 10 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 10 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 10 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 10 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 65 Kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 65 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 65 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 65 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 65 kelurahan.
- 10) Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 65 kelurahan.
- 11) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 65 kelurahan.
- 12) Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 65 kelurahan.
- 13) Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 65 kelurahan.
- 14) Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 65 kelurahan.

- 15) Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 65 kelurahan.
- 16) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 65 kelurahan.

j. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 2 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 2 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 2 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 2 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 6 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 6 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 6 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 6 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 6 kelurahan.
- 10) Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 6 kelurahan
- 11) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 6 kelurahan.
- 12) Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 6 kelurahan.
- 13) Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 6 kelurahan.
- 14) Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 6 kelurahan.
- 15) Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 6 kelurahan.
- 16) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 6 kelurahan.

5. Simpul Kemajuan

Melalui Misi 5 : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

- 1) Terlaksananya 5 kegiatan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan jumlah peserta sebanyak 450 peserta dari kalangan anggota Forkopimda, tokoh masyarakat, partai politik dan lain – lain
- 2) Terlaksananya Peningkatan Wawasan kebangsaan (PPWK) dalam bentuk rapat koordinasi dan sosialisasi selama 12 Bulan yang diikuti sebanyak 550 orang dari kalangan anggota PPWK, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan generasi muda
- 3) Terlaksananya 9 kegiatan Dialog Interaktif Membangun Karakter Anak Bangsa yang Berjiwa Pancasila.yang diikuti sebanyak 990 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa
- 4) Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) selama 12 bulan yang diikuti sebanyak 450 orang
- 5) Terlaksananya 3 kegiatan Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran.yang diikuti oleh 330 orang dari kalangan pelajar dan generasi muda

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

- 1) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata selama 12 bulan
- 2) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepada sebanyak 5.561 Industri Pariwisata

c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Terpilihnya 15 pasang Abang dan Nene dari setiap perwakilan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai duta pariwisata

- 2) Terlaksananya pemberdayaan Abang dan None selama tahun 2018 sebanyak 992 pasang
- 3) Terlaksananya Pameran Museum Seni Dalam Rangka Menyemarakkan Asian Games 2018 dengan penampilan dari 4 grup musik dan 1 grup tari, dengan Jumlah pengunjung domestik sebanyak 53.236, pengunjung mancanegara sebanyak 2.578 orang, serta official dan delegasi sebanyak 633 orang
- 4) Terlaksananya Festival Tempo Doeloe di kotatua dalam rangka menggali nilai sejarah budaya dan memperkenalkan serta meningkatkan kotatua sebagai destinasi wisata dan hiburan kepada masyarakat
- 5) Terlaksananya Festival Kuliner Djadoel dengan menampilkan sebanyak 20 jenis kuliner dan musik jaman dulu Jakarta untuk masyarakat umum di kawasan kotatua

d. Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

- 1) Terselenggaranya apresiasi kompetisi seni para pelajar (TK, SD, SLTP dan SLTA) Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan jumlah peserta sebanyak 10.257 orang
- 2) Terlaksananya Pemilihan Abang dan None Jakarta 2018 dengan terpilih 18 pasangan Abang None
- 3) Terlaksananya pergelaran kesenian untuk mendukung event lokal di masyarakat dan partisipasi pada event Tingkat Provinsi
- 4) Terselenggaranya 100 pergelaran kesenian, terdiri dari: 5 Group Tari (Tanpa Musik hidup), 5 Group Tari (Live Musik Hidup), 10 Honorarium Grup musik Grade D, 10 Musik Tradisional Group Gambang Kromong Profesional, 10 Band, 5 Grup musik Tradisional (Group Orkes Melayu), 35 Musik Orgent Tunggal, 5 Musik Gambus, 5 Sambrah Profesional, 5 Musik Hadroh, 5 Kesenian Ondel-ondel Profesional
- 5) Terlaksananya kegiatan weekend @kotatua dengan menampilkan komunitas seni untuk meningkatkan jumlah pengunjung, mendukung kegiatan Asian Games dan Asian Para Games

- 6) Terlaksananya 19 Pementasan Rutin Sandiwara Sunda Miss Tjitjih dan 15 pementasan Wayang Orang Bharata
- 7) Terlaksananya Gebyar Taman Ismail Marzuki

e. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya

- 1) Terlaksananya Festival Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dalam rangka sosialisasi dan apresiasi kepada masyarakat ± 2.000 pengunjung
- 2) Terselenggaranya pembelian/pembebasan rumah peninggalan Pahlawan Revolusi MT Haryono yang merupakan Bangunan Cagar Budaya Golongan A
- 3) Tersusunnya dokumen perencanaan Pemugaran Gedung Museum Bahari dan Jembatan Kota Intan
- 4) Terlaksananya Konservasi Patung/Monumen di ruang publik sebanyak 4 patung yaitu:
- 5) Patung Pemuda Membangun di Taman Bunderan Senayan (1) patung
- 6) Patung Jendral Sudirman jalan Sudirman Jakarta (1) patung
- 7) Patung Perjuangan Jatinegara (2) patung
- 8) Terlaksananya Konservasi Koleksi Museum terdiri dari Museum Bahari 128, Museum Wayang 414, Museum Tekstil 64, Museum Seni Rupa dan Keramik 1.105, Museum Sejarah Jakarta 39, Pusat Kesenian Jakarta 71, Museum Prasasti 35 dengan jumlah Kegiatan Konservasi Koleksi Museum 20 kali kegiatan. dengan material kulit, logam dan kertas dengan jumlah koleksi yang dikonservasi 1.860
- 9) Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Museum Kesejarahan Jakarta dengan kegiatan Pengecatan Dinding Museum Bagian Luar, Pembuatan Ruangan Laktasi di Museum Sejarah Jakarta dan Museum Prasasti, Pembuatan Sarana Difabilitas di Museum Sejarah Jakarta, Pekerjaan Fumigasi, Pengecatan Dinding Museum Bagian Luar, Coating Batu Alam Kantor Atas, Pekerjaan Lantai Kayu (Lt 2, Perpustakaan Zona C,

Lantai Menara), Pengecatan Dinding Museum Bagian Luar, Museum Sejarah Jakarta

10) Terlaksananya Pemugaran Makam Belanda Pulau Onrust dan Pemugaran Bangunan di Pulau Cipir

f. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

- 1) Terlaksananya Perawatan terhadap koleksi museum yang bersifat preventif dan kuratif
- 2) Tersedianya buku inventarisasi koleksi untuk 4 Museum (Museum Sejarah Jakarta, Museum Joang'45, Museum MH Thamrin dan Museum Prasasti)
- 3) Terlaksananya perbaikan air mancur dan sarana penyiraman dengan revitalisasi air mancur sisi barat kawasan Monas
- 4) Terlaksananya peningkatan fasilitas pengunjung sebanyak 5 kereta wisata listrik, 4 mobil patroli listrik, pos keamanan portable dan 8 unit gate e-ticketing
- 5) Terlaksananya penataan Ruang Agung sebanyak 2 set unit alat pemadam kebaran portable dan perbaikan batu alam RA.
- 6) Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Kebaharian

2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pendidikan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp21.013.424.987.891,00 dengan total penyerapan sebesar Rp18.840.672.891.975,00 atau 89,66%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

- Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 5) Program Wajib Belajar 12 Tahun
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 6) Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesehatan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp10.014.402.268.523,00 dengan total penyerapan sebesar Rp8.640.311.363.188,00 atau 86,28%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - a) Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan / Laboratorium
 - b) Penyediaan Peralatan Kesehatan
 - c) Penyediaan Obat dan Vaksin
 - d) Penyimpanan dan Pendistribusian Obat ARV
 - e) Penyediaan Perbekalan Kesehatan
- 3) Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan, antara lain:

- 1) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - a) Terlaksananya Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan / Laboratorium di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Terlaksananya Penyediaan Obat dan Vaksin di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - d) Terlaksananya Penyimpanan Obat ARV di Dinas Kesehatan dan didistribusikan ke seluruh puskesmas kecamatan.
 - e) Terlaksananya Penyediaan Perbekalan Kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah dialokasikan APBD sebesar Rp8.549.403.820.818,00 dengan total penyerapan sebesar Rp6.367.335.176.264,00 atau 74,48%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Banjir
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 5) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

6) Program Penataan Ruang

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

7) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda

- a) Perencanaan Rumah Dinas Ketua Dewan DPRD di kawasan Cagar Budaya
- b) Perencanaan bangunan suku Dinas Kependudukan Jakarta Barat
- c) Perencanaan Gudang Satpol PP
- d) Perencanaan Gedung Pos Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan
- e) Perencanaan renovasi Rumah Dinas Sekda
- f) Perencanaan Gudang dan Posko Suku Dinas Pertambangan dan Energi Jakarta Barat di Meruya utara
- g) Perencanaan Lapas Pondok Bambu
- h) Penyelesaian Pembangunan Gedung PMI Jakarta Timur
- i) Penyelesaian Pembangunan Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta
- j) Penyelesaian Pembangunan Gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
- k) Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- l) Lanjutan Pembangunan Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara
- m) Lanjutan Pembangunan Asrama Perwira dan Bintara serta Prasarana Pendukung Sekolah Polisi Wanita
- n) Lanjutan Pembangunan Kantor UPPD Penjaringan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pendidikan, antara lain:

1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda

- a) Tersusunnya perencanaan rumah dinas Ketua Dewan DPRD (kawasan Cagar Budaya), gudang Satpol PP, gedung Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Rumah Dinas Sekda DKI Jakarta, gudang dan posko Suku Dinas Perindustrian

dan Energi Jakarta Barat (Meruya Utara) dan Lapas Pondok Bambu yang terdiri dari Gambar, RAB, RKS, Bq, dan laporan struktur

- b) Tersusunnya perencanaan bangunan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat
- c) Terbangunnya bangunan gedung PMI Jakarta Timur (1 unit; 90 %), bangunan gedung KONI Provinsi DKI Jakarta (1 unit; 100 %), gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta (1 unit; 90 %), gedung Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (1 unit; 90 %), gedung Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara (1 unit; 90 %), gedung Asrama Perwira dan Bintara serta Prasarana Pendukung Sekolah Polisi Wanita (1 unit; 100%), dan gedung Kantor UPPD Penjaringan (1 unit; 100%)

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.902.112.756.777,00 dengan total penyerapan sebesar Rp2.468.133.870.652,00 atau 85,05%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Penataan Kawasan Permukiman
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

5. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.425.850.063.909,00

dengan total penyerapan sebesar Rp2.177.836.221.235,00 atau 89,78%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penanggulangan Bencana
 - a) Peningkatan Kapasitas Relawan Dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
 - b) Penyediaan Sarana Pendukung Pemulihan Fisik Pasca Bencana
 - c) Penyediaan Bufer Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
 - d) Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana Pada Fasilitas Publik dan Gedung Serta Manajemen dan Siswa Yayasan / Sekolah Penyandang Disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
 - e) Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta
 - f) Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana
- 2) Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 - a) Pembangunan Hidran Mandiri (Pilot Project)
 - b) Penyediaan dan pemasangan mesin dan tangki BBM 2 Jenis (Solar dan Pertamina) Kantor Dinas Gulkarmat
 - c) Penyediaan Mobil Tangga Hidroulik 104 m
 - d) Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Penyelenggaraan Asian Games 2018
 - e) Gladi Operasi Penyelamatan pada Kecelakaan Lalu lintas
- 3) Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
 - a) Peningkatan Kapasitas PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada
- 4) Program Pengelolaan Risiko Bencana

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 5) Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - a) Diklat *Fire Rescue*
 - b) Diklat SCUBA
 - c) Diklat Damkar Tk. I Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran
 - d) Diklat Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
 - e) Diklat Medical First Responder
- 6) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
 - a) Pembinaan dan Simulasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Pada Gedung Pemerintah dan atau Rusunawa
 - b) Pengelolaan Website Damkar dan Sosial Media
 - c) Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran
- 7) Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - a) Penyelenggaraan Penertiban bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
 - b) Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha Hiburan dan rekreasi Bersama Tim Terpadu Pada Hari-hari Besar Keagamaan
 - c) Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat
 - d) Penindakan Penyegehan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan
 - e) Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat , antara lain:

- 1) Program Penanggulangan Bencana
 - a) Terlaksananya peningkatan Kapasitas Relawan Dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) sebanyak 300 orang relawan

- b) Terlaksananya penyediaan sarana Pendukung Pemulihan Fisik Pasca Bencana untuk 5.000 orang
 - c) Terlaksananya penyediaan Bufer Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana sebanyak 5 komponen
 - d) Terlaksananya peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana Pada Fasilitas Publik dan Gedung Serta Manajemen dan Siswa Yayasan / Sekolah Penyandang Disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 gedung
 - e) Terlaksananya review Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
- a) Terlaksananya peningkatan Kapasitas PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 kali kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun dengan jumlah peserta 150 orang per kegiatan
 - b) Terselenggaranya Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada di lima Kota Administrasi dengan rincian sebagai berikut:
 - Terselenggaranya persidangan oleh Satpol PP wilayah Jakarta Barat sebanyak 12 kali sidang dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 503 orang dan denda pelanggaran sebesar Rp75.165.000,00 yang disetorkan kepada kas Daerah
 - Terselenggaranya Sidang Yustisi oleh Satpol PP wilayah Jakarta Pusat sebanyak 12 Kali sidang dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 735 orang dan denda perkara Rp307.481.000,00 yang disetor ke Kas Negara
 - Terselenggaranya Sidang Yustisi oleh Satpol PP wilayah Jakarta Selatan sebanyak 6 kali sidang dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 297 orang dan denda perkara sebesar Rp57.021.000 yang disetorkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan

- Terselenggaranya Sidang Yustisi oleh Satpol PP wilayah Jakarta Timur sebanyak 16 kali sidang dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 358 orang dan denda perkara sebesar RP47.322.000
 - Terselenggaranya Sidang Yustisi sebanyak 12 kali oleh Satpol PP wilayah Jakarta Utara dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 480 orang dan denda perkara sebesar Rp88.628.000 yang disetorkan oleh Pengadilan Jakarta Utara
- 3) Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- a) Terlaksananya Diklat *Fire Rescue* yang diikuti sebanyak 90 peserta.
 - b) Terlaksananya Diklat SCUBA yang diikuti sebanyak 60 peserta.
 - c) Terlaksananya Diklat Damkar Tingkat I Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran yang diikuti sebanyak 630 opeserta.
 - d) Terlaksananya Diklat Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang diikuti sebanyak 30 peserta.
 - e) Terlaksananya Diklat Medical First Responder yang diikuti sebanyak 90 peserta.
- 4) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
- a) Terlaksananya Pembinaan dan Simulasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Pada Gedung Pemerintah dan atau Rusunawa di 17 lokasi Gedung Pemerintah dan atau Rusunawa.
 - b) Terlaksananya Pengelolaan Website Damkar dan Sosial Media selama 12 bulan.
 - c) Terlaksananya Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran pada 80 lokasi
- 5) Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- a) Terlaksananya 3.122 kegiatan Penertiban bagi Pelanggar

Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

- b) Terlaksananya 3 rangkaian kegiatan Wastib tempat usaha hiburan dan Rekreasi pada hari-hari besar keagamaan
- c) Terlaksananya 42 kegiatan yang masing-masing kegiatan diikuti sebanyak 100 orang
- d) Terlaksananya 2 kegiatan penyegelan tempat usaha
- e) Terlaksananya kegiatan Wasdal TU dengan peninjauan ke lokasi bersama tim terpadu sebanyak 3 tempat usaha oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, 83 kali pengawasan oleh Satpol PP Jakarta Barat, 122 Tempat Usaha oleh Satpol PP Jakarta Pusat, 163 tempat usaha oleh Satpol PP Jakarta Selatan, 24 kali pengawasan oleh Satpol PP Jakarta Timur dan 26 tempat usaha oleh Satpol PP Jakarta Utara

6. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp740.856.401.010,00 dengan total penyerapan sebesar Rp666.823.805.841,00 atau 90,01%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Rehabilitasi Sosial
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Pemberdayaan Sosial
 - a) Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi
 - b) Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan

- dan Restorasi Sosial Sejak Dini
- c) Pemberian Penghargaan Kepada Janda Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
 - d) Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota
 - e) Penguatan Jejaring Dan Kemitraan LK3 Di Rumah Susun/RPTRA
 - f) Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota
 - g) Penguatan Jejaring dan Kemitraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Rusun/RPTRA
- 5) Program Perlindungan Sosial
- a) Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi
 - b) Penyediaan *Buffer Stock* Penanggulangan Bencana
 - c) Penyediaan Hunian Sementara (HUNTARA) bagi Korban Bencana
 - d) Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal
 - e) Pengadaan Peralatan Dapur Umum
 - f) Penyelenggaraan Dapur Umum bagi Korban Bencana
 - g) Pelayanan Sosial Orang Terlantar
 - h) Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tingkat Kota
 - i) Pelatihan Keterampilan bagi Remaja di Lokasi Rawan Konflik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Sosial, antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - a) Terlaksananya pemberian Penghargaan kepada 2 orang Janda Pahlawan (Rp1.650.000 selama 13 Bulan), 58 orang Keluarga Pahlawan (Rp1.430.000 selama 13 Bulan), 8 orang Perintis Kemerdekaan (Rp825.000 selama 13 Bulan) dan 78 orang Janda Perintis Kemerdekaan (Rp550.000 selama 13 Bulan)
 - b) Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Lembaga

- Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 18 Karang Taruna dan 18 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Kemudian terpilih 2 lembaga (1 Karang Taruna dan 1 LKS) sebagai perwakilan provinsi pada kompetisi tingkat nasional dengan hasil kompetisi adalah LKS Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peringkat 1 Nasional
- c) Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial tingkat kota yang diikuti sebanyak 28 Karang Taruna dan 28 LKS dengan memberikan hadiah lomba berupa trophy dan berupa uang untuk juara 1, 2 dan 3
 - d) Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 18 orang Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan 18 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Kemudian terpilih 2 orang (1 PSM dan 1 TKSK) sebagai perwakilan provinsi pada kompetisi tingkat nasional dengan hasil kompetisi adalah PSM Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peringkat 1 Nasional dan TKSK Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peringkat 5 Nasional
 - e) Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 18 orang PSM dan 18 TKSK dengan memberikan hadiah lomba berupa trophy dan berupa uang untuk juara 1, 2 dan 3
 - f) Terlaksananya Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (KKKRS) Sejak Dini dalam bentuk penyampaian informasi KKKRS dengan media leaflet sebanyak 1.000 leaflet untuk anak sekolah yang disampaikan melalui sekolah - sekolah SD Swasta dan Negeri di DKI Jakarta
 - g) Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring kemitraan LK3 di 10 lokasi RPTRA wilayah Jakarta Timur, 10 lokasi RPTRA wilayah Jakarta Selatan dan lingkungan Rumah Susun wilayah Jakarta Utara
 - h) Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring dan kemitraan LK3 di

rumah susun/RPTRA dalam bentuk pelaksanaan bimbingan/konseling Keluarga oleh tenaga profesional di 9 lokasi rumah susun/RPTRA wilayah Jakarta Pusat

b. Program Perlindungan Sosial

- a) Tersedianya makanan siap saji yang diberikan kepada 102.094 korban bencana
- b) Terlaksananya kegiatan siaga bencana/piket siaga bencana di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah petugas sebanyak 24 orang. Respon time penanganan korban bencana kurang dari 2,5 jam sehingga penanganan pelayanan sosial lebih cepat
- c) Terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Tingkat Kota dalam bentuk penyelenggaraan piket siaga bencana, penghimpunan informasi tentang bencana, penyelenggaraan operasional dapur umum dilokasi bencana, pemberian bantuan makan siap saji bagi korban yang terdampak bencana dan tersedianya data bencana dan bantuan.
- d) Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi remaja di lokasi rawan konflik di Jakarta Selatan sebanyak 30 orang yang dilatih keterampilan montir motor dan diberikan peralatan kerja dan di Jakarta Timur sebanyak 100 orang melalui pelatihan keterampilan montir sepeda motor.
- e) Terlaksananya pelayanan sosial orang terlantar sebanyak 63 orang
- f) Terlaksananya pemulangan orang terlantar ke daerah asal sebanyak 3.440 orang
- g) Tersedianya peralatan dapur umum yang memadai dan layak fungsi untuk setiap kejadian bencana
- h) Terlaksananya kegiatan pemberian Buffer Stock kepada 8.970 KK atau 36.447 jiwa untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi korban bencana.
- i) Tersedianya tempat penampungan sementara bagi korban bencana berupa tenda dapur pengungsi, matras gulung dan

tenda gulung

7. Urusan Tenaga Kerja

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Tenaga Kerja, telah dialokasikan APBD sebesar Rp335.057.326.790,00 dengan total penyerapan sebesar Rp304.485.095.723,00 atau 90,88%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dialokasikan APBD sebesar Rp255.657.253.332,00 dengan total penyerapan sebesar Rp233.590.706.331,00 atau 91,37%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

2) Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah.

9. Urusan Pangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.218.438.764.509,00 dengan total penyerapan sebesar Rp829.621.769.856,00 atau 68,09%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

10. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pertanahan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp121.618.108.588,00 dengan total penyerapan sebesar Rp93.278.851.917,00 atau 76,70%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penyiapan Akuisisi Tanah
 - a) Pelatihan pengukuran
 - b) Pelatihan GIS
 - c) Bimbingan teknis pengadaan tanah
 - d) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Penataan ruang. di Provinsi DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanahan, antara lain:

- 1) Program Penyiapan Akuisisi Tanah
 - a) Terlaksananya peningkatan kompetensi di bidang pengukuran sebanyak 20 orang pegawai
 - b) Terlaksananya peningkatan kompetensi di bidang GIS sebanyak 20 orang pegawai
 - c) Terlaksananya peningkatan kompetensi berupa bimbingan teknis pengadaan tanah sebanyak 20 orang pegawai
 - d) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Penataan ruang di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pekayon dan Kalisari.

11. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Lingkungan Hidup, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.337.393.756.716,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.897.513.854.973,00 atau 81,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dialokasikan APBD sebesar Rp337.044.892.186,00 dengan total penyerapan sebesar Rp291.363.231.179,00 atau 86,45%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dialokasikan APBD sebesar Rp22.171.828.799,00 dengan total penyerapan sebesar Rp20.257.249.586,00 atau 91,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Gebyar RPTRA Tingkat Kota
 - b) Orientasi Pemutakhiran SIM PKK
 - c) Orientasi Analisa SIM PKK
 - d) Orientasi Pendamping Pengelola PKK dan Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan
 - e) Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja I
 - f) Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja II
 - g) Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja III

- h) Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja IV
- i) Pelaksanaan Orientasi Pendamping Pengelola Pokja I-IV dan Sekretariat
- j) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kemiskinan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- k) Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- l) Pelaksanaan Rapat Koordinasi TKPK Provinsi DKI Jakarta
- m) Pelaksanaan Rapat Koordinasi TP.PKK Kota
- n) Pelaksanaan Rekrutmen Pengelola RPTRA
- o) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (termasuk PKK, LMK, Posyantek)
- p) Pelatihan Pengelola RPTRA
- q) Pembekalan Kader Poktan PKK dengan Mitra di RPTRA
- r) Pembekalan Pemutahiran SIM PKK
- s) Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja I Tingkat Kota
- t) Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja II Tingkat Kota
- u) Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja III Tingkat Kota
- v) Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja IV Tingkat Kota
- w) Pemeliharaan sarana dan Prasarana RPTRA
- x) Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) di RPTRA dan Lingkungan Sekitar Melalui Pembekalan Ketrampilan bagi Pengelola RPTRA dan Kader POKTAN/PKK
- y) Pemetaan dan pengenalan terhadap kebutuhan alat TTG di RPTRA
- z) Pemetaan Sosial RPTRA
- aa) Pendampingan Pengelola Pokja I s.d. IV dan Sekretariat
- bb) Penggalangan Gelar Kreativitas 10 Program Pokok PKK di Rusunawa dan RPTRA
- cc) Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Provinsi
- dd) Penggerakan Posyantek dalam Pengelolaan Sampah di RPTRA
- ee) Penguatan Kelembagaan PKK dalam Mensejahterakan

- Keluarga Tingkat Kota/Kab
- ff) Penguatan Kelembagaan PKK dalam Mensejahterakan Keluarga Tingkat Provinsi
 - gg) Penguatan Kunjungan Kerja TP PKK
 - hh) Peningkatan Kualitas Kader PKK sebagai Kader Mandiri
 - ii) Peningkatan Pelayanan Masyarakat di RPTRA Melalui Pembekalan Keterampilan
 - jj) Peningkatan Prestasi Kader PKK melalui 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten
 - kk) Peningkatan prestasi kader PKK melalui 10 program Pokok PKK tingkat kota
 - ll) Peningkatan Prestasi Kader PKK melalui 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota dan Kecamatan
 - mm) Peningkatan Prestasi PKK Tingkat Nasional
 - nn) Penyedia Sarana RPTRA
 - oo) Penyelenggaraan Rakerda Penanggulangan kemiskinan
 - pp) Penyelenggaraan Rakor PKK.TingkatKota
 - qq) Penyelenggaraan Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota
 - rr) Pertemuan Rutin Forum TKPK Tingkat Kota
 - ss) Pertemuan Rutin TP PKK Tingkat Kota
 - tt) Rakor PKK Tingkat Provinsi
 - uu) Supervisi Monitoring Evaluasi Pengelola Poktan PKK
 - vv) Temu kemitraan kader poktan PKK di RPTRA

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , antara lain:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Terlaksananya Gebyar RPTRA Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 225 orang
 - b) Terlaksananya Orientasi Pemutakhiran SIM PKK yang diikuti sebanyak 89 orang
 - c) Terlaksananya Orientasi Analisa SIM PKK di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 754 orang

- d) Terlaksananya Pengelola PKK dan Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan yang diikuti sebanyak 500 Orang
- e) Terlaksananya Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja I yang diikuti sebanyak 89 Orang, Pokja II sebanyak 89 Orang, Pokja III sebanyak 89 Orang, dan Pokja IV sebanyak 89 Orang
- f) Terlaksananya Rekrutmen Pengelola RPTRA di 46 lokasi
- g) Terlaksananya Pembekalan Kader Poktan PKK dengan Mitra di RPTRA pada 8 Kecamatan
- h) Terlaksananya Pembekalan Pemutahiran SIM PKK Kepulauan Seribu (50 Orang), Jakarta Barat (8 Kecamatan), Jakarta Selatan (300 orang) dan Jakarta Timur (160 Orang)
- i) Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja I Tingkat Kota sebanyak 100 orang, Pokja II Tingkat Kota sebanyak 150 orang, Pokja III Tingkat Kota sebanyak 100 orang dan Pokja IV Tingkat Kota sebanyak 100 orang
- j) Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional (12 Bulan), Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja (1 Tahun), Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja (1 Tahun), Pemeliharaan sarana dan Prasarana RPTRA (43 Lokasi) dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RPTRA (16 RPTRA)
- k) Terlaksananya Pemenuhanan Indikator Kota Layak Anak (KLA) di RPTRA dan Lingkungan Sekitar Provinsi DKI Jakarta (46 lokasi), Jakarta Barat (8 kematan), Jakarta Utara (100 orang), Kepulauan Seribu (7 RPTRA) dan Jakarta Timur (1.520 orang)
- l) Terlaksananya Pemetaan dan pengenalan terhadap kebutuhan alat TTG di RPTRA (10 Kecamatan)
- m) Terlaksananya Pendampingan Pengelola Pokja I s.d. IV dan Sekretariat oleh sebanyak 500 pendamping
- n) Terlaksananya Penggalangan Gelar Kreativitas 10 Program Pokok PKK di Rusunawa dan RPTRA (644 orang), Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Provinsi (1 kegiatan)

- o) Terlaksananya Posyantek dalam Pengelolaan Sampah di RPTRA (200 Orang)
- p) Terlaksananya pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) selama 12 bulan
- q) Terlaksananya penguatan kelembagaan PKK dalam mensejahterakan keluarga Tingkat Kota/Kab di Jakarta Barat (9 Orang), Jakarta Pusat (9 Orang), Jakarta Selatan (20 Orang), Jakarta Timur (9 Orang), Jakarta Utara (12 Bulan), Kepulauan Seribu (9 Orang) dan Provinsi DKI Jakarta (12 Bulan)
- r) Terlaksananya penguatan kunjungan kerja TP PKK (345 Orang) dan penguatan pengelola RPTRA Tingkat Kota (372 Orang)
- s) Terlaksananya peningkatan kualitas kader PKK sebagai Kader Mandiri di Jakarta Selatan (100 Orang) dan Jakarta Timur (100 Orang)
- t) Terlaksananya peningkatan pelayanan masyarakat di RPTRA melalui pembekalan ketrampilan (300 Orang)
- u) Terlaksananya peningkatan prestasi kader PKK melalui 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota di Jakarta Barat (8 Kecamatan), Kepulauan Seribu (6 Kelurahan), Jakarta Pusat (4 Kegiatan), Jakarta Timur (10 Kecamatan) dan Tingkat Nasional (1 Kegiatan)
- v) Terlaksananya penyediaan sarana prasarana RPTRA (27 RPTRA dan 2 Pos Pengaduan)
- w) Terlaksananya Rakerda penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan rakor PKK Tk Kota, dan penyelenggaraan rapat kerja penanggulangan kemiskinan Tk Kota
- x) Terlaksananya pertemuan forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat (100 Orang), pertemuan rutin forum TKPK Tingkat Kota (1.620 Orang) dan Pertemuan Rutin TP PKK Tingkat Kota
- y) Terlaksananya rakor PKK Tingkat Provinsi
- z) Terlaksananya temu kemitraan kader poktan PKK di RPTRA yang diikuti sebanyak 300 Orang

14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah dialokasikan APBD sebesar Rp22.874.190.331,00 dengan total penyerapan sebesar Rp21.981.159.057,00 atau 96,09%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Penduduk
 - a) Akselerasi pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR) dan Pus Mupar di Bidan Praktek Mandiri (BPM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
 - b) Gebyar Program KKBPK pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota
 - c) Jejaring penyiapan peralihan pelayanan KB era JKN dalam menghadapi Total Coverage 2019 dengan faskes Tingkat Kota
 - d) Pelaksanaan model solusi strategis dampak kependudukan di rusun/ RPTRA/ Kampung KB Tingkat Provinsi
 - e) Pelaksanaan Orientasi Sistem Pendataan Keluarga Berbasis T
 - f) Pelayanan KB gratis melalui mobil unit pelayanan KB Tingkat Kota
 - g) Pelayanan KB gratis Melalui Penggerakan Pelayanan KB di wilayah dan Sasaran Khusus Tingkat Kota
 - h) Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan
 - i) Pembekalan kepada Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) (Pembekalan Program Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS, PPKS bagi Pengelola dan Pelaksana Program)
 - j) Pembekalan Kesehatan Reproduksi Pada PUS MUPAR bagi Pengelola RPTRA
 - k) Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska

Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

- l) Pembekalan Pencegahan Penularan HIV/AIDS bagi Ibu Rumah Tangga di Rumah Susun
- m) Pemutakhiran Road Map *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk
- n) Pengadaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
- o) Pengadaan Formulir Program Keluarga Berencana
- p) Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- q) Penggalangan Program KKBPK pada Hari keluarga Nasional Tingkat Kota
- r) Penggalangan Program KKBPK Pada Hari Keluarga Nasional Tingkat Kota
- s) Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan Tingkat Kota dan Kecamatan
- t) Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan Tingkat Provinsi
- u) Penggerakan Pelayanan KB di wilayah dan Sasaran Khusus
- v) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi
- w) Peningkatan Pemahaman Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi bagi Tenaga Pendidik Tingkat Kota
- x) Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana
- y) Penyelenggaraan Akselerasi Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Age Spesific Fertility Rate (ASFR) dan PUS MUPAR di Bidan Praktek Mandiri (BPM)
- z) Penyelenggaraan Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB ERA JKN Dalam Menghadapi Total Coverage 2019 Dengan Faskes Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- aa) TNI Manunggal KB Kesehatan Tk Kabupaten

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , antara lain:

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Terlaksananya Akselerasi Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Age Spesific Fertility Rate (ASFR) Dan Pus Mupar Di Bidanpraktek Mandiri (BPM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 100 orang
- c. Terlaksananya Gebyar Program KKBPK pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 150 orang
- d. Terlaksananya Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB era JKN dalam Menghadapi Total Coverage 2019 dengan Faskes Tingkat Kota sebanyak 317 Orang
- e. Terlaksananya model solusi strategis dampak kependudukan di rusun/ RPTRA/ Kampung KB Tingkat Provinsi
- f. Terlaksananya Pelayanan KB gratis selama 12 bulan dengan jumlah peserta KB sebanyak 1.600 Orang di Jakarta Timur
- g. Terlaksananya Pelayanan KB Melalui Mobil unit Keliling di Provinsi DKI Jakarta (12 bulan), di Jakarta Barat (112 kali), di Jakarta Selatan (10 Kecamatan), dan di Jakarta Timur (3600 Orang)
- h. Terlaksananya Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 421 orang
- i. Terlaksananya Pembekalan kepada Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 300 Orang, Jakarta Selatan sebanyak 10 Kegiatan, Jakarta Utara sebanyak 78 Orang dan Jakarta Timur sebanyak 400 orang
- j. Terlaksananya Pembekalan Kesehatan Reproduksi Pada PUS MUPAR bagi Pengelola RPTRA yang diikuti sebanyak 180 orang

- k. Terlaksananya Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 564 orang
- l. Terlaksananya Pembekalan Pencegahan Penularan HIV/AIDS bagi Ibu Rumah Tangga di Rumah Susun sebanyak 24 Kegiatan
- m. Terlaksananya Pemutakhiran Road Map Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk
- n. Terlaksananya Pengadaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pengadaan Formulir Program KB sebanyak 40.000 Lembar dan Pengadaan Formulir Program Keluarga Berencana sebanyak 6 Jenis Formulir
- o. Terlaksananya Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 200 Orang
- p. Terlaksananya Penggalangan Program KKBPK pada Hari keluarga Nasional Tingkat Kota di Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 500 orang, Jakarta Barat sebanyak 300 Orang, Jakarta Selatan sebanyak 500 Orang, dan Jakarta Timur sebanyak 300 Orang
- q. Terlaksananya Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan di Kota Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 1.800 orang, Jakarta Pusat sebanyak 2.500 Orang, Jakarta Selatan sebanyak 10 Lokasi, Jakarta Utara sebanyak 6 Kecamatan, Jakarta Timur sebanyak 10 Kecamatan dan Kepulauan Seribu sebanyak 345 Orang
- r. Terlaksananya Penggerakan Pelayanan KB di wilayah dan Sasaran Khusus yang dilakukan di 10 kecamatan
- s. Terlaksananya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi, Peningkatan Pemahaman Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi bagi Tenaga Pendidik Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 100 Orang, Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program

Keluarga Berencana sebanyak 70 orang, Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana sebanyak 100 Orang dan Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana sebanyak 150 orang

- t. Terlaksananya Akselerasi Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan PUS MUPAR di Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang diikuti sebanyak 110 orang
- u. Terlaksananya Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB ERA JKN Dalam Menghadapi Total Coverage 2019 Dengan Faskes di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 130 orang
- v. Tersusunya Renstra 2018 – 2022

15. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perhubungan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp4.822.789.011.408,00 dengan total penyerapan sebesar Rp3.444.702.617.895,00 atau 71,43%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

16. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika, telah dialokasikan APBD sebesar Rp383.432.835.224,00 dengan total penyerapan sebesar Rp317.060.885.930,00 atau 82,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
 - a) Pengelolaan Respon Opini Publik
 - b) Penyelenggaraan Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi
 - c) Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID Provinsi DKI Jakarta
 - d) Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Portal Berita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - e) Pengelolaan Layanan SMS Blast Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain:

- 1) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
 - a) Terlaksananya pengelolaan 8 Kanal Pengaduan Warga sejumlah 103.973 Laporan dengan Rata-Rata Penyelesaian 89,68%; terlaksananya 8 survey lapangan di 50 titik Rawan Ketertiban Umum dan Rekomendasi Pemasangan CCTV; Observasi 50 Titik Jembatan Penyebrangan Orang (JPO); Observasi Aliran Sungai, Saluran PHB dan Drainase; Observasi 250 Titik *Hydrant*, Observasi Trotoar di Sekitar Venue Asian Games 2018; Observasi 35 Titik Rawan Ketertiban Umum dan Rekomendasi Pemasangan CCTV; dan Observasi wilayah Fase I dan Observasi wilayah Fase II

- b) Terlaksananya pelayanan, pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID; permohonan informasi publik sudah terlayani sebesar 90%; dan terselenggaranya Bimtek Pengelolaan info publik melalui PPID kepada 362 Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- c) Terlaksananya pengelolaan website berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berita jakarta dalam bentuk berita teks bahasa Indonesia, Inggris, Video dan Foto
- d) Terlaksananya pengelolaan layanan SMS Blast untuk internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, telah dialokasikan APBD sebesar Rp230.630.697.809,00 dengan total penyerapan sebesar Rp200.484.378.866,00 atau 86,93%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan UKM
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

18. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Penanaman Modal, telah dialokasikan APBD sebesar Rp798.268.176.970,00 dengan total penyerapan sebesar Rp721.004.625.088,00 atau 90,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Peningkatan Penanaman Modal
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

19. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp787.302.118.864,00 dengan total penyerapan sebesar Rp626.017.921.024,00 atau 79,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah.
- 2) Program Penyiapan, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka
 - a) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Tingkat Kota
 - b) Lomba Gudep Pramuka Tergiat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
 - c) Lomba Regu Prestasi Pramuka Tingkat Kota
 - d) Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional
 - e) Pelaksanaan Ajang Interaksi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - f) Pelaksanaan Ajang Kreativitas Pemuda Kota dan Pengiriman ke Provinsi
 - g) Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) DKI Jakarta
 - h) Pelaksanaan Jambore Pemuda Wilayah (JPW) Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
 - i) Pelaksanaan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
 - j) Pelaksanaan Latihan Gabungan Anggota PMR Mula, Madya, Wira Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - k) Pelaksanaan Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota dan Pengiriman ke Provinsi
 - l) Pelaksanaan Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat

Provinsi

- m) Pelaksanaan Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
- n) Pelaksanaan Lomba Regu Prestasi Kepramukaan Tingkat Kota
- o) Pelaksanaan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris - Berbaris (PBB) Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
- p) Pelaksanaan Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta
- q) Pelaksanaan Pelatihan Pelatih Paskibra Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
- r) Pelaksanaan Pesantren Kilat bagi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
- s) Pelaksanaan Rembug Organisasi Pemuda Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
- t) Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Kota
- u) Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi
- v) Pelaksanaan Seleksi Panca Lomba PMR Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
- w) Pelaksanaan Temu Karya Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- x) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda DKI Jakarta
- y) Pelatihan Pelatih PMR Tingkat Mula, Madya, Wira DKI Jakarta
- z) Pelatihan Penyelenggaraan Event bagi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
- aa) Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Kota dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional
- bb) Pemusatan Latihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Kota
- cc) Pemusatan Latihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi
- dd) Pengiriman Pemuda Pelopor Kota ke Tingkat Provinsi
- ee) Pengiriman Pemuda Pelopor Provinsi ke Tingkat Nasional

- ff) Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Kota ke Tingkat Provinsi
- gg) Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Provinsi ke Tingkat Nasional
- hh) Perlombaan Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota dan Pengiriman ke Provinsi
- ii) Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional
- jj) Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Kota Ke Tingkat Provinsi

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain:

- 1) Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka
 - a) Terlaksananya Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Kota di Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 50 orang, Jakarta Selatan sebanyak 100 orang, Jakarta Barat sebanyak 100 orang dan Jakarta Utara sebanyak 100 orang.
 - b) Terlaksananya Lomba Gudep Pramuka Tergiat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 256 peserta
 - c) Terlaksananya Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional yang diikuti sebanyak 15 orang
 - d) Terlaksananya Ajang Interaksi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 80 Orang
 - e) Terlaksananya Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta Timur yang diikuti sebanyak 500 orang, Jakarta Barat sebanyak 238 orang, Jakarta Pusat sebanyak 184 orang, Jakarta Utara sebanyak 100 orang dan Jakarta Selatan sebanyak 200 orang
 - f) Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 300 orang
 - g) Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Kota Jakarta Barat sebanyak 90 orang, Jakarta

Pusat sebanyak 80 orang, Jakarta Timur sebanyak 100 orang, Jakarta Utara sebanyak 100 orang dan Jakarta Selatan sebanyak 100 orang

- h) Terlaksananya Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) yang diikuti sebanyak 90 orang
- i) Terlaksananya Kegiatan Latihan Gabungan Anggota PMR Mula, Madya, Wira Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 150 Orang
- j) Terlaksananya Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota dan Pengiriman ke Provinsi di Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 44 Gudep, Jakarta Utara diikuti 18 Gudep, Jakarta selatan diikuti 30 Gudep dan Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 54 Gudep
- k) Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 45 sekolah
- l) Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi di Jakarta Selatan yang diikuti sebanyak 30 institusi, Jakarta Barat sebanyak 144 orang, Jakarta Utara sebanyak 18 institusi dan Jakarta Pusat sebanyak 60 institusi.
- m) Terlaksananya Lomba Regu Prestasi Kepramukaan Tingkat Kota di Jakarta Utara yang diikuti sebanyak 12 regu putra dan 12 regu putri, Jakarta Pusat sebanyak 256 peserta, Jakarta Selatan sebanyak 320 peserta dan Jakarta Timur diikuti semua anggota pramuka
- n) Terlaksananya Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris - Berbaris (PBB) Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi di Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 612 peserta, Jakarta Selatan sebanyak 1.020 peserta, Jakarta Barat sebanyak 816 peserta, Jakarta Timur diikuti oleh siswa tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Jakarta Utara sebanyak 123 peserta
- o) Terlaksananya Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris - Berbaris (PBB) Tingkat Provinsi yang diikuti

sebanyak 612 peserta.

- p) Terlaksananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta dari 5 bidang lomba yang diikuti sebanyak 300 orang
- q) Terlaksananya Seleksi Panca Lomba PMR Tingkat Kota Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 120 orang, Jakarta Pusat sebanyak 54 orang, Jakarta Utara sebanyak 18 grup, dan Jakarta Selatan sebanyak 180 orang
- r) Terlaksananya Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 250 orang.
- s) Terlaksananya Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Kota Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 800 orang, Jakarta Pusat sebanyak 500 orang, Jakarta selatan sebanyak 1500 orang, Jakarta Timur sebanyak 1 peserta, Jakarta Utara sebanyak 600 orang
- t) Terlaksananya Temu Karya Pemuda Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 120 orang
- u) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 200 orang
- v) Terlaksananya Pelatihan Pelatih PMR Tingkat Mula, Madya dan Wira DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 90 orang
- w) Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Event bagi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 100 orang.
- x) Terlaksananya Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 54 orang Paskibraka terbina dan terlatih
- y) Terlaksananya Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Kota dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 20 orang, Jakarta Pusat sebanyak 20 orang, Jakarta Selatan sebanyak 70 orang, Jakarta Timur diikuti oleh Paskibraka Kota Jakarta Timur dan Jakarta Utara sebanyak 20 orang
- z) Terlaksananya Pemusatan Latihan dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 54 orang

- aa) Terlaksananya Pemusatan Latihan dan Penguatan Paskibraka Tingkat Kota di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 30 orang, Jakarta Pusat sebanyak 44 orang, Jakarta Selatan sebanyak 70 orang, Jakarta Timur sebanyak 70 orang dan Jakarta Utara sebanyak 40 orang
- bb) Terlaksananya Pengiriman Pemuda Pelopor Kota ke Tingkat Provinsi di Jakarta Barat yang dihadiri sebanyak 75 orang, Jakarta Pusat sebanyak 80 orang, Jakarta Selatan sebanyak 75 orang dan Jakarta Utara sebanyak 60 orang
- cc) Terlaksananya Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) yang diikuti sebanyak 292 orang
- dd) Terlaksananya Perlombaan Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 24 Gudep
- ee) Terpilihnya 4 orang perwakilan delegasi Provinsi DKI Jakarta untuk program AISEP, SSEAYP dan IKEYP dari 82 peserta yang mengikuti seleksi
- ff) Terlaksananya Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Kota Ke Tingkat Provinsi yang dihadiri sebanyak 224 orang

20. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Statistik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.917.794.962,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.687.471.850,00 atau 57,83%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Data Statistik Sektoral
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Statistik Sektoral
 - b) Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Sektoral
 - c) Pembinaan Statistik Sektoral
 - d) Penyelenggaraan Konsultasi Regional PDRB 2018 Se-Jawa Bali NTB dan NTT

- e) Pelaksanaan Survei Kebijakan Publik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Statistik, antara lain:

- 1) Program Pengembangan Data Statistik Sektoral
 - a) Terlaksananya operasional pengelolaan statistik dalam bentuk terkumpulnya sebanyak 218 data kebutuhan dasar, tersusunnya buku saku statistik sektoral 2017, tersusunnya buku infografis statistik sektoral 2017, tersusunnya informasi/artikel statistik pada portal statistik sektoral dan terlaksananya 3 survei statistik secara swakelola.
 - b) Terlaksananya pengadaan 1 unit server dan 1 unit storage serta terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sistem informasi statistik dan portal statistik sektoral.
 - c) Terlaksananya 6 kali pembinaan statistik sektoral untuk peningkatan kompetensi statistik internal Diskominfotik dan PD terkait.
 - d) Terlaksananya Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa, Bali, Nusa Tenggara di Jakarta.
 - e) Terlaksananya 2 Survei Kebijakan Publik yaitu survei kepuasan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan survei evaluasi program OK OTrip (Jak Lingko)

21. Urusan Persandian

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Persandian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp188.400.000,00 dengan total penyerapan sebesar Rp138.410.000,00 atau 73,47%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Persandian untuk Pengamanan Informasi
Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Persandian , antara lain:

- 1) Program Persandian untuk Pengamanan Informasi
Tersedianya Jaringan Komunikasi Data yang Aman

22. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kebudayaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp494.491.463.992,00 dengan total penyerapan sebesar Rp450.715.306.553,00 atau 91,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

23. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp176.857.269.211,00 dengan total penyerapan sebesar Rp156.522.808.198,00 atau 88,50%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan
 - a) Lanjutan Rehab Total Gedung Sudin Pusip Jakarta Timur
 - b) Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling
 - c) Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum
 - d) Layanan Pelaksanaan Kegiatan Asian Games dan Asian Paragames Tahun 2018
 - e) Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota/Kab, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perpustakaan, antara lain:

- 1) Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan
 - a) Terelesaiannya pelaksanaan rehab total Gedung Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur
 - b) Tersedianya mobil perpustakaan keliling sebanyak 15 unit
 - c) Terselenggaranya pelayanan perpustakaan umum selama 1 tahun dengan jumlah pengunjung perpustakaan stasioner sebanyak 199.242 orang
 - d) Tersedianya reading corner pada venue Asian Games dan Asian Paragames tahun 2018 di 20 lokasi
 - e) Tersedianya pengadaan buku umum sebanyak 20.900 eksemplar untuk Perpustakaan Kota/Kab, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kearsipan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp37.781.371.164,00 dengan total penyerapan sebesar Rp23.872.642.997,00 atau 63,19%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana Gedung Depo Arsip Pulomas
 - b) Pengadaan Boks dan Map Arsip SKPD/UKPD
 - c) Pembinaan Pengelolaan Kearsipan bagi Lembaga/Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat
 - d) Pemeliharaan dan Pengolahan Arsip

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perpustakaan, antara lain:

- 1) Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
 - a) Tersedianya sarpras Gedung Depo Arsip Pulomas sebanyak 9 jenis

- b) Tersedianya boks dan map arsip sebanyak 283.820 buah (map arsip 183.820 buah dan 100.000 boks arsip) untuk kebutuhan 1 tahun
- c) Terlaksananya kegiatan pembinaan pengelola kearsipan bagi Perangkat Daerah, Swasta dan Masyarakat selama 1 tahun
- d) Terpelihara dan terolahnya arsip sebanyak 6.171 boks dan pengendalian hama dan fumigasi arsip di 5 depo.

25. Urusan Kelautan Dan Perikanan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp118.175.042.315,00 dengan total penyerapan sebesar Rp100.342.518.847,00 atau 84,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

26. Urusan Pariwisata

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pariwisata, telah dialokasikan APBD sebesar Rp194.145.534.477,00 dengan total penyerapan sebesar Rp153.618.966.091,00 atau 79,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

27. Urusan Pertanian

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pertanian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp87.408.344.080,00 dengan total penyerapan sebesar Rp71.001.783.759,00 atau 81,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

28. Urusan Kehutanan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kehutanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp3.435.570.030.665,00 dengan total penyerapan sebesar Rp3.165.976.831.217,00 atau 92,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Hutan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 2) Program Pengelolaan Pertamanan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 3) Program Pengelolaan Pemakaman

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

29. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.261.490.090.013,00 dengan total penyerapan sebesar Rp962.745.258.358,00 atau 76,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Konservasi Air Tanah Dan Pengendalian Penurunan Muka Tanah
 - a) Pemantauan Penurunan Tanah melalui pengukuran GPS Geodetik
 - b) Pembangunan Sumur Resapan
 - c) Pemeliharaan Sumur Pantau
 - d) Pembangunan Sumur Pantau
 - e) Pembangunan database air tanah
 - f) Pengadaan meter air dan material pendukung pemanfaatan air tanah
 - g) Pengembangan sistem data informasi geologi dan air tanah
 - h) Pelaksanaan audit penggunaan air tanah
- 2) Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan
 - a) Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabel Laut Tahap III di Kepulauan Seribu
 - b) Kajian Teknis Tarif Listrik pada Kawasan Terbatas dan Pemegang IUPTL
 - c) Pemeriksaan Kelaikan Operasi Genset Milik Pemda
 - d) Pelaksanaan audit energi pada gedung Pemda
 - e) Penyediaan Bahan Bakar PLTD Sebira
 - f) Pemeliharaan PLTD
- 3) Program Peningkatan Pencahayaan Kota
 - a) Pembayaran rekening PJU
 - b) Pengadaan Armatur Pencahayaan Kota
 - c) Pembayaran Biaya Penyambungan Daya Listrik Tingkat Provinsi
 - d) Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan RE. Martadinata
 - e) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Laksda Yos Sudarso
 - f) Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Pedestrian di 5 wilayah kota administrasi
 - g) Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Akses Rusun

Pesakih

- h) Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota
- i) Penanganan Limbah Pencahayaan Kota
- j) Pengadaan peralatan kerja pencahayaan Kota
- k) Pengadaan Lampu Hias Pencahayaan Kota
- l) Pengadaan Tiang dan Stang Ornament Pencahayaan Kota
- m) Pengadaan Kabel Pencahayaan Kota
- n) Pengadaan material pendukung pencahayaan kota
- o) Pengadaan Material Konstruksi Pencahayaan Kota
- p) Pengadaan Panel Pencahayaan Kota
- q) Pengadaan Komponen Lampu Pencahayaan Kota
- r) Pemeliharaan High Mast Pole (HMP)
- s) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota
- t) Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT
- u) Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan
- v) Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota
- w) Pemeliharaan Neonsign Bentangan
- x) Pembangunan Pencahayaan Kota Pada Jalan Inspeksi/Bantaran Kali

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

- 1) Program Konservasi Air Tanah Dan Pengendalian Penurunan Muka Tanah
 - a) Terpublikasikannya peta zona penurunan tanah di wilayah DKI Jakarta melalui pengukuran GPS Geodetik
 - b) Terbangunnya sumur resapan sebanyak 140 titik.
 - c) Terbangunnya 5 sumur pantau dengan kedalaman 200 meter (Kecamatan Makassar, Kebayoran Baru, Senen, Kelapa Gading dan Kelurahan Tegal Alur) dan pemeliharaan sumur pantau sebanyak 11 titik.
 - d) Tersusunnya database pelanggan air tanah
 - e) Tercapainya pengadaan meter air (1-3 inch) sebanyak 1.245 unit

- dan material pendukung pemanfaatannya
- f) Terciptanya sistem data informasi geologi dan air tanah
 - g) Terlaksananya audit penggunaan air tanah gedung Pemda DKI Jakarta
- 2) Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan
- a) Terlaksananya Pemeriksaan kelayakan operasi genset milik pemda dalam bentuk sertifikasi layak operasi sebanyak 100 genset
 - b) Terlaksananya audit energi di 10 gedung Pemda
 - c) Tersedianya bahan bakar PLTD Sebira selama satu tahun
 - d) Terlaksananya Pemeliharaan PLTD berserta suku cadangnya
- 3) Program Peningkatan Pencahayaan Kota
- a) Terlaksananya pembayaran rekening selama 12 bulan
 - b) Terlaksananya pengadaan armatur pencahayaan kota lampu LED dengan smart system sebanyak 57.101 unit
 - c) Terlaksananya pembayaran biaya penyambungan daya listrik tingkat provinsi dengan daya listrik selam 12 bulan
 - d) Terlaksananya peningkatan kualitas pencahayaan kota pada PJU di Jl. RE. Martadinata 171 titik, Laksda Yos Sudarso dengan PJU di Jl Laksda Yos Sudarso sebanyak 114 titik, pedestrian di 5 wilayah kota sebanyak 200 titik, dan akses Rusun Pesakih sebanyak 100 titik.
 - e) Tersedianya material pendukung pencahayaan kota berupa gembok, kerangkeng panel, magnetic contactor, surge protection device dan time switch)
 - f) Tertanganinya limbah pencahayaan yang mengandung limbah B3
 - g) Tersedianya peralatan kerja (24 jenis) pencahayaan Kota berupa mesin potong rumput, kompresor listrik, kunci pas, lampu hias (132 buah neon box, mayang 39 buah dan colybrite (25 meter) untuk mendukung ASIAN GAMES), tiang dan stang ornament 50 tiang beton untuk pengembangan JTR, kabel NYY (1.200 meter)

- dan material pendukung (kabel NYFGBY 4x6 (1.000 meter), compresion joint, fuse, isolasi band, mcb, schoen kabel, service wedge clamp), material konstruksi, pondasi tiang tanam (200 unit), pondasi panel (50 unit) dan pondasi tiang beton (50 titik)
- h) Tersedianya 24 jenis peralatan kerja dan 17 jenis material pendukung untuk pemeliharaan lampu PJU di wilayah Jakarta Barat
 - i) Tersedianya 5 jenis kabel (total 100.200 meter), tiang dan stang ornamen (500 buah) tiang tanam (11.000 unit Box Lengkap dengan MCB; 100 unit Phb Induk; dan 19 unit Phb) untuk PJU wilayah Jakarta Barat
 - j) Tersedianya material konstruksi untuk 5 jenis pondasi (total 620 unit) dan lampu hias untuk wilayah Jakarta Barat
 - k) Terpasangnya neon box sebanyak 100 titik pada lokasi Slipi-Latumenten (70 titik), Jl Tomang Raya (10 titik), Jl. Kyai Tapa (20 titik) dalam rangka Asian Games XVIII
 - l) Terlaksananya pengadaan komponen lampu pencahayaan Kota sebanyak 500 buah dengan rincian ballast; 500 buah Capacitor Mc; dan 250 buah lampu mc untuk pemeliharaan lampu PJU di wilayah Jakarta Barat
 - m) Terpeliharanya High Mast Pole (HMP) sebanyak 7 item untuk wilayah Jakarta Barat, 3 lokasi di Jakarta Selatan yaitu terminal Pasar Minggu, perempatan Pancoran dan Terminal Blok M, dan 2 item di Jakarta Utara
 - n) Terlaksananya Peningkatan Kualitas pencahayaan kota pembangunan pada 175 titik PJU di halaman gedung kantor pemerintah, 350 titik PJU di Jln Inspeksi Kali dan 350 unit pondasi PJU di Jln Inspeksi Kali di wilayah Jakarta Barat
 - o) Terlaksananya Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT sebanyak 4.245 titik yang tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur
 - p) Terlaksananya Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan sebanyak 5.531 titik yang tersebar di

wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

- q) Tersedianya lampu hias sebanyak 300 buah neon box untuk pemasangan pada lokasi Jl. Asia-Afrika, Jl. Gerbang Pemuda, Jl Sudirman-Dukuh Atas
- r) Tersedianya Tiang dan Stang Ornamen Pencahayaan Kota sebanyak 980 buah
- s) Tersedianya Panel Pencahayaan Kota sebanyak 2.090 buah
- t) Tersedianya Peralatan Kerja Pencahayaan Kota sebanyak 14 jenis
- u) Terpeliharanya ucapan bentangan neonsign mengikuti event-event wilayah dan nasional
- v) Terlaksananya Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan antara lain : Bundle Protection Set, Compression Jint LVTC 70+Heatsink, Fuse, NH Fuse,
- w) Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Untuk Mendukung Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pencahayaan Kota, meliputi : Helm Safety, Safety Belt, Lampu Senter LED Police T6, Head Lamp, Sarung Tangan Kulit, Jas Hujan, Kacamata Las, Senter Lampu Lalu Lintas, Tang Jepit, Tang Potong, Tang Kupas, dll
- x) Terlaksananya Pengadaan Kabel Pencahayaan Kota contohnya : Kabel NYFGBY 4x25mm², Kabel NYFGBY 4x50mm², Kabel NYY 3x2,5mm², Kabel Twisted 3x70+50mm², Kabel Twisted 4x16mm²
- y) Tersedianya Tiang Tanam Press Bottle (18 meter) dan Stang Ornament 2" (8,5 Meter) untuk menunjang pemeliharaan pencahayaan kota
- z) Tersedianya tiang tanam press Bottle sebanyak 70 buah dan stang ornamen sebanyak 730 buah untuk menunjang sarana dan prasarana pembangunan
- aa) Terlaksananya Pengadaan Panel sebanyak 100 buah
- bb) Terlaksananya Perapihan pondasi akibat pembangunan LRT, MRT di Jakarta Selatan dan penggantian pondasi panel induk di

- Jakarta Selatan sebanyak 177 unit
- cc) Terlaksananya Pengadaan lampu hias untuk event Asian Games, HUT RI, HUT DKI, Lebaran Betawi, Pameran Flora Fauna, Natal dan Tahun Baru
- dd) Terlaksananya Pemasangan neon box di beberapa lokasi sebagai berikut:
- 5 lokasi wilayah Jakarta Selatan yaitu Jl. Metro Pondok Indah (30 titik), Jl. Patimura (15 titik), Jl Prapanca (10 titik), Jl. Gatot Subroto (15 titik) Jl. Rasuna Said (15 titik)
 - 3 lokasi wilayah Jakarta Pusat yaitu Jl Yos Sudarso (60 titik), Jl Perintis Kemerdekaan (40 titik), Jl Gunung Sahari (25 titik)
 - 2 lokasi wilayah Jakarta Utara yaitu Jl. RE Martadinata (50 titik), Danau Sunter Selatan (25 titik) dan pemasangan lampu hias sakura sebanyak 40 buah dari walikota Jakut s.d Danau Sunter)
- ee) Tersedianya Material Konstruksi untuk menunjang sarana dan prasarana pembangunan pencahayaan kota sebanyak 100 Unit Pondasi Induk tinggi 1 M, 50 Unit Pondasi PHB Pembagi, 201 Unit Pondasi Tiang Tanam (HSPK), 1 unit pondasi PHB 100 cm dan 1 unit pondasi Pembagi PHB Natrium 100 cm
- ff) Terlaksananya Pengadaan Lampu Hias Pencahayaan untuk mendukung Asian Games pada lokasi Kawasan Halim, Jatinegara, Jl. Balap Sepeda dan Jl Sumarno
- gg) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Inspeksi/ Bantaran Kali sebanyak 100 unit
- hh) Terlaksananya Pengadaan Panel Pencahayaan Kota berupa Panel Induk sebanyak 150 unit, Panel Pembagi sebanyak 80 Unit dan Box MCB sebanyak 24.000 unit
- ii) Tersedianya material pendukung untuk penunjang kelengkapan kerja pencahayaan kota sebanyak 19 jenis
- jj) Tersedianya peralatan kerja untuk mendukung sarana dan prasarana pekerjaan pencahayaan kota sebanyak 32 jenis
- kk) Tersedianya kabel untuk menunjang sarana dan prasarana

pembangunan pencahayaan kota sebanyak 6 jenis

30. Urusan Perdagangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perdagangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp38.689.158.024,00 dengan total penyerapan sebesar Rp36.647.381.432,00 atau 94,72%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
 - a) Pameran Promosi Dalam Kota
 - b) Pengadaan Alat Test Uji Cepat
 - c) Pengawasan Produk SNI Wajib
 - d) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perdagangan, antara lain:

- 1) Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
 - a) Terlaksananya fasilitasi sebanyak 20 UKM untuk berpartisipasi pada Pameran Promosi Dalam Kota
 - b) Terlaksananya Pengadaan Alat Test Uji Cepat berupa erlenmeyer, rak tabung sentrifuse, tabung reaksi, rapid tes uji formalin, tes uji metanil yellow, alat teskit norak, alat teskit rodamin, dan Aquades
 - c) Terlaksananya Pengawasan Produk SNI wajib sebanyak 6 (enam) kali di Mall Kelapa Gading, ITC Cempaka Mas, Transmart Cempaka Putih, Hero Mall Taman Anggrek, UD. Vitara Kalideres, CV. Anugerah Kapuk Muara
 - d) Tersedianya pengadaan produk pada Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen

31. Urusan Perindustrian

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perindustrian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp40.076.437.028,00 dengan total penyerapan sebesar Rp32.803.244.867,00 atau 81,85%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program pembinaan dan Pengembangan Industri
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana pengawasan Industri
 - b) Peningkatan Pengawasan Industri
 - c) Peningkatan Kualitas Produk Tahu Tempe
 - d) pengadaan Alat Laboratorium dan penunjangnya
 - e) Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perindustrian , antara lain:

- 1) Program Pengawasan Dan Pengendalian Industri
 - a) Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Industri dalam bentuk Pengadaan Test Kit Boraks, Test Kit Formalin, Test Kit Rhodami, Test Kit Methanil Yellow (Masing-Masing 20 Set) Dan Alat Uji Kandungan Babi (12 Set)
 - b) Terawasnya Aktivitas Industri Di Provinsi Dki Jakarta
 - c) Meningkatnya Kualitas Produk Tahu Tempe
 - d) Tersedianya 10 Alat Laboratorium dan 71 Jenis Bahan Penunjangnya
 - e) Terlaksananya Pemeliharaan Dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Sebanyak 25 Unit

32. Urusan Perencanaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perencanaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp121.866.238.802,00 dengan total penyerapan sebesar Rp113.714.652.125,00 atau 93,31%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

33. Urusan Keuangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Keuangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp4.429.597.434.745,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.273.720.323.645,00 atau 28,75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keuangan , antara lain:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
Terlaksananya Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf sebanyak 410 perjalanan

34. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp288.393.539.917,00 dengan total penyerapan sebesar Rp261.730.749.637,00 atau 90,75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengembangan Kompetensi SDM
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

35. Urusan Penelitian Dan Pengembangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp3.481.007.800,00 dengan total penyerapan sebesar Rp70.400.000,00 atau 2,02%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

36. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp148.607.226.903,00 dengan total penyerapan sebesar Rp135.116.497.225,00 atau 90,92%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Peningkatan Etika dan Budaya Politik Dalam Berdemokrasi
- b) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik
- c) Monitoring Pemilu Tahun 2019
- d) Peningkatan Kemitraan Pemerintah Kota dengan Partai Politik
- e) Peningkatan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik , antara lain:

- 1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a) Terlaksananya Kemitraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota dengan Partai Politik
 - b) Terlaksananya Peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi
 - c) Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik
 - d) Terlaksananya Monitoring Pemilu Tahun 2019
 - e) Terlaksananya Posko Monitoring Tahapan Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara

37. Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.747.552.453.470,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.554.241.925.056,00 atau 88,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (Sipil dan Arsitektur)
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Sipil dan Arsitektur)
 - c) Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta ke-491 Tahun 2018 (Provinsi)
 - d) Penyediaan Peralatan Audio Visual di Ruang Rapat Pimpinan
 - e) Pengadaan Aplikasi Penjadwalan Berdasarkan Elektronik
 - f) Pemeliharaan Lift Gedung Blok B, G dan H Komplek Balaikota
 - g) BKO Pengamanan Komplek Balaikota Lintas Sektoral (TNI/POLRI)
 - h) Pengamanan Kantor Balaikota dalam Mengantisipasi Aksi unjuk Rasa
 - i) Pemeliharaan AC Sentral Gedung Blok G dan H Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - j) Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Jaringan Air dan Telekomunikasi
 - k) Penyelenggaraan Acara-Acara Seremonial Pimpinan
 - l) Penyediaan Sarana Prasarana Kelengkapan Kerumahtanggan Daerah Ruang Rapat Terpadu
- 2) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
 - a) Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah
 - 3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Penyusunan Kebijakan di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan
 - 4) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 5) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 6) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

- 7) Program Peningkatan Bantuan - Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
 - a) Pengurusan Perkara di Pengadilan
 - b) Penyelesaian Sengketa Pertanahan
 - c) Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum
 - d) Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum
 - e) Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - a) Pelaksanaan Reses DPRD
 - b) Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - c) Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya
 - d) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan
 - e) Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - f) Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - g) Pembuatan sistem Informasi e-Reses
 - h) Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - i) Pembahasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - j) Kunjungan kerja Sister City dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 9) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan
 - a) Pelaksanaan Tugas Koordinator Bantuan Keuangan dan Hibah
 - b) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama
 - c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
 - d) Rapat kerja Gubernur Anggota APPSI

- 10) Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
 - a) Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City
 - b) Peningkatan Fasilitas Korps Diplomatik
 - c) Peningkatan Partisipasi Jakarta pada Event dan Organisasi Internasional
- 11) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 12) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
 - a) Pemantauan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta
 - b) Tim Pengendalian Inflasi Daerah
 - c) Penyusunan Kajian Aktivitas Bidang Perekonomian
- 13) Program pembinaan dan Pengembangan BUMD
 - a) Penyusunan KPI BUMD
 - b) Pendampingan Dalam Rangka Evaluasi Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban BUMD
 - c) Evaluasi proyek penugasan kepada BUMD
 - d) Pelaksanaan Seleksi Calon Pengurus BUMD
 - e) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD
 - f) Penyediaan Analisis Investasi untuk Penyertaan Modal daerah
 - g) Implementasi Sistem Informasi BUMD
- 14) Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan , antara lain:

- 1) Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
 - a) Terpeliharanya fisik bangunan rumah dinas pimpinan dan fisik bangunan Gedung Kompleks Balai Kota DKI Jakarta selama 12 bulan.
 - b) Terselenggaranya HUT Kota Jakarta ke-491 Tahun 2018.
 - c) Tersedianya Peralatan Audio Visual di Ruang Rapat Pimpinan

- berupa tersedianya Mic Conference Ruang TPUT dan Proyektor Balai Agung.
- d) Tersedianya Aplikasi Penjadwalan Berdasarkan Elektronik berupa tersedianya komputer untuk mendukung aplikasi e-pesan ruangan dan Digital Display untuk aplikasi e-pesan ruangan, yang beroperasi dan dimanfaatkan sejak bulan Oktober tahun 2018.
 - e) Terlaksananya Pemeliharaan Lift Gedung Blok B, G dan H Komplek Balaikota sebanyak 18 unit.
 - f) Tersedianya BKO Pengamanan Komplek Balaikota Lintas Sektoral TNI/POLRI sebanyak 14 orang.
 - g) Terlaksananya Pengamanan Kantor Balaikota dalam Mengantisipasi Aksi unjuk Rasa berupa tersedianya Peyediaan Makanan dan minuman bagi petugas pengamanan dari TNI/POLRI dalam mangantisipasi aksi unjuk rasa/demonstrasi di lingkungan Balaikota DKI Jakarta.
 - h) Terpeliharanya AC Sentral Gedung Blok G dan H Balaikota Pemprov DKI Jakarta sebanyak 5 unit chiller dan pengadaan suku cadangnya.
 - i) Terpeliharanya Jaringan Air dan Telekomunikasi yang dikerjakan oleh PJLP sejumlah 42 orang.
 - j) Tersedianya sarana dan prasarana acara seremonial pimpinan selama 1 (satu) tahun anggaran (TA 2018) sebanyak 107 acara.
 - k) Tersedianya Sarana Prasarana Kelengkapan Kerumahtanggan Daerah Ruang Rapat Terpadu berupa tersedianya prasarana dan sarana acara seremonial (meja, kursi, karpet, sound system, komputer, proyekor dan TV) untuk mendukung kelancaran acara.
- 2) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
- a) Terselenggaranya jamuan acara resmi provinsi DKI Jakarta sebanyak 967 jamuan acara
 - b) Terfasilitasinya penerimaan/pelayanan tamu provinsi DKI Jakarta sebanyak 614 layanan

- 3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Tersusunnya Kebijakan di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan
- 4) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
- 5) Program Peningkatan Bantuan - Kesadaran Hukum dan Hak Asasi
Manusia serta Penanganan Perkara
 - a) Terselenggaranya Pengurusan Perkara di Pengadilan
dengan%tase Penanganan Perkara di Pengadilan sebanyak 100
%
 - b) Terselenggaranya Penyelesaian Sengketa Pertanahan
dengan%tase Penanganan Perkara di Pengadilan sebanyak
100%
 - c) Terselenggaranya Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum
dengan%tase Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
sebanyak 100 % dengan Kelurahan yang telah ditetapkan
sebagai Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 31 Kelurahan
 - d) Terselenggaranya Pendampingan Penyelesaian Permasalahan
Hukum dengan%tase peningkatan Pemberian Bantuan Hukum
dan Penanganan Perkara sebanyak 100 %
 - e) Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi
Organisasi Wanita dan Karang Taruna dengan%tase
Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM sebanyak 64%
dengan penambahan sejumlah 41 Kelompok Kadarkum terbina
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
 - a) Terlaksananya 3 kegiatan Reses DPRD
 - b) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Badan Anggaran DPRD
Provinsi DKI Jakarta
 - c) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Panitia Khusus dan
Kepanitiaan Lainnya
 - d) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Pimpinan dan Anggota Dewan yang diikuti sebanyak 106 orang

- e) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - f) Terlaksananya 12 kegiatan Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - g) Terlaksananya Pembuatan sistem Informasi e-Reses
 - h) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - i) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - j) Terlaksananya Kunjungan kerja Sister City dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 7) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan
- a) Terlaksananya tugas koordinator bantuan keuangan dan hibah dalam bentuk surat rekomendasi bantuan keuangan dan hibah sebanyak 8 rekomendasi bantuan keuangan (Kota Bogor, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Lombok Timur, Kab Lombok Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah) dan 3 rekomendasi hibah (MIPI, MPU dan BKSP Jabodetabekjur)
 - b) Terfasilitasinya penyusunan 1 KB dan 1 PKS dengan Provinsi/Kabupaten lain, 3 KB, 4 PKS dan 1 Add PKS dengan Pemda Bodetabekjur, 12 KB, 58 PKS dan 3 Add PKS dengan Lembaga/Badan
 - c) Terlaksananya monev PKS terkait pelaksanaan kerja sama bidang transmigrasi di 2 lokasi, monev pelaksanaan kerja sama perkotaan di 9 Kab/Kota Bodetabekjur dan monev PKS dengan Lembaga/Badan yang berakibat penambahan pendapatan atau aset
 - d) Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Gubernur Anggota APPSI selama 3 hari

- 8) Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
 - a) Terciptanya hubungan kerjasama sister City dengan 7 Kota Sister City dengan baik
 - b) Terfasilitasinya Korps Diplomatik dan Organisasi Internasional yang berada di Jakarta sebanyak 120 mitra kerjasama
 - c) Jakarta ikut berpartisipasi pada 26 Event Internasional yang diselenggarakan dari 12 Organisasi Internasional
- 9) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
 - a) Terlaksananya Pemantauan Harga Pangan Strategis di 48 pasar yang terpantau pada Info Pangan Jakarta
 - b) Terlaksananya Tim Pengendalian Inflasi Daerah
 - c) Tersedianya Kajian Aktivitas Bidang Perekonomian
- 10) Program pembinaan dan Pengembangan BUMD
 - a) Tersusunnya KPI Pengurus BUMD dan KPI BUMD pada 13 BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
 - b) Terlaksananya pendampingan dalam rangka evaluasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 13 BUMD
 - c) Terlaksananya evaluasi 11 proyek penugasan pada 6 BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
 - d) Terlaksananya seleksi calon pengurus BUMD yang diikuti sebanyak 88 orang
 - e) Tersusunnya 5 rapergub terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD
 - f) Tersedianya analisis investasi untuk PMD pada APBD Murni 2019 dan APBD Perubahan Tahun 2018, serta analisis divestasi Perusahaan patungan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
 - g) Terpeliharanya Sistem Informasi BUMD selama 12 bulan

38. Urusan Kewilayahan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kewilayahan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp5.147.813.162.191,00 dengan total penyerapan sebesar Rp4.752.979.002.720,00 atau 92,33%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - a) Rehab Sedang Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
 - b) Rehab Sedang Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
 - c) Pengadaan Kapal Dinas Kecamatan dan Kelurahan
 - d) Rehab sedang kantor lurah rehab gedung kantor lurah Pulau Untung Jawa
 - e) Pembangunan Rumah Dinas Camat Kepulauan Seribu Utara
- 2) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - a) Pengadaan Lahan Kantor Lurah Jembatan Besi
 - b) Pengadaan Lahan Kantor Lurah Jembatan Lima
 - c) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten
 - d) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
- 3) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a) Rehab Total Rumah Dinas Lurah Serdang
 - b) Rehab Total Kantor Lurah Kramat
 - c) Rehab Total Rumah Dinas Lurah Petamburan
 - d) Rehab Berat Kantor Camat Kemayoran
 - e) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten
 - f) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
- 4) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten
 - b) Pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan
 - c) Pembangunan Kantor Lurah Karet
 - d) Rehab Total Rumah Dinas Camat Cilandak
 - e) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
- 5) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
 - b) Rehab Sedang Kantor Lurah Pinang Ranti
 - c) Rehab Sedang Kantor Lurah Dukuh
 - d) Rehab Sedang Kantor Lurah Ceger

- e) Rehab Total Kantor Lurah Kampung Melayu
 - f) Rehab Total Kantor Lurah Balimester
 - g) Rehab Total Kantor Lurah Kayu Manis
 - h) Rehab Total Kantor Lurah Pondok Rangon
 - i) Rehab Total Kantor Lurah Balekambang
 - j) Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Pulogadung
 - k) Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
 - l) Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Pulogebang
 - m) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten
- 6) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
- a) Rehab Total Kantor Camat Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
 - b) Rehab Total Kantor Camat Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c) Rehab Total Kantor Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara
 - d) Penyelesaian Rehab Total Kantor Camat Kelapa Gading Kota Adm Jakarta Utara
 - e) Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
 - f) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Utara
- 7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 8) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 9) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 10) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 11) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 12) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kewilayahan, antara lain:

- 1) Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - a) Terlaksananya Rehab Sedang Gedung Kantor Kecamatan Seribu Utara
 - b) Terlaksananya Rehab Sedang Gedung Kantor Kecamatan Seribu Utara
 - c) Tersedianya 4 unit kapal dinas kecamatan dan kelurahan
 - d) Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Lurah Pulau Untung Jawa
 - e) Terbangunnya rumah dinas Camat Seribu Utara
- 2) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - a) Tersedianya Lahan Kantor Lurah Jembatan Besi
 - b) Tersedianya Lahan Kantor Lurah Jembatan Lima
 - c) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur selama 12 Bulan.
 - d) Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten.
- 3) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a) Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Serdang
 - b) Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kramat
 - c) Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Petamburan
 - d) Terlaksananya Rehab Berat Kantor Camat Kemayoran
 - e) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten selama 12 Bulan.
 - f) Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten

- 4) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten selama 12 Bulan.
 - b) Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan
 - c) Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Karet
 - d) Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Camat Cilandak
 - e) Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
- 5) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - a) Terjalannya Komunikasi anatara Ulama dan Umaro (dilaksanakannya semacam pembinaan terhadap ulama dan umaro yang dilaksanakan setiap triwulan)
 - b) Terlaksananya Kegiatan Rehab Sedang Kantor Lurah Pinang Ranti
 - c) Terlaksananya Kegiatan Rehab Sedang Kantor Lurah Dukuh
 - d) Terlaksananya Kegiatan Rehab Sedang Kantor Lurah Ceger
 - e) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Kampung Melayu
 - f) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Balimester
 - g) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Kayu Manis
 - h) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Pondok Ranggon
 - i) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Balekambang
 - j) Tersedianya 1 dokumen Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Pulogadung
 - k) Tersedianya 1 dokumen Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
 - l) Tersedianya 1 dokumen Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Pulogebang
 - m) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur selama 12 Bulan.

- 6) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - a) Terlaksananya rehabilitasi Kantor Camat Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
 - b) Terlaksananya rehabilitasi Kantor Camat Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c) Terlaksananya rehabilitasi Kantor Camat Kelapa Gading Kota Adm Jakarta Utara
 - d) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Utara sebanyak 5 kali
 - e) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur selama 12 Bulan.
 - f) Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Utara.



BAB III

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sejak Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 belum mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp65.809.931.722.844,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp61.235.824.747.633,00 (93,05%), atau tidak mencapai target sebesar Rp4.574.106.975.211,00 (6,95%).

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp64.823.887.369.820,00, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.588.062.622.187,00 atau 5,53%.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp75.093.831.260.213,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp61.410.121.851.157,00 (81,78%) atau tidak diserap sebesar Rp13.683.691.409.056,00 (18,22 %).

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat Rp51.066.081.379.887,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 naik sebesar Rp10.381.977.240.070,00 atau 20,33% Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp61.235.824.747.633,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.61.410.139.851.157,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami defisit sebesar Rp174.315.103.524,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebesar Rp13.165.774.968.318,00, Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp3.619.441.859.550,00, penerimaan pengembalian penyertaan modal daerah sebesar Rp650.000.000.000,00, dan penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp314.382.669,00. Dengan demikian total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.435.403.144.101,00 atau 99,90%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.505.956.957.296,00 atau 91,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.168.407.590.164,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp76.817.812.254,00,00 yang diperoleh dari jasa giro atas pengelolaan Dana Cadangan.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada anggaran tahun 2018 sebesar Rp7.416.877.590.164,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.395.509.521.612,00 atau 99,71%.

3. Pembayaran Pokok Utang

Target yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Utang pada anggaran tahun 2018 tercatat Rp33.630.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00 atau 100%.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan penyesuaian selisih kurs belum terealisasi maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp9.755.082.722.776,00.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018 (Audited)	Δ%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	65.809.931.722.844	61.235.824.747.633	93,05	64.823.887.369.820
1.1	Pendapatan Asli Daerah	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69	43.901.488.807.743
1.2	Pendapatan Transfer	21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	57.996.000.000	53.511.071.898	92,27	1.953.107.172.148
2	BELANJA & TRANSFER	75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887
2.1	Belanja Operasi	54.334.845.424.970	46.943.334.200.855	86,40	39.660.198.435.607
2.2	Belanja Modal	17.438.076.930.210	14.118.608.087.643	80,96	11.045.723.233.626
2.3	Belanja Tak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
Surplus/Defisit		(9.283.899.537.369)	(174.297.103.524)	~	13.757.805.989.933
3	PEMBIAYAAN	9.283.899.537.369	9.929.446.186.805		(591.823.862.400)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	17.452.307.127.533	17.435.403.144.101	99,90	8.711.817.362.299
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.168.407.590.164	7.505.956.957.296	91,89	9.303.641.224.699
4	SiLPA		9.755.131.083.281		13.165.982.127.533
	Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi		(66.360.505)		
	SiLPA Setelah Koreksi dan Penyesuaian		9.755.064.722.776		



BAB IV

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 724 SKPD/UKPD. Selanjutnya sejumlah 724 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada

tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris

berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat :

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi

aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Renovasi			
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai

habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 Pasal 13 huruf a sampai dengan f terhadap saldo realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2019 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- b. Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK melakukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk disetorkan ke RKUD.

- c. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan pada bulan Desember 2018, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dengan kode akun belanja berkenaan.
- d. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan sebelum laporan keuangan audit BPK RI terbit, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan.
- e. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan setelah laporan keuangan audit BPK RI terbit, maka dicatat/dibukukan sebagai pendapat lain lain,
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan kan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya berpedoman pada agar mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO : beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar

kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

(1) Menilai kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang

yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan
- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: .
 - (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
- j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
a	Lancar	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %	10 %		10 %
c	Diragukan	50 %	50 %		50 %
d	Macet	100 %	100 %		100 %

- k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak

dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian per jenis saldonya menurut
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
- (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan

nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal

kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar :

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

- a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Metode Penilaian Investasi:

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (equity method)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung
 - bangunan monumen
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
 - 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan

- aset tetap-renovasi

6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada

tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Uang Jaminan/Retensi;
 - f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan,	

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset *Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi

terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah :
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam

jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti

aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

I. Kewajiban Penyerahan Fasos-Fasum.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan

sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
- b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, asset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai. Apabila tidak

dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

m. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang

berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

n. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) senilai jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB)

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat di realisasikan (net realizable value)

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB)

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim

tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLD serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan

p. Pemenuhan Kewajiban Lainnya

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra

komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.

- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu ;

- 1) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

4.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan

Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah

kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
 - 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
 - 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
 - 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan :

- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
- 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.8 Ekuitas

- b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

4.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB V

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp65.809.931.722.844,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 Rp61.235.824.747.633,00 atau 93,05% dari target.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp43.327.136.602.811,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp17.855.177.072.924,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp53.511.071.898,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69	43.901.488.807.743
2	Pendapatan Transfer	21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	57.996.000.000	53.511.071.898	92,27	1.953.107.172.148
Jumlah		65.809.931.722.844	61.235.824.747.633	93,05	64.823.887.369.820

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp37.538.912.327.312,00 atau 98,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp38.125.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak mencapai target sebesar Rp586.087.672.688,00 atau 1,54%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.038.130.061.136,00 atau

2,84% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.500.782.266.176,00.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5(4:3)	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.350.000.000.000	8.553.632.204.643	102,44	8.005.898.498.574
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.100.000.000.000	5.350.625.602.850	104,91	5.027.240.287.850
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.200.000.000.000	1.244.763.661.522	103,73	1.153.231.799.802
4	Pajak Air Tanah	145.000.000.000	106.497.711.318	73,45	96.679.543.773
5	Pajak Hotel	1.700.000.000.000	1.745.809.882.074	102,69	1.559.516.918.042
6	Pajak Restoran	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	100,16	2.752.068.115.536
7	Pajak Hiburan	900.000.000.000	833.684.983.302	92,63	755.379.514.979
8	Pajak Reklame	1.150.000.000.000	1.014.794.778.877	88,24	964.653.743.479
9	Pajak Penerangan Jalan	825.000.000.000	787.107.000.016	95,41	754.469.006.056
10	Pajak Parkir	550.000.000.000	512.750.980.634	93,23	484.833.460.923
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000.000	4.708.906.353.021	78,48	6.757.424.793.475
12	Pajak Rokok	555.000.000.000	632.293.885.585	113,93	582.734.593.614
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.500.000.000.000	8.893.076.195.170	104,62	7.606.651.990.073
	JUMLAH	38.125.000.000.000	37.538.912.327.312	98,46	36.500.782.266.176

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di

semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berikut ini tarifnya:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.553.632.204.643,00 atau 102,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.350.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp547.733.706.069,00 atau 6,84% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.005.898.498.574,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan PKB tahun anggaran 2018 dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB:

- a) Penagihan secara *door to door* untuk kendaraan bermotor (KBm) diatas Rp1 Milyar dengan target 1.353 KBm, telah tersampaikan 1.143 KBm, dan sudah melakukan pembayaran adalah 624 KBm dengan realisasi pembayaran Rp29.682.212.610,00
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi PKB pada tahap I (Juli s.d Agustus) dan tahap II (November s.d Desember)

- c) Razia gabungan pengesahan STNK bersama dengan Dirlantas Polda sebanyak 40 kali di tahun 2018. Tercatat 1.071 KBm langsung membayar ke Samsat dan lokasi razia gabungan dengan realisasi penerimaan PKB dari razia gabungan Rp2.002.579.600,00
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2018 Razia Bersama atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya
- e) Penyampaian surat himbauan, teguran dan panggilan secara atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) terutama kendaraan mewah dan kendaraan operasional badan usaha.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang
di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor
Periode 1 Januari 2014 S/D 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO	JENIS	JATUH TEMPO THN 2014		JATUH TEMPO THN 2015		JATUH TEMPO THN 2016		JATUH TEMPO THN 2017		JATUH TEMPO THN 2018		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.167	53.518.542.600	10.002	68.681.727.300	12.084	74.505.691.000	14.465	79.476.580.100	27.772	110.174.245.800	72.490	386.356.786.800
2	JEEP SEGALA MERK	1.930	24.943.119.300	2.457	31.891.404.600	3.606	43.611.033.400	5.178	58.681.803.600	16.070	103.912.271.400	29.241	263.039.632.300
3	MINI BUS, MICRO BUS	11.044	90.864.940.000	16.576	146.204.492.700	28.709	220.310.158.200	52.364	349.986.624.100	137.351	445.579.120.700	246.044	1.252.945.335.700
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.167	27.455.715.900	5.909	33.274.923.200	6.962	29.285.256.700	7.226	24.360.923.000	13.845	23.604.960.800	39.109	137.981.779.600
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.304	29.412.227.500	2.339	25.623.854.600	3.133	25.818.326.000	3.744	23.713.955.700	9.872	17.457.933.100	21.392	122.026.296.900
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.736	21.124.321.700	1.916	25.157.608.000	2.157	19.801.863.300	2.568	19.978.629.800	4.287	6.590.180.500	12.664	92.652.603.300
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	161	154.619.000	236	202.333.800	631	398.047.100	996	507.887.800	1399	226.725.600	3423	1.489.613.300
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	906	121.825.700	1958	82.737.400	2245	203.587.000	1026	170.825.000	3957	338.462.800	10092	917.437.900
9	SEPEDA MOTOR	316.383	188.141.659.700	340.243	212.377.455.500	391.083	210.555.966.200	444.549	198.744.623.300	744.827	174.684.132.800	2.237.085	984.503.837.500
10	ALAT-ALAT BERAT	2.149	18.597.726.900	2.286	17.653.035.500	2.361	16.264.067.700	2.559	12.469.390.500	6.250	8.730.992.000	15.605	73.715.212.600
TOTAL		349.947	454.334.698.300	383.922	561.149.572.600	452.971	640.753.996.600	534.675	768.091.242.900	965.630	891.299.025.500	2.687.145	3.315.628.535.900

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp5.350.625.602.850,00 atau 104,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.100.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp323.385.315,00 atau 6,43% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.027.240.287.850,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan BBN-KB dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan BBN-KB :

- a) *Update* data KBm atas Kendaraan Baru dan mutasi KBm antar daerah;
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi BBN-KB pada tahap I (Juli s.d Agustus) dan tahap II (November s.d Desember);
- c) Penagihan *door to door* untuk KBm diatas Rp1 Milyar menambah penerimaan BBN-KB dari 16 KBm dengan realisasi penerimaan Rp380.450.500,00;
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2018.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.244.763.661.522,00 atau 103,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp91.531.861.720,00 atau 7,94% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.153.231.799.802,00.

Faktor Pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan adalah :

- a) Ektensifikasi melalui pendataan Objek Pajak (OP) baru;
- b) Himbauan perbaikan setoran masa.
- c) Koordinasi intensif dengan penyedia PBB-KB.

4. Pajak Pemanfaatan Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a) jenis sumber air;
- b) lokasi sumber air;
- c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e) kualitas air; dan

f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp106.497.711.318,00 atau 73,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp145.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp9.818.167.545,00 atau 10,16% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp96.679.543.773,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018 dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Adanya keterbatasan petugas pencatat meter air;
- b) Masih terdapat meter air yang tidak berfungsi/belum terpasang;
- c) Adanya pemanfaatan air tanah ilegal yang tidak terdeteksi.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a) Melakukan survey, monitoring dan pemeriksaan oleh Tim Terpadu;
- b) Ekstensifikasi melalui kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas pajak.

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.745.809.882.074,00 atau 102,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.700.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp186.292.964.032,00 atau 11,95% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.559.516.918.042,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hotel :

- a) Adanya peningkatan hunian kamar hotel bintang yang sebelumnya 63,25% pada tahun 2017 menjadi 66,74% pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 3,5% berdasarkan data BPS. Hal ini didorong karena adanya acara Asian Games 2018 dimana Jakarta menjadi salah satu kota penyelenggaraan acara tersebut;
- b) Pertumbuhan objek Pajak Hotel Tahun 2018 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017, khususnya jenis Rumah Kost yang meningkat dari sebelumnya sebanyak 240 ditahun 2017 meningkat menjadi 589 rumah kost pada tahun 2018 ;
- c) Pelaksanaan Intruksi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kegiatan Pendataan, Analisis Setoran Masa dan Pemeriksaan;
- d) Penegakan *law enforcement* melalui kegiatan penagihan dengan cara :
 - 1) Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak Hotel sebanyak 108 obyek dengan realisasi Rp3.758.237.627;
 - 2) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Paksa, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat pemberitahuan penagihan dengan surat paksa kepada 13 obyek dengan realisasi Rp 1.747.707.570,00.

6. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp3.154.969.088.300,00 atau 100,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.150.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp402.900.972.764,00 atau 14,64% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.752.068.115.536,00

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Restoran dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Restoran :

- a) Adanya pertumbuhan objek Pajak Restoran yang cukup signifikan, dimana sebelumnya 1.418 OP pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.779 OP pada tahun 2018;
- b) Pelaksanaan Intruksi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kegiatan Pendataan, Analisis Setoran Masa dan Pemeriksaan;
- c) Penegakan *law enforcement* melalui kegiatan penagihan dengan cara :
 - 1) Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak Restoran 256 obyek dengan realisasi Rp9.413.819.226,00;

- 2) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Pajak, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat pemberitahuan penagihan dengan surat paksa kepada 87 obyek dengan realisasi Rp5.616.633.567,00.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a) tontonan film;
- b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) pameran;
- e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif

Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp833.684.983.302,00 atau 92,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp78.305.468.323,00 atau 10,37% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp755.379.514.979,00.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2018 belum optimal, dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Adanya penutupan beberapa objek pajak hiburan malam yang memiliki omzet cukup besar seperti Alexis, Diskotik Exotic, Sense Karaoke, Old City;
- b) Adanya razia pemakaian/konsumsi obat terlarang yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta di tempat hiburan malam, sehingga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan penerimaan pajak dari objek pajak hiburan malam.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2018 dilakukan *law enforcement* melalui kegiatan penagihan dengan cara:

- a) Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak 46 obyek pajak hiburan dengan realisasi Rp1.077.704.881,00;
- b) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Pajak, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat pemberitahuan penagihan dengan surat paksa kepada 89 obyek dengan realisasi Rp1.712.360.216,00.

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan

- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.014.794.778.877,00 atau 88,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.150.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp50.141.035.398,00 atau 5,20% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp964.653.743.479,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2018 antara lain:

- a) Ketidakpastian penerbitan perijinan reklame di Dinas PM-PTSP;
- b) Belum updatenya data Reklame Belum Daftar Ulang (BDU) sehingga data tidak akurat; dan
- c) Revisi Pergub 148 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame belum selesai sehingga menghambat perijinan.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

- a) Pemungutan Reklame tidak berijin dengan memungut pajak reklame atas periode yang sudah tayang (*Back date*); dan
- b) Pemungutan atas Reklame BDU.

9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- a) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp787.107.000.016,00 atau 95,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp825.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.637.993.960,00 atau 4,33% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp754.469.006.056,00.

Dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum optimal, hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan untuk mendapatkan data jumlah pelanggan sebagai salah satu dokumen pelengkap pelaporan SPTPD dan sebagai sarana perhitungan potensi riil.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2018 antara lain:

- a) Melakukan koordinasi intensif dengan PT. PLN Persero bersama Korsupgah KPK RI; dan
- b) Melakukan himbauan perbaikan setoran masa.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp512.750.980.634,00 atau 93,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.917.519.711,00 atau 5,76% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp484.833.460.923,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Parkir antara lain sebagai berikut :

- a) Perhitungan Target Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018 telah memperhitungkan usulan kenaikan tarif parkir pada Raperda, namun sampai dengan akhir tahun 2018 Raperda tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) Pertumbuhan objek Pajak Parkir Tahun 2018 tidak optimum, dari sebelumnya 106 OP Parkir di tahun 2017 hanya menjadi 114 OP Parkir di tahun 2018 dimana pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya Wajib Pajak Baru melainkan pergantian Nama Manajemen atau perubahan nama pengelola parkir.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2018 dengan cara meningkatkan *law enforcement* pada kegiatan penagihan dengan cara :

- a) Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak 14 obyek pajak parkir dengan realisasi Rp251.403.760,00; dan
- b) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Pajak, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat pemberitahuan penagihan dengan surat paksa kepada 4 obyek dengan realisasi Rp620.000.000,00.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama

orang pribadi atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.708.906.353.021,00 atau 78,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.048.518.440.454,00 atau

30,32% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.757.424.793.475,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan BPHTB tahun 2018 antara lain:

- a) Masih banyaknya apartemen yang belum dilakukan pemecahan;
- b) Belum adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Pengenaan BPHTB Terhadap PPJB dan Pertelaan;
- c) Adanya penghindaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- d) Adanya kecenderungan transaksi masih menggunakan NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya); dan
- e) Penurunan pembelian/pembangunan apartemen sebagai imbas dari Peraturan Pemerintah Pusat terkait dengan PPnBM.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

- a) Melakukan himbauan percepatan untuk proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) bagi perusahaan pengembang bangunan *strata title*; dan
- b) Melakukan himbauan percepatan pembayaran BPHTB yang telah dipungut oleh perusahaan pengembang bangunan *strata title*.

12. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perUndang-Undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp632.293.885.585,00 atau 113,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp555.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp49.559.291.971,00 atau 8,50% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2017 sebesar Rp582.734.593.614,00.

Faktor Pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Rokok melalui optimalisasi penerimaan melalui koordinasi dengan DJPK dan BPJS Kesehatan.

13. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- a) objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.893.076.195.170,00 atau 104,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.500.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.286.424.205.097,00 atau 16,91% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.606.651.990.073,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) penyampaian Surat Himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan perlunasan atau pembayaran tunggakan PBB;
- b) Pemasangan Plang/Stiker terhadap penunggak pajak; dan
- c) Program Pembebasan Sanksi Administrasi yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Nopember s.d 31 Desember 2018.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan

sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c) Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dimana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Atas penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 semula ditargetkan Rp689.900.500.000,00 setelah perubahan target tersebut turun sebesar Rp18.410.500.000,00 atau 2,67% menjadi sebesar Rp671.490.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp578.555.603.994,00 atau 86,16%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp92.934.396.006,00 atau 13,84%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp624.137.343.759,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp45.581.739.765,00 atau 7,30%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f) Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD)

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tergambar pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
I	Retribusi Jasa Umum	102.114.000.000	123.576.306.288	121,02	120.603.321.070
II	Retribusi Jasa Usaha	150.626.000.000	153.805.132.448	102,11	162.998.706.234
III	Retribusi Perizinan Tertentu	418.750.000.000	301.174.165.258	71,92	340.535.316.455
Jumlah		671.490.000.000	578.555.603.994	86,16	624.137.343.759

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018 semula ditetapkan sebesar Rp107.832.000.000,00 turun menjadi sebesar Rp102.114.000.000,00 atau 5,30% pada perubahan anggaran Tahun 2018. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp123.576.306.288,00 atau 121,02%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melebihi target sebesar Rp21.462.306.288,00 atau 21,02%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat Rp120.603.321.070,00 terlihat penerimaan

Retribusi Jasa Umum di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.972.985.218,00 atau 2,47%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018 pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	42.150.000.000	44.098.319.220	104,62	39.219.802.900
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	900.000.000	372.975.000	41,44	484.896.342
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.500.000.000	12.271.026.000	163,61	13.850.573.500
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	185.000.000	182.125.000	98,45	150.000.000
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.549.000.000	1.413.335.279	91,24	1.059.131.001
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.850.000.000	44.423.444.506	165,45	45.976.074.642
7	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	16.630.000.000	13.085.346.533	78,69	12.226.707.733
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	242.452.750	~	168.506.952
9	Retribusi Pelayanan Pasar	6.350.000.000	7.487.282.000	117,91	7.467.628.000
Jumlah		102.114.000.000	123.576.306.288	121,02	120.603.321.070

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu,

perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp42.150.000.000,00. Realisasinya mencapai Rp44.098.319.220,00 atau 104,62% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melebihi target sebesar Rp1.948.319.220,00 atau 4,62%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp39.219.802.900,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.878.516.320,00 atau 12,44%.

Jika dilihat dari target Pendapatan dengan penerimaan Tahun Anggaran 2018, melebihi target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu di antaranya :

- 1) Pemilik kendaraan wajib uji mulai sadar untuk taat/tertib melakukan uji KIR dengan adanya sosialisasi dari asosiasi angkutan;
- 2) Adanya *booking online* untuk pendaftaran KIR dan adanya sistem *Drive Thru* membuat durasi pengujian menjadi lebih singkat sehingga mendorong pemilik kendaraan melakukan uji KIR; dan
- 3) Pertumbuhan Kendaraan Baru di Provinsi DKI Jakarta.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp900.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp372.975.000,00 atau 41,44% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak mencapai target sebesar Rp527.025.000,00 atau 58,56%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp484.896.342,00, maka penerimaan tahun 2018

mengalami penurunan sebesar Rp111.921.342,00 atau 23,08%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp7.500.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 mencapai Rp12.271.026.000,00 atau 163,61% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melebihi target sebesar Rp4.771.026.000,00 atau 63,61%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp13.850.573.500,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.579.547.500,00 atau 11,40%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi;

- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan);
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran; dan
- 4) Membantu Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang belum dapat melaksanakan tera/tera ulang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

d. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp185.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 mencapai Rp182.125.000,00 atau 98,45% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan tidak mencapai target sebesar Rp2.875.000,00 atau 1,55%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp150.000.000,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp32.125.000,00 atau 21,42%.

Realisasi tersebut di antaranya merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan *hygiene*, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana

yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp1.549.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.413.335.279,00 atau 91,24% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp135.664.721,00 atau 8,76%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.059.131.001,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp354.204.278,00 atau 33,44%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi ini antara lain karena permohonan rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran tidak terlalu signifikan jumlahnya.

f. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara,

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp26.850.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp44.423.444.506,00 atau 165,45% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp17.573.444.506,00 atau 65,45%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar diperoleh dari pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya karena meningkatnya volume sampah dan bertambahnya wajib retribusi yang mengajukan permohonan pelayanan, penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA) serta bersumber dari pengangkutan sampah non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium karena adanya beberapa rumah sakit, poliklinik dan laboratorium baru yang mengajukan permohonan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp45.976.074.642,00, maka penerimaan tahun 2018

mengalami penurunan sebesar Rp1.552.630.136,00 atau 3,38%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

- 1) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- 2) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 3) Monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi yang dilakukan setiap minggu; dan
- 4) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam pemungutan retribusi sampah.

g. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp16.630.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp13.085.346.533,00 atau 78,69% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan

retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.544.653.467,00 atau 21,31%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp12.226.707.733,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp858.638.800,00 atau 7,02%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

h. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang

sebagian besar diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Semi Spesialis, Retribusi Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana, dan Lain – lain Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang baru dibentuk.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2018 tidak targetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp242.452.750,00.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp168.506.952,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp73.945.798,00 atau 43,88%.

i. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Usaha.

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp6.350.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 mencapai Rp7.487.282.000,00 atau 117,91% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar melebihi target sebesar Rp1.137.282.000,00 atau 17,91%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp7.467.628.000,00 maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp19.654.000,00 atau 0,26%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp150.626.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp153.805.132.448,00 atau 102,11%, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp3.179.132.448,00 atau 2,11%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp162.998.706.234,00 terlihat realisasi retribusi ini ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp9.193.573.786,00 atau 5,64%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.926.000.000	111.982.409.116	100,95	121.574.596.759
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	26.375.000.000	28.668.356.906	108,70	27.266.687.388
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	570.000.000	664.602.150	116,60	762.672.500
4	Retribusi Potong Hewan	0	61.875	-	1.200.428.100
5	Retribusi Jasa Terminal	6.355.000.000	6.306.187.901	99,23	5.752.962.487
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.350.000.000	1.495.418.500	110,77	1.224.097.000
7	Retribusi Penyeberangan di Air	500.000.000	222.170.000	44,43	362.900.000
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.550.000.000	4.465.926.000	98,15	4.854.362.000
	Jumlah	150.626.000.000	153.805.132.448	102,11	162.998.706.234

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp110.926.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp111.982.409.116,00 atau 100,95% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp1.056.409.116,00 atau 0,95%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp121.574.596.759,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp9.592.187.643,00 atau 7,89%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- 4) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
- 5) Promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai lokasi *shooting*, pertunjukkan, seminar dan kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat;
- 6) Adanya petugas pemungut retribusi ditingkat kelurahan dan kecamatan yang membantu optimalisasi pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi;
- 7) Ketersediaan alat-alat pengujian yang memadai pada unit-unit pengujian;
- 8) Peningkatan pelayanan pengujian melalui sarana dan prasarana yang *up to date*;
- 9) Melakukan kerjasama (MOU) dengan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) sehingga LS-Pro mengirimkan sampel untuk dilakukan pengujian di Lab UIB2T; dan
- 10) Melakukan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) sehingga makin banyak SDM berkompeten yang dapat bekerjasama dengan LS-Pro tersebut.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta

berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp26.375.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp28.668.356.906,00 atau 108,70% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp2.293.356.906,00 atau 8,70%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observarium serta pemakaian stadion olahraga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp27.266.687.388,00 maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.401.669.518,00 atau 5,14%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi; dan
- 3) Melakukan promosi melalui media online seperti *Google/ Street view* serta bekerjasama dengan media komunitas

pecinta Museum dan komunitas astronomi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan museum dan astronomi.

c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatan air bersih dipungut oleh Dinas Sumber Daya Air dan untuk pemanfaatan ketenagalistrikan dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp570.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp664.602.150,00 atau 116,60% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp94.602.150,00 atau 16,60%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp762.672.500,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp98.070.350,00 atau 12,86%.

d. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Potong/Unggas dan Retribusi Pemakaian Fasilitas Penampungan dan Fasilitas Pemotongan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) rumah Potong Hewan terdiri dari 3 (tiga) Rumah Potong Unggas (berlokasi di Rawa Kepiting, Petukangan Utara, dan Kalideres) dan 3 (tiga) Rumah Potong Hewan yang berlokasi di Kapuk (Rumah Potong Babi), di Cakung dan Pulogadung (Rumah Potong Sapi, Kambing, dan Kerbau).

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2018 tidak ditargetkan, karena per 1 September 2017 rumah potong hewan telah menjadi BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Realisasi retribusi potong hewan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp61.875,00 yang merupakan pelunasan Piutang Tahun 2017.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp1.200.428.100,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.200.366.225,00 atau 99,99%.

e. Retribusi Jasa Terminal

Retribusi Jasa Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp6.355.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp6.306.187.901,00 atau 99,23% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp48.812.099,00 atau sebesar 0,77%.

Hal ini disebabkan beberapa kendala yang dihadapi oleh UP Terminal Angkutan Jalan untuk mencapai target antara lain:

- 1) Penyesuaian tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 yang mana tarif retribusi mengalami penurunan;
- 2) Perpindahan operasional beberapa Terminal Antar Kota Antar Provinsi Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- 3) Beberapa Pengusaha Bus memiliki Pool kendaraannya sendiri sehingga berakibat berkurangnya penerimaan

retribusi di Terminal baik retribusi Kendaraan, Penumpang, maupun retribusi loket Penjualan tiket; dan
4) Masih banyak penumpang yang menaiki bus tidak masuk ke dalam terminal.

Terdapat beberapa Kios maupun Loket yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kondisi terminal yang mulai sepi. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp5.752.962.487,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp553.225.414,00 atau 9,62%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal;
dan
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian, dan Perkapalan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp1.350.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp1.495.418.500,00 atau 110,77% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp145.418.500,00 atau 10,77%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp1.224.097.000,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp271.321.500,00 atau 22,17%.

Kenaikan realisasi retribusi ini disebabkan meningkatnya kuantitas kapal yang berlabuh dan menggunakan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dikelola, dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

g. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan.

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp500.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp222.170.000,00 atau 44,43% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp277.830.000,00 atau sebesar 55,57%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp362.900.000,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp140.730.000,00 atau 38,78%.

Kendala Yang dihadapi oleh UP APK Dinas Perhubungan dalam mencapai target antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak semua kapal siap untuk berlayar karena kapal dalam perawatan/ masih dalam pengurusan surat-surat kapal; dan
- 2) Keadaan cuaca yang buruk mengakibatkan kapal tidak dapat berlayar.

h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Usaha.

Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp4.550.000.000,00 dalam anggaran -perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp4.465.926.000,00 atau 98,15% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp84.074.000,00 atau sebesar 1,85%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp4.854.362.000,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp388.436.000,00 atau 8,00%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan

prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp418.750.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp301.174.165.258,00 atau 71,92%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp117.575.834.742,00 atau 28,08%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp340.535.316.455,00, maka realisasi retribusi di Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp39.361.151.197,00 atau 11,56 %.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018 disajikan lebih rinci pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Trayek	1.750.000.000	667.025.000	38,12	665.574.000
2	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	12.947.866.648
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000.000	227.605.405.163	65,03	260.577.585.414
4	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	65.000.000.000	70.714.235.095	108,79	64.584.290.393
5	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.000.000.000	2.187.500.000	109,38	1.760.000.000
	Jumlah	418.750.000.000	301.174.165.258	71,92	340.535.316.455

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp667.025.000,00 atau 38,12%, dengan demikian realisasi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp1.082.975.000,00 atau 61,88%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp665.574.000,00, terlihat mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar Rp1.451.000,00 atau 0,22%.

b. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Gangguan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan.

Retribusi Izin Gangguan merupakan retribusi pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2018 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp12.947.866.648,00, terlihat mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar Rp12.947.866.648,00 atau 100%.

Penurunan Realisasi atas Retribusi Izin Gangguan dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Hal tersebut mulai berlaku pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas No.16/SE/2017 Tentang Penyesuaian Izin Gangguan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang gangguan yang berlaku mulai 2 Mei 2017.

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp350.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp227.605.405.163,00 atau 65,03%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp122.394.594.837,00 atau 34,97%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp260.577.585.414,00, maka retribusi ini di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp32.972.180.251,00 atau 12,65%.

d. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp65.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp70.714.235.095,00 atau 108,79%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp5.714.235.095,00 atau 8,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp64.584.290.393,00, retribusi ini di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp6.129.944.702,00 atau 9,49%.

e. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp2.187.500.000,00 atau 109,38%, dengan

demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp187.500.000,00 atau 9,38%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1.760.000.000,00, realisasi retribusi ini di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp427.500.000,00 atau 24,29%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018, ditetapkan sebesar Rp 592.740.014.202,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp592.956.276.353,00 atau 100,04%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut melebihi target sebesar Rp216.262.151,00 atau 0,04%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp489.478.684.673,00, terlihat pendapatan di tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp103.477.591.680,00 atau 21,14%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	102.885.398.299,00	103.103.721.171,00	100,21	115.812.977.501,00
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	489.854.615.903,00	489.852.555.182,00	100,00	373.665.707.172,00
Jumlah		592.740.014.202,00	592.956.276.353,00	100,04	489.478.684.673,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp102.885.398.299,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp103.103.721.171,00 atau 100,21%.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2017 yang jumlahnya sebesar Rp115.812.977.501,00 maka terlihat pendapatan di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp12.709.256.330,00 atau 10,97%.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PDAM Jaya	0,00	0,00	-	22.810.000.000,00
2	PD Dharma Jaya	2.033.671.651,00	2.251.994.563,00	110,74	250.000.000,00
3	PD Pasar Jaya	37.407.235.648,00	37.407.235.608,00	100,00	36.386.532.925,00
4	PD Pembangunan Sarana Jaya	47.774.672.040,00	47.774.672.040,00	100,00	42.038.356.242,00
5	PD PAL Jaya	15.669.818.960,00	15.669.818.960,00	100,00	14.328.088.334,00
Jumlah		102.885.398.299,00	103.103.721.171,00	100,21	115.812.977.501,00

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah pada PDAM Jaya Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp22.810.000.000,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat terdapat target bagian laba PDAM Jaya dikarenakan PDAM Jaya dibebaskan dari kewajiban

menyetorkan bagian laba bersihnya sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 1924 Tahun 2018 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta (PAM Jaya) Tahun Buku 2017.

2. Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp489.854.615.903,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 Rp489.852.555.182,00 atau 99,9996%, dengan demikian penyertaan modal tidak mencapai target sebesar Rp2.060.721,00 atau 0,0004%.

Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp373.665.707.172,00, terlihat pendapatan di tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp116.186.848.011,00 atau 31,09%.

Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2018 dapat di lihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT. Pembangunan Jaya	30.400.000.000,00	30.400.000.000,00	100,000%	28.800.000.000,00
2	PT. Food Station Cipinang	5.032.786.787,00	5.032.786.787,00	100,000%	3.704.354.140,00
3	PT. J.I.E.P	12.884.249.518,00	12.884.249.518,00	100,000%	11.010.621.272,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
4	PT. Delta Jakarta, Tbk	54.652.182.000,00	54.652.182.000,00	100,000%	37.836.126.000,00
5	PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	59.903.999.948,00	59.903.999.948,00	100,000%	35.711.999.969,00
6	PT. Kawasan Berikat Nusantara	10.947.297.020,00	10.947.297.020,00	100,000%	7.426.454.446,00
7	PT Cemani Toka	1.821.164.800,00	1.821.164.800,00	100,000%	759.828.160,00
8	PT. Asuransi Bangun Askrida	4.193.318.807,00	4.193.318.807,00	100,000%	4.572.152.980,00
9	PT. Jakarta Propertindo	95.151.815.356,00	95.149.754.635,00	99,998%	49.167.537.185,00
10	PT. Bank DKI Jakarta	213.605.061.635,00	213.605.061.635,00	100,000%	193.488.397.170,00
11	PT. Jakarta Tourinsindo	0,00	0,00	-	0,00
12	PT. Jakarta International Expo	0,00	0,00	-	525.000.000,00
13	PT. Transportasi Jakarta	0,00	0,00	-	0,00
14	PT. Penjamin Kredit Daerah Jakarta	1.262.740.032,00	1.262.740.032,00	100,000%	663.235.850,00
Jumlah		489.854.615.903,00	489.852.555.182,00	99,999%	373.665.707.172,00

Realisasi pendapatan dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (PT Patungan) pada PT Jakarta International Expo Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp525.000.000,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat terdapat target bagian laba PT Jakarta International Expo dikarenakan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017 PT Jakarta International Expo baru selesai di bulan April 2019, sehingga belum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian laba perusahaan.

Di Tahun 2018 tidak dianggarkan pendapatan dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (PT Patungan) pada PT Jakarta Tourinsindo dikarenakan PT Jakarta Tourinsindo mengalami kerugian. Sedangkan alasan tidak dianggarkan pendapatan dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (PT Patungan) pada PT. Transportasi Jakarta di Tahun 2018 adalah sampai dengan saat ini Laporan Keuangan PT. Transportasi Jakarta belum selesai di audit karena belum selesainya inbreng aset PT. Transportasi Jakarta sehingga

belum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian laba perusahaan.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp4.960.847.844.642,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp4.616.712.395.152,00 atau 93,06%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak mencapai target sebesar Rp344.135.449.490,00 atau 6,94%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp6.287.090.513.135,00 terlihat pendapatan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.670.378.117.983,00 atau 26,57%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.11

Tabel 5.11
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	197.502.000.000	25.299.005.844	12,81	193.544.953.251
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	450.000.000.000	349.854.873.045	77,75	729.232.885.826
3	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah	45.010.000.000	51.257.146.349	113,88	49.252.464.697
4	Hasil Lelang Titik Reklame	25.000.000.000	-	-	-
5	Klaim Asuransi Aset	1.000.000.000	50.000.000	5,00	343.291.403
6	Jasa Giro	160.000.000.000	169.225.058.708	105,77	179.499.507.085

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
7	Pendapatan Bunga	700.000.000.000	809.935.247.644	115,71	807.272.253.870
8	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	107.700.000.000	41.233.324.292	38,29	35.344.555.982
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.300.000.000	1.652.059.248	9,03	1.396.711.354
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	5.570.000.000	4.869.882.433	87,43	5.092.807.514
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	2.487.520.434.736	2.480.030.816.969	99,70	3.097.529.693.068
12	Hasil Tagih Eks BPPN	-	-	-	424.465.747
13	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	4.550.000.000	11.090.689.414	243,75	7.669.362.715
14	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	75.000.000.000	27.963.526.014	37,28	22.152.601.925
15	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	4.459.946.585	4.070.844.087	91,28	50.285.281.442
16	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	12.500.000.000	11.271.572.127	90,17	10.477.339.105
17	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	110.000.000.000	54.904.367.739	49,91	438.499.976
18	Pendapatan Lain-lain	-	34.975.276.097	-	419.945.454.898
19	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.076.000.000	53.102.581.874	527,02	20.972.361.672
20	Pendapatan Sanksi Pajak	545.214.463.321	363.654.759.897	66,70	406.854.841.178
21	Pendapatan Denda Retribusi	745.000.000	19.697.324.067	2.643,94	212.841.949.240
22	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	700.000.000	102.574.039.306	14.653,43	36.519.231.186
Jumlah		4.960.847.844.642	4.616.712.395.152	93,06	6.287.090.513.134

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp197.502.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp25.299.005.844,00 atau 12,81%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp172.202.994.156,00 atau 87,19%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran

2017 yang tercatat sebesar Rp193.544.953.251,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan di Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp168.245.947.407,00 atau 89,63%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2018 diperoleh dari upaya antara lain:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan
Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pelepasan Hak Atas Tanah	186.392.000.000	9.700.000.000	5,20	177.692.000.000
2	Penjualan Brandgang	2.960.000.000	2.076.000.000	70,14	-
3	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	50.000.000	139.955.700	279,91	309.812.400
4	Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai	50.000.000	-	-	-
5	Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.000.000.000	9.870.046.275	164,50	9.618.848.986
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000	12.062.060	24,12	-
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	2.000.000.000	3.500.941.809	175,05	5.924.291.865
Jumlah		197.502.000.000	25.299.005.844	12,81	193.544.953.251

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 merupakan hasil penerimaan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi atas Rekomendasi HGB diatas HPL Tanah Eks Kota Praja merupakan rekomendasi atas Perolehan/Peralihan/ Penjaminan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan dan Permohonan Hak diatas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja. Sesuai Pergub Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pergub Nomor 239 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu hak atas bidang tanah hak pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam pergub ini terdapat penurunan tarif, sehingga pemilik lahan/tanah tersebut membayar dengan kesadaran karena saat ini tarif perhitungan lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 juga termasuk hasil penerimaan atas Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/ Lahan Tanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana dijelaskan pada CaLK Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002, kewajiban Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang dan disetorkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan lainnya yang sah.

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp450.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp349.854.873.045,00 atau 77,75%, yang diperoleh dari Rekomendasi HGB/HPL sebesar Rp156.607.419.381,00 dan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah sebesar Rp193.247.453.664,00. Dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp100.145.126.955,00 atau 22,25%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp729.232.885.826,00. Penerimaan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp379.378.021.781,00 atau 52,02%.

3. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp45.010.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp51.257.146.349,00 atau 113,88%.

Realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp51.257.146.349,00 di antaranya yaitu:

- a. Hasil Sewa Tanah sebesar Rp35.719.784.555,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp15.526.861.794,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- c. Hasil Sewa Rumah sebesar Rp10.500.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi sewa tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2017 sebesar Rp49.252.464.697,00. Realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.004.681.652,00 atau 4,07%.

Kenaikan realisasi atas Hasil Sewa Aset Daerah dikarenakan penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah yang menyatakan penyeteroran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian sewa Barang Milik Daerah.

4. Hasil Lelang Titik Reklame

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp25.000.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena belum adanya kegiatan lelang, mengingat kebijakan penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta sedang dilakukan revisi terutama dalam hal pembatasan ukuran luas bidang reklame dan pengurangan jumlah lokasi penyelenggaraan reklame.

5. Klaim Asuransi Aset

Klaim Asuransi Aset merupakan pendapatan yang diterima atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kerusakan dan klaimnya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp50.000.000,00 atau 5,00%.

Apabila realisasi Klaim Asuransi Aset tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2017 sebesar Rp343.291.403,00. Realisasi di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp293.291.403,00 atau 85,44%.

6. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp160.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp169.225.058.708,00 atau 105,77%, dengan demikian realisasi Jasa Giro melebihi target sebesar Rp9.225.058.708,00 atau 5,77%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp169.225.058.708,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp166.650.776.753,00;
- 2) Jasa Giro Pemegang Kas pada rekening SKPD sebesar Rp2.574.281.955,00.

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp179.499.507.085,00, terlihat realisasi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp10.274.448.377,00 atau 5,72%.

7. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp700.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp809.935.247.644,00 atau 115,71%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga Deposito melebihi target sebesar Rp109.935.247.644,00 atau 15,71%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan Bunga Deposito tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp807.272.253.870,00, terlihat realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.662.993.773,00 atau 0,33%.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.41/1996 Tanggal 15 Juli 1996 tentang Perlakuan Pemotongan /pemungutan PPh terhadap Badan/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku penerima Pendapatan Bunga Deposito, termasuk lembaga struktural resmi pemerintah yang bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan. Pada Tahun 2017, PT Bank DKI selaku Bank Penyimpan Dana Deposito Pemprov DKI Jakarta melakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar Rp1.139.726.016,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara. Atas kesalahan tersebut PT Bank DKI telah mengembalikan penerimaan tersebut ke Kas Daerah dan meminta proses restitusi/pengembalian tersebut kepada Direktorat Djendral Pajak.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp76.817.812.254,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

8. Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp107.700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp41.233.324.292,00 atau 38,29%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp66.466.675.708,00 atau 61,71%.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

- a. Pengembalian Kerugian Uang Daerah sebesar Rp1.358.124.005,00;
- b. Pengembalian Kerugian Barang Daerah sebesar Rp16.799.080,00;
- c. Pengembalian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar Rp39.858.401.207,00 terdiri atas:
 - 1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebesar Rp6.519.936.248,00; dan
 - 2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK sebesar Rp33.338.464.959,00.

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp35.344.555.982,00, maka di Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.888.768.310,00 atau 16,66%.

9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp18.300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.652.059.248,00 atau 9,03%, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tidak mencapai target sebesar Rp16.647.940.752,00 atau 90,97%.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1.396.711.354,00, maka di Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp255.347.894,00 atau 18,28%.

10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp5.570.000.000,00. Realisasi sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.869.882.433,00 atau 87,43%.

Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp4.869.882.433,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Cicilan Uang Muka Rumah Susun sebesar Rp130.254.150,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Sewa Beli Rumah Susun sebesar Rp4.546.419.925,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Sewa Pemakaian Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli sebesar Rp193.208.358,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp5.092.807.514,00 maka di Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp222.925.081,00 atau 4,38%.

11. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian dalam Bagan Akun Standar yang telah diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. Salah satu dampak perubahan ini terlihat dalam kodefikasi dan klasifikasi akun Pendapatan BLUD dimana pada Tahun Anggaran 2016 akun Pendapatan BLUD diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan BLUD sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatannya.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat BLUD yang baru dibentuk yang merupakan bagian dan dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yaitu BLUD RSUD Kebayoran Baru, BLUD RSUD Jati Padang dan BLUD RSUD Adhyaksa.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp2.487.520.434.736,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.480.030.816.969,00 atau 99,70%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2018 tidak mencapai target sebesar Rp7.489.617.767,00 atau 0,30%.

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp3.097.529.693.068,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp617.498.876.100,00 atau 19,94%.

Realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 tersaji pada tabel 5.13 berikut ini.

Tabel 5.13
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.428.649.694.240	2.468.623.873.944	101,65	3.032.024.447.415
2	Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	41.679.164.976	11.406.898.025	27,37	46.001.873.250
3	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	17.191.575.520	45.000	0,00	19.503.372.403
Jumlah		2.487.520.434.736	2.480.030.816.969	99,70	3.097.529.693.068

Pada realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah tidak termasuk komponen Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan sampai dengan 31 Desember 2018 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00.

12. Hasil Tagih Eks BPPN

Hasil Tagih timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Hasil Tagih Eks BPPN Tahun Anggaran 2018 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018. Hasil Tagih Eks BPPN Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp424.465.747,00.

13. Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2018 ditargetkan

Rp4.550.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.090.689.414,00 atau 243,75%.

Realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun sebesar Rp11.090.689.414,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Pembayaran air rusun sewa sebesar Rp6.620.722.253,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Pembayaran Listrik Rusun Sewa sebesar Rp4.469.967.161,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI.

Apabila realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp7.669.362.715,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.421.326.699,00 atau 44,61%.

14. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp75.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp27.963.526.014,00 atau 37,28%, dengan demikian realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di tahun 2018 tidak mencapai target sebesar Rp47.036.473.986,00 atau 67,72%.

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut diperoleh dari:

- a. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Aset Pemda sebesar Rp332.162.911,00;

b. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda sebesar Rp27.631.363.103,00.

Apabila realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp22.152.601.925,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.810.924.089,00 atau 26,23%.

15. Hasil Kerjasama Aset Daerah

Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp4.459.946.585,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.070.844.087,00 atau 91,28%, dengan demikian realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah di tahun 2018 tidak mencapai target sebesar Rp389.102.498,00 atau 8,72%.

Penerimaan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Apabila realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp50.285.281.442,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp46.214.437.355,00 atau 91,90%.

Sumber realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, sebagaimana pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
 Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT/BTO)
 Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Langgeng Ayom Lestari	321.000.000	321.000.000	100,00	321.000.000
2	PT Duta Pertiwi	290.400.000	290.400.000	100,00	290.400.000
3	PT Kempas Indah Indonesia	170.000.000	-	-	-
4	PT Bakrie Investindo	180.000.000	180.000.000	100,00	180.000.000
5	PT Dharma Alumas Sakti	219.817.226	219.817.226	100,00	219.817.226
6	PT Jaya Real Propertindo	165.000.000	165.000.000	100,00	154.000.000
7	PT Duta Masa Nusa	500.000.000	-	-	1.000.000.000
8	PT Perwita Margasakti	82.000.000	82.000.000	100,00	82.000.000
9	PT Wahana Cipta Sejahtera	-	155.000.000	-	-
10	PT Pesona Marga Mandiri	326.095.000	326.095.000	100,00	296.450.000
11	PT Metropolitan Kencana Tbk.	893.000.000	893.000.000	100,00	850.000.000
12	PT Gama Investa Lestari	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000
13	PT Fajar Setia Mandiri	85.000.000	270.000.000	317,65	185.000.000
14	Yayasan Patmos	107.179.440	107.179.441	100,00	97.435.855
15	Yayasan Katholik Mardi Luhur	36.602.500	-	-	-
16	Yayasan Tiara Kasih	22.500.000	-	-	22.500.000
17	Yayasan Tunas Muda	81.367.258	81.367.259	100,00	170.443.760
18	Yayasan Pelatihan E dan P	103.568.136	103.568.136	100,00	94.152.851
19	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	161.417.025	161.417.025	100,00	146.742.750
20	PT Grand Indonesia	655.000.000	655.000.000	100,00	555.000.000
21	Hasil Kerja sama Aset Daerah Lain-lain	-	-	-	45.560.339.000
Jumlah		4.459.946.585	4.070.844.087	91,28	50.285.281.442

16. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.271.572.127,00 atau 90,17%, dengan demikian realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah di tahun 2018 tidak mencapai target sebesar Rp1.228.427.873,00 atau 9,83%.

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan Penerimaan Komisi atas Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) merupakan pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

Apabila realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah tersebut dibandingkan dengan realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp10.477.339.105,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp794.233.022,00 atau 7,58%.

17. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp110.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp54.904.367.739,00 atau 49,91%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2018 tidak mencapai target sebesar Rp55.095.632.261,00 atau 50,09%.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut diperoleh dari:

- a. Pelanggaran Ketertiban sebesar Rp150.400.000,00;

- b. Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp54.643.767.739,00; dan
- c. Pelanggaran atas Penggunaan Alat Meter Air sebesar Rp110.200.000,00.

Apabila realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp438.499.976,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp54.465.867.763,00 atau 12.420,95%.

Kenaikan realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Denda Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan karena adanya optimalisasi sinergisitas pengawasan dengan instansi terkait.

18. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp34.975.276.097,00. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Apabila realisasi Pendapatan Lain-Lain tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp419.945.454.898,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp384.970.178.801,00 atau 91,67%.

19. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp10.076.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp53.102.581.874,00 atau 527,02%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan melebihi target sebesar Rp43.026.581.874,00 atau 427,02%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp20.972.361.672,00, terlihat realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp32.130.220.202,00 atau 153,20%.

Sumber Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, sebagaimana pada tabel 5.15.

Tabel 5.15
Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bidang Pendidikan	50.000.000	515.358.117	1.030,72	8.319.611.686
2	Bidang Kesehatan	10.000.000	10.947.710.265	109.477,10	1.383.934.159
3	Bidang Pekerjaan Umum	10.000.000.000	40.159.824.995	401,60	10.319.125.619
4	Bidang Perumahan Rakyat	-	363.169.052	-	239.613.275
5	Bidang Penataan Ruang	15.000.000	355.816.755	2.372,11	19.446.633
6	Bidang Perencanaan Pembangunan	1.000.000	34.543.867	3.454,39	121.614.004
7	Bidang Perhubungan	-	433.064.076	-	291.957.270
8	Bidang Lingkungan Hidup	-	284.042.624	-	270.347.832
9	Bidang Pertanahan	-	9.052.123	-	6.711.194
JUMLAH		10.076.000.000	53.102.581.874	527,02	20.972.361.672

20. Pendapatan Sanksi Pajak

Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp545.214.463.321,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp363.654.759.897,00 atau 66,70%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp181.559.703.424,00 atau 33,30%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp406.854.841.178,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp43.200.081.281,00 atau 10,62%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp184.112.125.219,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp162.451.064.489,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp21.661.060.730,00.
- b. Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.803.285.978,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.803.285.978,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terdapat realisasi.
- c. Pendapatan Sanksi Pajak Pajak Air Tanah sebesar Rp1.634.890.120,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah sebesar Rp1.005.507.478,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp629.382.642,00.
- d. Pendapatan Sanksi Pajak Hotel sebesar Rp3.270.427.562,00 yang terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel sebesar Rp2.977.265.464,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hotel sebesar Rp224.384.870,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp68.777.228,00.
- e. Pendapatan Sanksi Pajak Restoran sebesar Rp18.394.125.052,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran sebesar Rp15.570.555.554,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran sebesar Rp1.991.508.429,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp832.061.069,00.
- f. Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan sebesar Rp10.508.590.685,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan sebesar Rp9.788.501.646,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan sebesar Rp474.319.509,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan sebesar Rp245.769.530,00.
- g. Pendapatan Sanksi Pajak Reklame sebesar Rp47.053.887.642,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame sebesar Rp8.845.749.621,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame sebesar Rp38.208.138.021,00.
- h. Pendapatan Sanksi Pajak Parkir sebesar Rp1.268.760.989,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir sebesar Rp1.216.636.654,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir sebesar Rp46.991.033,00;

- 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir sebesar Rp5.133.302,00;
- i. Pendapatan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.994.591,00 yang merupakan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- j. Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.043.150.226,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp6.407.880.535,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp279.386.457,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp355.883.234,00;
- k. Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp88.563.521.833,00 dan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp127.165.984.838,00.

21. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp745.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp19.697.324.067,00 atau 2.643,94%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2018 melebihi target sebesar Rp18.952.324.067,00 atau 2.543,94%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp864.776.771,00;
- b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.265.813.815,00;
- c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp16.566.733.481,00.

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp212.841.949.240,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp193.144.625.173,00 atau 90,75%.

22. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp102.574.039.306,00 atau 14.653,43%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2018 melebihi target sebesar Rp101.874.039.306,00 atau 14.553,43%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri atas:

- a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp1.649.864.552,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar Rp1.522.996.488,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar Rp126.868.064,00.
- b. Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah sebesar Rp100.695.087.251,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Pembangunan sebesar Rp100.685.712.101,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi sebesar Rp9.375.150,00;
- c. Denda Keterlambatan Rusun Sewa Beli sebesar Rp229.087.503,00.

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran

2017 yang tercatat sebesar Rp36.519.231.186,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp66.054.808.120,00 atau 180,88%.

Saldo Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 sebesar Rp43.327.136.602.811,00 belum termasuk:

1. pendapatan yang belum divalidasi pada rekening penampungan penerimaan daerah sebesar Rp35.340.343.569,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	10816170093	9.873.040,00	Escrow SIMPAD Balaiikota
2.	11116080311	1.376.976.641,00	Escrow SIMPAD Wilayah Jakarta Pusat
3.	20116127367	22.766.000,00	Escrow SIMPAD Wilayah Jakarta Utara
4.	40416009981	119.201.000,00	Escrow SIMPAD Wilayah Jakarta Selatan
5.	50316023265	42.944.360,00	Escrow SIMPAD Wilayah Jakarta Timur
6.	10816170948	22.998.018.850,00	Escrow Pajak Daerah
7.	10816170956	6.244.371.299,00	Escrow Pajak Daerah
8.	11092213239	175.000,00	Simpanan Sementara (SS) Retribusi
9.	11192213237	10.000,00	Simpanan Sementara (SS) Retribusi
10.	90092219672	19.965.582,00	Simpanan Sementara (SS) PBB via ATM
11.	30016044818	1.000.000,00	Simpanan Sementara (SS) UP Museum Seni Dinas Pariwisata penampungan saldo Top Up Jack Card
12.	50316002004	55.319.960,00	Simpanan Sementara (SS) PPKB Provinsi DKI Jakarta penampungan Biaya KIR
13.	12216025927	12.072.000,00	Simpanan Sementara (SS) Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan penampungan Autodebit Pembayaran Sewa Kios
14.	50316023265	42.944.360,00	Simpanan Sementara (SS) Retribusi SIMPAD Jakarta Timur
15.	14092213672	4.728.990,00	S.S. PKB SAMSAT UTARA
16.	50592213661	58.871.800,00	S.S. PKB SAMSAT TIMUR / POLDA
17.	14092219891	288.957.500,00	SS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
18.	1040022062017	969.799.449,00	SS Penampungan Pajak – Bank Mandiri
19.	-	2.954.689.508,00	SS Penampungan Pajak – PT POS Indonesia
20.	001901001755302	7.535.678,00	Rek. SS Penerimaan Pajak
21.	6000686867	101.654.211,00	Rek. SS Penerimaan Pajak
22.	10816170948	7.703.945,00	Rek. SS Penerimaan Pajak
23.	800034831300	764.396,00	Rek. SS Penerimaan Pajak
	Jumlah	35.340.343.569,00	

2. Penerimaan pendapatan atas Taman Hiburan Lokasari (ex. BP THR Lokasari) yang dikelola oleh BPAD per 31 Desember 2018 senilai Rp10.053.539.027,70 yang ada di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 115-00-0706155-1 atas nama Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp21.401.857.864.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp17.855.177.072.924,00 atau 83,43%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
1.1	Bagi Hasil Pajak	18.105.337.484.000	15.026.197.590.222	82,99	16.605.608.520.001
a	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	59.746.462.000	64.657.549.974	108,22	118.364.374.359
b	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21)	18.045.591.022.000	14.961.540.040.248	82,91	16.487.244.145.642
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	159.891.125.000	183.375.491.488	114,69	241.880.930.262
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	-	-	115.992.480
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	-	-	-	5.748.409
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	-	-	7.819.551
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	942.932.000	701.234.520	74,37	525.422.890
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	90.836.894.000	130.238.555.574	143,38	120.622.764.037
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	68.111.299.000	52.435.701.394	76,99	120.603.182.895
1.3	Dana Alokasi Khusus	3.136.629.255.000	2.645.603.991.214	84,35	2.121.801.939.666

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2018 sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp18.105.337.484.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp15.026.197.590.222,00 atau 82,99%, dengan demikian tahun 2018 penerimaan Bagi Hasil Pajak tidak melampaui target sebesar Rp3.079.139.893.778,00 atau 17,01%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2017 yang tercatat

Rp16.605.608.520.001,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2018 turun sebesar Rp1.579.410.929.779,00 atau 9,51%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp59.746.462.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai sebesar Rp64.657.549.974,00 atau 108,22% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp59.425.408.741,00;
- 2) Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp1.996.883.263,00; dan
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan ke daerah sebesar Rp3.235.257.970,00.

Dengan demikian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi melebihi target sebesar Rp4.911.087.974,00 atau 8,22%.

Apabila realisasi Bagi Hasil PBB tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp118.364.374.359,00, penerimaan bagi hasil PBB tahun 2018 turun sebesar Rp53.706.824.385,00 atau 45,37%.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan Bagi Hasil PPh Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp18.045.591.022.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp14.961.540.040.248,00 atau 82,91%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp13.823.072.512.712,00; dan

- 2) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp1.138.467.527.536,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tidak mencapai target sebesar Rp3.084.050.981.752,00 atau 17,09%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp16.487.244.145.642,00, realisasi bagi hasil PPh tahun 2018 turun sebesar Rp1.525.704.105.394,00 atau 9,25%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PPh Bagi Hasil antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi (*Canvassing*) dengan Kanwil DJP untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan;
- 3) Pelaksanaan penjaringan objek pajak pada kawasan tertentu, seperti mal, pusat pertokoan, pusat bisnis dan perdagangan; dan
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat (khususnya para Bendaharawan Pemerintah dan Badan Usaha).

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp159.891.125.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp183.375.491.488,00 atau 114,69%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp701.234.520,00;

- b. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp130.238.555.574,00; dan
- c. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp52.435.701.394,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan akhir 31 Desember 2018 melampaui target sebesar Rp23.484.366.488,00 atau 14,69%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp241.880.930.262,00, realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2018 turun sebesar Rp58.505.438.774,00 atau 24,19%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti:

- a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta tidak terlambat diterima;
- b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan produksi *lifting* migas dan dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta;
- c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi perhitungan produksi *lifting* dan penerimaan bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta;
- d. Melakukan pemantauan dan monitoring di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas;
- e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan *lifting* produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah; dan

- f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa perhitungan alokasi dana tahun berjalan memperhitungkan sisa dana di Kas Daerah atas penyaluran dana tahun sebelumnya.

Berdasarkan PMK 50/PMK.07/2017 Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilakukan berbasis kinerja untuk seluruh bidang Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diukur atas penyerapan dan capaian output. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Pada Tahun 2018, Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp3.136.629.255.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp2.645.603.991.214,00 atau 84,35%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.477.814.720.000,00;
- b. Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp69.800.777.353,00;
- c. Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp1.054.721.532.261,00;
- d. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp22.612.918.000,00;
- e. Dana Akreditasi Puskesmas sebesar Rp18.792.000.000,00; dan
- f. Dana peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM sebesar Rp1.862.043.600,00.

Dengan demikian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tidak mencapai target sebesar Rp491.025.263.786,00 atau 15,65%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp2.121.801.939.666,00 realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2018 naik sebesar Rp523.802.051.548,00 atau 24,69%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp57.996.000.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp53.511.071.898,00 atau 92,27%. Jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp12.228.000.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp41.283.071.898,00.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp1.953.107.172.148,00, jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp11.650.920.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT Rp1.941.456.252.148,00.

Pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja merupakan kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) V Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa

penerimaan yang bersumber dari pihak ketiga sesuai Perjanjian Hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/Pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, maka penerimaan hibah PT Jasa Raharja dianggarkan pada akun Pendapatan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.

Pendapatan LRA tersebut tidak termasuk pendapatan yang diterima dalam bentuk barang atau non tunai, antara lain bersumber dari:

- a. Pendapatan penerimaan aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)–LO sebesar Rp310.789.170.241,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.4.i.3;
- b. Pendapatan penerimaan Fasos Fasum sebesar Rp10.513.889.040.191,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.4.i.2; dan
- c. Penerimaan Hibah dalam bentuk barang sebesar Rp394.437.627.923,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan.

5.1.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp75.093.831.260.213,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp61.410.121.851.157,00 atau 81,78%, sehingga sisa anggaran di tahun 2018 yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp13.683.709.409.056,00 atau 18,22%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp51.066.081.379.887,00 terlihat terjadi peningkatan realisasi di tahun 2018 sebesar Rp10.344.040.471.270,00 atau 20,26%.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 tergambar pada tabel 5.17.

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	54.334.845.424.970	46.943.316.200.855	86,40	39.660.198.435.607
1	Belanja Pegawai	23.520.650.861.578	21.852.416.650.509	92,91	20.245.514.324.792
2	Belanja Barang dan Jasa	20.479.877.008.398	16.919.780.405.273	82,62	13.662.113.026.908
3	Belanja Bunga	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37	31.897.471.844
4	Belanja Subsidi	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72	1.405.914.619.150
5	Belanja Hibah	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27	1.112.078.352.913
6	Belanja Bantuan Sosial	4.183.520.562.000	4.063.970.052.586	97,14	3.202.680.640.000
II	Belanja Modal	17.438.076.930.210	14.118.608.087.643	80,96	11.045.723.233.626
1	Belanja Tanah	6.612.669.058.425	5.493.373.929.929	83,07	1.291.846.953.545
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.034.263.620.851	2.503.550.334.498	82,51	1.934.885.465.301
3	Belanja Gedung dan Bangunan	4.730.610.014.327	3.787.773.213.370	80,07	5.837.362.392.365
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.878.376.382.111	2.195.927.869.729	76,29	1.974.059.648.125
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	182.157.854.496	137.982.740.117	75,75	7.568.774.290
III	Belanja Tak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
1	Belanja Tak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
IV	Transfer	364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	359.166.525.000	340.952.047.100	94,93	342.488.546.000
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.320.987.200	5.320.986.000	100,00	1.632.592.120
	Jumlah (I,II, III, dan IV)	75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi, urusan pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang

didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 dianggarkan Rp54.334.845.424.970,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp46.943.316.200.855,00 atau 86,40%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.391.529.224.115,00 atau 13,60%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp23.520.650.861.578,00 . Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.852.416.650.509,00 atau 92,91%, dengan demikian sisa

anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.668.234.211.069,00 atau 7,09%.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.852.416.650.509,00 di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp17.002.460.440.052,00, Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp1.741.478.420.936,00 dan Belanja Penghasilan Lainnya sebesar Rp1.293.264.750.175,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp20.479.877.008.398,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp16.919.780.405.273,00 atau 82,62%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.560.096.603.125,00 atau 17,38%. Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp240.698.489.480,00 sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 serta terdapat jumlah nilai BBM yang belum digunakan dengan sistem RFID senilai Rp30.392.455.567,00 yang dicatat sebagai beban barang dibayar di muka kepada PT. Pertamina.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran SKPD/UKPD, di antaranya adalah:

- 1) Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp6.453.360.773.500,00 diantaranya adalah Belanja Jasa

Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp962.761.911.714,00.

- 2) Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.355.448.610.158,00 diantaranya Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Dinas Bina Marga sebesar Rp195.664.777.764,00.
- 3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.532.434.300.732,00 diantaranya adalah Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp312.136.540.188,00.
- 4) Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp1.460.085.166.700,00 diantaranya adalah Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp381.075.869.420,00.
- 5) Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp1.452.646.605.546,00 di antaranya adalah Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.416.512.615.000,00.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp51.000.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp44.048.569.889,00 atau 86,37% yang merupakan pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp6.951.430.111,00 atau 13,63%.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.210.500.000.000,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.640.949.492.360,00 atau 62,72%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.569.550.507.640,00 atau 37,28% dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Bidang Transportasi

Belanja subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada PT Trans Jakarta sebesar Rp3.325.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.121.589.296.860 atau 63,81%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.203.410.703.140 atau 36,19% disebabkan oleh program OK-Otrip (Jak Lingko) belum berjalan optimal sehingga alokasi biaya/beban operator yang diperuntukkan bagi masing-masing operator program OK-Otrip (Jak Lingko) belum terealisasi secara optimal.

2) Bidang Pangan

Belanja subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp885.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp519.360.195.500 atau 58,65%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp366.139.804.500,00 atau 41,35% disebabkan oleh adanya peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang melakukan pencairan subsidi secara tunai dan bukan dalam bentuk pembelian bahan pangan.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian

Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.889.296.992.994,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.422.151.030.238,00 atau 75,27%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp467.145.962.756,00 atau 24,73%. Atas realisasi belanja hibah tersebut terdapat pengembalian hibah dari penerima hibah ke Kas Daerah sebesar Rp57.901.207.916,00 sehingga realisasi belanja hibah setelah pengembalian disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Swasta/ Organisasi Masyarakat	1.079.487.320.994	774.171.120.402	71,72
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	11.750.000.000	5.250.000.000	44,68
3	Belanja Hibah Dana BOS	703.260.872.000	571.806.960.000	81,31
4	Belanja Hibah BOP PAUD	94.798.800.000	70.922.949.836	74,81
	Jumlah	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27

Realisasi belanja hibah Dana BOS termasuk didalamnya realisasi dana BOS kepada Sekolah Swasta Tahun Anggaran 2018 yang masih berada di rekening *Escrow* per 31 Desember 2018 senilai Rp26.052.920.000,00 yang terdiri dari :

- 1) Rekening nomor 103-12-00341-8 a.n Dinas Pendidikan BOS untuk SD/SDLB senilai Rp5.730.080.000,00;
- 2) Rekening nomor 103-12-00342-6 a.n Dinas Pendidikan BOS untuk SMP/SMPLB senilai Rp2.497.000.000,00;
- 3) Rekening nomor 103-12-00339-6 a.n Dinas Pendidikan BOS untuk SMA senilai Rp5.444.040.000,00; dan
- 4) Rekening nomor 103-12-00340-0 a.n Dinas Pendidikan BOS untuk SMK senilai Rp12.381.800.000,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.183.520.562.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.063.970.052.586,00 atau 97,14%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp119.550.509.414,00 atau 2,86 %, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp100.318.152.586,00.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp3.898.584.400.000,00 termasuk didalamnya dana KJP Plus Tahun Anggaran 2018 yang masih tersimpan di rekening *escrow* per 31 Desember 2018

sebesar Rp5.890.500.000,00 karena belum didistribusikan ke rekening penerima.

3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp62.946.000.000,00 termasuk didalamnya dana KJMU Tahun Anggaran 2018 yang masih tersimpan di rekening *escrow* per 31 Desember 2018 sebesar Rp54.000.000,00 ke rekening penerima.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.121.500.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp17.438.076.930.210,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp14.118.608.087.643,00 atau 80,96%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.319.468.842.567,00 atau 19,04%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp6.612.669.058.425,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.493.373.929.929,00 atau 83,07% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.119.295.128.496,00 atau 16,93%.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD di antaranya adalah :

- 1) Pembebasan Tanah Sarana Umum Taman dan Hutan pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar

Rp1.950.000.000.000,00 terealisasi sebesar 1.945.371.872.000,00 atau 99,76%;

- 2) Pembebasan Tanah Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp1.559.035.642.164,00 terealisasi sebesar Rp1.421.691.460.000,00 atau 91,19%;
- 3) Pembebasan Tanah Jalan pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp799.757.180.380,00 terealisasi sebesar Rp791.467.937.109,00 atau 98,96%;
- 4) Pembebasan Tanah Waduk pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp528.715.217.547,00 terealisasi sebesar Rp456.651.442.585,00 atau 86,37%; dan
- 5) Pembebasan Tanah Saluran Air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp853.394.789.334,00 terealisasi sebesar 452.897.131.485,00 atau 53,07%.

Dari realisasi Belanja Modal tanah tersebut terdapat belanja sebesar Rp24.834.000,00 sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Tanah.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp3.034.263.620.851,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.503.550.334.498,00 atau 82,51% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp530.713.286.353,00 atau 17,49%.

Jenis belanja untuk peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat dianggarkan sebesar Rp317.563.069.045,00. Realisasinya adalah sebesar Rp277.490.411.669,00 atau 87,38%, Belanja

Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pengadaan Kendaraan Eskavator pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp76.192.579.200,00, terealisasi sebesar Rp70.302.154.000,00 atau 92,27%;
 - b) Pengadaan Kendaraan Dump Truk pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp37.356.862.690,00 terealisasi sebesar Rp35.090.470.360,00 atau 93,93%;
 - c) Pengadaan Kendaraan Eskavator pada Unit pengelola sampah terpadu dianggarkan sebesar Rp24.200.000.000,00, terealisasi sebesar Rp15.550.059.375,00 atau 64,26%;
 - d) Pengadaan Buldozer pada Unit pengelola sampah terpadu dianggarkan sebesar Rp19.193.625.000,00 terealisasi sebesar Rp17.920.576.300,00 atau 93,37%.; dan
 - e) Pengadaan Shovel Loader pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp16.720.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.968.000.000,00 atau 71,58%.
- 2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp847.458.374.153,00. Realisasinya adalah sebesar Rp715.785.282.916,00 atau 84,46%. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Ambulans pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dianggarkan sebesar Rp86.786.392.470,00 terealisasi sebesar Rp82.609.353.283,00 atau 95,19%;
 - b) Pengadaan Pemadam Kebakaran/Mobil Pompa pada Dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dianggarkan sebesar Rp123.720.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.673.000.000,00 atau 65,21%;

- c) Pengadaan Kendaraan Pick Up pada Satuan polisi pamong praja dianggarkan sebesar Rp88.270.026.075,00 terealisasi sebesar Rp73.752.657.000,00 atau 83,55%;
- d) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp76.973.737.002,00 terealisasi sebesar Rp70.268.969.960,00 atau 91,29%; dan
- e) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp41.208.000.000,00 terealisasi sebesar Rp40.848.000.000,00 atau 99,13%.
- 3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp5.643.338.833,00. Realisasinya adalah sebesar Rp4.750.623.400,00 atau 84,18%.
- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Direksi Keet pada Unit pelaksana kebersihan badan air dianggarkan sebesar Rp2.156.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.156.195.800,00 atau 100%;
- b) Pengadaan Kontainer pada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp1.489.252.875,00 dan terealisasi sebesar Rp1.144.500.000,00 atau 76,85%;
- c) Pengadaan Kontainer pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dianggarkan sebesar Rp662.640.000,00 terealisasi sebesar Rp649.660.000,00 atau 98,04%;
- d) Pengadaan Sepeda pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dianggarkan sebesar

Rp330.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp196.075.000,00 atau 59,42%; dan

e) Pengadaan Direksi Keet pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp196.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp189.200.000,00 atau 96,52%.

4) Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan di Air Bermotor dianggarkan sebesar Rp41.317.500.620,00. Realisasinya adalah sebesar Rp32.786.831.825,00 atau 79,35%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Pengadaan Speed Boat pada Unit pengelola angkutan perairan dan kepelabuhanan dianggarkan sebesar Rp22.110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.831.876.000,00 atau 98,74%;

b) Pengadaan Speed Boat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp10.937.035.120,00 terealisasi sebesar Rp9.419.680.600,00 atau 86,13%; dan

c) Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp1.913.565.500,00 terealisasi sebesar Rp1.535.275.225,00 atau 80,23%.

5) Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp1.061.920.464,00. Realisasinya adalah sebesar Rp425.720.000,00 atau 40,09 %.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor pada SKPD sebagai berikut :

a) Pengadaan Perahu Karet pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp237.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.320.000,00 atau 83,89%;

- b) Pengadaan Perahu Rakit pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dianggarkan sebesar Rp147.820.464,00 dan terealisasi sebesar Rp145.000.000,00 atau 98,09%; dan
 - c) Pengadaan Perahu Barang pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dianggarkan sebesar Rp82.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp81.400.000,00 atau 98,67%.
- 6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dianggarkan sebesar Rp31.437.653.693,00. Realisasinya adalah sebesar Rp26.904.663.144,00 atau 85,58%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Mesin Las pada Pusat pelatihan kerja pengembangan industri dianggarkan sebesar Rp15.944.775.000,00 terealisasi sebesar Rp14.672.009.000,00 atau 92,02%;
- b) Pengadaan Mesin Praktikum pada Pusat pelatihan kerja pengembangan industri dianggarkan sebesar Rp7.581.750.000,00 terealisasi sebesar Rp6.582.620.000,00 atau 86,82%;
- c) Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik di antaranya pada Pusat pelatihan kerja pengembangan industri dianggarkan sebesar Rp4.202.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.626.023.500,00 atau 86,29%;
- d) Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja pada Pusat pelatihan kerja daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp312.158.000,00 terealisasi sebesar Rp305.897.500,00 atau 97,99%; dan
- e) Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja pada Pusat pelatihan kerja pengembangan industri dianggarkan sebesar Rp272.347.400,00 terealisasi sebesar Rp260.949.080,00 atau 95,81%.

7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan dianggarkan sebesar Rp4.960.109.543,00. Realisasinya adalah sebesar Rp3.826.330.619,00 atau 77,14%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Pengadaan Mesin Bajak pada Pusat pengembangan benih dan proteksi tanaman dianggarkan sebesar Rp472.879.000,00 dan terealisasi sebesar Rp429.130.000,00 atau 90,75%;

b) Pengadaan Mesin Bajak pada Dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dianggarkan sebesar Rp352.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp326.620.000,00 atau 92,79%;

c) Pengadaan Alat Pertamanan pada Suku dinas kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp532.117.635,00 dan terealisasi sebesar Rp308.550.000,00 atau 57,99%;

d) Pengadaan Alat Peternakan pada Pusat budidaya dan konservasi laut dianggarkan sebesar Rp325.476.690,00 dan terealisasi sebesar Rp264.950.000,00 atau 81,40 %; dan

e) Pengadaan Alat Pertamanan pada Dinas kehutanan dianggarkan sebesar Rp248.512.000,00 dan terealisasi sebesar Rp195.800.000,00 atau 78,79%.

8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor dianggarkan sebesar Rp33.010.812.758,00. Realisasinya adalah sebesar Rp21.366.981.063,00 atau 64,73%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Papan Visual/Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dianggarkan sebesar Rp13.849.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.895.280.000,00 atau 78,67%;

- b) Pengadaan Papan Visual/Elektronik pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp3.644.465.000,00 terealisasi sebesar Rp2.362.635.000,00 atau 64,83%;
 - c) Pengadaan Mesin Absensi pada Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp1.364.163.075,00 dan terealisasi masing-masing sebesar Rp1.228.200.000,00 dan atau 90,03%;
 - d) Pengadaan Mesin Hitung pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dianggarkan sebesar Rp660.000.000,00 terealisasi masing-masing sebesar Rp528.000.000,00 dan atau 80%; dan
 - e) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp349.800.000,00 terealisasi masing-masing sebesar Rp339.000.000,00 dan atau 96,91%.
- 9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp151.206.074.067,00. Realisasinya adalah sebesar Rp116.083.099.255,00 atau 76,77%
- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp11.217.289.105,00 dan terealisasi sebesar Rp9.627.254.038,00 atau 85,83%;
 - b) Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp8.853.291.982,00 dan terealisasi sebesar Rp7.286.401.738,00 atau 82,30%;

- c) Pengadaan Alat Pendingin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp8.410.105.000,00 terealisasi sebesar Rp6.767.570.000,00 atau 80,47%;
 - d) Pengadaan Alat Pendingin pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp7.647.200.000,00 terealisasi sebesar Rp6.660.400.000,00 atau 87,10%; dan
 - e) Pengadaan Rak Besi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp15.087.643.670,00 terealisasi sebesar Rp5.510.919.480,00 atau 36,53%.
- 10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp288.145.290.427,00. Realisasinya adalah sebesar Rp242.311.478.191,00 atau 84,09%
- Belanja Modal Pengadaan Komputer di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan Komputer/PC pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp36.498.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.958.896.000,00 atau 82,08%;
 - b) Pengadaan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp31.095.410.759,00 dan terealisasi sebesar Rp24.263.066.235,00 atau 78,03%;
 - c) Pengadaan Komputer Mainframe pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp22.193.772.480,00 dan terealisasi sebesar Rp19.196.089.000,00 atau 86,49%;
 - d) Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp18.175.942.868,00 dan terealisasi sebesar Rp17.388.181.700,00 atau 95,67%; dan
 - e) Pengadaan Perangkat Lunak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar

Rp13.605.494.781,00 dan terealisasi sebesar Rp12.180.431.831,00 atau 89,53%.

11) Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp194.725.220.487,00. Realisasinya adalah sebesar Rp146.010.868.004,00 atau 74,98%

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan kursi belajar pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp47.674.346.155,00 dan terealisasi sebesar Rp39.720.552.960,00 atau 83,32%;

b) Pengadaan meja belajar pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp40.185.684.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.508.654.400,00 atau 85,87%;

c) Pengadaan Alat-alat dapur pada RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp2.783.072.771,00 dan terealisasi sebesar Rp2.548.497.600 atau 91,57%;

d) Pengadaan meja kerja pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp2.636.781.294,00 dan terealisasi sebesar Rp2.252.877.900,00 atau 85,44%; dan

e) Pengadaan kursi kerja pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp2.595.660.793,00 dan terealisasi sebesar Rp1.990.829.400,00 atau 76,70%.

12) Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dianggarkan sebesar Rp45.602.890.761,00. Realisasinya adalah sebesar Rp34.137.064.395,00 atau 74,86%

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan CCTV pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp1.450.315.185,00 dan terealisasi sebesar Rp1.375.280.800,00 atau 94,83%;

- b) Pengadaan sound system pada Biro Umum dianggarkan sebesar Rp1.128.061.696,00 dan terealisasi sebesar Rp1.041.473.300,00 atau 92,32%;
- c) Pengadaan peralatan studio visual pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp1.209.871.273,00 dan terealisasi sebesar Rp975.931.000,00 atau 80,66%;
- d) Pengadaan CCTV pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp991.015.850,00 dan terealisasi sebesar Rp807.310.250,00 atau 81,46%; dan
- e) Pengadaan OHP/Infocus/LCD pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dianggarkan sebesar Rp997.385.406,00 dan terealisasi sebesar Rp696.689.200,00 atau 69,85%.

13) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp43.061.618.764,00. Realisasinya adalah sebesar Rp40.654.469.234,00 atau 94,41%

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan peralatan pemancar UHF pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp29.433.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.897.000.000,00 atau 98,18%;
- b) Pengadaan jaringan teknologi informasi pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp5.012.587.224,00 dan terealisasi sebesar Rp4.578.970.000,00 atau 91,35%.;
- c) Pengadaan jaringan teknologi informasi pada RSUD Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp1.141.159.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 87,63%;
- d) Pengadaan jaringan teknologi informasi pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar

Rp728.547.435,00 dan terealisasi sebesar Rp561.263.000,00 atau 77,04%; dan

e) Pengadaan jaringan teknologi informasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp392.004.800,00 dan terealisasi sebesar Rp390.050.000,00 atau 99,50%.

14) Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp29.165.939.510,00. Realisasinya adalah sebesar Rp25.493.253.000,00 atau 87,41%

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan alat ukur universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dianggarkan sebesar Rp9.193.005.195,00 dan terealisasi sebesar Rp8.823.540.000,00 atau 95,98%;

b) Pengadaan alat ukur universal pada Unit Pengelola Metrologi dianggarkan sebesar Rp5.415.795.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.317.433.000,00 atau 98,18%;

c) Pengadaan alat ukur universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dianggarkan sebesar Rp5.566.350.790,00 dan terealisasi sebesar Rp4.360.000.000,00 atau 78,33%;

d) Pengadaan alat ukur pemetaan pada Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dianggarkan sebesar Rp3.575.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.305.555.000,00 atau 92,46%; dan

e) Pengadaan alat ukur universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung dianggarkan sebesar Rp735.372.000,00 dan terealisasi sebesar Rp681.835.000,00 atau 92,72%.

15) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp458.799.351.705,00. Realisasinya adalah sebesar Rp352.200.286.495,00 atau 76,77%

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan alat-alat kedokteran umum pada RSUD Budhi Asih dianggarkan sebesar Rp23.369.749.425,00 dan terealisasi sebesar Rp21.002.203.220,00 atau 89,87%;

b) Pengadaan alat-alat kamar operasi pada RSUD Koja dianggarkan sebesar Rp18.659.586.279,00 dan terealisasi sebesar Rp16.586.013.246,00 atau 88,89%;

c) Pengadaan Alat-alat ruang HCU/ICCU pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp18.199.890.531,00 dan terealisasi sebesar Rp16.326.798.511,00 atau 89,71%;

d) Pengadaan alat-alat kedokteran umum pada RSUD Tarakan dianggarkan sebesar Rp20.186.609.731,00 dan terealisasi sebesar Rp16.212.657.732,00 atau 80,31%; dan

e) Pengadaan alat-alat ruang kamar pada RSUD Tarakan dianggarkan sebesar Rp19.992.570.574,00 dan terealisasi sebesar Rp15.990.125.979,00 atau 79,98%.

16) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp78.930.961.372,00. Realisasinya adalah sebesar Rp63.351.508.042,00 atau 80,26%

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan alat-alat laboratorium pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dianggarkan sebesar Rp17.128.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.516.898.000,00 atau 84,75%;

- b) Pengadaan alat-alat uji laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Daerah dianggarkan sebesar Rp11.581.630.130,00 dan terealisasi sebesar Rp10.507.759.400,00 atau 90,73%;
- c) Pengadaan alat-alat laboratorium pada Pusat produksi, inspeksi dan sertifikasi hasil perikanan dianggarkan sebesar Rp3.192.889.150,00 dan terealisasi sebesar Rp3.057.450.000,00 atau 95,76%;
- d) Pengadaan alat-alat uji laboratorium pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dianggarkan sebesar Rp3.348.700.036,00 dan terealisasi sebesar Rp2.572.400.000,00 atau 76,82%; dan
- e) Pengadaan alat-alat laboratorium pada RSUD Tarakan dianggarkan sebesar Rp3.435.395.182,00 dan terealisasi sebesar Rp2.439.852.939,00 atau 71,02%.

17) Belanja Modal Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar Rp2.486.958.100,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.541.738.000,00 atau 61,99%

Belanja Modal Pengadaan Persenjataan/Keamanan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan detektor logam pada Biro Umum dianggarkan sebesar Rp2.129.040.100,00 dan terealisasi sebesar Rp1.272.700.000,00 atau 59,78%;
- b) Pengadaan detektor logam pada Unit Pengelola Terpadu Terminal Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp185.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp180.180.000,00 atau 96,92%;
- c) Pengadaan detektor logam pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dianggarkan sebesar Rp96.558.000,00 dan terealisasi sebesar Rp55.000.000,00 atau 56,96%; dan
- d) Pengadaan detektor logam pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman dianggarkan sebesar

Rp51.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.858.000,00 atau 65,77%.

18) Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp284.518.476.961,00. Realisasinya adalah sebesar Rp198.801.156.715,00 atau 69,87%

Belanja Modal BLUD di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal BLUD pada Taman Margasatwa Ragunan dianggarkan sebesar Rp38.898.391.741,00 dan terealisasi sebesar Rp24.918.533.216,00 atau 64,06%;

b) Belanja Modal BLUD pada RSUD Tugu Koja dianggarkan sebesar Rp8.988.180.621,00 dan terealisasi sebesar Rp8.847.636.217,00 atau 98,44%;

c) Belanja Modal BLUD pada Puskesmas Kecamatan Kalideres dianggarkan sebesar Rp6.827.652.400,00 dan terealisasi sebesar Rp5.925.955.269,00 atau 86,79%;

d) Belanja Modal BLUD pada RSUD Jagakarsa dianggarkan sebesar Rp6.624.765.778,00 dan terealisasi sebesar Rp4.905.578.101,00 atau 74,05%;
dan

e) Belanja Modal BLUD pada Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dianggarkan sebesar Rp6.232.613.123,00 dan terealisasi sebesar Rp6.037.162.372,00 atau 96,86%.

19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp175.168.059.588,00 dengan realisasinya sebesar Rp199.628.568.531,00. Belanja Modal tersebut merupakan belanja yang berasal dari dana BOS (DAK Non Fisik Pemerintah Pusat). Tingginya realisasi anggaran tersebut sebagai dampak perubahan kebijakan belanja. Dana BOS dari Pemerintah Pusat yang semula sisa Dana BOS di sekolah harus dikembalikan ke Kas Daerah, pada tahun 2018 berubah

menjadi tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan menjadi Silpa di sekolah dan dapat digunakan untuk kegiatan tahun berikutnya. Dengan perubahan kebijakan tersebut maka sisa Dana BOS tahun 2017 senilai Rp62.659.228.773,00 menjadi Silpa sekolah dan menjadi sumber dana untuk penambahan belanja tahun 2018. Penggunaan Silpa Tahun Anggaran 2017 sebagai sumber dana belanja Tahun Anggaran 2018 tersebut seluruhnya sudah telah dianggarkan dalam RKAS masing-masing sekolah namun masih dalam masa transisi sistem RKAS masih belum terintegrasi dengan sistem E-budgeting.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Provinsi DKI Jakarta tersebut sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah terdapat belanja sebesar Rp153.079.747.227,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja modal yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp436.473.750,00 sehingga tidak menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.730.610.014.327,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.787.773.213.370,00 atau 80,07% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp942.836.800.957,00 atau 19,93%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya:

- 1) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.786.901.397.184,00 terealisasi sebesar Rp1.639.917.552.103,00 atau 91,77%;

- 2) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp632.449.797.667,00 terealisasi sebesar Rp511.296.109.283,00 atau 80,84%;
- 3) Pengadaan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp393.521.950.860,00 terealisasi sebesar Rp321.315.511.067,00 atau 81,65%;
- 4) Pengadaan Gedung Tempat Kerja pada RSUD Cengkareng dianggarkan sebesar Rp200.717.895.098,00 terealisasi sebesar Rp175.922.106.180,00 atau 87,65%;
dan
- 5) Pengadaan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp160.074.531.295,00 terealisasi sebesar Rp160.074.531.295,00 atau 100%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah terdapat belanja sebesar Rp7.913.335.835,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak menambah nilai aset Gedung dan Bangunan dan terdapat belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp1.050.688.509,00 yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp2.878.376.382.111,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.195.927.869.729,00 atau 76,29% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp682.448.512.382,00 atau 23,71%.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di antaranya:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Jaringan listrik dianggarkan sebesar Rp1.448.122.026,00. Realisasinya adalah sebesar Rp614.205.000,00 atau 42,41%.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan listrik di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.705.000,00 atau 35,05%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp336.681.356,00 dan terealisasi sebesar Rp202.785.000,00 atau 60,23%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las dianggarkan sebesar Rp165.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp163.900.000,00 atau 99,33%.
 - d) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dianggarkan sebesar Rp70.785.000,00 dan terealisasi sebesar Rp64.900.000,00 atau 91,69%.
 - e) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp25.872.990,00 dan terealisasi sebesar Rp24.915.000,00 atau 96,30%.
- 2) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dianggarkan sebesar Rp1.375.008.857.266,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.272.949.766.897,00 atau 92,58%.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp418.610.594.765,00 dan terealisasi sebesar Rp382.588.618.416,00 atau 91,39%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Bahu Jalan/Trotoar pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp395.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp382.960.648.946,00 atau 96,95%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi pada Sudin Bina Marga Kota Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp99.964.350.575,00 dan terealisasi sebesar Rp96.898.997.795,00 atau 96,93%.
 - d) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi pada Sudin Bina Marga Kota Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp93.662.359.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.490.312.415,00 atau 94,48%.
 - e) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Underpass pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp69.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.450.965.000,00 atau 94,11%.
- 3) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dianggarkan sebesar Rp1.276.383.995.110,00. Realisasinya adalah sebesar Rp795.694.245.292,00 atau 62,34%.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp255.431.904.089,00 dan terealisasi sebesar Rp203.966.117.600,00 atau 79,85%.
- b) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air pada Sudin Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat dianggarkan

sebesar Rp158.921.089.528,00 dan terealisasi sebesar Rp108.775.111.328,00 atau 68,45%.

- c) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp143.430.268.001,00 dan terealisasi sebesar Rp119.931.792.297,00 atau 83,62%.
 - d) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai pada Sudin Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp92.605.259.680,00 dan terealisasi sebesar Rp79.417.941.146,00 atau 85,76%.
 - e) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai pada Sudin Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp47.109.495.790,00 dan terealisasi sebesar Rp43.576.093.797,00 atau 92,50%.
- 4) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dianggarkan sebesar Rp 122.879.914.575,00. Realisasinya Rp59.293.228.633,00 adalah sebesar atau 48,25%.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp68.303.604.400,00 dan terealisasi sebesar Rp12.344.875.000,00 atau 18,07%.
- b) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di atas air pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp47.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp45.047.694.701,00 atau 95,44%.
- c) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di atas air pada Sudin Bina Marga Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp5.000.135.789,00 dan terealisasi sebesar Rp176.998.800,00 atau 3,54%.
- d) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Timbang pada Unit pengelola sampah terpadu

dianggarkan sebesar Rp1.574.142.020,00 dan terealisasi sebesar Rp1.446.983.600,00 atau 91,92%.

e) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang pada Unit pengelola terminal angkutan jalan dianggarkan sebesar Rp294.131.222,00 dan terealisasi sebesar Rp245.293.730,00 atau 83,40%.

5) Belanja Modal Pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota dianggarkan sebesar Rp102.655.493.134,00. Realisasinya Rp67.376.423.907,00 adalah sebesar atau 65,63%.

Belanja Modal Pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp27.909.571.712,00 dan terealisasi sebesar Rp19.103.898.667,00 atau 68,45%.

b) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Energi dianggarkan sebesar Rp16.854.276.196,00 dan terealisasi sebesar Rp12.596.236.070,00 atau 74,74%.

c) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp13.897.611.309,00 dan terealisasi sebesar Rp10.346.641.210,00 atau 74,45%.

d) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp10.504.065.346,00 dan terealisasi sebesar Rp6.983.252.313,00 atau 66,48%.

e) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Barat dianggarkan sebesar

Rp7.943.847.075,00 dan terealisasi sebesar Rp6.233.300.544,00 atau 78,47%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah terdapat belanja sebesar Rp3.854.773.463,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp182.157.854.496,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp137.982.740.117,00 atau 75,75% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp44.175.114.379,00 atau 24,25%.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut di antaranya:

1) Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan dianggarkan sebesar Rp9.429.263.584,00. Realisasinya adalah sebesar Rp6.480.036.012,00 atau 68,72%.

Realisasi belanja modal pengadaan buku/kepuustakaan di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp4.070.008.360,00 dan terealisasi sebesar Rp2.611.704.948,00 atau 64,17%.

b) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp1.254.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.049.185.490,00 atau 83,63%.

c) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Selatan

dianggarkan sebesar Rp1.034.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.005.196.740,00 atau 97,21%.

d) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp697.372.500,00 dan terealisasi sebesar Rp694.359.026,00 atau 99,57%.

e) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp509.293.400,00 dan terealisasi sebesar Rp476.872.815,00 atau 93,63%.

2) Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp443.630.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp418.770.000,00 atau 94,40%.

Realisasi belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian/kebudayaan di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Pengadaan alat musik kesenian pada Unit pengelola pusat pelatihan seni budaya dianggarkan sebesar Rp255.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp234.454.000,00 atau 91,67%.

b) Belanja Modal Pengadaan alat musik kesenian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dianggarkan sebesar Rp114.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.180.000,00 atau 99,43%.

c) Belanja Modal Pengadaan pakaian adat nusantara pada Unit pengelola pusat pelatihan seni budaya dianggarkan sebesar Rp27.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.410.000,00 atau 92,40%.

d) Belanja Modal Pengadaan barang kerajinan seni pada Unit pengelola museum seni dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.450.000,00 atau 97,50%.

e) Belanja Modal Pengadaan alat musik kesenian pada Panti sosial Pamardi Putra Khusnul Khotimah

dianggarkan sebesar Rp18.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.469.000,00 atau 98,76%.

- 3) Belanja Modal Pengadaan Tanaman dianggarkan sebesar Rp851.860.955,00. Realisasinya adalah sebesar Rp766.290.800,00 atau 89,95%.

Realisasi belanja modal pengadaan tanaman di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Pengadaan tanaman pada Sudin Kehutanan Kota Jakarta Utara sebesar Rp739.014.100,00 dan terealisasi sebesar Rp700.346.900,00 atau 94,77%.

b) Belanja Modal Pengadaan tanaman pada Sudin Kehutanan Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp105.099.357,00 dan terealisasi sebesar Rp65.943.900,00 atau 62,74%.

- 4) Belanja Modal Pengadaan Alat dan Sarana Olahraga dianggarkan sebesar Rp430.930.775,00. Realisasinya adalah sebesar Rp421.820.300,00 atau 97,89%.

Realisasi belanja modal pengadaan Alat dan Sarana Olahraga di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Pengadaan alat olahraga air pada Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan pertanian Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar Rp411.179.175,00 dan terealisasi sebesar Rp402.270.000,00 atau 97,83%.

b) Belanja Modal Pengadaan alat olahraga lapangan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp15.516.600,00 dan terealisasi sebesar Rp15.400.000,00 atau 99,25%.

c) Belanja Modal Pengadaan alat olahraga fitness pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp4.235.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.150.300,00 atau 98,00%.

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp171.002.169.182,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp129.895.823.005,00 atau 75,96%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah terdapat senilai Rp135.141.089.582,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp2.956.421.392.833,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.924.529.559,00 atau 0,07% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.954.496.863.274,00 atau 99,93%. Realisasi tersebut merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan restitusi pajak dan retribusi yang telah dipungut pada tahun sebelumnya.

5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah

dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018, digambarkan pada tabel 5.18 berikut ini.

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	58.030.965.559.783	48.795.412.316.178	84,09	49.526.279.680.718
1.	Pendidikan	21.013.424.987.891	18.840.672.891.975	89,66	16.140.647.745.866
2.	Kesehatan	10.014.402.268.523	8.640.311.363.188	86,28	7.766.476.525.697
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.549.403.820.818	6.367.335.176.264	74,48	6.251.219.723.086
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.902.112.756.777	2.468.133.870.652	85,05	3.766.877.781.943
5.	Penataan Ruang	0	0	0	205.704.099.469
6.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.425.850.063.909	2.177.836.221.235	89,78	0
7.	Sosial	740.856.401.010	666.823.805.841	90,01	473.043.405.251
8.	Tenaga Kerja	335.057.326.790	304.485.095.723	90,88	251.418.594.300
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	255.657.253.332	233.590.706.331	91,37	17.960.231.542

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
10.	Pangan	1.218.438.764.509	829.621.769.856	68,09	0
11.	Pertanahan	121.618.108.588	93.278.851.917	76,70	336.840.000
12.	Lingkungan Hidup	2.337.393.756.716	1.897.513.854.973	81,18	1.499.854.750.118
13.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	337.044.892.186	291.363.231.179	86,45	228.629.365.749
14.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	22.171.828.799	20.257.249.586	91,36	239.673.160.666
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0	0	0	16.029.350.468
16.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	22.874.190.331	21.981.159.057	96,10	0
17.	Perhubungan	4.822.789.011.408	3.444.702.617.895	71,43	2.117.358.269.196
18.	Komunikasi dan Informatika	383.432.835.224	317.060.885.930	82,69	237.522.866.804
19.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	230.630.697.809	200.484.378.866	86,93	165.497.448.416
20.	Penanaman Modal	798.268.176.970	721.004.625.088	90,32	21.809.285.749
21.	Kepemudaan dan Olahraga	787.302.118.864	626.017.921.024	79,51	428.458.009.264
22.	Statistik	2.917.794.962	1.687.471.850	57,83	220.454.050
23.	Persandian	188.400.000	138.410.000	73,47	0
24.	Kebudayaan	494.491.463.992	450.715.306.553	91,15	402.189.801.442
25.	Perpustakaan	176.857.269.211	156.522.808.198	88,50	106.464.374.978
26.	Kearsipan	37.781.371.164	23.872.642.997	63,19	27.668.228.225
II	URUSAN PILIHAN	5.175.554.636.602	4.523.135.984.571	87,39	1.539.801.699.169
1.	Kelautan dan Perikanan	118.175.042.315	100.342.518.847	84,91	288.375.508.928
2.	Pariwisata	194.145.534.477	153.618.966.091	79,13	11.050.048.617
3.	Pertanian	87.408.344.080	71.001.783.759	81,23	27.292.463.468
4.	Kehutanan	3.435.570.030.665	3.165.976.831.217	92,15	146.726.800
5.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1.261.490.090.013	962.745.258.358	76,32	1.109.698.183.794
6.	Perdagangan	38.689.158.024	36.647.381.432	94,72	8.918.380.577
7.	Perindustrian	40.076.437.028	32.803.244.867	81,85	0
III	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.739.497.901.637	3.338.594.547.688	49,54	0
1.	Perencanaan	121.866.238.802	113.714.652.125	93,31	0
2.	Keuangan	4.429.597.434.745	1.273.720.323.645	28,75	0
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	288.393.539.917	261.730.749.637	90,75	0
4.	Penelitian dan Pengembangan	3.481.007.800	70.400.000	2,02	0
5.	Kesatuan Bangsa dan Politik	148.607.226.903	135.116.497.225	90,92	0

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
6.	Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peratutan PerUndang-Undangan	1.747.552.453.470	1.554.241.925.056	88,94	0
IV	KEWILAYAHAN	5.147.813.162.191	4.752.979.002.720	92,33	0
1.	Kewilayahan	5.147.813.162.191	4.752.979.002.720	92,33	0
Jumlah (I, II, III dan IV)		75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887

I. Belanja Daerah Urusan Wajib

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.013.424.987.891,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.840.672.891.975,00 atau 89,66%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Untuk Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.659.464.197.916,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.112.966.482.553,00 atau 79,45%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.370.930.717.038,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.048.458.242.843,00 atau 86,40%.

3) Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Untuk Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp1.048.877.525.709,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp971.699.149.837,00 atau 92,64%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp317.856.203.454,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp253.580.899.118,00 atau 79,78%.

5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.725.146.088,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.291.150.993,00 atau 76,39 %.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.014.402.268.523,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.640.311.363.188,00 atau 86,28 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.320.444.928.223,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.744.072.702.384,00 atau 82,64%.

2) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Untuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp1.690.090.196.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.457.729.461.000,00 atau 86,25%.

3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.501.981.697.388 00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.142.830.323.989,00 atau 76,09%.

4) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.482.356.261.677,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.358.919.934.443,00 atau 91,67%.

5) Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Untuk Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.596.884.355,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.794.521.191,00 atau 74,50%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.549.403.820.818,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.367.335.176.264,00 atau 74,48%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengendalian Banjir

Untuk Program Pengendalian Banjir, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.960.193.783.332,00

dan telah direalisasikan sebesar Rp2.429.369.818.691,00 atau 61,34%.

- 2) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Untuk Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.239.863.531.523,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.074.036.377.772,00 atau 92,60%.
- 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.153.206.262.828,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.003.602.470.021,00 atau 87,03%.
- 4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp234.208.529.132,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp124.188.718.379,00 atau 53,02%.
- 5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penatausahaan Ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penatausahaan Ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp130.842.873.301,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp105.742.806.688,00 atau 80,82%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.902.112.756.777,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.468.133.870.652,00 atau 85,05%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan dan pemeliharaan Perumahan Rakyat, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.394.436.869.196,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.099.851.628.561,00 atau 87,70%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp210.371.731.328,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp155.666.635.881,00 atau 74,00%.

3) Program Penataan Kawasan Permukiman

Untuk Program Penataan Kawasan Permukiman, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp143.205.815.636,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.084.730.028,00 atau 49,64%.

4) Program Pelayanan Penghuni rumah Susun

Untuk Program Pelayanan Penghuni rumah Susun, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.124.343.293,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.163.058.225,00 atau 59,50%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.160.391.324,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp982.152.035,00 atau 45,46%.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penataan Ruang pada tahun 2018 tidak ada penganggaran maupun realisasi dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat realisasi sebesar Rp205.704.099.469,00.

6. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.425.850.063.909,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.177.836.221.235,00 atau 89,78 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk Program Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp368.187.829.098,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp275.605.169.930,00 atau 74,85 %.

2) Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp259.183.622.457,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp197.093.574.010,00 atau 76,04%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp87.020.135.386,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.800.735.912,00 atau 76,76%.

- 4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.194.715.723,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.581.028.808,00 atau 69,45 %.

- 5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp24.720.242.054,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.024.720.772,00 atau 56,73%.

7. Urusan Sosial

- a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Sosial pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp740.856.401.010,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp666.823.805.841,00 atau 90,01%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Rehabilitasi Sosial

Untuk Program Rehabilitasi Sosial, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp202.239.440.016,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp178.206.091.666,00 atau 88,12%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp64.075.400.077,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp55.414.101.474,00 atau 86,48%.

3) Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana kesejahteraan Sosial

Untuk Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana kesejahteraan Sosial, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp47.343.800.522,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp34.048.728.621,00 atau 71,92%.

4) Program Penanganan Fakir Miskin

Untuk Program Penanganan Fakir Miskin, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.847.228.690,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.117.642.597,00 atau 65,22 %.

5) Program Perlindungan Sosial

Untuk Program Perlindungan Sosial, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp19.200.974.275,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.820.399.970,00 atau 82,39%.

8. Urusan Tenaga Kerja

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp335.057.326.790,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp304.485.095.723,00 atau 90,88%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp89.115.028.512,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp75.633.690.503, 00 atau 84,87%.

2) Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp44.157.731.805,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp35.931.409.220,00 atau 81,37 %.

3) Program Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di bidang ketenagakerjaan

Untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.320.705.770,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.192.532.030,00 atau 90,30%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Tenaga Kerja

Untuk Pengelolaan Kendaraan Operasional Tenaga Kerja, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp941.796.703,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp714.554.956,00 atau 75,87%.

- 5) Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis
Untuk Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp781.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp777.400.000,00 atau 99,54%.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp255.657.253.332,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp233.590.706.331,00 atau 91,37%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Untuk Program Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.737.945.075,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp5.529.478.195,00 atau 96,37%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.126.360.939,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp3.874.978.357,00 atau 93,91%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp962.207.318,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp825.378.598,00 atau 85,78%.

4) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp145.205.000,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp139.477.409,00 atau 96,06%.

10. Urusan Pangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Pangan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.218.438.764.509,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp829.621.769.856,00 atau 68,09%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp59.320.383.958,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.402.749.444,00 atau 86,65%.

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp45.509.351.247,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp39.742.651.310,00 atau 87,33%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan, pada tahun 2018 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp2.021.750.304,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.612.486.670,00 atau 79,76%.

11. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp121.618.108.588,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp93.278.851.917,00 atau 76,70%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain Program Penyiapan Akuisisi Tanah

Untuk Program Penyiapan Akuisisi Tanah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp896.276.088,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp809.260.000,00 atau 90,29%.

12. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.337.393.756.716,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.897.513.854.973,00 atau 81,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Persampahan

Untuk Program Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.670.473.674.741,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.377.054.197.655,00 atau 82,43%.

2) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp191.008.610.930,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp116.257.385.109,00 atau 60,86%.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp104.330.972.575,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp76.741.018.261,00 atau 73,56%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp95.285.849.470,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp62.534.952.791,00 atau 65,63%.

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp337.044.892.186,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp291.363.231.179,00 atau 86,45%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp107.817.819.266,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp90.379.105.142,00 atau 83,83%.

- 2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.641.103.587,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.865.818.810,00 atau 89,18%.
- 3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.318.672.333,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.067.503.359,00 atau 46,04%.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.171.828.799,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.257.249.586,00 atau 91,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.653.191.475,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.796.186.418,00 atau 93,23%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun

2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.198.726.404,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.157.346.491,00 atau 88,68%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp319.910.920,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp303.716.677,00 atau 94,94%.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2018 tidak dialokasikan anggaran ataupun realisasinya berbeda dengan tahun 2017 terdapat realisasi sebesar Rp16.029.350.468,00.

16. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.874.190.331,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.981.159.057,00 atau 96,10%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengendalian Penduduk

Untuk Program Pengendalian Penduduk, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.389.156.979,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.327.236.124,00 atau 99,54 %.

- 2) Program Peningkatan Pengelolaan kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Untuk Program Peningkatan Pengelolaan kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.750.094.307,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.146.542.799,00 atau 92,21%.
- 3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana
Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.734.939.045,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.507.380.134,00 atau 86,88%

17. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.822.789.011.408,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.444.702.617.895,00 atau 71,43%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Untuk Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp304.889.635.489,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp261.918.993.296,00 atau 85,91%.
- 2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor dan Urusan Perhubungan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor dan Urusan Perhubungan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran Rp266.263.943.224,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp196.405.335.825,00 atau 73,76%.

3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum

Untuk Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp147.672.782.536,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.196.584.201,00 atau 91,55%.

4) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan

Untuk Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp125.403.198.128,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp107.058.107.905,00 atau 85,37%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp76.908.701.595,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.768.130.179,00 atau 86,81%.

18. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp383.432.835.224,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp317.060.885.930,00 atau 82,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Untuk Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp204.898.878.487,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp166.784.958.992,00 atau 81,40%.
- 2) Program Komunikasi dan Informasi Publik
Untuk Program Komunikasi dan Informasi Publik, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp58.279.269.656,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp45.360.386.916,00 atau 77,83%.
- 3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.468.653.192,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.750.340.014,00 atau 79,29%.
- 4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp631.816.099,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp302.503.541,00 atau 47,88%.

19. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp230.630.697.809,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp200.484.378.866,00 atau 86,93%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan UKM
Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan UKM, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp85.536.201.420,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.872.562.081,00 atau 82,86%.
- 2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran Rp13.098.271.527,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.233.805.645,00 atau 85,77%.
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.036.051.489,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.890.641.920,00 atau 92,86%.
- 4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah
Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp480.787.373,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp355.352.244,00 atau 73,91%.

20. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp798.268.176.970,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp721.004.625.088,00 atau 90,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp120.520.239.691,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp90.587.444.430,00 atau 75,16 %.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp120.247.475.933,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp108.301.607.720,00 atau 90,07 %.

3) Program Peningkatan Penanaman Modal

Untuk Program Peningkatan Penanaman Modal, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.066.886.596,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.537.284.585,00 atau 50,05%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Penanaman Modal

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Penanaman Modal, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.882.190.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.249.468.937,00 atau 78,05%.

21. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp787.302.118.864,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp626.017.921.024,00 atau 79,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Untuk Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp479.852.184.643,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp373.985.035.054,00 atau 77,94%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp129.913.602.313,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp97.823.235.682,00 atau 75,30%.

3) Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Untuk Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.254.853.767,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.571.016.959,00 atau 87,94%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2018 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp586.406.191,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp398.135.015,00 atau 67,89%.

22. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Statistik pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.917.794.962,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.687.471.850,00 atau 57,83%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pengembangan Data Statistik Sektoral, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.917.794.962,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.687.471.850,00 atau 57,83%.

23. Urusan Persandian

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Persandian pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp188.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp138.410.000,00 atau 73,47%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini yaitu, Program Persandian dan Pengamanan informasi, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp188.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp138.410.000,00 atau 73,47%.

24. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp494.491.463.992,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp450.715.306.553,00 atau 91,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan kebudayaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan kebudayaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp103.800.960.696,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp94.012.690.293,00 atau 90,57%.

2) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya

Untuk Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp100.085.168.899,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp94.939.328.494,00 atau 94,86%.

3) Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku seni budaya

Untuk Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku seni budaya, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp80.913.316.547,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.438.675.884,00 atau 87,05%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan

Untuk Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.911.360.350,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.373.641.654,00 atau 35,12%.

25. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar

Rp176.857.269.211,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp156.522.808.198,00 atau 88,50%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Untuk Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp63.461.569.145,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.112.423.264,00 atau 85,27%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemerintah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp31.043.595.462,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.324.872.362,00 atau 81,58%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan operasional urusan Perpustakaan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan operasional urusan Perpustakaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.124.043.604,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp918.309.112,00 atau 81,70%.

26. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37.781.371.164,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp23.872.642.997,00 atau 63,19%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini yaitu Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp37.781.371.164,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp23.872.642.997,00 atau 63,19%.

II. Belanja Daerah Urusan Pilihan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp118.175.042.315,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp100.342.518.847,00 atau 84,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp100.750.146.698,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp84.874.898.454,00 atau 84,24%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.109.404.695,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.194.912.278,00 atau 88,81%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp315.490.922,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp272.708.115,00 atau 86,44%.

2. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pariwisata pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp194.145.534.477,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp153.618.966.091,00 atau 79,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Untuk Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp83.283.521.290,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp60.242.641.053,00 atau 72,33%.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp62.497.479.352,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.364.919.757,00 atau 82,19%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.889.012.227,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp37.139.243.335,00 atau 90,83%.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp6.317.805.994,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.158.064.205,00 atau 65,82%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp742.715.614,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp299.097.741,00 atau 40,27%.

3. Urusan Pertanian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp87.408.344.080,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.001.783.759,00 atau 81,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah :

1) Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran Rp72.547.641.316,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.936.072.889,00 atau 78,48%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian.

Untuk program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian telah dialokasikan anggaran Rp14.271.084.716,00 terealisasi sebesar Rp13.701.541.365,00 atau 96,01%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional Urusan Pertanian.

Untuk program Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional Urusan Pertanian telah dialokasikan anggaran

Rp589.618.048,00 terealisasi sebesar Rp364.169.505,00 atau 61,76%.

4. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.435.570.030.665,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.165.976.831.217,00 atau 92,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Pertamanan

Untuk Program Pengelolaan Pertamanan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.486.664.554.815,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.426.655.035.067,00 atau 95,96%.

2) Program Pengelolaan Hutan

Untuk Program Pengelolaan Hutan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp754.388.632.366,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp723.718.623.482,00 atau 95,93%.

3) Program Pengelolaan Pemakaman

Untuk Program Pengelolaan Pemakaman, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp541.907.894.338,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp489.892.839.371,00 atau 90,40%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp154.090.983.076,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp113.438.354.298,00 atau 73,62%.

5) Program Konservasi Satwa

Untuk Program Konservasi Satwa, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp134.907.807.511,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp90.551.825.614,00 atau 67,12%.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.261.490.090.013,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp962.745.258.358,00 atau 76,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pencahayaan Kota

Untuk Program Peningkatan Pencahayaan Kota, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.059.428.284.004,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp790.309.717.721,00 atau 74,60%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp56.713.545.970,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp48.565.398.540,00 atau 85,63%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp19.813.853.059,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.699.084.897,00 atau 74,19%.

4) Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah

Untuk Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.071.827.759,00 terealisasi sebesar Rp8.976.426.404,00 atau 59,56%.

5) Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan

Untuk Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.268.889.221,00 terealisasi sebesar Rp6.762.507.400,00 atau 65,85%.

6. Urusan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perdagangan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp38.689.158.024,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp36.647.381.432,00 atau 94,72%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.021.909.553,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.941.175.903,00 atau 96,14%.

2) Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan

Untuk Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp10.667.248.471,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.706.205.529,00 atau 90,99%.

7. Urusan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perindustrian pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.076.437.028,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp32.803.244.867,00 atau 81,85%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Industri, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.242.301.618,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.097.540.896,00 atau 85,93%.

2) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.233.643.245,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.806.091.597,00 atau 78,39%.

3) Program Pengawasan dan Pengendalian Industri

Untuk Program Pengawasan dan Pengendalian Industri, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.104.486.755,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.115.988.370,00 atau 75,46%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp289.645.410,00 terealisasi sebesar Rp161.997.476,00 atau 55,93%.

III. Belanja Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perencanaan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp121.866.238.802,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp113.714.652.125,00 atau 93,31%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp29.769.422.552,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.474.747.446,00 atau 85,57%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Peningkatan dan Pengelolaan kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.463.891.886,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.232.481.705,00 atau 80,95%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp392.395.364,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp202.720.648,00 atau 51,66%.

2. Urusan Keuangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Keuangan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.429.597.434.745,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.273.720.323.645,00 atau 28,75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp104.841.727.334,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp87.421.999.214,00 atau 83,38%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp103.581.438.489,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp81.644.998.880,00 atau 78,82%.

3) Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah

Untuk Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp92.927.435.356,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp58.401.856.951,00 atau 62,85%.

4) Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Untuk Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.700.843.904,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp58.753.369.155,00 atau 74,65%.

5) Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp54.585.470.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.351.423.410,00 atau 99,57%.

3. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp288.393.539.917,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp261.730.749.637,00 atau 90.75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Kompetensi SDM

Untuk Program Pengembangan Kompetensi SDM, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp48.585.487.640,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp40.699.317.815 atau 83,77%.

2) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

Untuk Program Peningkatan Kapasitas KORPRI, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.758.808.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.799.315.135,00 atau 83,34%.

- 3) Program Pengelolaan, pembinaan dan Pengembangan ASN
Untuk Program Pengelolaan, pembinaan dan Pengembangan ASN, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.962.357.981,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.067.067.390,00 atau 90,01%.
- 4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.972.104.386,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.867.802.713,00 atau 86,15%.
- 5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.976.214.556,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.219.764.256,00 atau 87,34%.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp229.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.400.000,00 atau 2,02%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini yaitu, untuk Program Urusan Penelitian dan Pengembangan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp229.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.400.000,00 atau 30,68%.

5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp148.607.226.903,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.116.497.225,00 atau 90,92%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Untuk Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37.237.004.464,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp35.875.032.660,00 atau 96,34%.
- 2) Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat
Untuk Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.705.241.096,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.980.193.000,00 atau 96,94%.
- 3) Program Peningkatan Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik
Untuk Program Peningkatan Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.283.584.033,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.818.085.601,00 atau 85,82%.
- 4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik
Untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp147.754.110,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.378.322,00 atau 34,10%.

6. Urusan Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.747.552.453.470,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.554.241.925.056,00 atau 88,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp244.741.828.845,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp192.371.069.592,00 atau 78,60%

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp48.480.869.417,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.682.747.249,00 atau 79,79%.

3) Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Untuk Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.094.753.802,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.672.427.117,00 atau 88,63%.

- 4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.489.060.602,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.485.603.661,00 atau 86,02%.
- 5) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.001.516.621,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.276.608.565,00 atau 79,31%.

IV. Belanja Daerah Urusan Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Kewilayahan sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan:
Untuk Urusan Kewilayahan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.147.813.162.191,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.752.979.002.720,00 atau 92,33%.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp649.068.805.233,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 621.524.844.329,00 atau 95,76%.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp561.547.837.549,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp532.998.783.179,00 atau 94,92%.
- 3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp531.935.459.529,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp502.579.817.010,00 atau 94,48%.
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp431.335.932.554,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp399.228.914.809,00 atau 92,56%.
- 5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp393.570.600.045,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp365.110.608.050,00 atau 92,77%.

5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, disajikan pada tabel 5.19.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.081.435.869.027	27.726.289.282.350	81,35	23.737.494.610.673
I	BELANJA PEGAWAI	20.426.209.409.000	19.206.972.574.618	94,03	17.624.763.816.112
	1.Gaji dan Tunjangan	18.092.224.654.000	17.002.460.440.052	93,98	15.490.209.497.025
	2.Tambahan Penghasilan PNS	64.327.007.000	63.819.821.356	99,21	31.325.730.828
	3.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	114.844.138.000	113.112.394.579	98,49	65.679.271.025
	4.Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	521.967.087.000	457.278.613.456	87,61	478.814.195.985
	5.Biaya Kematian Pegawai	0	0	0,00	224.305.800
	6.Biaya Guru NIP 15	70.500.000.000	62.183.500.000	88,20	38.172.225.000
	7.Belanja Penghasilan Lainnya	1.335.329.981.000	1.293.264.750.175	96,85	1.313.055.345.449
	8.Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	227.016.542.000	214.853.055.000	94,64	207.283.245.000
II	BELANJA BUNGA	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37	31.897.471.844
	Bunga Utang Pinjaman	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37	31.897.471.844
III	BELANJA SUBSIDI	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72	1.405.914.619.150
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72	1.405.914.619.150
IV	BELANJA HIBAH	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27	1.112.078.352.913
	1.Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat	1.079.487.320.994	774.171.120.402	71,72	365.090.358.913
	2.Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	11.750.000.000	5.250.000.000	44,68	8.779.790.000
	3.Belanja Hibah Dana BOS	703.260.872.000	571.806.960.000	81,31	561.080.080.000
	4.Belanja Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	94.798.800.000	70.922.949.836	74,81	177.128.124.000

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
V	BELANJA BANTUAN SOSIAL	4.183.520.562.000	4.063.970.052.586	97,14	3.202.680.640.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.221.500.000	2.121.500.000	95,50	2.140.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	104.544.000.000	100.318.152.586	95,96	
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	3.975.271.062.000	3.898.584.400.000	98,07	3.174.521.640.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	101.484.000.000	62.946.000.000	62,03	26.019.000.000
VI	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00	0
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	299.166.525.000	280.952.047.100	93,91	342.488.546.000
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.320.987.200	5.320.986.000	100,00	1.632.592.120
VII	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
	Belanja Tidak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
	BELANJA LANGSUNG	41.012.395.391.186	33.683.832.568.807	82,13	27.328.586.769.214
I	BELANJA PEGAWAI	3.094.441.452.578	2.645.444.075.891	85,49	2.620.750.508.680
	1. Honorarium Non PNS	1.906.283.999.149	1.741.478.420.936	91,35	1.659.626.827.989
	2. Biaya Pegawai BOS/Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	-	-	19.197.195.082
	3. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota	15.061.940.000	9.564.868.450	63,50	3.215.114.697
	4. Belanja Pegawai BLUD	1.085.583.121.790	820.539.043.302	75,59	938.711.370.912
	5. Belanja Pegawai BOS	87.512.391.639	73.861.743.203	84,40	-
II	BELANJA BARANG DAN JASA	20.479.877.008.398	16.919.780.405.273	82,62	13.662.113.026.908
III	BELANJA MODAL	17.438.076.930.210	14.118.608.087.643	80,96	11.045.723.233.626
	Jumlah	75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887

5.1.3 Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer.

Transfer / Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer / Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp364.487.512.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp346.273.033.100,00 atau 95,00%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp18.214.479.100,00 atau 5,00%.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp346.273.033.100,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp340.952.047.100,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp5.320.986.000,00.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp340.952.047.100,00 diberikan kepada:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Kota Bekasi	194.800.781.100
2.	Pemerintah Kabupaten Cianjur	8.107.960.000
3.	Pemerintah Kota Bogor	10.000.000.000
4.	Pemerintah Kabupaten Bogor	13.297.740.000
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	10.000.000.000
6.	Pemerintah Kota Depok	25.545.566.000
7.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	19.200.000.000
8.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	60.000.000.000
Jumlah		340.952.047.100

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp5.320.986.000,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	DPW Partai Nasional Demokrat Sekretariat : Gedung Djakarta Theater Lt. 1 unit B2, Jl M.H. Thamrin No 9. Jakarta 10350	247.340.400
2.	DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jl. Pal Putih No. 193 A Jakarta Pusat 10450	312.190.800
3.	DPW Partai Keadilan Sejahtera Jl. Kwitang Raya No. 14 Jakarta Pusat 10420	509.280.000
4.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan 12820	1.478.211.600
5.	DPD Partai Golkar Jl. Pegangsaan Barat No. 4, Jakarta 10310	451.465.200
6.	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jl. Bendungan Hilir Raya No. 118 Jakarta Pusat 10220	710.966.400
7.	DPD Partai Demokrat Jl. Pemuda No. 712 Rawamangun, Jakarta 13220	433.114.800

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
8.	DPW Partai Amanat Nasional Rumah PAN Jl. Tebet Timur Dalam II No. 8 Jakarta Selatan	207.340.800
9.	DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jl. Pegambiran No. 2 Jati Rawamangun, Jakarta Timur 13220	428.407.200
10.	DPW Partai Persatuan Pembangunan Jl. I Gusti Ngurah Rai No.164, RT.10/RW.13, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13470	542.668.800
Jumlah		5.320.986.000

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.435.403.144.101,00. Nilai tersebut diperoleh dari :
 - a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit oleh BPK-RI sebesar Rp13.165.982.127.533,00 dan pada tahun 2018 terdapat koreksi SiLPA APBD (SiLPA BOS) sebesar Rp335.225.651,00 sehingga SiLPA Tahun Anggaran 2017 setelah koreksi adalah Rp13.165.646.901.882,00;
 - b. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat sebesar Rp3.619.441.859.550,00 untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Tahun Anggaran 2018 yang akan dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta;
 - c. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp650.000.000.000,00 merupakan penerimaan pembiayaan atas pengembalian penyertaan modal daerah dari PT Jakarta Propertindo berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1731 Tahun 2018 tentang Pengurangan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo yang sebelumnya direncanakan untuk mengakuisisi saham Palyja pada Tahun

2013 yang tidak dilakukan karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017;

d. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp314.382.669,00 merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah Tahun 2018.

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp7.505.956.957.296,00 terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	76.817.812.254,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	7.395.509.521.612,00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp	33.629.623.430,00
Jumlah	Rp	7.505.956.957.296,00

Pembentukan dana cadangan sebesar Rp76.817.812.254,00 bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2018, melainkan pendapatan bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah nilai Dana Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.395.509.521.612,00 merupakan penyertaan modal kepada:

- 1) PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp935.997.229.164,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1851 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembebasan lahan dan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA), pembangunan Proyek Kelapa Village hunian DP 0 Rupiah, penyediaan lahan untuk pembangunan rusunami hunian program DP 0 Rupiah, pembangunan proyek Lebak Bulus dan untuk tertib

administrasi, perlu ditetapkan pencairannya dengan Keputusan Gubernur.

- 2) Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebesar Rp166.668.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1849 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembangunan dan pembiayaan pasar perkulakan serta pasar buku di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 3) PT Food Station Tjipinang sebesar Rp85.500.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1931 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Food Station Tjipinang Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PT Food Station Tjipinang tahun 2018 diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan beras di DKI Jakarta.
- 4) PD PAL Jaya sebesar Rp235.219.361.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1850 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD PAL Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembangunan jaringan pipa air limbah dan Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) serta pembangunan mini komunal, interceptor dan jaringan pipa di Kawasan Kali Item.
- 5) PD Dharma Jaya sebesar Rp79.400.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1848 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD Dharma Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pengadaan daging sapi bersubsidi dan pengadaan ternak sapi.
- 6) PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.232.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1932 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2018. Adapun Penyertaan Modal tersebut

diberikan untuk pembiayaan lanjutan Pembangunan Venue Velodrome dan LRT Prasarana Fase I koridor Kelapa Gading-Velodrome.

- 7) PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp3.660.724.931.448,00
Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional perusahaan, Penerusan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp41.283.071.898,00 dan Penerimaan Pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase I (Ileak Bulus – Bundaran HI) sebesar Rp3.619.441.859.550,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Tahun 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00 merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran (SAL) Lebih per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.755.082.722.776,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SAL per 31 Desember 2017		13.165.982.127.533,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		(13.165.982.127.533,00)
Subtotal		0,00
Pendapatan	61.235.824.747.633,00	
Belanja	(61.410.121.851.157,00)	
Defisit	(174.297.103.524,00)	
Penerimaan Pembiayaan	17.435.403.144.101,00	
Pengeluaran Pembiayaan	(7.505.956.957.296,00)	
Pembiayaan Netto	9.929.446.186.805,00	
SiLPA Tahun 2018 sebelum penyesuaian		9.755.149.083.281,00
Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi		(66.360.505,00)
SAL per 31 Desember 2018		9.755.082.722.776,00

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.756.644.970.273,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 dimana SiLPA tahun 2018 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp1.562.247.497,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK sebesar Rp629.245.528,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp1.147.321.416,00, dan Uang Titipan sebesar Rp10.361.262,00. Selain itu terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas		9.756.644.970.273,00
SiLPA		9.755.082.722.776,00
Selisih		1.562.247.497,00
Rincian Selisih SiLPA		
Utang PFK		629.245.528,00
Utang PPh Pusat	145.555.706,00	
Utang PPN Pusat	400.305.087,00	
Utang Asuransi	83.384.735,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K		1.147.321.416,00
Uang Titipan		10.361.262,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(224.680.706,00)
Pembulatan		(3,00)
Total		1.562.247.497,00

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 terdiri dari:

1. Kas di kas Daerah	Rp9.037.618.101.920,00
2. Kas dari Jaminan Bank Garansi	Rp2.152.479.146,00
3. Pendapatan yang Belum Disetor	Rp882.416.775,00
4. Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD	Rp1.235.155.437,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	Rp104.230.521.571,00
6. Kas di BLUD	Rp608.739.367.218,00
7. Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp224.680.706,00
8. Pembulatan	Rp3,00
Jumlah	Rp9.755.082.722.776,00

5.3 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyainya keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2018, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp19.975.604.346.494,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp75.512.211.076.582,00 dikurang dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp55.190.343.696.988,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan

pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp75.512.211.076.582,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp57.224.081.346.814,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp17.840.249.581.447,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp447.890.148.321,00

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.20 berikut ini.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LO	
		TA 2018	TA 2017
1.	Pendapatan Asli Daerah	57.224.081.346.814,00	62.743.521.761.347,00
2.	Pendapatan Transfer	17.840.249.581.447,00	14.764.015.178.729,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	447.890.148.321,00	2.497.228.429.258,00
Jumlah		75.512.221.075.582,00	80.004.765.369.334,00

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp57.224.081.346.814,00. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 5.21 dibawah ini.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2017
1	2	3	4
1.	Pajak Daerah-LO	37.869.523.288.157,00	36.993.767.605.109,00
2.	Retribusi Daerah-LO	600.652.382.495,00	638.522.364.164,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.349.649.931.704,00	2.747.365.676.149,00
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	16.404.255.744.458,00	22.363.866.115.925,00
Jumlah		57.224.081.346.814,00	62.743.521.761.347,00

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp62.743.521.761.347,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.519.440.414.533,00 atau 8,80%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

1. Pajak Daerah-LO

Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp37.869.523.288.157,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.993.767.605.109,00 terjadi kenaikan sebesar Rp875.755.683.048,00 atau 2,37%. formula pendapatan pajak daerah LO menggunakan pendekatan ketetapan yaitu:

Pendapatan Pajak Daerah (LRA) + Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 + Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2017 – Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2017 – Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018

Lebih rinci mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LO per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel 5.22 sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2017	Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.057.799.627.506,00	8.543.445.462.473,00	485.645.834.967,00	6,03
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.027.240.287.850,00	5.350.383.095.840,00	323.142.807.990,00	6,43
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.153.059.065.851,00	1.242.270.572.669,00	89.211.506.818,00	7,74
4	Pajak Air Tanah	99.949.788.632,00	105.926.065.400,00	5.976.276.768,00	5,98
5	Pajak Hotel	1.559.276.730.185,00	1.750.745.943.657,00	191.469.213.472,00	12,28
6	Pajak Restoran	2.753.947.684.404,00	3.147.389.472.507,00	393.441.788.103,00	14,29
7	Pajak Hiburan	757.371.096.241,00	830.890.831.192,00	73.519.734.951,00	9,71
8	Pajak Reklame	993.562.068.954,00	719.496.304.969,00	(274.065.763.985,00)	(27,58)
9	Pajak Penerangan Jalan	754.392.494.249,00	787.107.000.016,00	32.714.505.767,00	4,34
10	Pajak Parkir	486.556.221.556,00	511.229.235.567,00	24.673.014.011,00	5,07
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.292.893.702.125,00	4.716.264.998.268,00	(1.576.628.703.857,00)	(25,05)
12	Pajak Rokok	582.734.593.614,00	632.293.885.585,00	49.559.291.971,00	8,50
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.474.984.243.942,00	9.532.080.420.014,00	1.057.096.176.072,00	12,47
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		36.993.767.605.109	37.869.523.288.157	875.755.683.048	40,19

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.543.445.462.473,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.057.799.627.506,00, terjadi kenaikan sebesar Rp485.645.834.967,00 atau 6,03%. Rincian atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PKB - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	8.553.632.204.643,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	120.778.375.616,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(130.965.117.786,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	
PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - LO		8.543.445.462.473,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PKB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2018 tetapi BDU sebanyak 2.687.145 Kbm dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp3.315.628.535.900,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018 sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DAFTAR ULANG
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D 31 DESEMBER 2018

REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DAFTAR ULANG													
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA													
BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN PLAT NOMOR													
PERIODE 1 JANUARI 2014 S.D 31 DESEMBER 2018													
NO	JENIS	JATUH TEMPO THN 2014		JATUH TEMPO THN 2015		JATUH TEMPO THN 2016		JATUH TEMPO THN 2017		JATUH TEMPO THN 2018		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.167	53.518.542.600	10.002	68.681.727.300	12.084	74.505.691.000	14.465	79.476.580.100	27.772	110.174.245.800	72.490	386.356.786.800
2	JEEP SEGALA MERK	1.930	24.943.119.300	2.457	31.891.404.600	3.606	43.611.033.400	5.178	58.681.803.600	16.070	103.912.271.400	29.241	263.039.632.300
3	MINI BUS, MICRO BUS	11.044	90.864.940.000	16.576	146.204.492.700	28.709	220.310.158.200	52.364	349.986.624.100	137.351	445.579.120.700	246.044	1.252.945.335.700
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.167	27.455.715.900	5.909	33.274.923.200	6.962	29.285.256.700	7.226	24.360.923.000	13.845	23.604.960.800	39.109	137.981.779.600
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.304	29.412.227.500	2.339	25.623.854.600	3.133	25.818.326.000	3.744	23.713.955.700	9.872	17.457.933.100	21.392	122.026.296.900
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.736	21.124.321.700	1.916	25.157.608.000	2.157	19.801.863.300	2.568	19.978.629.800	4.287	6.590.180.500	12.664	92.652.603.300
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	161	154.619.000	236	202.333.800	631	398.047.100	996	507.887.800	1.399	226.725.600	3.423	1.489.613.300
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	906	121.825.700	1.958	82.737.400	2.245	203.587.000	1.026	170.825.000	3.957	338.462.800	10.092	917.437.900
9	S E P E D A M O T O R	316.383	188.141.659.700	340.243	212.377.455.500	391.083	210.555.966.200	444.549	198.744.623.300	744.827	174.684.132.800	2.237.085	984.503.837.500
10	ALAT-ALAT BERAT	2.149	18.597.726.900	2.286	17.653.035.500	2.361	16.264.067.700	2.559	12.469.390.500	6.250	8.730.992.000	15.605	73.715.212.600
TOTAL		349.947	454.334.698.300	383.922	561.149.572.600	452.971	640.753.996.600	534.675	768.091.242.900	965.630	891.299.025.500	2.687.145	3.315.628.535.900

KET: KONDISI DATA PER 31 DESEMBER 2018

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.350.383.095.840,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.027.240.287.850,00, terjadi kenaikan sebesar Rp323.142.807.990,00 atau 6,43%. Rincian atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN BBN KB - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	5.350.625.602.850,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(242.507.010,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	
PENDAPATAN BBN KB - LO		5.350.383.095.840,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk BBN-KB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.242.270.572.669,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.153.059.065.851,00, terjadi kenaikan sebesar Rp89.211.506.818,00 atau 7,74%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PBB KB - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	1.244.763.661.522,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	498.611.602,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(2.991.700.455,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	
PENDAPATAN PBB KB - LO		1.242.270.572.669,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PBB-KB berasal dari pembayaran atas setoran masa.

d) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp105.926.065.400,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp99.949.788.632,00, terjadi kenaikan sebesar Rp5.976.276.768,00 atau 5,98%. Rincian atas Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PAT - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	106.497.711.318,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	572.877.502.335,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(571.558.080.553,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(1.891.067.700,00)
PENDAPATAN PAT - LO		105.926.065.400,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

e) Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.750.745.943.657,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.559.276.730.185,00, terjadi kenaikan sebesar Rp191.469.213.472,00 atau 12,28%. Rincian atas Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK HOTEL - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	1.745.809.882.074,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	33.190.873.113,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(28.252.114.684,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(2.696.846,00)
PENDAPATAN PAJAK HOTEL - LO		1.750.745.943.657,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.147.389.472.507,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.753.947.684.404,00, terjadi kenaikan sebesar Rp393.441.788.103,00 atau 14,29%. Rincian atas Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK RESTORAN - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	3.154.969.088.300,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	114.195.001.685,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(121.552.232.321,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(222.385.157,00)
PENDAPATAN PAJAK RESTORAN - LO		3.147.389.472.507,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31

Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp830.890.831.192,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp757.371.096.241,00 terjadi kenaikan sebesar Rp73.519.734.951,00 atau 9,71%. Rincian atas Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK HIBURAN - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	833.684.983.302,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	63.250.120.719,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(65.634.052.500,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(410.220.329,00)
PENDAPATAN PAJAK HIBURAN - LO		830.890.831.192,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

h) Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp719.496.304.969,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp993.562.068.954,00 terjadi penurunan sebesar

Rp274.065.763.985,00 atau 27,58%. Rincian atas Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK REKLAME - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	1.014.794.778.877,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	517.740.620.967,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(503.074.271.677,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(309.964.823.198,00)
PENDAPATAN PAJAK REKLAME - LO		719.496.304.969,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2018.

Kompensasi merupakan kelebihan pembayaran pajak yang digunakan untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada tahun berjalan.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang.

i) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp787.107.000.016,00. Apabila dibandingkan dengan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp754.392.494.249,00, terjadi kenaikan sebesar Rp32.714.505.767,00 atau 4,34%. Rincian atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PPJ - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	787.107.000.016,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	-
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	-
PENDAPATAN PAJAK PENERANGAN JALAN - LO		787.107.000.016,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PPJ berasal dari pembayaran atas setoran masa.

j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp511.229.235.567,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp486.556.221.556,00 terjadi kenaikan sebesar Rp24.673.014.011,00 atau 5,07%. Rincian atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK PARKIR - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	512.750.980.634,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	13.138.036.049,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(14.659.781.113,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(3,00)
PENDAPATAN PAJAK PARKIR - LO		511.229.235.567,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2018.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.716.264.998.268,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.292.893.702.125,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.576.628.703.857,00 atau 25,05%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND BPHTB - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	4.708.906.353.021,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	61.633.149.480,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	483.596.000.000,00
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(54.274.504.233,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(483.596.000.000,00)
PENDAPATAN BPHTB - LO		4.716.264.998.268,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2018.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

Pendapatan diterima dimuka merupakan kelebihan penerimaan setoran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang akan diperhitungkan atau dikompensasi dengan periode atau masa pajak berikutnya.

I) Pajak Rokok-LO

Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp632.293.885.585,00 Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp582.734.593.614,00 terjadi kenaikan sebesar Rp49.559.291.971,00 atau 8,50%. Rincian atas Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK ROKOK - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	632.293.885.585,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	-
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	-
PENDAPATAN PAJAK ROKOK - LO		632.293.885.585,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk Pajak Rokok berasal dari pembayaran atas setoran masa.

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.532.080.420.014,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.474.984.243.942,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.057.096.176.072,00 atau 12,47%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PBB P2 - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	8.893.076.195.170,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	7.546.420.987.419,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(6.823.426.402.184,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(83.990.360.391,00)
PENDAPATAN PBB P2 - LO		9.532.080.420.014,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Retur atas penerimaan tahun 2018 merupakan Retur Bank DKI di tahun 2018 atas penerimaan tahun 2018.

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2018.

Kompensasi dan Pemindahbukuan pembayaran pajak daerah merupakan kelebihan pembayaran pajak yang digunakan untuk pembayaran SPPT tahun berjalan.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.

2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp600.652.382.495,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp638.522.364.164,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp37.869.981.669,00 atau 6,30%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tergambar pada tabel 5.23.

Tabel 5.23
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2018	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2017
1	2	3	4
1	Retribusi Jasa Umum-LO	126.301.158.741,00	123.856.967.337,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	161.558.540.182,00	176.593.178.698,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	312.792.683.572,00	338.072.218.129,00
Jumlah		600.652.382.495,00	638.522.364.164,00

Penurunan Retribusi Daerah – LO sebesar 5,93% selaras dengan penurunan Retribusi Daerah – LRA sebesar 7,30%. Penurunan tersebut disebabkan karena beberapa hal di antaranya:

- 1) Perubahan kebijakan mengenai retribusi daerah yang tidak dipungut lagi
- 2) Rehabilitasi sarana dan prasarana sehingga tidak ada realisasi penerimaan di tahun berjalan

Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2018. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2018 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka

tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2018
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 2018	578.555.603.994,00
2	Piutang Retribusi 2018	102.162.148.291,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	18.143.056.197,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2018	0
5	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	129.350.690,00
	Penambahan 2018	698.990.159.172,00
6	Piutang Retribusi 2017	78.363.442.831,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	18.399.517.095,00
8	Pendapatan Belum Disetor 2017	211.760.450,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	1.363.056.301,00
	Pengurangan 2018	98.337.776.677,00
	Jumlah	600.652.382.495,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp126.301.158.741,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp123.856.967.337,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.444.191.404,00 atau 1,94%.

Nilai pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Tahun Anggaran 2018 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2018. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Jasa Umum - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Jasa Umum – LRA tahun 2018 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO TA 2018
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA 2018	123.576.306.288,00
2	Piutang Retribusi Jasa Umum 2018	9.484.774.212,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	18.143.056.197,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2018	0,00
5	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	0,00
	Penambahan 2018	151.204.136.697,00
6	Piutang Retribusi Jasa Umum 2017	7.056.595.016,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	17.809.096.940,00

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO TA 2018
8	Pendapatan Belum Disetor 2017	25.366.000,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	11.920.000,00
	Pengurangan 2018	24.902.977.956,00
	Jumlah	126.301.158.741,00

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp161.558.540.182,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp176.593.178.698,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp15.034.638.516,00 atau 9,31%.

Nilai pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun Anggaran 2018 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2018. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Jasa Usaha - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Jasa Usaha – LRA tahun 2018 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26
 Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO
 Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO TA 2018
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2018	153.805.132.448,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2018	56.803.813.534,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2018	0,00
5	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	129.350.690,00
	Penambahan 2018	210.738.296.672,00
6	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2017	48.309.778.260,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	590.420.155,00
8	Pendapatan Belum Disetor 2017	186.394.450,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	93.163.625,00
	Pengurangan 2018	49.179.756.490,00
	Jumlah	161.558.540.182,00

c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp312.792.683.572,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp338.072.218.129,00 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp25.279.534.557,00 atau 8,08%.

Nilai pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2018 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2018. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Perizinan Tertentu - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasidengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu – LRA tahun 2018 ditambah dengan

realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut disajikan dalam tabel 5.27 sebagai berikut:

Tabel 5.27

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO TA 2018
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA 2018	301.174.165.258,00
2	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2018	35.873.560.545,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2018	0,00
5	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	0,00
	Penambahan 2018	337.047.725.803,00
6	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2017	22.997.069.555,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0,00
8	Pendapatan Belum Disetor 2017	0,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	1.257.972.676,00
	Pengurangan 2018	24.255.042.231,00
	Jumlah	312.792.683.572,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.349.649.931.704,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.28.

Tabel 5.28

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	10.947.297.020,00
2	PT Cemani Toka	1.821.164.800,00
3	PT Asuransi Bangun Askrida	4.193.318.807,00
4	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	2.332.688.151.077
Jumlah		2.349.649.931.704

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2018 sebesar Rp10.947.297.020,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 07 tanggal 8 Mei 2018, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Kawasan Berikat

Nusantara atas tahun buku 2017 adalah sebesar Rp10.947.297.020. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 7 Juni 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2018 sebesar Rp1.821.164.800,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 02 tanggal 2 Juli 2018, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Cemani Toka atas tahun buku 2017 adalah sebesar Rp1.821.164.800. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 3 Agustus 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2018 sebesar Rp4.193.318.807,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 5 tanggal 3 Mei 2018, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Asuransi Bangun Askrida atas tahun buku 2017 adalah sebesar Rp4.193.318.807,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 7 Juni 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp2.332.688.151.077,00, merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan Tahun 2018 dan komponen ekuitas lainnya yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2018	Jumlah
1	PD Dharma Jaya	100%	13,573,292,813.00	-	13,573,292,813.00
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	100%	136,268,843,482.00	2,081,263,775.00	138,350,107,257.00
3	PD Pasar Jaya	100%	95,410,632,247.00	-	95,410,632,247.00
4	PD PAL Jaya	100%	43,862,650,931.00	2,665,177,359.00	46,527,828,290.00
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	38.80%	415,113,033,975.00	-	415,113,033,975.00
6	PT Food Station Tjipinang	99.84%	30,230,110,071.00	1,432,277.00	30,231,542,348.00
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50.00%	58,114,120,210.00	-	58,114,120,210.00
8	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	26.25%	88,754,217,800.00	2,509,775,340.00	91,263,993,140.00
9	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	72.00%	160,837,332,109.00	-	160,837,332,109.00
10	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	99.99%	22,122,170,744.00	443,580,634.00	22,565,751,378.00
11	PT Bank DKI Jakarta	99.98%	800,126,391,044.00	108,384,812,532.00	908,511,203,576.00
12	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99.99%	-	1,213,254,507.00	1,213,254,507.00
13	PT Transportasi Jakarta	99.36%	342,339,169,058.00	-	342,339,169,058.00
14	PT Penjamin Kredit Daerah	98.75%	8,620,907,481.00	15,982,688.00	8,636,890,169.00
	JUMLAH		2,215,372,871,965.00	117,315,279,112.00	2,332,688,151,077.00

4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD–LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp16.404.255.744.458,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018, digambarkan pada tabel 5.29.

Tabel 5.29
Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2018	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2017	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.076.000.000	-	2.076.000.000	-
b	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	516.632.395.885	799.694.002.773	(283.061.606.888)	-35,40
c	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah	42.577.718.462	26.326.630.704	16.251.087.758	61,73
d	Hasil Lelang Titik Reklame	-	2.579.550.000	(2.579.550.000)	-100,00
e	Klaim Asuransi Aset	50.000.000	343.291.403	(293.291.403)	-85,44
f	Jasa Giro	169.218.079.456	179.509.837.783	(10.291.758.327)	-5,73
g	Pendapatan Bunga	813.873.632.037	805.784.446.009	8.089.186.028	1,00
h	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	41.124.774.292	35.562.380.195	5.562.394.097	15,64
i	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.652.059.248	1.396.711.354	255.347.894	18,28
j	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	10.109.952.585.387	16.372.673.038.695	(6.262.720.453.308)	-38,25
k	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	4.869.882.433	9.844.263.110	(4.974.380.677)	-50,53
l	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	2.625.080.481.147	2.383.552.267.843	241.528.213.304	10,13
m	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	11.153.969.094	7.669.362.715	3.484.606.379	100,00
N	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	28.877.440.403	22.236.594.925	6.640.845.478	100,00
o	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	4.405.975.172	7.542.286.049	(3.136.310.877)	-41,58
p	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	10.238.278.051	10.539.526.274	(301.248.223)	-2,86
q	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	54.904.367.739	438.499.976	54.465.867.763	100,00
r	Pendapatan Lain-lain	200.026.171.624	213.899.632.088	(13.873.460.464)	-6,49
s	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	53.102.581.874	20.972.361.672	32.130.220.202	153,20
t	Pendapatan Sanksi Pajak	1.078.299.285.842	943.112.476.370	135.186.809.472	14,33
u	Pendapatan Denda Retribusi	28.501.020.997	215.129.021.645	(186.628.000.648)	-86,75
v	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	40.724.836.219	12.698.511.813	28.026.324.406	220,71
w	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	566.914.209.097	292.361.422.529	274.552.786.568	93,91
	Jumlah	16.404.255.744.458	22.363.866.115.925	(5.959.610.371.467)	-26,65

Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD - LO tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp22.363.866.115.925,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.959.610.371.467 atau 26,65%. Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2018, antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan pendapatan atas hasil penjualan asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.076.000.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp00,00, maka terjadi Kenaikan sebesar Rp2.076.000.000,00, atau 100,00%, pendapatan tersebut merupakan hasil penjualan Brandgang.

b. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga–LO merupakan pendapatan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kompensasi rumah susun.

Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp516.632.395.885,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp799.694.002.773,00 dimana pada CaLK Tahun 2017 nilai tersebut dicatat pada Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), maka terjadi penurunan sebesar Rp521.034.419.427,00 atau 35,40%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan

LO maka Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	349.854.873.045,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	280.089.700.841,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	-
4	Penambahan 2018	280.089.700.841,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	113.312.178.001,00
6	Koreksi Kurang Catat Lainnya	-
7	Pengurangan 2018	113.312.178.001,00
Jumlah (1+4-7)		516.632.395.885,00

c. Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO merupakan pendapatan atas hasil sewa asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan/atau bangunan dan rumah panggung.

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp42.577.718.462,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp26.326.630.704,00, maka terjadi Kenaikan sebesar Rp16.251.087.758,00 atau 61,73%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	51.257.146.349,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	20.575.244.008,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	50.961.304.665,00
4	Penambahan 2018	71.536.548.673,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	20.524.241.484,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018	59.691.735.076,00
7	Pengurangan 2018	80.215.976.560,00
Jumlah (1+4-7)		42.577.718.462,00

d. Hasil Lelang Titik Reklame – LO

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO diakui berdasarkan nilai Surat Perintah Setor atas hasil lelang titik reklame.

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp2.579.550.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.579.550.000,00 atau 100,00%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut;

No	Uraian	Total Hasil Lelang Titik Reklame – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	-
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	6.978.900.000,00
4	Penambahan 2018	6.978.900.000,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	0,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018	6.978.900.000,00
7	Pengurangan 2018	6.978.900.000,00
Jumlah (1+4-7)		0,00

e. Klaim Asuransi Aset – LO

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO diakui berdasarkan nilai klaim asuransi aset yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp50.000.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp343.291.403,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp293.291.403,00 atau 85,44%.

f. Jasa Giro – LO

Pendapatan Jasa Giro – LO diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatandana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2018.

Pendapatan dari Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp169.218.079.456,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp179.509.837.783,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp10.291.758.327,00 atau 5,73%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut;

No	Uraian	Total Jasa Giro – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	169.225.058.708,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	-
4	Penambahan 2018	0,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	6.979.252
6	Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2018	0,00
7	Koreksi kurang Catat Lainnya	0,00
8	Pengurangan 2018	6.979.252
Jumlah (1+4-8)		169.218.079.456,00

g. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatandana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2018 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito.

Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp813.873.632.037,00, jika dibandingkan dengan Tahun

Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp 805.784.446.009,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp8.089.186.028,00 atau 1%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Bunga – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan Bunga-LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	809.935.247.643,51
2	Piutang Per 31 Des 2018	22.068.268.485,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
4	Penambahan 2018	22.068.268.485,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	18.129.884.092,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	-
7	Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka	0
8	Pengurangan 2018	18.129.884.092,00
Jumlah (1+4-8)		813.873.632.037,00

h. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) – LO

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2018.

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp41.124.774.292,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp35.562.380.195,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.562.394.097,00 atau 15,64%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Tuntutan Ganti Rugi-LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	41.233.324.291,52
2	Piutang Per 31 Des 2018	16.966.387.096,00
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	-
4	Penambahan 2018	16.966.387.096,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	17.074.937.096,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0,00
7	Pengurangan 2018	17.074.937.096
Jumlah (1+4-7)		41.124.774.291,52

i. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO merupakan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.652.059.248,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp1.396.711.354,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 255.347.894 atau 18,28%.

j. Perolehan Aset Lainnya yang Sah – LO

Perolehan Aset Lainnya yang Sah LO mencakup penerimaan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO, Aset Fasos Fasum – LO, dan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) – LO dari pihak ketiga.

1) Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO

Pendapatan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO tahun 2018 sebesar Rp10.553.000.000,00.

2) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO berasal dari Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penerimaan dalam bentuk aset.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.513.889.040.191,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp16.372.673.038.695,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.858.783.998.504,00 atau 35,78%.

3) Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) – LO

Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO adalah pendapatan atas kompensasi kelebihan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibayarkan oleh pihak ketiga dalam bentuk penyediaan fasilitas publik.

Nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp566.914.209.097,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp292.361.422.529,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp274.552.786.568,00 atau 93,91 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2018	-
2	Pendapatan non LRA	255.932.424.917
3	Piutang Per 31 Des 2018	2.357.689.856.034,00
4	Transfer Keluar Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	0,00
5	Penyelesaian Piutang KLB/KDB	583.567.717.492,00

No	Uraian	Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO
6	Penambahan	3.197.189.998.443,00
7	Piutang Per 31 Desember 2018	2.630.275.789.346,00
8	Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	0,00
9	Pengurangan	2.630.275.789.346,00
Jumlah (1+6-9)		566.914.209.097,00

k. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.869.882.433,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp9.844.263.110,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.974.380.677,00 atau 50,53%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2018	4.869.882.433,24
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	-
4	Penambahan 2018	0,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	0,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	-
7	Pengurangan 2018	0,00
Jumlah (1+4-7)		4.869.882.433,24

I. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.625.080.481.147,00, jika dibandingkan dengan realisasi

Pendapatandari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp2.383.552.267.843,00, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO di Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp241.528.213.304,00 atau 10,13%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)– LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	2.480.030.816.968,69
2	Piutang Per 31 Des 2018	630.231.231.124,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	4.480.948.754,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	62.932.171.508,00
5	Transfer Keluar Piutang Tahun 2018 ke SKPD Lain	4.700.594.000,00
6	Penambahan 2018	702.344.945.386,00
7	Pendapatan BLUD yang Belum Disahkan per 31 Desember 2018	0,00
8	Piutang Per 31 Desember 2017	513.209.835.958,00
9	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	4.858.501.815,00
10	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	34.526.349.435,00
11	Koreksi Kurang Lainnya	0,00
12	Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	4.700.594.000,00
13	Pengurangan 2018	557.295.281.208,00
Jumlah (1+6-13)		2.625.080.481.146,69

Pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD, yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Cengkareng, dan RSUD Koja menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012. Sedangkan pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD/RSKD lainnya, yaitu RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, dan RSKD Duren Sawit menggunakan

tarif INA CBG's. Pendapatan LO Tahun 2016 pada tiga RSUD yang menggunakan tarif sesuai dengan Pergub, pada akhir periode telah dilakukan penyesuaian dengan tarif INA CBG's.

m. Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.405.975.172,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp7.542.286.049,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.136.310.877,00 atau 41,58%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	4.070.844.087,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	49.456.389.986,00
	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	0,00
4	Penambahan 2018	49.456.389.986,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	0,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	49.121.258.901,00
7	Pengurangan 2018	49.121.258.901,00
Jumlah (1+4-7)		4.405.975.172,00

n. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO diakui berdasarkan penetapan pendapatan

atas Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada tahun 2018.

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.238.278.051,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp10.539.526.274,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp301.248.223,00 atau 2,86%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2018	11.271.572.127,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0
4	Penambahan 2018	0,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	1.033.294.076,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0
7	Pengurangan 2018	1.033.294.076,00
Jumlah (1+4-7)		10.238.278.051,00

o. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp53.102.581.874,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp20.972.361.672,00

maka terjadi kenaikan sebesar Rp32.130.220.202,00 atau 153,20%.

p. Pendapatan Sanksi Pajak – LO

Pendapatan Sanksi Pajak - LO merupakan pendapatan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan (SKPD, SKPKDB, STP).

Pendapatan Sanksi Pajak - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.078.299.285.842,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp943.112.476.370,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp135.186.809.472,00 atau 14,33%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Sanksi Pajak – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Sanksi Pajak – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	363.654.759.897,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	906.938.992.628,00
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	472.041.946.042
4	Penambahan 2018	1.378.980.938.670,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	664.336.412.725,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0
7	Pengurangan 2018	664.336.412.725,00
Jumlah (1+4-7)		1.078.299.285.842,00

q. Pendapatan Denda Retribusi – LO

Pendapatan Denda Retribusi - LO merupakan pendapatan sanksi retribusidi hitung dari jatuh tempo sejak SKRD ditetapkan.

Pendapatan Denda Retribusi - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.501.020.997,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar

Rp215.129.021.645,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp186.628.000.648,00 atau 86,75%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Denda Retribusi – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Denda Retribusi - LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	19.697.324.067,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	16.599.820.113,00
3	Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2018	0,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	0,00
5	Penambahan	16.599.820.113,00
6	Piutang Per 31 Desember 2017	7.251.875.868,00
7	Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2017	36.195.537
	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	508.051.778
8	Pengurangan	7.796.123.183,00
	Jumlah (1+5-8)	28.501.020.997,00

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO Tahun 2018 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018.

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp17.840.249.581.447,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp14.764.015.178.729,00 maka naik sebesar Rp3.076.234.402.718,00 atau 20,84%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Transfer–LRA ditambah Piutang Tahun 2018 serta pengurangan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018, Piutang Tahun 2017, rincian digambarkan lebih lanjut sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan -LRA Tahun 2018	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2017	Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2018	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2018	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2018	Nilai Pendapatan- LO per 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3-4+5+6-7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	17.855.177.072.924	2.291.576.829.949	348.081.544.427	2.250.946.397.380	322.378.603.335	17.840.249.581.447
1.1	Bagi Hasil Pajak	15.026.197.590.222	2.253.644.677.181	383.092.209.106	2.193.108.210.440	322.378.603.335	15.026.374.729.252
a	Pajak Bumi dan Bangunan	64.657.549.974	1.406.606.467	1.406.606.467	177.139.030	0	64.834.689.004
b	Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 (WPOPDN) dan PPh pasal 21)	14.961.540.040.248	2.252.238.070.714	381.685.602.639	2.192.931.071.410	322.378.603.335	14.961.540.040.28
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	183.375.491.488	37.932.152.768	(35.010.664.679)	57.838.186.940	0	168.270.860.981
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	0	(22.048.169)	22.048.169	0	0
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	-	0	(69.142)	69.142	0	0
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	0	(73.279)	73.279	0	0
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	701.234.520	0	(99.237.107)	99.237.107	0	701.234.520
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	130.238.555.574	0	(49.964.488.561)	39.617.650.148	0	119.891.717.161
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	52.435.701.394	37.932.152.768	15.075.251.579	18.099.109.095	0	47.677.909.300
1.3	Dana Alokasi Khusus	2.645.603.991.214	0	0	0	0	2.645.603.991.214

Dana Perimbangan yang belum diterima per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.250.946.397.380,00, hal ini tertuang dalam penjelasan CaLK pada akun Piutang Dana Transfer.

5.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp447.890.148.321,00 merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT sebesar Rp41.283.071.898,00;
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi PT Jasa Raharja sebesar Rp12.228.000.000,00;
3. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp64.076.485.471,00; dan

4. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp330.302.590.952,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Penerima	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	293.355.040.312
2	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	9.167.300
3	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	58.391.355
4	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	114.273.830
5	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	37.616.755
6	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	125.096.895
7	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	203.912.500
8	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	1.440.759.936
9	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	942.066.048
10	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	1.155.958.174
11	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	698.203.605
12	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	333.571.920
13	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	517.310.825
14	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	370.427.802
15	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	271.572.678
16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	660.884.235
17	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	748.685.850
18	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	398.720.245
19	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	531.877.995
20	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	122.921.535
21	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	10.604.880
22	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel	Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (RSKO)	Obat-obatan	40.128.000
23	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	118.532.040
24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	3.495.000
25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	581.780.430
26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	481.306.320
27	Sudin Kesehatan - Jakpus	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM)	Obat-obatan	320.597.166
28	Sudin Kesehatan - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	430.511.588
29	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	RSPI Sulianto Saroso	Obat-obatan	102.000
30	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan	14.775.000
31	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Alat Kontrasepsi	13.156.956.733
32	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	13.047.342.000
	Jumlah Hibah Persediaan			330.302.590.952

Pendapatan tersebut tidak termasuk pendapatan hibah dalam bentuk jasa. Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani 14 PKS CSR dalam bentuk jasa sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal PKS	Nama Perusahaan	Bentuk CSR	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerjasama Nomor 1170/-072.26 dan Nomor 34.SP.II.2018 Tanggal 09 Februari 2018	PD Dharma Jaya	Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu	s.d 31 desember 2018
2	Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PKS/DIR/III/2018 dan Nomor 1169/-1.846 Tanggal 02 Maret 2018	PT Bank DKI	Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Melalui Sarana Kartu Yang berbasis Teknologi Perbankan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2019
3	Perjanjian Kerjasama Nomor 1287/-1.856, Nomor 971-1.856.12, Nomor 1702/-1.856, Nomor 484/-1.856.12, Nomor 1422/-1.856.1, Nomor 991/-1.846.5, Nomor 056/PKS/DD.Corsec-Legal/V/2018 dan Nomor 122/PER/ACT-DKI/V/2018 Tanggal 15 Mei 2018	Yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap	Pelaksanaan Buka Puasa Bersama dengan Masyarakat di Provinsi Darerah Khusus Ibukota Jakarta	2 bulan
4	Perjanjian Kerjasama Nomor 2045/-071.3 dan Nomor 008/EXT-MKT/PSI/VII/18 Tanggal 31 Juli 2018	PT. Propan Raya I.C.C.	Program Penataan Kawasan Kota Tua Wilayah Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	3 Bulan
5	Perjanjian Kerjasama Nomor 4036/-1.853.124 dan Nomor 027/bbi-event/07.08/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	Yayasan Belantara Budaya Indonesia	Pertunjukan Tari Seni Budaya Secara Kolosal Pada Cara Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018	1 Bulan
6	Perjanjian Kerjasama Nomor 020.OP/PKS/LGL-AW/GCVII/2018 dan Nomor 3612/-072.25 Tanggal 02 Juli 2018	PT. Artisan Wahyu (Gandaria City)	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Di Kawasan Gandaria City dan Sekitarnya	5 Tahun
7	Perjanjian Kerjasama Nomor 1850/-072 dan Nomor PK-049/CSL-LN/DKI/V/18 Tanggal 02 Mei 2018	PT. Link Net, Tbk	Penyelenggaraan Siaran dan Isi Siaran Balai Kota Channel	1 Tahun
8	Perjanjian Kerjasama Nomor 841/-1.795.221 dan Nomor 253/YDS/L/IX/18 Tanggal 20 September 2018	Yayasan Dharma Suci	Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jembatan 3, Pluit Mas, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Dministrasi Jakarta Utara	5 Tahun
9	Perjanjian Kerjasama Nomor 16134/-072 dan Nomor SAT-DISPEN.DKIJKT/L&D/PK S/X/2018/430 Tanggal 04 Oktober 2018	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	3 Tahun
10	Perjanjian Kerjasama Nomor 16135/-072 dan Nomor SAT-DISPEN.DKIJKT/L&D/PK S/X/2018/430 Tanggal 04 Oktober 2018	PT. Midi Utama Indonesia. Tbk	Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	3 Tahun

No	Nomor dan Tanggal PKS	Nama Perusahaan	Bentuk CSR	Jangka Waktu
11	Perjanjian Kerjasama Nomor 21612/-072 dan Nomor 02/PK/PP.PERSI/XII/ 2018 Tanggal 19 Desember 2019	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	Penyelenggaraan Edukasi Kesehatan Gerakan Ayo Minum Air di Skeolah Dasar	1 Tahun
12	Perjanjian Kerjasama Nomor 002/Dir-PJA/X/2018 dan Nomor 4106/-072 Tanggal 10 Oktober 2018	PT. Pembangunan Jaya Ancol	Penanganan Pemulihan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak melalui Penyediaan Saranan dan Prasarana di Taman Impian Jaya Ancol	1 Tahun
13	Perjanjian Kerjasama Nomor 8509/-072 dan Nomor 14/SK/PPT.WJ&S/VI/2018 Tanggal 05 Juni 2018	Perhimpunan Purnakaryawan Timah Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra Putri/Cucu Kandung, Karyawan/Pensiunan Timah Dengan Sekolah-sekolah Negeri yang berdomisili Di wilayah Komplek Timah Pangkalan Jati Baru/Cilandak	1 Tahun
14	Perjanjian Kerjasama Nomor 8503/-072 dan Nomor SPERJAM/51/V/2018 Tanggal 05 Juni 2018	Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma	Penyelenggaraan Penerimaan Pendidikan Bagi Putra Putri Prajurit dan PNS TNI AU Dengan Sekolah-sekolah Negeri yang berdomisili Di wilayah Pangkalan TNI Au Halim Perdanakusuma	1 Tahun

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2018 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Adapun klasifikasi beban dalam LO terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan,

Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Rekapitulasi Beban Tahun Anggaran 2018 dan 2017 digambarkan pada tabel 5.30.

Tabel 5.30
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total Beban 2018	Total Beban 2017
Beban Operasi		55.190.343.696.988,00	47.187.863.334.031,00
1	Beban Pegawai	21.790.265.451.084,00	20.030.162.330.291,00
2	Beban Persediaan	3.443.868.813.944,00	2.577.052.681.914,00
3	Beban Barang	1.974.450.282.534,00	1.520.283.869.623,00
4	Beban Jasa	9.275.206.639.240,00	6.853.460.595.172,00
5	Beban Pemeliharaan	2.253.167.445.490,00	1.966.112.890.870,00
6	Beban Perjalanan Dinas	186.127.713.360,00	79.453.113.003,00
7	Beban Bunga	44.419.036.090,00	43.546.891.819,00
8	Beban Subsidi	2.699.074.197.860,00	1.426.198.754.150,00
9	Beban Hibah	1.515.880.172.060,00	1.124.653.370.578,00
10	Beban Bantuan Sosial	4.070.194.452.506,00	3.202.680.640.000,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.282.078.057.209,00	6.049.676.338.670,00
12	Beban Penyisihan Piutang	73.960.652.919,00	1.580.674.532.436,00
13	Beban Lain-lain	581.650.782.692,00	733.907.325.505,00
Beban Transfer		346.273.033.100,00	344.121.138.120,00
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	340.952.047.100,00	342.488.546.000,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.320.986.000,00	1.632.592.120,00
Jumlah Beban		55.536.616.730.088,00	47.531.984.472.151,00

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban operasi tahun 2018 dicatat berdasarkan nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji pegawai, tagihan pihak ketiga, nota perjanjian hibah dan dokumen keputusan pemberian bantuan sosial.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya antara lain utang tahun anggaran 2018 dan 2017, belanja dibayar dimuka tahun 2018 dan 2017, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2017, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi serta kapitalisasi belanja ke aset tetap.

Beban operasi tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp55.190.343.696.988,00 dan Rp47.187.863.334.031,00 terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp21.790.265.451.084,00 dan Rp20.030.162.330.291,00. Beban Pegawai di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai. Beban Pegawai 2018 tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.360.676.209.950,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.884.179.723.021,00, Satpol PP sebesar Rp939.633.953.816,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp700.166.177.955,00 dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp598.297.420.517,00.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp3.443.868.813.944,00 dan Rp2.577.052.681.914,00. Beban persediaan merupakan pemakaian atas barang persediaan pakai habis selama tahun 2018.

Nilai Beban persediaan tahun anggaran 2018 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh SKPD

ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2018.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya yaitu berdasarkan nilai utang pihak ketiga tahun 2018 dan 2017, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke persediaan, reklasifikasi belanja non persediaan ke persediaan dan lebih/kurang catat persediaan awal.

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2018 tersebut di antaranya terdapat pada BLUD RSUD Koja sebesar Rp135.636.573.123,00, RSUD Cengkareng sebesar Rp120.488.209.523,00, BLUD RSUD Budhi Asih Rp87.363.571.133,00, BLUD RSUD Pasar Rebo sebesar Rp86.198.292.442,00, BLUD RSUD Tarakan sebesar Rp51.647.299.157,00 dan Sudin Kesehatan Jakarta Pusat sebesar Rp44.655.267.580,00.

c. Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp1.974.450.282.534,00 dan Rp1.520.283.869.623,00. Beban barang merupakan belanja atas barang yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap dan setelah dikurangi dengan belanja barang dibayar dimuka. Beban Barang tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp630.490.840.504,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp68.582.326.918,00, BLUD RS Tarakan sebesar Rp46.292.136.721,00, BLUD RS Cengkareng sebesar Rp33.966.287.952,00, dan BLUD RSUD Pasar Minggu sebesar Rp26.441.303.063,00. Beban barang tahun anggaran 2018 dan 2017 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban barang non-BLUD	1.429.186.015.811,00	1.007.940.657.006,00
2	Beban barang BLUD	545.264.266.723,00	512.343.212.617,00
Total		1.974.450.282.534,00	1.520.283.869.623,00

Dalam beban barang non-BLUD tersebut termasuk barang ekstrakomtabel pada beberapa SKPD di antaranya berupa kursi rapat pada Sekretariat DPRD senilai Rp71.060.000,00.

d. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp9.275.206.639.240,00 dan Rp6.853.460.595.172,00. Beban jasa di antaranya terdiri dari beban jasa kantor, beban jasa konsultasi, dan beban sewa. Beban Jasa tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.460.701.897.243,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp942.432.582.546,00, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp338.529.998.567,00, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp325.679.386.158,00 dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp155.570.079.283,00.

e. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp2.253.167.445.490,00 dan Rp1.966.112.890.870,00. Beban pemeliharaan antara lain terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan gedung bangunan. Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp258.660.258.047,00, Sudin Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp239.627.737.034,00, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan sebesar Rp126.986.638.368, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp106.884.835.463,00 dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp83.462.502.810,00.

f. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp186.127.713.360,00 dan Rp79.453.113.003,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp91.591.195.272,00, Biro Administrasi Sekretariat Daerah

sebesar Rp56.388.604.209,00, Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp17.100.209.590,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp5.612.000.000,00 dan Inspektorat sebesar Rp2.575.500.000,00.

g. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp44.419.036.090,00 dan Rp43.546.891.819,00 terdapat di PPKD. Beban bunga merupakan beban sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

h. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp2.699.074.197.860,00 dan Rp1.426.198.754.150,00 terdapat pada PPKD. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2018 dan 2017. Beban subsidi diberikan kepada BUMD yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	PT Transjakarta	2.121.589.296.860,00	1.238.414.774.150,00
2	PD Dharma Jaya	252.233.315.000,00	180.746.370.000,00
3	PT Food Tjipinang Station	325.251.586.000,00	7.037.610.000,00
Total		2.699.074.197.860,00	1.426.198.754.150,00

i. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp1.515.880.172.060,00 dan Rp1.124.653.370.578,00. Beban Hibah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	661.413.315.016,00	365.090.358.913,00
2	Kelompok/Anggota Masyarakat	5.250.000.000,00	8.779.790.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	136.050.320.000,00	127.563.200.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/S ATAP Swasta	119.030.600.000,00	122.370.800.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	79.498.360.000,00	82.115.040.000,00
6	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	237.227.680.000,00	229.031.040.000,00
7	Belanja Hibah BOP Madrasah Ibtidaiyah Negeri	8.848.338.023,00	9.774.864.000,00
8	Belanja Hibah BOP Madrasah Tsanawiyah Negeri	33.745.069.007,00	36.350.820.000,00
9	Belanja Hibah BOP Madrasah Aliyah Negeri	70.164.398.356,00	74.411.040.000,00
10	Belanja Hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70.922.949.836,00	56.591.400.000,00
11	Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	1.245.162.259,00	12.575.017.665,00
12	Hibah selain aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	6.451.043.990,00	-
13	Belanja barang jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	86.032.935.573,00	-
Total		1.515.880.172.060,00	1.124.653.370.578,00

Penganggaran dan pembayaran hibah dana BOS sebagai Belanja Langsung oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta tetap dianggarkan dan dibayarkan dengan belanja hibah oleh PPKD.

Terkait mekanisme penyaluran Dana BOS pada setiap sekolah dimulai dari pemberian dana hibah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada BUD, dilanjutkan dengan pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) berdasarkan data Dapodik sebagai dasar pengajuan Surat Permohonan Tambah Uang Persediaan (SP-TUP). Setelah disetujui oleh BPKD, Dinas Pendidikan

membuat SPP dan SPM TUP untuk kemudian diterbitkan SP2D BOS dan dana dicairkan ke rekening masing-masing sekolah melalui *Cash Management System* Bank DKI. Saldo dana BOS akhir Tahun tersimpan di rekening sekolah.

j. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalannya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp4.070.194.452.506,00 dan Rp3.202.680.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Bantuan Sosial pada PPKD	4.063.970.052.586	3.202.680.640.000
2	Beban Bantuan Sosial pada SKPD	6.224.399.920	-
Total		4.070.194.452.506	3.174.521.640.000

Beban bantuan sosial pada SKPD antara lain terdapat di Sudin Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Jakarta Timur sebesar Rp1.105.808.000 dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp885.940.000,00 berupa etalase dan meja display untuk fasilitas sarana dagang PKL dan pengembangan UMKM di Jakarta.

Beban bantuan sosial pada PPKD terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.121.500.000,00	2.140.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	100.318.152.586,00	-
3	Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	3.898.584.400.000,00	3.174.521.640.000,00

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
4	Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	62.946.000.000,00	26.019.000.000,00
Total		4.063.970.052.586,00	3.202.680.640.000,00

Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan pemberian berupa uang/barang yang diberikan kepada lembaga non pemerintahan, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang yang diberikan kepada individu/siswa/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

k. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp7.282.078.057.209,00 dan Rp6.049.676.338.670,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Penyusutan	7.246.499.406.563,00	6.009.944.297.996,00
2	Beban Amortisasi	35.578.650.646,00	39.732.040.674,00
Total		7.282.078.057.209,00	6.049.676.338.670,00

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun anggaran 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.246.499.406.563,00 dan Rp6.009.944.297.966,00 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Peralatan dan Mesin	3.209.251.548.843,00	2.662.847.647.001,00
2	Gedung dan Bangunan	1.596.280.446.901,00	1.230.580.691.782,00
3	Jaringan. Irigasi. dan Jaringan	2.121.433.994.203,00	1.972.709.946.852,00
4	Aset Tetap Lainnya	195.188.120.028,00	34.624.497.335,00
5	Aset Lainnya	124.345.296.588,00	109.181.515.026,00
Total		7.247.811.661.885,00	6.099.944.297.996,00

Beban penyusutan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp951.784.835.128,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp358.017.247.301,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp344.447.553.422,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp247.769.810.948,00, Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp190.781.394.073,00 dan Sudin Bina Marga Jakarta Barat sebesar Rp148.221.735.669,00.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp35.578.650.646,00 dan Rp39.732.040.674,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain *Oracle, Operating System Windows*, dan hak paten. Beban Amortisasi tersebut antara lain terdapat

di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp9.070.326.871,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.590.280.000,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.096.265.584,00, BLUD RSUD Koja sebesar Rp594.148.300,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp408.692.000,00.

I. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp73.960.652.919,00 dan Rp1.580.674.532.436,00. Beban Penyisihan Piutang tersebut di antaranya terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 16.908.874.228,00, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sebesar Rp 11.082.949.311,00 dan RSUD Koja sebesar Rp5.193.714.719,00.

m. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp581.650.782.692,00 dan Rp733.907.325.505,00. Beban lain-lain tahun 2018 salah satunya merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp514.998.358.845,00 yang merupakan beban atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2018 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *unaudited investee*. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Rugi Tahun 2018	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	PD Dharma Jaya	0.00	1.016.835.812,00	1.016.835.812,00
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	0.00	1,00	1,00
3	PD Pasar Jaya	0.00	27.334.171.522,00	27.334.171.522,00
4	PD PAL Jaya	0.00	13.747.529.384,00	13.747.529.384,00
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	0.00	2.353.389.453,00	2.353.389.453,00
6	PT Food Station Tjipinang	0.00	1.297.956.959,00	1.298.839.700,00

No.	Nama	Rugi Tahun 2018	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	0.00	22.027.839,00	22.027.839,00
8	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	0.00	2.710.361.952,00	2.710.361.952,00
9	PT Jakarta Propertindo	0.00	1.798.032,00	1.798.032,00
10	PT Bank DKI Jakarta	0.00	311.898.596.523,00	311.898.596.523,00
11	PT Jakarta Tourisindo	15.356.140.004,00	0.00	15.356.140.004,00
12	PT Mass Rapid Transit Jakarta	138.708.232.336,00	241.736.019,00	138.949.968.355,00
13	PT Penjamin Kredit Daerah	0.00	309.583.009,00	309.583.009,00
	Jumlah	154.064.372.340,00	360.933.986.505,00	514.998.358.845,00

5.3.1.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. termasuk kepada partai politik. sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp346.273.033.100,00 dan Rp344.121.138.120,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	340.952.047.100,00	342.488.546.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.320.986.000,00	1.632.592.120,00
	Total	346.273.033.100,00	344.121.138.120,00

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp340.952.047.100,00 diberikan kepada:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	60.000.000.000,00
2.	Pemerintah Kabupaten Bogor	13.297.740.000,00
3.	Pemerintah Kota Bekasi	194.800.781.100,00
4.	Pemerintah Kabupaten Cianjur	8.107.960.000,00
5.	Pemerintah Kota Bogor	10.000.000.000,00
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	10.000.000.000,00
7.	Pemerintah Kota Depok	25.545.566.000,00
8.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	19.200.000.000,00
Jumlah		340.952.047.100,00

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp5.320.986.000,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	DPW Partai Nasional Demokrat Sekretariat : Gedung Djakarta Theater Lt. 1 unit B2. Jl M.H. Thamrin No 9. Jakarta 10350	247.340.400,00
2.	DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jl. Pal Putih No. 193 A Jakarta Pusat 10450	312.190.800,00
3.	DPW Partai Keadilan Sejahtera Jl. Kwitang Raya No. 14 Jakarta Pusat 10420	509.280.000,00
4.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan 12820	1.478.211.600,00
5.	DPD Partai Golkar Jl. Pegangsaan Barat No. 4. Jakarta 10310	451.465.200,00
6.	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jl. Bendungan Hilir Raya No. 118 Jakarta Pusat 10220	710.966.400,00
7.	DPD Partai Demokrat Jl. Pemuda No. 712 Rawamangun. Jakarta 13220	433.114.800,00
8.	DPW Partai Amanat Nasional Rumah PAN Jl. Tebet Timur Dalam II No. 8 Jakarta Selatan	207.340.800,00
9.	DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jl. Pegambiran No. 2 Jati Rawamangun. Jakarta Timur 13220	428.407.200,00
10.	DPW Partai Persatuan Pembangunan Jl. I Gusti Ngurah Rai No.164. RT.10/RW.13. Klender. Duren Sawit. Jakarta Timur. 13470	542.668.800,00
Jumlah		5.320.986.000,00

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2017 Rp177.692.000.000,00 merupakan surplus yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah dan badan jalan MHT. Pada tahun 2018 Surplus Non Operasional adalah sebesar Rp19.953.940.039,00 yang merupakan surplus atas penjualan aset tetap yang dihapus berupa tanah, peralatan dan mesin dan aset rusak berat.

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2017 sebesar Rp43.584.121.074,00 merupakan defisit yang diperoleh dari aktivitas penjualan aset non lancar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2018 Defisit Non Operasional adalah sebesar Rp8.159.968.367,00 yang merupakan penjualan aset tetap yang dihapus berupa gedung dan bangunan.

5.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa tahun 2018 sebesar negatif Rp1.002.079.618,00 merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp1.002.079.618,00. Beban Luar Biasa pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.002.079.618,00 dan Rp16.270.940.046,00. Beban Luar Biasa tahun 2018 merupakan beban atas restitusi pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Saldo Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2017 adalah Rp1.731.477.832,00 dengan Realisasi Belanja Tidak Terduga atas restitusi pajak dan retribusi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.924.529.559,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.1.2.1.1.3. Saldo Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2018 adalah Rp809.027.891,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.2.1.6.b.

5.3.4 Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.975.604.346.494,00 Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	75.512.221.076.582,00	
Beban	(55.190.343.696.988,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		19.975.604.346.494,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		11.793.971.672,00
Pos Luar Biasa		<u>(1.002.079.618,00)</u>
Surplus – LO		19.986.396.238.548,00

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2018. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 adalah sebesar Rp486.443.850.019.158,00.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah Rp461.922.919.162.697,00.

2. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.534.534.617.913,00, yang terdiri dari:

a) Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2018 adalah sebesar Rp10.743.329.019.572,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp94.595.347.482,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.5.1.1.5 yang terdiri dari:
 - a. Kurang catat Piutang Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp36.650.455.780,00;
 - b. Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2017 sebesar Rp7.858.975.444,00;
 - c. Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp50.085.916.258,00
- 2) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp46.232.880.646,00.
- 3) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal nilai investasi sebesar Rp14.347.879.942,00, terdiri dari:
 - a. Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Permanen Rp14.347.741.747,00
 - b. Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir Rp12.000,00
 - c. Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen atas Penyisihan Dana Bergulir Rp126.195,00
- 4) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp5.441.904.172.295 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3.
- 5) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp4.583.025.220.614,00 terdiri dari:
 - (a).Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp4.536.221.152.339,00;
 - (b).Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp46.804.068.275,00
- 6) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal utang tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp2.220.038.341,00.
- 7) Penambahan ekuitas atas koreksi lain-lain sebesar Rp561.003.480.252,00, yang terdiri dari:

- a. Koreksi atas penyisihan piutang yang telah terbayar sebesar Rp222.121.819.198,00;
- b. Koreksi kurang catat pendapatan tahun sebelumnya Rp527.200.000,00
- c. Koreksi Uang Muka Kerja (UMK) BLUD Rp889.670,00
- d. Koreksi lebih catat penyisihan pendapatan diterima di muka tahun 2017 sebesar Rp336.068.720.000,00
- e. Koreksi atas penyisihan dana bergulir karena pelunasan tahun 2018 sebesar Rp1.191.005.614,00
- f. Setoran Kas Pembubaran BLUD tahun 2017 sebesar Rp1.093.845.770,00

b) Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.208.794.401.659,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp625.907.842.842,00 terdiri dari:
 - a. Lebih Catat Piutang Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp549.292.102.818,00;
 - b. Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2017 sebesar Rp812.882.674,00.
 - c. Koreksi atas piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp14.000.000,00
 - d. Koreksi atas Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp75.788.857.350,00
- 2) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp712.143.911,00.
- 3) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp4.305.598.330.777, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3 yang terdiri dari:
 - a. Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp4.241.678.902.408,00
 - b. Koreksi Aset Tetap yang tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp63.919.428.369,00.

- 4) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp945.003.741.560,00.
- 5) Koreksi Penyajian Saldo Awal Kewajiban atas utang tahun 2017 sebesar Rp3.757.475.422,00
- 6) Koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp327.985.273.811,00 terdiri dari:
 - a. Koreksi Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp 11.000.000,00;
 - b. Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD sebesar Rp1.093.845.770,00;
 - c. Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp322.378.603.335,00;
 - d. Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2017 Rp2.887.379.944,00.
 - e. Koreksi kurang catat Pendapatan Pajak - LO Rp752.200.000,00
 - f. Koreksi Saldo Awal BOS Rp335.225.651,00;
 - g. Koreksi atas selisih kurs belum teralisasi untuk saldo rekening vallas antara kurs nilai tengah BI per 31 Desember 2018 Rp527.019.111,00.

3. Surplus/Defisit – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.986.396.238.548,00.

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp9.040.179.468.660,00,00 dan Rp12.412.915.459.306,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Kas Daerah	9.037.618.101.920,00	12.402.525.459.503,00
2	Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD	408.887.594,00	0,00
3	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	465.213.876,00
4	Kas dari Jaminan Bank Garansi	2.152.479.146,00	9.924.785.927,00
Jumlah		9.040.179.468.660,00	12.412.915.459.306,00

a. Kas Daerah

Dalam rangka pengelolaan kas, selain menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro, selama tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendepositokan dana ke 4 (empat) Bank, yaitu Bank DKI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Adapun rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp9.037.618.101.920,00 dan Rp12.402.525.459.503,00 tersaji pada tabel 5.31.

Tabel 5.31
Kas Daerah

Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Rekening Bank	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Bank DKI (Rek. 108-02-01575-9)	2.013.068.658.079,00	1.443.853.095.932,00
2	Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9)	1.495.890.428,00	0,00
3	Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9)	172.873.458.057,00	166.998.143.810,00
4	Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2)	75.227.930.709,00	66.178.859.403,00
5	Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9)	44.508.614.130,00	86.699.376.185,00
6	Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9)	144.809.678.965,00	221.550.772.869,00
7	Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2)	77.094.286.966,00	108.808.642.345,00
8	Bank DKI (Rek. 108-02-01605-4)	328.758.722.767,00	629.055.701.113,00
9	Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3)	20.210.480.932,00	17.084.185.527,00
10	Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5)	36.372.453.721,00	1.464.984.311.707,00
11	Bank DKI (Rek. 108-02-71575-1)	135.885.950.960,00	36.407.531.415,00
12	Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6)	53.358.518.083,00	0,00
13	Bank DKI (Rek. 404-02-41575-3)	62.592.500,00	0,00
14	Bank DKI (Rek. 201-02-21575-7)	394.733.481,00	0,00
15	Bank DKI (Rek. 303-02-51575-3)	7.820.000,00	0,00
16	Bank DKI (Rek. 111-02-11575-3)	734.764.592,00	0,00
17	Bank DKI (Rek. 503-02-51575-6)	10.147.120,00	0,00
18	BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5)	41.135.631.281,00	1.754.945.500.366,00
19	BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7)	99.620.980.032,00	96.006.803.259,00
20	BRI (Rek. 00000019-01-001271-30-8)	16.916.222.669,00	173.148.975.762,00
21	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0)	11.071.845.847,00	414.468.811.937,00
22	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9)	44.762.307.166,00	133.899.808.377,00
23	BTN (Rek. 00014-01-30-001756-6)	64.236.413.435,00	333.434.939.496,00
24	Deposito Bank DKI (150692)	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
25	Deposito Bank DKI (101495)	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
26	Deposito Bank DKI (101672)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00

No	Rekening Bank	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
27	Deposito Bank DKI (101676)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
28	Deposito Bank DKI (70228-560-877)	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
29	Deposito Bank DKI (118 7601)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
30	Deposito Bank DKI (118 7781)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
31	Deposito Bank DKI (70128-102-293)	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
32	Deposito Bank DKI (108-25-03397-4)	0,00	500.000.000.000,00
33	Deposito Bank DKI (70128-102-528)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
34	Deposito Bank DKI (101-25-121981)	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
35	Deposito Bank DKI (108-25-03613-2)	500.000.000.000,00	0,00
36	Deposito Bank BRI (0019-01-011441-40-6)	220.000.000.000,00	220.000.000.000,00
37	Deposito Bank BRI (0019-01-015203-40-2)	0,00	400.000.000.000,00
38	Deposito Bank BRI (0019-01-016212-40-4)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
39	Deposito Bank BRI (0019-01-016395-40-6)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
40	Deposito Bank BRI (0019-01-017168-40-4)	0,00	400.000.000.000,00
41	Deposito Bank BRI (0019-01-017659-40-5)	300.000.000.000,00	0,00
42	Deposito Bank BRI (0019-01-017736-40-1)	200.000.000.000,00	0,00
43	Deposito Bank BRI (0019-01-017918-40-1)	200.000.000.000,00	0,00
44	Deposito Bank Mandiri (103-02-0499348-5)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
45	Deposito Bank Mandiri (103-02-0503758-9)	135.000.000.000,00	135.000.000.000,00
46	Deposito Bank Mandiri (103-02-0517686-6)	0,00	100.000.000.000,00
47	Deposito Bank Mandiri (103-02-0520106-0)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
48	Deposito Bank Mandiri (103-02-0541807-8)	200.000.000.000,00	0,00
49	Deposito Bank BTN (00014-01-40-023870-3)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
50	Deposito Bank BTN (00014-01-40-027994-5)	100.000.000.000,00	0,00
51	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029127-2)	100.000.000.000,00	0,00
52	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029375-3)	100.000.000.000,00	0,00
53	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029414-9)	100.000.000.000,00	0,00
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	9.037.618.101.920,00	12.402.525.459.503,00

Saldo kas per 31 Desember 2018 pada Kas di Kas Daerah termasuk pengembalian belanja Tahun Anggaran 2018 yang diterima Kas Daerah di Tahun 2019 sebesar Rp54.568.575.776,00 pada 5 (lima) wilayah dengan rincian rekening sebagai berikut:

No	Rekening Bank	Nilai (Rp)
1	Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6)	53.358.518.083,00
2	Bank DKI (Rek. 404-02-41575-3)	62.592.500,00
3	Bank DKI (Rek. 201-02-21575-7)	394.733.481,00
4	Bank DKI (Rek. 303-02-51575-3)	7.820.000,00
5	Bank DKI (Rek. 111-02-11575-3)	734.764.592,00
6	Bank DKI (Rek. 503-02-51575-6)	10.147.120,00
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	54.568.575.776,00

Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.037.618.101.920,00 terdapat pengeluaran dari Kas Daerah ke rekening penampungan pengeluaran yang merupakan belanja yang sudah dipertanggungjawabkan, namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (*outstanding check*) sebesar Rp180.495.508.306,80 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Keterangan
1	10892213997	36.457.161.980,00	SS retur SP2D
2	11092213042	5.092.700,00	SS Gaji Pemda Jatibaru
3	40492200093	22.067.940,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
4	11192200097	573.276.779,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
5	50392200091	5.435.760,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
6	10892200097	338.476.219,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
7	10892213288	254.008.492,00	SS Pembayaran Pajak Pihak Ketiga
8	10892213024	6.025.071,00	SS Gaji Pemda DKI
9	13992200097	18.500.000,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
10	20092213025	600,00	SS Gaji Pemda DKI
11	30392200099	20.000,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
12	10892254286	104.954.451,00	SS Gaji Pemda DKI
13	10892200208	81.031.056.047,00	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
14	10892200216	1.045.745.637,00	SS retur LLG SKN
15	11192200208	10.292.521.042,00	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
16	30392200200	1.380.942.465,00	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
17	40492200204	2.073.610.914,00	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
18	10192253495	89.838.398,00	SS KJP Tahun 2013-2014
19	10116001642	66.868.434,00	SS KJP Tahun 2015
20	10116760161	9.402.355,00	SS KJP Tahun 2016
21	10116092826	728.197.126,00	SS KJP Tahun 2017
22	10316003579	963.309.934,00	BOP Paud
23	10312003400	12.381.800.000,00	Dinas Pendidikan BOS SMK
24	10312003396	5.444.040.000,00	Dinas Pendidikan BOS SMA

No	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Keterangan
25	10312003426	2.497.000.000,00	Dinas Pendidikan BOS SMP/SMPLB
26	10312003418	5.730.080.000,00	Dinas Pendidikan BOS SD/SDLB
27	10116093407	5.890.500.000,00	Dana Kartu Jakarta Pintar Tahun 2018
28	10116093423	54.000.000,00	Dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 2018
29	10316004062	9.908.314.819,00	Guru Pemda DKI
30	10316004079	15.537.200,00	Dana Kegiatan dan Honor PTT
31	10316004061	1.268.529.782,00	Sertifikasi dan Non Sertifikasi Bank DKI
32	630003152	255.131.157,00	Dana Sertifikasi Bank BNI
33	9910000008269	89.139.589,80	Dana Sertifikasi Bank Mandiri
34	019301001417994	575.037.193,00	Dana Sertifikasi Bank BRI
35	10316003552	919.886.222,00	KJMU
	Jumlah	180.495.508.306,80	

Selain itu, saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.037.618.101.920,00 tidak termasuk giro yang belum dicairkan oleh pihak ketiga (*outstanding check*) per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.397.311.145,00 dan lebih setor penerimaan daerah sebesar Rp2.895.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D		NAMA PIHAK KE-3	NAMA SKPD	JUMLAH
	NOMOR	TANGGAL VALIDASI			
I. Giro belum dicairkan oleh Pihak Ketiga atas Nomor Rekening 10802016054					
1	11952	9-Nov-18	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Sumber Daya Air	5.029.254,00
2	13298	4-Dec-18	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Sumber Daya Air	5.029.254,00
3	15565	20-Dec-18	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Sumber Daya Air	2.052.676,00
4	16721	26-Dec-18	PT. Multicom Persada International	Dinas Sumber Daya Air	21.276.000,00
5	16073	21-Dec-18	EPS-BPJSTK	BPSDM	875.835,00
6	16074	21-Dec-18	EPS-BPJSTK	BPSDM	4.577.350,00
7	16075	21-Dec-18	EPS-BPJSTK	BPSDM	5.860.568,00
8	16775	26-Dec-18	PT. Istana Kreasi Indah Cipta	Dinas Cipta Karya	22.439.700,00
9	17001	26-Dec-18	PT. Istana Kreasi Indah Cipta	Dinas Cipta Karya	18.699.750,00
10	17000	26-Dec-18	PT. Istana Kreasi Indah Cipta	Dinas Cipta Karya	22.439.700,00
11	17959	31-Dec-18	Aristiawan Dputrantosh	Dinas Bina Marga	19.563.750,00

NO	SP2D		NAMA PIHAK KE-3	NAMA SKPD	JUMLAH
	NOMOR	TANGGAL VALIDASI			
12	18084	31-Dec-18	Muhayar.R.M.	Dinas Bina Marga	1.789.806.560,00
13	18088	31-Dec-18	Ir. Muhayar	Dinas Bina Marga	3.109.549.600,00
14	18137	31-Dec-18	M.Kosasih	Dinas Sumber Daya Air	636.838.000,00
15	18156	31-Dec-18	Resti Nugraha Dwiananda	Dinas Sumber Daya Air	720.326.000,00
16	18162	31-Dec-18	Nur Atifah	Dinas Sumber Daya Air	739.850.250,00
JUMLAH I					7.124.214.247,00
II. Giro belum dicairkan oleh Pihak Ketiga atas Nomor Rekening 50302316052					
1	16979	20-Jul-18	BRIVA P-I-K DKI JAYA	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulo Gadung	1.833.682,00
2	34239	15-Dec-18	PT. Daikin Airconditioning Indonesia	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	271.263.216,00
JUMLAH II					273.096.898,00
III. Lebih setor penerimaan daerah atas Nomor Rekening 10802015759					
1		31-Dec-18	SAMSAT Jakarta Barat		2.395.000,00
2		31-Dec-18	SIMPAD		500.000,00
JUMLAH III					2.895.000,00
JUMLAH I+II+III					7.400.206.145,00

b. Potongan PFK di PPKD yang Belum Disetor

Saldo Potongan Pajak dan Jamsostek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp408.887.594,00 dan Rp0,00, merupakan potongan di BUD yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Potongan Pajak dan Jamsostek per 31 Desember 2018 sebesar Rp408.887.594,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)
1.	PPH Pasal 4 ayat (2) di PPKD yang belum disetor	67.237.241,00
2.	PPN di PPKD yang belum disetor	336.186.209,00
3.	BPJS Ketenagakerjaan di PPKD yang belum disetor	5.464.144,00
Jumlah		408.887.594,00

c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp465.213.876,00. Saldo kas pada rekening yang terindikasi dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017 yang masih dalam proses penelusuran peruntukan penggunaannya telah dipindahbukukan ke RKUD Nomor 10802615756 atas nama Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rekening Bank DKI nomor 10803112537 atas nama Satgas Dinas Tenaga Kerja dengan saldo sebesar Rp170.278.387,00;
- b. Rekening Bank DKI nomor 10803119671 atas nama Proyek Pemb Rumah Susun dengan saldo sebesar Rp145.454.763,00; dan
- c. Rekening Bank DKI nomor 10816099607 atas nama Titipan Jaminan Pajak Reklame dengan saldo sebesar Rp149.480.726,00.

d. Kas dari Jaminan Bank Garansi

Saldo Kas dari Jaminan Bank Garansi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.152.479.146,00 dan Rp9.924.785.927,00. Kas dari jaminan bank garansi merupakan setara kas dalam bentuk Bank Garansi atas pelaksanaan pekerjaan pihak ketiga yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdapat pada SKPD:

- a. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta barat sebesar Rp606.995.937,00;
- b. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur sebesar Rp222.310.819,00;
- c. BLUD RS Duren Sawit sebesar Rp653.352.390,00;

d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp669.820.000,00.

Sedangkan saldo Kas dari Jaminan Bank Garansi per 31 Desember 2017 telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saldo kas di kas daerah tersebut belum termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, dan uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar Rp6.642.143.973,00 dan Rp6.392.636.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan. Hal ini untuk menjaga ketertiban umum di bidang perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar Rp862.254.860,00 dan Rp862.254.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai

kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-07691-1 atas nama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp105.519.459.496,00 dan Rp73.503.590.091,00. Saldo kas per 31 Desember 2018 diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan akumulasi Sisa Belanja yang Belum Disetor sebesar Rp1.235.155.437,00, Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor sebesar Rp21.959.995,00, dan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk Dana BOS sebesar Rp104.262.344.064,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2018 tidak termasuk kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2018 tidak termasuk saldo kas yang masih ada di Rekening Bank Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.761.968.222,00 yang merupakan pengembalian belanja (*Retur Transfer*) pada

akhir tahun karena adanya salah mencantumkan nama/nomor rekening pihak ketiga pada saat transfer. Saldo kas tersebut sudah ditransfer ulang pada Bulan Januari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Utara Sebesar Rp475.000,00;
2. Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik. Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Sebesar Rp10.944.105,00;
3. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur Sebesar Rp1.639.141.649,00;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Selatan Sebesar Rp3.635.000,00;
5. Suku Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Jakarta Utara Sebesar Rp0,05;
6. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta Timur Sebesar Rp2.919.058,00;
7. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Sebesar Rp2.270.350,00;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebesar Rp30.970.750,00;
9. Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Jakarta Selatan Sebesar Rp45.872.360,00;
10. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan Sebesar Rp250.000,00;
11. Inspektorat Sebesar Rp2.560.000,00;
12. Kelurahan Pegadungan Jakarta Barat Sebesar Rp21.425.000,00; dan
13. Kelurahan Tanah Sereal Jakarta Barat Sebesar Rp1.504.950,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran1.

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar

Rp104.262.344.064,00 dan Rp62.659.228.773,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp104.262.344.064,00 terdiri dari sisa Dana BOS sebesar Rp103.949.117.015,00, Utang PFK sebesar Rp31.822.493,00 dan saldo rekening sekolah *regrouping* yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp281.404.556,00.

Dari hasil rekonsiliasi bank per 31 Desember 2018, atas sisa Dana BOS sebesar Rp103.949.117.015,00 termasuk pengembalian belanja Dana BOS TA 2018 yang disetor pada Tahun 2019 sebesar Rp180.113.875,00, selisih kas Rp3.208.584,00 pada 13 sekolah, dan tidak termasuk *Outstanding Check* atas belanja Dana BOS TA 2018 Rp10.655.800,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran atas Dana BOS sebesar Rp103.949.117.015,00 tersaji pada lampiran 2.

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp882.416.775,00 dan Rp247.955.987,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD sampai dengan akhir periode belum disetor ke BUD terdiri dari:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp481.459.500,00;
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp169.945.680,00;
3. Dinas Perhubungan sebesar Rp99.473.500,00;
4. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp83.418.000,00;
5. Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan sebesar Rp47.870.095,00; dan

6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp250.000,00.

5.5.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp610.063.625.342,00 dan Rp683.176.320.547,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Kas Tunai	962.871.296,00	2.056.626.103,00
2	Kas di Bank	607.776.495.922,00	679.564.476.030,00
3	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	88.654.855,00	492.742.777,00
4	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	1.147.321.416,00	990.536.051,00
5	Uang Titipan	10.361.262,00	10.361.262,00
6	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	77.920.591,00	61.578.324,00
	Jumlah	610.063.625.342,00	683.176.320.547,00

Rincian Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 pada unit sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	24.759.248.748,00	42.691.055.000,00
2	Dinas Perhubungan	0,00	1.106.734.645,00
3	Unit Pengelola Perparkiran	48.624.734.096,00	32.353.639.005,00
4	BLUD dibawah koordinasi Dinas Kesehatan	527.994.103.199,00	604.031.520.221,00
5	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	1.201.902.527,00	1.061.471.697,00
6	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	7.483.636.772,00	1.931.899.979,00
	Jumlah	610.063.625.342,00	683.176.320.547,00

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat BLUD yang baru dibentuk yang merupakan bagian dan dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yaitu BLUD RSUD Kebayoran Baru, BLUD RSUD Jati Padang dan BLUD RSU Adhyaksa.

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp962.871.296,00 dan Rp2.056.626.103,00.

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp607.776.495.922,00 dan Rp679.564.476.030,00. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut karena pengelolaannya bersifat khusus, maka pada akhir periode tahun anggaran 2018 tidak disetorkan ke kas daerah, untuk menjamin fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun anggaran berikutnya.

Seluruh dana di bank ditempatkan dalam bentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perpajakan yang ditempatkan dalam bentuk deposito. Pada Tahun 2017 UP Perpajakan memiliki deposito Bank DKI sebesar Rp25.000.000.000,00, selanjutnya pada tahun 2018 deposito tersebut dicairkan seluruhnya, sedangkan pada tahun 2018 terdapat penempatan deposito baru senilai Rp46.500.000.000.000,00 yang terdiri dari Dana Deposito di Bank BNI senilai Rp15.000.000.000.000,00, Dana Deposito di Bank BJB senilai Rp8.500.000.000.000,00 dan Dana Deposito di Bank DKI senilai Rp23.000.000.000.000,00.

Kas Tunai dan Kas di Bank yang ada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2017 senilai Rp1.106.734.645,00 merupakan kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 Januari 2018.

Pada Puskesmas Kecamatan Penjaringan terdapat kas tunai sebesar Rp10.684.000,00 terdiri dari kas tunai di bendahara pengeluaran sebesar Rp684.000,00 dan kas di pihak ketiga sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan uang jaminan berdasarkan perjanjian sewa menyewa gedung dengan jangka waktu sewa tanggal 14 Mei 2018 s.d 14 Mei 2019 untuk pembayaran rekening listrik, air dan pembayaran wajib lainnya pada bulan terakhir dari perjanjian sewa menyewa.

Saldo Kas di bank tidak termasuk pembayaran pihak ketiga (*outstanding cheque*) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Saldo Kas di Bank RSUD Cengkareng per 31 Desember 2018 tidak termasuk nilai *Outstanding* Belanja sebesar Rp95.702.601,00 yang merupakan belanja pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang telah dicatat dibuku bendahara pengeluaran sebagai belanja namun uang belum keluar dari rekening operasional BLUD;
- 2) Saldo Kas di Bank Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan per 31 Desember 2018 tidak termasuk *Outstanding* Belanja sebesar Rp13.880.777,00 dengan rincian sebesar Rp13.625.415,00 merupakan Pembayaran ke BPJS kesehatan Tahun 2018 yang gagal transfer sehingga terjadi retur ke rekening operasional BLUD, telah dibayarkan kembali tanggal 3 Januari 2019 dan sebesar Rp255.362,00 merupakan retur biaya penjilidan;
- 3) Saldo Kas di Bank RSUD Matraman per 31 Desember 2018 tidak termasuk kurang bayar kepada pihak ketiga sebesar Rp5.549.723,00 yang telah dibayarkan tanggal 8 Januari 2019;
- 4) Saldo Kas di Bank RSUD Adhyaksa per 31 Desember 2018 tidak termasuk *outstanding* belanja sebesar Rp286.228.934,00 terdiri dari kekurangan Pembayaran

sebesar Rp44.399.634,00 merupakan pemeliharaan IT, Belanja Sound System PT Rafindo sebesar Rp17.603.570,00 dan kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Kejaksaan sebesar Rp26.796.064,00 dan sebesar Rp241.829.299,00 gagal tranfer pembayaran kepada pihak ketiga, atas *outstanding* tersebut telah dilakukan pembayaran 4 Januari 2019;

- 5) Saldo Kas Puskesmas Kecamatan Jaga karsa per 31 Desember 2018 tidak termasuk Uang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk tagihan Bulan Januari 2019 yang dibebankan kepada karyawan sebesar Rp49.565.709,00 dan telah dilakukan pembayaran tanggal 23 Januari 2019;
- 6) Saldo Kas di Bank RSUD Kepulauan Seribu per 31 Desember 2018 tidak termasuk kekurangan bayar kepada pihak ketiga sebesar Rp9.000,00; dan
- 7) Saldo Kas di Bank RSUD Pasar Minggu per 31 Desember 2018 tidak termasuk kekurangan transfer ke PT Calmic sebesar Rp19.999,00, yang merupakan belanja tahun 2016 dan transfer ke PMI sebesar Rp15.000,00 yang merupakan belanja tahun 2018 yang telah dicatat di BKU sebagai belanja namun uang belum keluar dari rekening operasional BLUD.

Nilai Kas di Bank tidak termasuk kelebihan transfer dan kelebihan pencatatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) RSUD Pasar Minggu tidak termasuk kelebihan pencatatan penyeteroran pajak sebesar Rp20,00 dan kelebihan transfer masuk atas pembatalan SPJ sebesar Rp345.000,00; dan
- 2) RSUD Sawah Besar per 31 Desember 2018 tidak termasuk kelebihan transfer PT Aswinabawa sebesar Rp20.000,00 dan kelebihan pengesahan SPM Nihil

kepada PT Pertamina sebesar Rp1,00. Telah dilakukan pengembalian tanggal 22 Maret 2019.

Selain itu Kas Tunai dan Kas di Bank pada RSUD Koja tidak termasuk selisih uang muka sebesar Rp18.087.119,00 (Rp27.107.322,00 – Rp9.020.203,00) dengan penjelasan sebesar Rp27.107.322,00 (Rp632.049.247,00 - Rp604.941.925,00) merupakan selisih uang muka di rekening uang muka per 31 Desember 2018 dengan uang muka yang disajikan di neraca 2018 dan sebesar Rp9.020.203,00 merupakan kelebihan setoran pajak TA 2017 dan disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran RSUD Koja.

b. Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp88.654.855,00 dan Rp492.742.777,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan akhir masa pelaporan.

c. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.147.321.416,00 dan Rp990.536.051,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	BLUD RS Koja	604.941.925,00	585.677.290,00
2	BLUD RS Tarakan	99.933.328,00	60.202.400,00
3	BLUD RS Cengkareng	355.554.775,00	236.768.771,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	75.091.388,00	69.156.153,00
5	BLUD RS Budhi Asih	6.000.000,00	27.731.437,00
6	BLUD RS Duren Sawit	5.800.000,00	11.000.000,00
	Jumlah	1.147.321.416,00	990.536.051,00

d. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank per 31 Desember 2018 yang ada di RSUD Pasar Minggu dengan nilai Rp1.046.437,00 dan di BLUD RS Koja dengan nilai Rp9.314.825,00 yang merupakan uang titipan pihak ketiga

e. Potongan Non Pajak yang Belum Disetor

Potongan Non Pajak yang Belum Disetor adalah potongan luran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2018 dan sudah disetor pada Tahun 2019 yang ada di BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo dengan nilai Rp8.636.357,00 untuk luran BPJS Kesehatan dan BLUD Puskesmas Kec. Ciracas dengan nilai Rp7.368.044,00 untuk luran BPJS Kesehatan, Rp61.916.190,00 untuk luran BPJS Ketenagakerjaan.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 3.

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2018 juga tidak termasuk Belanja yang belum disahkan. Belanja yang belum disahkan tersebut merupakan Belanja Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung (BLUD UPK PPUMKMP).

Pada BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung terdapat saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00.

Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan-31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	16.510.118.892,17	11.073.722.571,17	3.887.821.892,00	1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.756.644.970.273,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 dimana SiLPA tahun 2018 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp1.562.247.497,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK sebesar Rp629.245.528,00. Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp1.147.321.416,00. dan Uang Titipan sebesar Rp10.361.262,00. Selain itu terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas		9.756.644.970.273,00
SiLPA		9.755.082.722.776,00
Selisih		1.562.247.497,00
Rincian Selisih SiLPA		
Utang PFK		629.245.528,00
Utang PPh Pusat	145.555.706,00	
Utang PPN Pusat	400.305.087,00	
Utang Asuransi	83.384.735,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K		1.147.321.416,00
Uang Titipan		10.361.262,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(224.680.706,00)
Pembulatan		(3,00)
Total		1.562.247.497,00

Dengan kata lain. SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 terdiri dari:

1. Kas di kas Daerah Rp9.037.618.101.920,00
2. Kas dari Jaminan Bank Garansi Rp2.152.479.146,00
3. Pendapatan yang Belum Disetor Rp882.416.775,00
4. Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD Rp1.235.155.437,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Rp104.230.521.571,00
6. Kas di BLUD Rp608.739.367.218,00

7.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp224.680.706,00
8.	Pembulatan	Rp3,00
	Jumlah	Rp9.755.082.722.776,00

5.5.1.1.5 Piutang

5.5.1.1.5.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp9.043.723.278.985,00 dan Rp8.330.819.399.093,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	120.778.375.616	130.965.117.786
2. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	242.507.010
3. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	498.611.602	2.991.700.455
4. Piutang Pajak Air Tanah	572.877.502.335	572.309.739.813
5. Piutang Pajak Hotel	33.190.873.113	28.620.071.963
6. Piutang Pajak Restoran	114.195.001.685	121.840.536.826
7. Piutang Pajak Hiburan	63.250.120.719	65.834.741.632
8. Piutang Pajak Reklame	517.740.620.967	503.074.271.676
9. Piutang Pajak Parkir	13.138.036.049	14.659.781.113
10. Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	61.633.149.480	54.571.909.933
11. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.546.420.987.419	6.835.709.020.886
Jumlah	9.043.723.278.985	8.330.819.399.093

Piutang Pajak sebesar Rp9.043.723.278.985,00 adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi dan 43 UPPRD dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	8.330.819.399.093,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2017	Rp	237.562.347.984,00
	Jurnal Koreksi atas lebih catat piutang	Rp	-14.188.634.578,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2018 (atas piutang 2017)	Rp	-778.438.476.477,00

	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-163.442.658.707,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-12.368.208.050,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-442.695.104.471,00
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	7.157.248.667.794,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	12.770.782.343.930,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-111.411.268.200,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-2.492.071.122,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-532.804.278.238,00
	Saldo Piutang Tahun Berjalan 2018	Rp	1.886.474.614.191,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	9.043.723.278.985,00

Dari mutasi piutang diatas dapat dijelaskan bahwa pembayaran piutang untuk jenis pajak *Official Assessment* meliputi seluruh penerimaan dari wajib pajak yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang jumlahnya sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun untuk jenis pajak seperti PKB, pembayaran piutang PKB tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam LRA dikarenakan terdapat komponen lain selain pembayaran SKP PKB dalam LRA yaitu pembayaran atas Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB. Sama halnya dengan BBN-KB yang secara mekanisme pelaksanaan pemungutannya, wajib pajak akan langsung membayarkan senilai yang tertera dalam SKKP, sehingga tidak pernah terbit surat ketetapan pajak atas BBN-KB.

Terkait dengan jenis pajak *official assessment* lainnya seperti PAT, Pajak Reklame dan PBB-P2, jumlah pembayaran piutang yang ada dalam mutasi piutang tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran, dikarenakan dalam laporan mutasi piutang pajak , jumlah pembayaran piutang pajak disesuaikan dengan nilai ketetapannya.

Dalam rangka menghasilkan data piutang pajak daerah yang valid dan akurat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan beberapa upaya membenahan administrasi pengelolaan piutang pajak daerah. Salah satu diantaranya melalui kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pencocokan/rekonsiliasi atas data yang piutang secara manual dengan data piutang pajak daerah yang terdapat dalam sistem. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya dualisme data saldo piutang pajak daerah versi laporan manual dan laporan sistem.

Adapun hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB berupa pengklasifikasian piutang menjadi 4 kategori :

1. Kategori 1

Data SKPD/SKPDKB antara data sistem dan manual sama sebanyak 155.887 SKPD/ SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp312.756.417.600,00;

2. Kategori 2

Data SKPD/SKPDKB memiliki nomor ketetapan yang sama namun berbeda nilai sebanyak 13.553 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp43.336.625.942,00;

3. Kategori 3

Data SKPD/SKPDKB yang tercatat dalam sistem namun tidak tercatat secara manual sebanyak 246.928 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp961.168.609.286,00

4. Kategori 4

Data SKPD/SKPDKB tercatat secara manual namun tidak tercatat dalam sistem sebanyak 16.641 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp223.193.895.882,00. Pada kategori ini terdapat beberapa data piutang pajak daerah yang tidak didukung oleh informasi yang lengkap seperti nomor ketetapan dan nama serta alamat wajib pajak, dll.

Gambaran mutasi piutang per jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp120.778.375.616,00 dan Rp130.965.117.786,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	130.965.117.786
	Koreksi	Rp	-36.690.469.275
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	-8.299.941.950
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	85.974.706.561
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	953.908.326.077
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	919.104.657.022
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	34.803.669.055
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	120.778.375.616

Piutang PKB merupakan piutang PKB yang berasal Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota administrasi, Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat

Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan *treatment* akuntansi yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai piutang pajak, dimana dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Koreksi atas saldo awal piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp36.690.469.275,00 dikarenakan adanya SKP PKB yang dibatalkan akibat Wajib Pajak tidak langsung melakukan pembayaran atas SKP tersebut sehingga SKP tersebut harus dibatalkan ketika Wajib Pajak kembali datang untuk melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya.

Secara mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (resgistrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Sedangkan untuk Kendaraan Bermotor (KBm) untuk kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan Kbm BDU. Terhadap KBm BDU tersebut tidak dapat dilakukan penagihan pajak, hal ini dikarenakan belum dilakukan penetapan atas pajak terhutangannya. Oleh sebab itu Kbm BDU tersebut tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB. Terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 2.687.145 Kbm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan

PKB sebesar Rp3,315,628,535.900,00. Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terhutang. Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2018 :

**REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DAFTAR ULANG
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN PLAT NOMOR
PERIODE 1 JANUARI 2014 S.D 31 DESEMBER 2018**

NO	JENIS	JATUH TEMPO THN 2014		JATUH TEMPO THN 2015		JATUH TEMPO THN 2016		JATUH TEMPO THN 2017		JATUH TEMPO THN 2018		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.167	53.518.542.600	10.002	68.681.727.300	12.084	74.505.691.000	14.465	79.476.580.100	27.772	110.174.245.800	72.490	386.356.786.800
2	JEEP SEGALA MERK	1.930	24.943.119.300	2.457	31.891.404.600	3.606	43.611.033.400	5.178	58.681.803.600	16.070	103.912.271.400	29.241	263.039.632.300
3	MINI BUS, MICRO BUS	11.044	90.864.940.000	16.576	146.204.492.700	28.709	220.310.158.200	52.364	349.986.624.100	137.351	445.579.120.700	246.044	1.252.945.335.700
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.167	27.455.715.900	5.909	33.274.923.200	6.962	29.285.256.700	7.226	24.360.923.000	13.845	23.604.960.800	39.109	137.981.779.600
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.304	29.412.227.500	2.339	25.623.854.600	3.133	25.818.326.000	3.744	23.713.955.700	9.872	17.457.933.100	21.392	122.026.296.900
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.736	21.124.321.700	1.916	25.157.608.000	2.157	19.801.863.300	2.568	19.978.629.800	4.287	6.590.180.500	12.664	92.652.603.300
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	161	154.619.000	236	202.333.800	631	398.047.100	996	507.887.800	1.399	226.725.600	3.423	1.489.613.300
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	906	121.825.700	1.958	82.737.400	2.245	203.587.000	1.026	170.825.000	3.957	338.462.800	10.092	917.437.900
9	S E P E D A M O T O R	316.383	188.141.659.700	340.243	212.377.455.500	391.083	210.555.966.200	444.549	198.744.623.300	744.827	174.684.132.800	2.237.085	984.503.837.500
10	ALAT-ALAT BERAT	2.149	18.597.726.900	2.286	17.653.035.500	2.361	16.264.067.700	2.559	12.469.390.500	6.250	8.730.892.000	15.605	73.715.212.600
	TOTAL	349.947	454.334.698.300	383.922	561.149.572.600	452.971	640.753.996.600	534.675	768.091.242.900	965.630	891.299.025.500	2.687.145	3.315.628.535.900

KET: KONDISI DATA PER 31 DESEMBER 2018

Mutasi Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan 2017 sebesar Rp242.507.010,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	242.507.010,00
	Koreksi	Rp	-
			242.507.010,00
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	-
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	-
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		

	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	-
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	-

Koreksi atas saldo awal piutang Bea Balik Nama sebesar Rp242.507.010 dikarenakan adanya kesalahan dasar pengakuan piutang (notice).

Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2018 sebesar Rp498.611.602,00 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.991.700.455,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	2.991.700.455,00
	Koreksi	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(2.493.088.853,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	498.611.602,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	-
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	498.611.602,00

Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp33.190.873.113,00 dan Rp28.620.071.963,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	28.620.071.963,00
	Jurnal Koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(367.957.279,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(668.371.781,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	27.583.742.903,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	12.692.842.155,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(7.085.711.945,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	5.607.130.210,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	33.190.873.113,00

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 94 SKPDKB Pajak Hotel dengan nilai Rp9.136.739.479,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp114.195.001.685,00 dan Rp121.840.536.826,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	121.840.536.826,00
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(288.304.505,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(15.328.982.523,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	106.223.249.798,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	50.314.583.813,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(42.342.831.926,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	7.971.751.887,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	114.195.001.685,00

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 999 SKPDKB Pajak Restoran dengan nilai Rp37.047.457.521,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp63.250.120.719,00 dan

Rp65.834.741.632,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	65.834.741.632,00
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(200.689.132,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(7.295.162.138,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	58.338.890.362,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	90.264.110.088,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(83.377.065.591,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	(1.975.814.140,00)
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	4.911.230.357,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	63.250.120.719,00

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 396 SKPDKB Pajak Hiburan dengan nilai Rp22.240.095.194,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp517.740.620.967,00 dan Rp503.074.271.676,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	503.074.271.676,00
	Koreksi	Rp	(117.801.950,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(86.890.637.719,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	(594.257.188,00)
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(140.160.000,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	1.091.857.398,00
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	416.423.272.217,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	1.027.976.274.756,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(925.346.986.704,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	(121.198.717,00)
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	(1.190.740.585,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	101.317.348.750,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	517.740.620.967,00

Dalam mutasi piutang pajak reklame terdapat koreksi atas saldo awal piutang pajak reklame sebesar Rp117.801.950,00 yang terdiri atas:

- a. Koreksi atas kelebihan pencatatan nilai ketetapan (double catat) senilai Rp14.600.000,00 (koreksi kurang piutang);
- b. Koreksi atas kekurangan pencatatan pembayaran senilai Rp11.437.500,00 (koreksi kurang piutang);
- c. Koreksi atas double pencatatan piutang untuk kategori 4 senilai Rp146.347.700,00 (koreksi kurang piutang); dan
- d. Koreksi atas kurang pencatatan ketetapan senilai Rp54.583.250,00 (koreksi tambah piutang).

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 7.426

SKPD Pajak Reklame dengan nilai Rp117.018.358.461,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp13.138.036.049,00 dan Rp14.659.781.113,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	14.659.781.113,00
	Koreksi	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(1.978.506.179,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	12.681.274.934,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	2.709.643.692,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(2.252.882.577,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	456.761.115,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	13.138.036.049,00

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 26 SKPDKB Pajak Parkir Rp1.147.595.384,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp572.877.502.335,00 dan Rp572.309.739.813,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	572.309.739.813,00
	Koreksi	Rp	(1.065.353.878,00)
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(751.659.260,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(13.775.875.717,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(1.979.196,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	556.714.871.762,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	108.243.938.361,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(91.437.563.338,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	(643.744.450,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	16.162.630.573,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	572.877.502.335,00

Dalam mutasi piutang pajak PAT terdapat koreksi atas saldo awal piutang pajak PAT sebesar Rp1.065.353.878,00 yang terdiri atas:

- a. Koreksi atas data yang telah dilakukan pembayaran dan pembatalan atas ketetapan sebesar Rp304.492,00 (koreksi kurang piutang)
- b. Koreksi atas double pencatatan pada data piutang tahun lalu sebesar Rp1.106.180.587,00 (koreksi kurang piutang)
- c. Koreksi atas kurang pencatatan nilai ketetapan sebesar Rp41.131.201,00 (koreksi tambah piutang)

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 7.239 SKPD Pajak Air Tanah dengan nilai Rp36.586.998.545,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD sesuai kewenangan wilayahnya.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.546.420.987.419,00 dan Rp6.835.709.020.886,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	6.835.709.020.886,00
	Koreksi	Rp	275.475.311.347,00
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(12.282.618.702,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(641.700.598.717,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	(162.848.401.519,00)

	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(12.226.068.854,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(443.786.961.869,00)
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	5.838.339.682.572,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	10.517.374.613.647,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(8.166.517.189.132,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	(109.314.255.343,00)
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	(657.586.087,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	(532.804.278.238,00)
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	1.708.081.304.847,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	7.546.420.987.419,00

Dalam mutasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terdapat koreksi atas saldo awal piutang PBB-P2 sebesar Rp275.475.311.347,00 dikarenakan kurang catat atas ketetapan tahun 2017 (koreksi tambah piutang).

Dalam rangka penerapan pelaporan akuntansi berbasis akrual dan sebagai upaya untuk meminimalisir piutang PBB-P2 yang tidak tertagih karena ketidakakuratan penerbitan SPPT PBB-P2 khususnya terhadap piutang PBB-P2 hasil pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak yang dilimpahkan per 01 Januari 2013, pada tanggal 28 Agustus 2015 dan perubahan atas Instruksi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Nomor 68 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan Hasil

Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2015 dilakukan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Camat serta para Lurah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun isi dalam instruksi tersebut, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah diminta untuk:

1. Mengambil tindakan dan langkah-langkah dalam rangka terlaksananya pemutakhiran objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan cepat, benar dan akurat.
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a. Melaksanakan penyusunan panduan atau pedoman teknis pelaksanaan verifikasi lapangan objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) beserta petugas verifikasi lapangan dari Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka verifikasi Objek Pajak PBB-P2;
 - c. Menyiapkan data dan aplikasi objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak pada masing-masing UPPRD;
 - d. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana

diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghapusbukuan piutang PBB-P2;

- f. Melakukan pemutakhiran data objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui proses penelitian dan pengecekan lapangan; dan
- g. Membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Bidang Pengendalian setiap 2 (dua) minggu.

Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp61.633.149.480,00 dan Rp54.571.909.933,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	54.571.909.933,00
	Koreksi	Rp	203.168.750,00
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(297.405.700,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(7.310.900,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	54.470.362.083,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	7.298.011.341,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(135.223.944,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-

	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	7.162.787.397,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	61.633.149.480,00

Dalam mutasi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdapat koreksi atas saldo awal piutang BPHTB sebesar Rp203.168.750,00 dikarenakan kurang catat atas ketetapan pajak tahun 2017 (koreksi tambah piutang).

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 461 SKPDKB BPHTB dengan nilai Rp16.651.280,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Daerah tersaji pada lampiran 4.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.081.601.309.393,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp9.043.723.278.985,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp3.962.121.969.592,00.

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)	
1	PKB	34.803.669.055,00	54.313.867.407,00	18.884.101.779,00	12.776.737.375,00	120.778.375.616,00
2	BBN-KB	00,00	00,00	00,00	00,00	-
3	PBB-KB	00,00	197.888.196,00	300.723.406,00	00,00	498.611.602,00
4	P A T	16.162.630.573,00	56.463.528.568,00	43.840.754.714,00	456.410.588.480,00	572.877.502.335,00
5	HOTEL	5.607.130.210,00	9.136.739.497,00	898.027.038,00	17.548.976.368,00	33.190.873.113,00
6	RESTORAN	7.971.751.887,00	45.305.069.613,00	4.262.034.604,00	56.656.145.581,00	114.195.001.685,00
7	HIBURAN	4.911.230.357,00	32.057.384.302,00	5.583.300.224,00	20.698.205.836,00	63.250.120.719,00
8	REKLAME	101.317.348.750,00	106.015.768.531,00	38.167.768.693,00	272.239.734.993,00	517.740.620.967,00

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)	
9	PPJ	00,00	00,00	00,00	00,00	-
10	PARKIR	456.761.115,00	3.579.706.965,00	265.936.575,00	8.835.631.394,00	13.138.036.049,00
11	BPHTB	7.162.787.397,00	31.459.473.063,00	5.136.189.038,00	17.874.699.982,00	61.633.149.480,00
12	ROKOK	00,00	00,00	00,00	00,00	-
13	PBB-P2	1.701.484.741.098,00	2.612.235.424.697,00	993.529.730.826,00	2.239.171.090.798,00	7.546.420.987.419,00
	TOTAL					
	PENYISIHAN	1.879.878.050.442,00	2.950.764.850.838,92,00	1.110.868.566.897,00	3.102.211.810.807,00	9.043.723.278.985,00
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	9.399.390.252,00	295.076.485.084,00	555.434.283.449,00	3.102.211.810.807,00	3.962.121.969.592,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- Kualitas Lancar (X < 1 Tahun) (0,5%);
- Kualitas Kurang Lancar (1 < X < 2 Tahun) (10%);
- Kualitas Diragukan (2 < X < 5 Tahun) (50%);
- Kualitas Macet (X > 5 Tahun) (100%)

5.5.1.1.5.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp102.162.148.291,00 dan Rp78.363.442.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	9.484.774.212	7.056.595.016
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	56.803.813.534	48.309.778.260
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	35.873.560.545	22.997.069.555
	Jumlah	102.162.148.291	78.363.442.831

Pada tahun 2014 terdapat restrukturisasi organisasi diantaranya berupa penggabungan 2 SKPD yaitu Dinas Tata Ruang dengan Dinas Perizinan dan Penertiban Bangunan menjadi Dinas Penataan Kota yang kemudian di 2017 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan . Atas penggabungan tersebut maka saldo piutang retribusi di SKPD lama dipindahkan sebagai saldo piutang retribusi di SKPD baru.

1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp9.484.774.212,00 di antaranya piutang di SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp6.717.732.000,00 berupa piutang atas Retribusi Pemakaian Tempat Usaha dilokasi Sementara Skala Mikro, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.670.679.759,00 berupa piutang atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp970.743.336,00 berupa retribusi biaya pemetaan dan penataan perpetakan periode 2008 sampai dengan 2014.

Piutang retribusi pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp970.743.336,00 tersebut telah diklasifikasikan sebagai Piutang Tak tertagih dan telah dilakukan penyisihan. Piutang tersebut akan diajukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp56.803.813.534,00 antara lain terdapat di SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp42.299.142.792,00 yang terdiri dari piutang retribusi unit hunian dan tempat usaha rusun sewa sebesar Rp32.574.503.360,00, piutang tagihan air rusun sewa sebesar Rp8.197.310.358,00 dan piutang tagihan listrik rusun sewa sebesar Rp1.527.329.074,00, Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro serta Perdagangan sebesar Rp5.895.310.000,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Tempat Usaha dilokasi Binaan Usaha Kecil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.915.785.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII dengan rincian piutang pemakaian penginapan periode 2007-2008 sebesar Rp4.041.985.000,00 dan piutang pemakaian penginapan periode 2012 sebesar Rp867.400.000,00 dan periode 2018 sebesar Rp6.400.000,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.977.859.100,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap, Dinas Perhubungan sebesar Rp876.932.100,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Mobil Derek, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp677.390.062,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan, dan Dinas Kehutanan sebesar Rp147.292.480,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian tempat penimbunan hasil hutan.

3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp35.873.560.545,00 terdapat di SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan retribusi sebesar Rp18.894.799.191,00 yaitu Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan dan Retribusi Pengawasan Pembangunan periode 2008 sampai dengan 2014 dan terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp16.978.761.354,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp18.894.799.191,00 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan tersebut telah dikelompokkan dalam Piutang Tak Tertagih dan telah dilakukan penyisihan. Piutang tersebut akan diajukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp32.656.948.076,00 dan Rp22.437.571.335,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp69.505.200.215,00 dan Rp55.925.871.496,00. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar,

diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.32
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	5.205.698.606	4.082.680.884
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	42.788.155.853	32.593.442.925
3	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	21.511.345.756	19.249.747.687
	Jumlah	69.505.200.215	55.925.871.496

5.5.1.1.5.3 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp218.322.936,00. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah PD Dharma Jaya Tahun 2017 telah disetorkan ke kas daerah oleh PD Dharma Jaya pada tanggal 5 Januari 2018 dan 30 Januari 2018.

5.5.1.1.5.4 Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp628.907.874.124,00 dan Rp510.792.823.872,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.33
Piutang BLUD

Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:	339.987.106.461	400.507.557.990
a.	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	7.584.465.509	4.922.814.099
b.	Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	0	1.675.000
c.	Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
d.	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
e.	Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	27.844.419.997	27.729.099.497
f.	Piutang BLUD RSUD dan RSKD	303.536.750.490	366.743.874.929
g.	Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	184.411.000	273.035.000
h.	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	21.819.501	21.819.501
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	84.978.836.259	0
a.	Piutang BLUD RSUD Cengkareng	84.978.836.259	0
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	1.323.357.000	0
a.	Piutang BLUD RSUD Adhyaksa	1.323.357.000	0
4	Piutang Pendapatan Operasional BLUD, terdiri dari:	202.618.574.404	110.285.265.882
a.	Piutang BLUD RSUD	202.604.974.404	110.184.870.782
b.	Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	13.600.000	100.395.100
	Jumlah	628.907.874.124	510.792.823.872

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian dalam Bagan Akun Standar yang telah diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Akun Piutang BLUD diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Saldo Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp339.987.106.461,00 dan Rp400.507.557.990,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp7.584.465.509,00 dan Rp4.922.814.099,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

b) Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta

Saldo Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta dengan nilai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.675.000,00 di antaranya adalah piutang biaya pendidikan keperawatan.

c) Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan

Saldo Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp721.254.452,00 dan Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang operator penyedia jasa parkir.

d) Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp93.985.512,00 dan Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan

piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Olah Raga dan Pemuda.

e) Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp27.844.419.997,00 dan Rp27.729.099.497,00. Pada Tahun Anggaran 2017 Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung dipindahkan ke akun Piutang Jasa Layanan Umum BLUD. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	2.421.701.000	2.306.380.500
2	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	23.726.018.000	23.726.018.000
3	Piutang Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
4	Piutang Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
5	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109	25.712.109
6	Piutang Pra Operasional Business Center	1.274.052.348	1.274.052.348
7	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000	80.000.000
8	Piutang Karyawan	303.900.000	303.900.000
	Jumlah	27.844.419.997	27.729.099.497

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

f) Piutang BLUD RSUD dan RSKD

Saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp303.536.750.490,00 dan Rp366.743.874.929,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35

Piutang BLUD RSUD dan RSKD

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	27.036.566.545	60.975.792.500
2	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	1.409.866.909	93.276.283.386
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	81.480.933.057	55.835.821.273
4	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	49.313.699.726	43.633.838.954
5	Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit	14.894.301.471	1.616.699.936
6	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	8.034.618.600	0
7	RSUD Kep. Seribu	0	446.629.200
8	RSUD Pasar Minggu	0	74.055.348.409
9	BLUD RSUK 5 wilayah kota administrasi	0	36.903.461.271
10	RSUD 5 wilayah kota administrasi	121.366.764.182	0
	Jumlah	303.536.750.490	366.743.874.929

Piutang BLUD RSUD dan RSKD sebagian besar merupakan piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

g) Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp184.411.000,00 dan

Rp273.035.000,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan dan piutang pelayanan ambulans gawat darurat.

h) Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2014 sebesar Rp21.819.501,00 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD Pengelola Transjakarta Busway beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi dan tidak ada mutasi tambah maupun kurang sampai dengan 31 Desember 2018 untuk piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway.

2) Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp84.978.836.259,00 dan Rp0,00. Saldo piutang tersebut berasal dari piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

3) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.323.357.000,00 dan Rp0,00. Saldo piutang tersebut berasal dari piutang pelayanan kesehatan ke ASN yang terdapat di Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

4) Piutang Pendapatan Operasional BLUD

Saldo Piutang Pendapatan Operasional BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp202.618.574.404,00 dan Rp110.285.265.882,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Piutang BLUD RSUD

Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp202.604.974.404,00 dan Rp110.184.870.782,00, di

antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

b) Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp13.600.000,00 dan Rp100.395.100,00.

Untuk Piutang BPJS, Dinas Kesehatan beserta UKPD dibawahnya telah melakukan proses rekonsiliasi dengan BPJS wilayah untuk mengkonfirmasi nilai piutang layanan kesehatan termasuk didalamnya klaim atas farmasi dan tindakan preventif pada RSUD dan Puskesmas.

Piutang layanan kesehatan kepada BPJS per 31 Desember 2018 terdiri dari saldo piutang BPJS tahun 2017 ditambah jumlah klaim layanan kesehatan periode 2018 berdasarkan Berita Acara verifikasi yang terbit di 2018 maupun Berita Acara verifikasi yang terbit sampai dengan 22 April 2019 dikurangi pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2018 dikurangi koreksi biaya administrasi, koreksi hasil audit internal di BPJS, dan tagihan yang tidak di klaim RSUD dan Puskesmas karena tidak memenuhi syarat selama 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	RSUD	Puskesmas	Jumlah
Saldo awal Piutang	24.391.234.685	996.400.000	25.387.634.685
Mutasi tambah :			
- Total hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	1.466.546.859.181	16.675.415.000	1.483.222.274.181
Mutasi Kurang :			
- Koreksi (Biaya Admin, Koreksi Audit oleh SPI BPJS, Tagihan yang dari awal tidak diklaimkan oleh RS karena tdk memenuhi syarat)	1.760.691.217	2.545.000	1.763.236.217
- Total Penerimaan Pembayaran dari BPJS (Hanya atas pelayanan selama 2018)	943.718.659.493	10.871.975.000	954.590.634.493
Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara per 31 Desember 2018	545.458.743.156	6.797.295.000	552.256.038.156

Namun, piutang BPJS per 31 Desember 2018 tersebut diatas belum termasuk jumlah layanan kesehatan periode 2018 yang belum diajukan klaim ke BPJS sebesar Rp1.514.548.047,00 dan klaim yang masih dalam proses verifikasi di BPJS sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp39.489.940.465,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	RSUD	Puskesmas	Jumlah
- Pelayanan yang belum diajukan klaim ke BPJS	1.400.683.047	113.865.000	1.514.548.047
- klaim yang masih dalam proses verifikasi di BPJS	38.835.341.465	654.599.000	39.489.940.465
Jumlah	40.236.024.512	768.464.000	41.004.488.512

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp573.836.215.220,00 dan Rp458.243.029.590,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp55.071.658.904,00 dan Rp52.549.794.282,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	33.167.029.775	39.340.352.487
a	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	39.031.717	24.613.571
b	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	0	8.375
c	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
d	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
e	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	26.687.321.402	26.621.234.990
f	Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	5.624.405.539	11.842.687.664
g	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	922.055	36.458.825
h	Penyisihan Piutang ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	109.098	109.098
2	Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	424.894.181	0
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Cengkareng	424.894.181	0
3	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	6.616.785	0
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Adhyaksa	6.616.785	0
4	Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD, terdiri dari:	21.473.118.163	13.209.441.795
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	21.473.050.163	13.208.939.819
b.	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	68.000	501.976
	Jumlah	55.071.658.904	52.549.794.282

5.5.1.1.5.5 Piutang Dana Transfer

Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.250.946.397.380,00 dan Rp2.291.576.829.949,00. Piutang Dana Transfer Tahun Anggaran 2018 berasal dari saldo Dana Bagi Hasil Pajak Kurang Bayar Tahun Anggaran 2012, 2015, 2016 dan 2017 untuk Provinsi DKI Jakarta yang belum diterima dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Direktorat Dana Perimbangan.

Penetapan Piutang Dana Transfer diatur dalam PMK Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018

Selanjutnya, Dana Bagi Hasil Pajak Kurang Bayar Tahun Anggaran 2018 yang belum diterima penyalurannya tersebut, akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dana bagi hasil pajak oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Direktorat Dana Perimbangan. yang akan diusulkan untuk dapat dianggarkan dalam APBN/APBN Perubahan Tahun 2019 dan disalurkan ke daerah.

1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.193.108.210.440,00 dan Rp2.253.644.677.181,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	PBB Migas	-	1.361.231.884
2	Biaya Pemungutan PBB	-	45.374.583
3	PBB Pemerintah Pusat dikembalikan ke Daerah	177.139.030	-
4	PPh Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25 dan Pasal 29	-	-
5	PPh Pasal 21	2.192.931.071.410	2.252.238.070.714
	Jumlah	2.193.108.210.440	2.253.644.677.181

2) Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp57.838.186.940,00 dan Rp37.932.152.768,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	SDA IIUPH	22.048.169	-
2	Prov Sumber Daya Hutan PSDH	69.142	-
3	Sumber Daya Hutan Reboisasi	73.279	-
4	Pungutan Hasil Perikanan	99.237.107	-
5	Pertambangan Minyak Bumi	39.617.650.148	-
6	SDA Pertambangan Gas Bumi	18.099.109.095	37.932.152.768
	Jumlah	57.838.186.940	37.932.152.768

5.5.1.1.5.6 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp16.966.387.096,00 dan Rp17.074.937.096,00

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penuntutan terdapat 135 kasus dengan nilai sebesar Rp11.563.606.646,00, untuk kasus pencatatan terdapat 5 kasus dengan nilai sebesar Rp48.596.576,00, kasus penghapusan sebanyak 6 kasus dengan nilai sebesar Rp34.341.525,00, dan informasi kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 822 kasus sebesar Rp849.291.173.739,69 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp484.571.547.274,88,

sehingga sisa potensi kerugian menjadi sebesar Rp364.719.626.464,81.

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 659 kasus sebesar Rp53.969.568.865,40 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp18.707.037.013,40, sehingga sisa potensi kerugian menjadi sebesar Rp35.262.531.852,00.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp5.388.542.321,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp16.966.387.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp11.577.844.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah Piutang (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	-	-	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	-	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	-	-	10.777.084.642	2.878.951.300	13.656.035.942
5	Kasus Lain Lain	-	-	-	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	-	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	-	-	10.777.084.642	6.189.302.454	16.966.387.096
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II)	-	-	5.388.542.321	6.189.302.454	11.577.844.775
	Sisa Nilai Piutang	-	-	5.388.542.321	-	5.388.542.321
	Koreksi atas Mutasi Pelunasan					54.275.000
	Beban Penyisihan 2018					6.460.618.037

5.5.1.1.5.7 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp Rp794.018.271,00 dan Rp971.534.331,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 12 bulan.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp135.340.650,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp794.018.271,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp658.677.621,00.

Adapun rincian Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Diragukan	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2018
		50%	100%	
I	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan	270.681.300,00	523.336.971,00	794.018.271,00
II	Penyisihan 2018	135.340.650,00	532.261.971,00	658.677.621,00
III	Piutang Netto (I-II)			135.340.650,00

5.5.1.1.5.8 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp20.575.244.008,00 dan Rp20.524.241.484,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
I	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	15.479.274.567	15.406.772.252,00
	Sewa Tanah	7.282.617.733,00	8.734.348.822,00
	Sewa Gedung	8.196.656.834,00	6.672.423.430,00
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
	Piutang Hasil lelang titik reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
III	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer /BOT)	1.921.812.396,00	1.921.645.729,00
	PT Jaya Real Propertindo	1.000.000,00	833.333,00
	Lain-Lain	1.920.812.396,00	1.920.812.396,00
IV	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate /BTO)	302.978.750,00	324.645.208,00
	PT Fajar Setia Mandiri	0,00	109.583.333,00
	Yayasan Katholik Mardi luhur	272.978.750,00	215.061.875,00
	Yayasan Tiara Kasih	30.000.000,00	0,00
	Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	20.575.244.008	20.524.241.484,00

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Piutang hasil lelang titik reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) atau Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate/BTO). Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil kerjasama aset dalam bentuk sewa dan BOT/BTO

sebesar Rp4.070.844.087,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.16, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 5.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp6.740.360.001,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp20.575.244.008,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp13.834.884.007,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Sewa Aset Daerah	1.397.890.783,00	3.244.601.964,00	4.542.409.820,00	6.294.372.000,00	15.479.274.567,00
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	25.801.250,00	93.377.500,00	96.800.000,00	2.008.812.396,00	2.224.791.146,00
3	Piutang Titik Reklame	0,00	0,00	0,00	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	1.423.692.033,00	3.337.979.464,00	4.639.209.820,00	11.174.362.691,00	20.575.244.008,00
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	7.118.460,00	333.797.946,00	2.319.604.910,00	11.174.362.691,00	13.834.884.007,00
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	1.416.573.573,00	3.004.181.518,00	2.319.604.910,00	0,00	6.740.360.001,00

5.5.1.1.5.9 Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp26.492.055.147,00 dan Rp80.418.510.254,00. Saldo tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar uang sewa dan kontribusi.

Rincian saldo Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah – Sewa	19.262.972.008,00	18.274.307.390,00
2	Piutang Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah	7.229.083.139,00	62.144.202.865,00
	Jumlah Piutang Pemanfaatan Aset	26.492.055.147,00	80.418.510.254,00

Mutasi Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah tersaji dalam lampiran 5.

Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp967.080.192,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.492.055.147,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Tak Tertagih sebesar Rp25.524.974.955,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Daerah - Sewa	61.655.762	153.004.706	931.700.284	18.116.611.256	19.262.972.008
2	Piutang Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah	29.428.424	157.406.235	262.462.875	6.779.785.605	7.229.083.139,00
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	91.084.186	310.410.941	1.194.163.159	24.896.396.861	26.492.055.147
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	455.421	31.041.094	597.081.580	24.896.396.861	25.524.974.955
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	90.628.765	279.369.847	597.081.580	0	967.080.192

5.5.1.1.5.10 Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 atas pokok piutang adalah sebesar Rp43.015.535.436,00.

Pada Tahun 2018 berdasarkan surat Grup Pengelola Aset Khusus PT Bank DKI Nomor 135/GPA/2019 tanggal 14 Januari 2018 perihal pelaporan Hasil Tagih Piutang Eks BPPN, disampaikan bahwa hasil tagih Tahun 2018 adalah sebesar Rp594.337.723,00 dan belum disetorkan ke Kas Daerah sehingga masih terdapat di Rekening sementara atas nama Bank DKI. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersurat kepada Bank DKI untuk mengkonfirmasi dan memerintahkan Bank DKI untuk menyetorkan Hasil Tagih Piutang Aks BPPN Tahun 2018 tersebut.

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN tersebut timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN dengan nilai sebesar Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa

atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Total hasil tagihan eks BPPN sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp164.283.775.864,00 terdiri dari setoran atas pokok piutang sebesar Rp162.493.531.136,00 dan setoran atas bunga piutang sebesar Rp1.790.244.728,00. Sampai dengan tahun 2018 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.185.297.701,00.

5.5.1.1.5.11 Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp22.068.268.485,00 dan Rp18.129.884.092,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Piutang Bunga Deposito Pada Bank	18.150.027.398,00	14.794.452.053,00
2.	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	3.918.241.087,00	3.335.432.039,00
	Total	22.068.268.485,00	18.129.884.092,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Bunga Deposito adalah sebagai berikut:

1) Piutang Bunga Deposito Pada Bank

Piutang Bunga Deposito Pada Bank per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp18.150.027.398,00 dan 14.794.452.053,00. Rincian Piutang Bunga Deposito Pada Bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.150.027.398,00 dapat dilihat pada tabel 5.36 berikut:

Tabel 5.36
Perhitungan Piutang Bunga Deposito Pada Bank
Per 31 Desember 2018

No	Nama Bank	No Rekening	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Akrual		Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Piutang Bunga (Rp)
1	Bank DKI	013644/70201506922	4-Jan-19	27	hari	6,00%	150.000.000.000,00	665.753.425,00
2	Bank DKI	005413/70101014952	25-Jan-19	6	hari	6,00%	150.000.000.000,00	147.945.205,00
3	Bank DKI	016979/70101016722	11-Jan-19	20	hari	6,00%	200.000.000.000,00	657.534.247,00
4	Bank DKI	016988/70101016762	18-Jan-19	13	hari	6,00%	200.000.000.000,00	427.397.260,00
5	Bank DKI	018183/70228560877	10-Jan-19	21	hari	6,00%	500.000.000.000,00	1.726.027.397,00
6	Bank DKI	015264/1187601	16-Jan-19	15	hari	6,50%	200.000.000.000,00	534.246.575,00
7	Bank DKI	015265/1187781	16-Jan-19	15	hari	6,50%	200.000.000.000,00	534.246.575,00
8	Bank DKI	019351/70128-102-293	30-Jan-19	1	hari	6,00%	500.000.000.000,00	82.191.781,00
9	Bank DKI	020608/70128-102-528	29-Jan-19	2	hari	6,00%	200.000.000.000,00	65.753.425,00
10	Bank DKI	006533/101-25-121981	28-Jan-19	3	hari	6,50%	500.000.000.000,00	267.123.288,00
11	Bank DKI	014814/108-25-03613-2	10-Jan-19	21	hari	6,50%	500.000.000.000,00	1.869.863.014,00
12	Bank BRI	0019-01-011441-40-6	07-Jan-19	24	hari	7,20%	220.000.000.000,00	1.041.534.247,00
13	Bank BRI	0019-01-016212-40-4	16-Jan-19	15	hari	7,20%	100.000.000.000,00	295.890.411,00
14	Bank BRI	0019-01-016395-40-6	03-Jan-19	28	hari	7,20%	100.000.000.000,00	552.328.767,00
15	Bank BRI	0019-01-017659-40-5	15-Jan-19	16	hari	7,20%	300.000.000.000,00	946.849.315,00
16	Bank BRI	0019-01-017736-40-1	06-Jan-19	25	hari	7,20%	200.000.000.000,00	986.301.370,00
17	Bank BRI	0019-01-017918-40-1	11-Jan-19	20	hari	7,20%	200.000.000.000,00	789.041.096,00
18	Bank Mandiri	1030205037589	11-Jan-19	20	hari	7,30%	135.000.000.000,00	540.000.000,00
19	Bank Mandiri	103-02-0499348-5	04-Jan-19	27	hari	7,30%	100.000.000.000,00	540.000.000,00
20	Bank Mandiri	103-02-0520106-0	01-Jan-19	30	hari	7,30%	200.000.000.000,00	1.200.000.000,00
21	Bank Mandiri	103-02-0541807-8	01-Jan-19	30	hari	7,30%	200.000.000.000,00	1.200.000.000,00
22	Bank BTN	1401400238703	08-Jan-19	23	hari	7,30%	200.000.000.000,00	920.000.000,00
23	Bank BTN	00014-01-40-023870-3	08-Jan-19	23	hari	7,30%	100.000.000.000,00	460.000.000,00
24	Bank BTN	00014-01-40-029127-2	04-Jan-19	27	hari	7,30%	100.000.000.000,00	540.000.000,00
25	Bank BTN	00014-01-40-029375-3	01-Jan-19	30	hari	7,30%	100.000.000.000,00	600.000.000,00
26	Bank BTN	00014-01-40-029414-9	03-Jan-19	28	hari	7,30%	100.000.000.000,00	560.000.000,00
		JUMLAH					5.655.000.000.000,00	18.150.027.398,00

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Pada Bank tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akrual atas bunga deposito per 31 Desember 2018, dimana seluruhnya telah

diterima di Januari 2019 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

2) Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.918.241.087,00 dan Rp3.335.432.039,00.

Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah di 4 (empat) rekening bank pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 5.37 dan 5.38 berikut.

Tabel 5.37

Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-18	1.247.094.657,00
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Dec-18	2.172.389.655,00
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Dec-18	429.654.822,00
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Dec-18	69.101.953,00
Jumlah						3.918.241.087,00

Tabel 5.38

Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-17	1.070.999.089,00
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Dec-17	1.848.310.822,00
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Dec-17	362.586.297,00
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Dec-17	53.535.831,00
Jumlah						3.335.432.039,00

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akrual atas bunga deposito per 31 Desember 2018, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2019 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

5.5.1.1.5.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.562.316.277.005,00 dan Rp3.416.300.522.268,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0,00	1.033.294.076,00
2.	Piutang Sanksi Pajak	906.938.992.628,00	664.336.412.725,00
3.	Piutang Denda Retribusi	16.599.738.513,00	7.251.875.868,00
4.	Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	280.089.700.841,00	113.312.178.001,00
5.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	997.907.389,00	83.993.000,00
6.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	2.357.689.856.034,00	2.630.275.789.346,00
7.	Piutang Jasa Giro Kas Daerah	0,00	6.979.252,00
	Jumlah	3.562.316.195.405,00	3.416.300.522.268,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp1.033.294.076,00. Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan bagi hasil komisi dari asuransi tenaga kerja antara SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012. Atas saldo Piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut seluruhnya akan diterima di bulan berikutnya, sesuai tanggal jatuh temponya. Piutang ini sebelumnya diakui sebagai piutang bagi hasil premi. Hal itu dikarenakan perubahan kode rekening pendapatan di SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Piutang Sanksi Pajak

Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp906.938.992.628,00 dan Rp664.336.412.725,00.

Rincian Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI PIUTANG SANKSI PAJAK DAERAH		
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA		
PER 31 DESEMBER 2018		
	31-Dec-18	31-Dec-17
Piutang Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	26,800,423,534	10,648,329,120
Piutang Sanksi BBN-KB	-	-
Piutang Sanksi Pajak Air Tanah	29,259,284,655	23,488,502,554
Piutang Sanksi PBB-KB	8,689,928,935	7,370,595,009
Piutang Sanksi Pajak Hotel	86,591,878,272	55,008,763,688
Piutang Sanksi Pajak Restoran	404,806,973,997	331,918,966,248
Piutang Sanksi Pajak Hiburan	122,543,034,557	65,113,908,929
Piutang Sanksi Pajak Reklame	62,188,885,599	21,721,026,029
Piutang Sanksi PRJ	23,667,573,023	22,300,532,773
Piutang Sanksi Pajak Parkir	55,904,125,577	42,912,582,577
Piutang Sanksi Pajak Bumi Bangunan-P2	76,137,032,571	80,195,479,846
Piutang Sanksi Pajak BPH-ITB	10,349,851,908	3,657,725,952
Jumlah Piutang Sanksi Pajak	906,938,992,628	664,336,412,725
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tidak Tertagih	(631,889,786,221)	(454,733,914,450)
Piutang Sanksi Yang Masih Dapat Drealisasikan Per 31 Desember 2017	275,049,206,407	209,602,498,275

Penyisihan Piutang Sanksi Pajak

Nilai Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp275.049.206.407,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp906.938.992.628,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp631.889.786.221,00.

3) Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.599.820.113,00 dan Rp7.251.875.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Denda Retribusi Jasa Umum	1.066.800,00	
2	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	2.915.458,00	-
3	Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	16.595.837.855,00	7.251.875.868,00
	Jumlah	16.599.820.113,00	7.251.875.868,00

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Piutang Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.066.800,00 terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.915.458,00 terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.833.858,00 dan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp81.600,00.

3) Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp16.595.837.855,00 terdapat di Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp10.219.396.745,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.825.119.081,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.915.409.943,00 dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp635.912.086,00.

4) Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp280.089.700.841,00 dan Rp113.312.178.001,00. Adapun Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga terdiri dari:

a. Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp13.348.346.830,00 dan Rp0,00.

Rekomendasi HGB/HPL merupakan persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/ perpanjangan dan/ atau peralihan/pengoperan dan/ atau penjaminan/ tanggungan sesuatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan permohonan hak di atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Pengeanaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m² atau lebih tanpa Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:

- a. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT maka, lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.

- b. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1934 Tahun 2002, kewajiban RSM dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang dan disetorkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan lainnya yang sah.

Pada Tahun 2018 telah diterima penyeteroran ke kas daerah atas 12 Pemegang SIPPT senilai Rp193.247.453.664,00 (CaLK 5.1.1.1.4 poin 2) sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp266.741.354.011,00 dan Rp113.312.178.001,00.

Pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diakui pada saat nilai piutang dapat diukur dan diestimasi secara andal, yaitu berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L. Saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp266.741.354.011,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp113.312.178.001,00, ditambah dengan penetapan Tahun 2018 sebesar Rp346.676.629.674,00 dan dikurangi dengan penerimaan pembayaran selama Tahun 2018 sebesar Rp193.247.453.664,00.

Saldo Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2018 sebesar Rp266.741.354.011,00 tercatat pada Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		31 Desember 2018 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
1	PT. Lestari Kirana Persada	2015	-	2.937.992.400,00
2	PT Citra Mas Pentama	18 Desember 2015	4247/-1.711.534	32.777.831.064,00
3	PT Pardhika Wisti Sarana	06 Desember 2016	4802/-1.711.534	9.652.950.000,00
4	PT. Aryakencana Semesta	13 Januari 2017	32/-1.711.534	36.106.425.000,00
5	PT. Sedayu Sejahtera Abadi	27 Januari 2017	27/-1.711.534	24.059.448.933,00
6	PT. Lintas Cipta Development	12 Juni 2017	614/-1.711.5	794.936.404,00
7	PT. Kode Sukses Sejahtera	21 Juli 2017	1717/-1.711.534	6.982.594.200,00
8	PT. Trimitra Multi Sukses Selaras	18 Mei 2018	486/-1.796.3	37.874.554.200,00
9	PT. Idola Tunggal	28 Desember 2018	1380/-1.711.5	32.484.365.760,00
10	PT. Nusaplaza Indah	28 Desember 2018	1383/-1.711.534	75.226.245.150,00
11	PT. Karya Graha Nusantara	28 Desember 2018	1381/-1.711.534	7.844.010.900,00
Jumlah				266.741.354.011,00

**Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun,
susun sederhana/murah (SP3L) Tak Tertagih**

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp236.495.480.945,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp266.741.354.011,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp30.245.873.066,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang 2018	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
1	PT. Lestari Kirana Persada	2.937.992.400,00			1.468.996.200		1.468.996.200	1.468.996.200
2	PT Citra Mas Pentama	32.777.831.064,00			16.388.915.532		16.388.915.532	16.388.915.532
3	PT Pardhika Wisti Sarana	9.652.950.000,00			4.826.475.000		4.826.475.000	4.826.475.000
4	PT. Aryakencana Semesta	36.106.425.000,00		3.610.642.500			3.610.642.500	32.495.782.500
5	PT. Sedayu Sejahtera Abadi	24.059.448.933,00		2.405.944.893			2.405.944.893	21.653.504.040
6	PT. Lintas Cipta Development	794.936.404,00		79.493.640			79.493.640	715.442.764
7	PT. Kode Sukses Sejahtera	6.982.594.200,00		698.259.420			698.259.420	6.284.334.780
8	PT. Trimitra Multi Sukses Selaras	37.874.554.200,00	189.372.771				189.372.771	37.685.181.429
9	PT. Idola Tunggal	32.484.365.760,00	162.421.829				162.421.829	32.321.943.931

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang 2018	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
10	PT. Nusaplaza Indah	75.226.245.150,00	376.131.226				376.131.226	74.850.113.924
11	PT. Karyagraha Nusantara	7.844.010.900,00	39.220.055				39.220.055	7.804.790.845
Jumlah		266.741.354.011,00	767.145.880	6.794.340.454	22.684.386.732	0	30.245.873.066	236.495.480.945

Selain nilai Piutang Kompensasi Rumah Susun sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018, terdapat potensi atas kewajiban penyediaan membangun RSM dan/atau sanksi SP3L oleh 487 pemegang SIPPT/IPPR dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kewajiban Pemegang SIPPT							
		Kepgub 540/1990		Kepgub 640/1992		Kepgub 540/1990 & Kepgub 640/1992		Total	
		Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)
1	Jakarta Pusat	20	119.360	19	78.981	6	42.789	45	241.129
2	Jakarta Utara	17	351.212	61	472.555	15	254.339	93	1.078.106
3	Jakarta Barat	29	808.790	69	564.816	12	475.348	110	1.848.953
4	Jakarta Selatan	51	320.557	87	320.348	17	142.151	155	783.056
5	Jakarta Timur	13	397.388	65	706.801	6	151.834	84	1.256.023
6	Kepulauan Seribu	-	-	1	3.231	-	-	1	3.231
Jumlah		130	1.997.306	302	2.146.731	56	1.066.461	488*	5.210.498

Ket.: * terdapat 1 SIPPT yang memiliki kewajiban di dua wilayah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya penagihan kepada pemegang SIPPT/IPPR. Dari 487 potensi kewajiban terdapat 18 pemegang SIPPT/IPPR yang sedang dalam tahap akhir proses persetujuan konversi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemegang SIPPT	Jenis Kewajiban	Luas Efektif (m ²)	No dan Tanggal SIPPT/IPPT/IPPRS
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	RSM	60.560	Nomor 046/J.1/31/-1.711.32/2017 22 Nopember 2017
2	PT Aruna Kirana q.q PT Madara Swarna	RSM	16.569	Nomor 049/5.7/31/-1.711.53/2016 9 Agustus 2016
3	PT Graha Jasa Ekatama	RSM	10.844	Nomor 044/5.7/31/-1.711.53/2017 18 Juli 2017
4	Rahmad Abadi dan Melania Maria Theresia Marlina	SP3L	7.769	Nomor 2139/-1.711.534, 21 Oktober 2008
5	PT Bangun Inti Artha	SP3L	5.111	Nomor 035/5.7/31/-1.711.53/2016 30 Mei 2016

No	Pemegang SIPPT	Jenis Kewajiban	Luas Efektif (m ²)	No dan Tanggal SIPPT/IPPT/IPPRS
6	Palmerindo Properti	RSM	9.011	Nomor 041/5.7/31/-1.711.53/2017 6 Juli 2017
7	PT Propertyjava	SP3L	33.469	Nomor 1219/-1.711.534 18 September 2012
8	Ny. Weny Halim	SP3L	6.030	Nomor 008/5.7/31/- 1.711.534/2015 10 Nopember 2015
9	Dra. Chairani Cs	SP3L	20.584	Nomor 2171/-1.711.534 24 September 2007
10	Sdr. Siswati Setiabudi Cs	SP3L	5.738	Nomor 2865/-1.711.534 29 Nopember 2002
11	PT Samadista Karya	RSM	7.617	Nomor 052/5.7/31/-1.711.53/2016 22 Agustus 2016
12	Robert Sutanto Cs	SP3L	24.422	Nomor 1175/-1.711.534 14 Juni 2007
13	PT Trika Bumi Pertiwi	SP3L	15.705	No. 1386/-1.711.5 24 Mei 2004
14	PT Loka Mampang Indah Realty	RSM	13.321 8.966	No. 154/-1.711.534 13 Feb 2015
15	PT Mardhika Artha Upaya	SP3L	1.163	Nomor 1154/-1.711.534 6 September 2012
16	PT Menara sinar Terang dan Sdr Tedy Riang	RSM	16.565	Nomor 685/-1.711.534 14 Juli 2015
17	PT Almaron Perkasa	SP3L	60.798	Nomor 2757/-1.711.534 29 November 2018
18.	Jakarta International School	SP3L	74.441	Nomor 1010/-1.711.5 4 April 2001

5) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp997.907.389,00 dan Rp83.993.000,00. Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang atas pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame,

6) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.357.689.856.034,00 dan Rp2.630.275.789.346,00. Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39

Daftar Nilai Piutang Kewajiban Kompensasi Atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018
					PENAMBAHAN 2018	PEMENUHAN KEWAJIBAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Mitra Panca Persada, PT	31-Des-15	Pembangunan Fly Over Kawasan Semanggi	579.326.163.428,00	0	366.523.700.000,00	212.802.463.428,00
2	Mulia Karya Gemilang, PT	31-Mei-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	213.044.850.222,00		0	213.044.850.222,00
			RPTRA seluas ± 2.158 M2 di Rusun Daan Mogot				
3	Sampoerna Land, PT	07-Jun-16	Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot	723.112.978.629,00			712.720.463.309,00
			Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU				

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018
					PENAMBAHAN 2018	PEMENUHAN KEWAJIBAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
			Penataan dan pengembangan Kota Tua				
4	Singa Propertindo Haryono, PT	12-Okt-16	Interior Jakarta Creative Hub Gedung Jakarta UKM (Smes'co)	20.489.644.000,00	0	19.745.432.075,00	744.211.925,00
			Tata pameran dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara				
5	Putragaya Wahana, PT	16-Nov-16	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	240.741.181.770,00	0	-	240.741.181.770,00
6	Kepland Investama, PT	07-Des-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	551.410.069.808,00			551.410.069.808,00
			Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut)				
			Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke				
7	Mitra Pertala Perkasa, PT	07-Des-16	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	9.459.555.840,00	0	0	9.459.555.840,00
8	Rahadi Santoso dan Irma Rahadi Santoso W	29-Mar-17	Pembangunan pagar dan fasilitas pendukung lapangan olah raga di Lapangan Banteng	8.945.280.000,00	103.276.557,00	9.048.556.557	-
9	Alfindo Mercu Estate, PT	13-Jun-17	Pembangunan faasilitas penunjang infrastruktur sistem pengolahan persampahan di TPST Bantargebang	4.525.987.158	89.337.382,00	4.615.324.540,00	-
10	Sinar Mas Teladan, PT	06-Okt-17	Penataan kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng	220.748.365.258		-	47.506.176.258,00
			Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olah raga Venue Asian Games XVII				
			Pembangunan Rusun diatas tanah milik Pemprov DKI sebanyak 1 (satu) tower dengan 16 lantai				
11	Suryaraya Investama, PT	06-Okt-17	Rehabilitasi gedung eks Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta	58.471.713.233		-	58.471.713.233,00
			Penyelesaian Pembangunan landscape Masjid Raya Jakarta di Daan Mogot				
			Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng				
			Pembangunan fasilitas parkir, taman, dan jembatan Kalijodo				
12	PT. Putragaya Wahana	07-Jun-18	Pembangunan Club House dan Fasilitas Olahraga Air di Stadion Internasional BMW	-	133.148.758.866,00	-	133.148.758.866,00
			Rehab Fasilitas Interior dan Perlengkapan Penunjang MPP di Jln Epicentrum Selatan Kav 22				
			Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga di Kp Sungai Kendal				
			Renovasi Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt 4, 5 dan 7 Beserta Peralatan Penunjang Kantor				

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018
					PENAMBAHAN 2018	PEMENUHAN KEWAJIBAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
13	PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara	10-Agu-18	Perbaikan/ Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan)	-	148.566.108.250,00	-	148.566.108.250,00
14	PT. Surya Graha Pertiwi	16-Agu-18	Pembangunan Kolom Renang Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan)	-	29.074.303.125,00	-	29.074.303.125,00
JUMLAH				2.630.275.789.346,00	310.981.784.180,00	583.567.717.492,00	2.357.689.856.034,00

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan tata ruang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB.

Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.357.689.856.034,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.630.275.789.346,00, ditambah dengan penetapan Tahun 2018 sebesar Rp310.981.784.180,00 dan dikurangi dengan pemenuhan kewajiban selama Tahun 2018 sebesar Rp583.567.717.492,00.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, sejak tanggal 16 Agustus 2017, Piutang Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diserahkan dari Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada periode 2018 terdapat koreksi pengurangan piutang atas pemenuhan kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NO. BAST	BENTUK KOMPENSASI	NILAI PEMENUHAN KEWAJIBAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PT. Mitra Panca Persada	966/-1.795.12	Pembangunan Fly Over Kawasan Semanggi	366.523.700.000
2	PT. Sampoerna Land	2536/-076.9	Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU	10.392.515.320
3	PT. Singa Propertindo	4215/-1.711.513	Perbaikan interior Jakarta Creative Hub Gd Jakarta UKM (Smesco)	13.717.453.448
		4215/-1.711.513	Pekerjaan tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru disisi jl pintu besar utara	6.027.978.627
4	Rahadi Santoso dan Irma Rahadi Santoso W	2001/076.24	Pembangunan pagar dan fasilitas pendukung lapangan olahraga di Lapangan Banteng	9.048.556.557
5	PT. Alfindo Mercu Estate	4729/-1.824.151	Pembangunan fasilitas penunjang Infrastruktur sistem pengolahan persampahan di TPST Bantar Gebang	4.615.324.540
6	PT. Sinar Mas Teladan	2694/-1.785.1	Penataan Kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng	70.991.043.000
		2855/-1.785.1	Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olahraga Venue Asian Games XVIII	62.888.682.672
		2988/-1.785.1	GOR Velodrome Rawamangun	39.362.463.328
JUMLAH				583.567.717.492

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp2.345.901.406.754,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp2.357.689.856.034,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp11.788.449.280,00.

7) Piutang Jasa Giro Kas Daerah

Piutang Jasa Giro Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.979.252,00. Piutang Jasa Giro Tahun 2017 yang merupakan Jasa Giro Bulan Oktober Tahun 2017 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2017 atas Rekening Bank DKI Nomor 108.02.71575.1 dalam bentuk

Valuta Asing, telah dibayarkan ke kas daerah pada tanggal 13 April 2018.

5.5.1.1.5.13 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp56.651.018.280,00 dan Rp56.184.831.210,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	224.680.706,00	224.680.706,00
2.	Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
3.	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	9.690.000.000,00	9.690.000.000,00
4.	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	42.317.197.574,00	41.851.010.504,00
	Jumlah	56.651.018.280,00	56.184.831.210,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sama yaitu sebesar Rp224.680.706,00.

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00.

2) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana

Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

3) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengadaan bus single Trans Jakarta dengan melakukan

pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun.

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V. Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta Per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.690.000.000,00 belum ada perubahan dari saldo per 31 Desember 2017, hal tersebut disebabkan tidak ada pembayaran angsuran dari pihak ketiga, hal tersebut disebabkan PT. Putera Adi Karyajaya dan PT. Adi Tehnik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT. Adi Tehnik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini Kurator PT Adi Tehnik Equipindo sedang menjalani masa lelang harta pailit yang kedua.

Rincian bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan transjakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Angsuran Pokok	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran	Sisa Pokok Angsuran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)
Pembatalan PT. Adi Tehnik Equipindo						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000,00	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000,00	4.845.000.000,00	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000,00	Tuntutan Pengembalian UM
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	-	753.580.000,00	Tuntutan Pengembalian UM
	Jumlah	12.763.580.000,00		565.000.000,00	12.198.580.000,00	
Pembatalan PT. Putera Adi Karyajaya						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000,00	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000,00	4.845.000.000,00	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000,00	Tuntutan Pengembalian UM
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	-	178.880.000,00	Tuntutan Pengembalian UM
	Jumlah	12.188.880.000,00		565.000.000,00	11.623.880.000,00	

4) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp42.317.197.574,00 dan Rp41.851.010.504,00 (*lihat Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran*). Selama tahun 2018 terdapat mutasi penambahan dari akun tagihan penjualan angsuran atas nilai yang sudah jatuh tempo per 31 Desember 2018 Rp5.740.468.960,00, koreksi pencatatan Rp2.877.532.346,00 sementara untuk mutasi pengurangan karena pembayaran angsuran unit Rp3.138.972.068,00, pengurangan karena perpindahan kolektibilitas tagihan Rp424.006.903,00 dan pengurangan karena penjualan unit ke warga non program Rp949.699.347,00. Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp40.974.262.159,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (> 5 tahun/100%)	JUMLAH
1	Tambora III	78	0,00	0,00	0,00	2.012.059.132,00	2.012.059.132,00
2	Bendungan Hilir II	366	24.101.338 ,00	0,00	0,00	2.927.229.189,00	2.951.330.527,00
3	Jatibunder	29	0,00	0,00	0,00	244.528.641,00	244.528.641,00
4	Tanah Tinggi	368	0,00	0,00	0,00	2.042.042.923,00	2.042.042.923,00
5	Karet Tengsin I	92	0,00	0,00	0,00	430.606.770,00	430.606.770,00
6	Petamburan	513	2.079.660,00	0,00	0,00	15.050.653.870,00	15.052.733.530,00
7	Karet Tengsin II	150	129.643.776,00	671.145.752,00	1.167.717.177,00	10.551.600.554,00	12.520.107.259,00
8	Tebet Barat I	195	0,00	0,00	0,00	1.062.983.007,00	1.062.983.007,00
9	Tebet Barat II	89	0,00	0,00	0,00	666.125.771,00	666.125.771,00
10	Bidara Cina	622	0,00	0,00	0,00	5.334.680.014,00	5.334.680.014,00
Total		2.502	155.824.774,00	671.145.752,00	1.167.717.177,00	40.322.509.871,00	42.317.197.574,00
Penyisihan			779.124,00	67.114.575,00	583.858.589,00	40.322.509.871,00	40.974.262.159,00

5.5.1.1.6 Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp107.440.609.619,00 dan Rp106.904.784.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	107.440.609.619,00	106.886.674.160,00
2	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	-	18.110.330,00
Jumlah		107.440.609.619,00	106.904.784.490,00

Penjelasan secara lebih rinci atas Uang Muka tersebut adalah sebagai berikut :

1) Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD sebesar Rp107.440.609.619,00, terdapat di Dinas Pendidikan sebesar

Rp553.935.459,00 merupakan uang muka pembangunan dan pengadaan di sekolah, dan Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp106.886.674.160,00 merupakan uang muka kerja pada 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, Uang muka tersebut merupakan hasil reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Paket	Penyedia Barang	Uang Muka
1	Articulated Bus	Paket II	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000,00
2	Articulated Bus	Paket III	PT Saptaguna Dayaprima	20.879.100.000,00
3	Single Bus	Paket I	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000,00
4	Single Bus	Paket IV	PT Ifani Dewi	11.988.900.000,00
5	Bus Sedang	Paket I	PT Saptaguna Dayaprima	11.281.795.800,00
6	Bus Sedang	Paket II	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360,00
7	Bus Sedang	Paket IV	PT Ifani Dewi	18.755.000.000,00
8	Bus Sedang	Paket V	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000,00
	Jumlah			106.886.674.160,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Pendapat Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Permohonan No.914/-075.51 tanggal 16 Februari 2015 yang pada dasarnya menanyakan tentang prosedur dan mekanisme pemutusan kontrak terhadap 6 paket pengadaan bermasalah tersebut dimana Pemprov DKI sudah melakukan penyetoran UMK dan telah di jawab oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-103/G/Gp.1/04/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Pendapat Hukum dimana disebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama, semua hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak ada seperti sedia kala sebelum adanya perikatan kontrak dan UMK 20% harus di kembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

2) Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD

Tidak terdapat Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD per 31 Desember 2018.

5.5.1.1.7 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp32.257.697.896,00 dan Rp31.398.896.486,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	30.392.455.567,00	15.016.317.715,00
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	1.865.242.329,00	16.382.578.771,00
Jumlah		32.257.697.896,00	31.398.896.486,00

1) Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp30.392.455.567,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2018 masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina dan Shell Indonesia).

2) Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp1.865.242.329,00 terdapat pada Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp1.143.992.329,00 merupakan asuransi *system gateway* pada area parkir milik Unit Pengelola Perpustakaan dan asuransi kendaraan yang diparkir pada Unit Pengelola Perpustakaan, Dinas Kehutanan sebesar Rp620.000.000,00 merupakan asuransi akibat bencana (tumbangnya pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) dan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar sebesar Rp101.250.000,00 merupakan sewa gedung dibayar dimuka.

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT

diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau perusahaan properti dan atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum;
- b. SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Aset Tetap - Fasos Fasum; dan
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Aset Tetap - Fasos Fasum.

Jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2018 adalah sebanyak 3.634 SIPPT dengan Jumlah yang Efektif dan memiliki kewajiban adalah sebanyak 1.492 SIPPT Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.492 SIPPT tersebut, seluruhnya seluas 18.511.304 m². Dari jumlah kewajiban tersebut yang telah diserahkan dalam bentuk Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 514 BAST dari 426 SIPPT dengan luas 11.605.228 m² . Sehingga jumlah SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya sebanyak 1.066 SIPPT seluas 6.906.076 m².

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban

yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima kewajiban dari pemegang SIPPT sebanyak 514 BAST dari 426 SIPPT dengan luas 11.605.228 m². Seiring dengan implementasi akuntansi berbasis akrual, penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan operasional. Sedangkan aset yang diterima dicatat sebagai Aset Tetap - Fasos Fasum dalam kelompok aset lainnya sepanjang belum diserahkan sebagai aset tupoksi di SKPD, sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan nomor 5.5.1.5.4.6.

Dengan diterimanya Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 514 BAST dari 426 SIPPT dengan luas 11.605.228 m², masih terdapat potensi penerimaan aset dari para pemegang SIPPT yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan per 31 Desember 2018 sebanyak 1.066 SIPPT seluas 6.906.076 m².

Secara lebih rinci jumlah SIPPT yang terbit beserta jumlah kewajiban Fasos Fasum yang diserahkan dan yang belum diserahkan dari tahun 1971 sampai dengan 2018 disajikan sebagai berikut :

No	Wilayah	SIPPT EFEKTIF 1971-2018		BAST		Sisa Kewajiban	
		JUMLAH SIPPT	Luas Lahan Kewajiban (m ²)	Jumlah SIPPT BAST	Luas Lahan (m ²)	SIPPT	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5	7	8= 3- 5	9= 4-7
1	Jakarta Pusat	201	523.172	28	86.212	173	436.960
2	Jakarta Utara	250	5.254.517	100	2.720.125	150	2.534.392
3	Jakarta Barat	286	5.960.024	113	4.330.793	173	1.629.231
4	Jakarta Selatan	462	2.291.978	105	1.150.752	357	1.141.226
5	Jakarta Timur	276	3.630.110	77	3.151.933	199	478.177
6	Kepulauan Seribu	17	851.503	3	165.413	14	686.090
	Jumlah	1.492	18.511.304	426	11.605.228	1.066	6.906.076

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban aset fasos fasum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset dalam rangka pengelolaan Aset Tetap - Fasos Fasum melalui:

- a. Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan aset fasos dan fasum, dilakukan dengan membandingkan data jumlah SIPPT yang diterbitkan dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan;
- b. Melakukan penagihan kepada Pengembang/pemilik SIPPT yang belum melakukan kewajibannya;
- c. Melakukan identifikasi dan updating atas database Kewajiban fasos fasum; dan
- d. Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi yang dimulai dari penerbitan SIPPT sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum.

Atas kewajiban SIPPT yang belum diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang di neraca, karena belum memenuhi kualifikasi untuk dicatat sebagai aset karena belum terdapat nilai yang pasti. Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat BAST sesuai dengan hasil appraisal yang dituangkan dalam BAST, serta tingkat ketertagihannya yang belum pasti.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

5.5.1.1.8 Persediaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Akuntansi Persediaan mengalami perubahan yaitu adanya pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya.

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.288.312.191.186,00 dan Rp1.123.316.384.810,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2018 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	420.075.198.002,00	427.835.882.118,00
2	Persediaan Bahan/Material	521.477.597.517,00	421.715.740.286,00
3	Persediaan Barang Lainnya	346.759.395.667,00	273.764.762.406,00
Jumlah		1.288.312.191.186,00	1.123.316.384.810,00

Penjelasan lebih lanjut Nilai Persediaan Per 31 Desember 2018 antara lain sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp420.075.198.002,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp50.454.747.743,00, di antaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- b. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur sebesar Rp26.647.767.817,00, di antaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- c. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Barat sebesar Rp16.773.750.661,00 di antaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

2) Persediaan Bahan/Material

Persediaan Bahan/Material sebesar Rp521.477.597.517,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp93.648.141.574,00, di antaranya merupakan persediaan obat-obatan dan vaksin;
- b. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp25.119.476.333,00, di antaranya merupakan persediaan berupa material konstruksi untuk pembangunan;
- c. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp24.609.643.452,00, di antaranya merupakan persediaan berupa Alat Kontrasepsi dan Pil KB;

3) Persediaan Barang Lainnya

Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp346.759.395.667,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Bina Marga sebesar Rp90.439.535.753,00, merupakan pemeliharaan jalan di kompleks Instansi Vertikal yang belum diserahkan ke Instansi Vertikal;
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp77.249.960.111,00, di antaranya merupakan

- bangunan-bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga antara lain Pembangunan Mess dan GOR TNI AU di Halim sebesar Rp26.130.817.650,00, Rehap Total Wisma Atlet Senopati/Kopassus sebesar Rp20.076.196.000,00, dan Rehabilitas Asrama AURI Halim Perdana Kusuma sebesar Rp12.343.224.100,00;
- c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp48.496.004.755,00, merupakan bangunan-bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu di antaranya Pembangunan Gedung Asrama Perwira & Bintara Sepolwan sebesar Rp35.020.197.792,00, Pembangunan Kantor PMI Jakarta Selatan sebesar Rp7.241.324.000,00, dan Pembangunan Gedung Mess dan GOR Makoopsau I Lanud Halim Perdanakusuma sebesar Rp5.018.828.963,00.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 6.

Nilai persediaan tersebut termasuk hibah dari pihak luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp330.251.039.452,00, dengan rincian di antaranya sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp293.355.040.312,00 yang merupakan vaksin dan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan;
- b. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp13.156.956.733,00 yang merupakan alat kontrasepsi dan pil KB dari BKKBN;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp13.047.342.000,00 yang merupakan hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berupa blanko e-KTP; dan
- d. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Kementerian Kesehatan yang diterima Tahun 2018 diantaranya senilai Rp2.725.910.327,00 dengan rincian:

1. Kecamatan Cilincing Rp1.155.958.174,00;
2. Kecamatan Koja Rp942.066.048,00;
3. Kecamatan Kemayoran Rp37.616.755,00;
4. Kecamatan Menteng Rp58.391.355,00; dan
5. Kecamatan Pasar Minggu Rp531.877.995,00.

Dari jumlah persediaan tersebut termasuk persediaan slow moving sebesar Rp 40.337.114.362,00 yang terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp3.854.364.386,00 dan Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp36.482.749.976,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2018 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp9.592.811.354,00. Di antaranya berupa obat-obatan, blanko KTP dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.753.137.408,00;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.831.984.077,00; dan
- c. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.391.396.444,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp2.836.332.781,00.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemusnahan atas persediaan rusak dan usang sebesar Rp6.357.758.242,00 dan telah diakui sebagai beban persediaan.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 6.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp51.958.283.137.470,00 dan Rp43.955.635.493.529,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan, diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat kelurahan, meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan, dan menciptakan lapangan kerja.

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan UPT Dana Bergulir untuk periode 2008 sampai dengan 2016.

Dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir PPMK, dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dibentuk UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang secara khusus mengelola dan menyalurkan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada masyarakat. Sehingga sejak tahun 2008, pengelolaan dana bergulir tidak lagi ditangani oleh Dewan Kelurahan melalui koordinasi DPPAPP.

Saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp557.090.226.397,00, disajikan pada tabel 5.40 sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2017)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(1.542.832.382)	(338.554.532.458)	(340.097.364.840)
V	Koreksi Investasi Dana Bergulir	-	-	-
VI	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)	434.808.750.696	122.281.475.701	557.090.226.397
VII	Saldo Kas dan Bank	-	861.718.256	861.718.256
VIII	Dana di Pemanfaat	427.150.913.165	121.419.757.445	548.570.670.610
IX	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)	427.150.913.165	122.281.475.701	549.432.388.866
X	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX)	7.657.837.531	-	7.657.837.531

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel 5.41 sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2018)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(1.857.215.051)	(338.554.532.458)	(340.411.747.509)
V	Koreksi Investasi Dana Bergulir	-	12.000	12.000
VI	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)	434.494.368.027	122.281.487.701	556.775.855.728
VII	Saldo Kas dan Bank	-	1.050.289.716	1.050.289.716
VIII	Dana di Pemanfaat	426.836.530.496	121.231.197.985	548.067.728.481

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2018)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
IX	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)	426.836.530.496	122.281.487.701	549.118.018.197
X	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX)	7.657.837.531	-	7.657.837.531

Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 sampai dengan 2007, mengatur bahwa pelaksanaan PPMK secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang DPPAPP) Provinsi/Kotamadya/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan Kelurahan).

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di DPPAPP per 31 Desember 2018 sebesar Rp434.494.368.027,00. Dari nilai investasi sebesar Rp434.494.368.027,00 tersebut, tercatat sebesar Rp426.836.530.496,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi pada Bina Ekonomi PPMK selama tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2017 (Audited)	Mutasi Tahun 2018		Saldo Akhir 31 Des 2018
			Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1	Saldo Kas dan Bank	0	314.382.669	(314.382.669)	0
2	Dana di Pemanfaat	427.150.913.165	(314.382.669)	0	426.836.530.496
3	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531
	JUMLAH	434.808.750.696	0	(314.382.669)	434.494.368.027

Rincian dana di pemanfaat Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp434.808.750.696,00 tersaji pada tabel 5.42.

Tabel 5.42

Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK DPPAPP
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia	Rp 4.359.876.959
2	Dana di Pemanfaat – Bangkrut	Rp 43.102.284.762
3	Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat	Rp 8.415.019.717
4	Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan	Rp 330.750.097.244
5	Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola	Rp 13.698.243.589
6	Data TidakLengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya	Rp 26.511.008.225
7	Saldo Belum Terjelaskan	Rp 7.657.837.531
	Jumlah	Rp 434.494.368.027

Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Nilai investasi yang tercatat pada UPT Dana Bergulir periode 2008 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp122.281.475.701,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00 dan alokasi 30% dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali sebesar Rp11.314.522.622,00, dikurang Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp338.554.532.458,00, sebagaimana tersaji pada tabel 5.43. Dari nilai investasi sebesar Rp122.281.475.701.00 tersebut tercatat saldo kas dan bank sebesar Rp1.050.289.716 dan

sebesar Rp121.231.197.985,00 berada di pemanfaat. Mutasi Investasi pada UPT Dana Bergulir selama tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Mutasi Dana Bergulir
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2017 Audited	Mutasi Tahun 2018		Saldo Akhir 31 Des 2018
			Koreksi	Pengembalian dari KJK	
1	Saldo Kas dan Bank	861.718.256		188.571.460	1.050.289.716
2	Dana di Pemanfaat:				
a	Dana di Pemanfaat (teridentifikasi)	122.182.819.880	(25.239.000)	(161.939.460)	121.995.641.420
b	Dana di Pemanfaat (tdk teridentifikasi)	(763.062.435)	25.251.000	(26.632.000)	(764.443.435)
	Total Dana di Pemanfaat	121.419.757.445	12.000	(188.571.460)	121.231.197.985
	JUMLAH (1+2)	122.281.475.701	12.000	-	122.281.487.701

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* dimana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp555.601.184.047,00 sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.174.671.681,00.

Tabel 5.44

Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Lancar	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2018
		0,50%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	125.007.000	121.106.190.985,00	121.231.197.985
II	Penyisihan	625.035,00	121.106.190.985,00	121.106.816.020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Lancar	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2018
		0,50%	100%	
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	0	434.494.368.027	434.494.368.027
IV	Penyisihan	0	434.494.368.027	434.494.368.027
V	Total Akumulasi Penyisihan Dana BergulirTakTertagih – Executing Agency (II + IV)	625.035	555.600.559.012	555.601.184.047

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.

Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang disetorkan oleh pemerintah kedalam penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp51.957.108.465.789,00 dan Rp43.955.337.582.988,00 dan dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 7.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ringkasan penjelasan investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp51.662.604.510.789,00 dan Rp43.660.833.627.988,00. Dengan rincian dalam tabel 5.45 sebagai berikut:

Tabel 5.45
 Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
 Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2018 Nilai Investasi (Rp)	31 Desember 2017 Nilai Investasi (Rp)
1	2	4	5	6
Perusahaan Daerah (BUMD)				
1.	PDAM Jaya	100%	0,00	0,00
2.	PD Dharma Jaya	100%	229.631.515.164,00	129.373.197.101,00
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	100%	2.184.171.363.130,00	1.157.598.698.750,00
4.	PD Pasar Jaya	100%	1.362.546.256.015,00	1.165.209.030.797,00
5.	PD PAL Jaya	100%	935.754.598.035,00	683.424.757.090,00
	Jumlah		4.712.103.732.344,00	3.135.605.683.738,00
PT Patungan				
1.	PT Pembangunan Jaya	38,80%	3.262.014.864.094,00	2.879.655.219.572,00
2.	PT Food Station Tjipinang	99,98%	490.334.928.735,00	380.934.130.133,00
3.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	258.017.666.950,00	212.809.824.097,00
4.	PT Delta Djakarta, Tbk.	26,25%	336.054.861.089,00	299.443.049.949,00
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	72,00%	1.434.716.674.968,00	1.336.493.704.759,00
6.	PT Jakarta Propertindo	99,99%	16.513.489.079.860,00	15.004.074.881.149,00
7.	PT Ratax Armada	28,00%	0,00	0,00
8.	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	8.584.493.260.686,00	8.201.485.715.268,00
9.	PT Jakarta Tourisindo	99,35%	438.963.931.154,00	454.320.071.158,00
10.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,99%	12.281.866.322.063,00	8.758.878.104.463,00
11.	PT Transportasi Jakarta	99,43%	2.942.053.533.862,00	2.595.702.155.846,00
12.	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	408.495.654.984,00	401.431.087.856,00
	Jumlah		46.950.500.778.445,00	40.525.227.944.250,00
	Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas		51.662.604.510.789,00	43.660.833.627.988,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) PDAM Jaya

Investasi pada PDAM Jaya disajikan sebesar nol rupiah karena PDAM Jaya memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PDAM Jaya Audited tahun 2018 menyajikan saldo awal negatif sebesar Rp509.895.626.937,00 dan penghasilan komprehensif sebesar

Rp199.933.859.215,00. Sehingga saldo ekuitas per 31 Desember 2018 PDAM Jaya negatif sebesar Rp309.961.767.722,00.

2) PD Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp129.373.197.101,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp100.258.318.063,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp10.335.532.689,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Keuangan PD Dharma Jaya Audited 2017.
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp 79.400.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Dharma Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1848 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Dharma Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Dharma Jaya Tahun 2018 diberikan dalam rangka pengadaan daging sapi bersubsidi dan pengadaan ternak sapi serta untuk administrasi;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp13.573.292.813,00 yang merupakan pengumuman laba PD Dharma Jaya Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai

- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp 2.033.671.627,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Dharma Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1602 tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp 1.016.835.812,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu dana sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp229.631.515.164,00.

3) PD Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.157.598.698.750,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp1.026.572.664.380,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp 935.997.229.164,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1851 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah

pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembebasan lahan dan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA), pembangunan Proyek Kelapa Village hunian DP 0 Rupiah, penyediaan lahan untuk pembangunan rusunami hunian program DP 0 Rupiah, pembangunan proyek Lebak Bulus;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp136.268.843.482,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.081.263.775,00 untuk mengakui Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional yang timbul karena adanya penambahan ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa kewajiban imbalan kerja dan koreksi saldo laba Tahun 2018;
- d. Mutasi kurang sebesar Rp47.774.672.040,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. Mutasi kurang sebesar Rp1,00 yang merupakan pembulatan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.184.171.363.130,00.

4) PD Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.165.209.030.797,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp197.337.225.218,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp101,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Keuangan Audited PD Dharma Jaya 2018;
- b. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp166.668.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pasar Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1849 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembangunan dan pembiayaan pasar perkulakan serta pasar buku di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp95.410.632.247,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pasar Jaya Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga

diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp37.407.235.608,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp27.334.171.522,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu pembayaran cadangan DHT, jasa produksi dan pembinaan lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.362.546.256.015,00.

5) PD PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp683.424.757.090,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp252.329.840.945,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp1,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Keuangan PD PAL Jaya Audited 2018.
- b. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp 235.219.361.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD PAL Jaya sesuai dengan Keputusan

Gubernur Nomor 1850 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD PAL Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD PAL Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembangunan jaringan pipa air limbah dan Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) serta pembangunan mini komunal, interceptor dan jaringan pipa di Kawasan Kali Item;

- c. terdapat mutasi tambah sebesar Rp43.862.650.931,00 yang merupakan pengumuman laba PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.665.177.359,00 yang merupakan untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa bunga deposito, jasa giro dan koreksi cadangan umum;
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp15.669.818.960,00 yang merupakan penyetoran dividen PD PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1597 tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp13.747.529.384,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan

Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa pembayaran jasa produksi dan pembentukan dana pensiun, pendidikan dan sosial serta koreksi laba/rugi bersih komprehensif.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp935.754.598.035,00.

6) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp2.879.655.219.572,00. Mutasi tambah tahun 2018 sebesar Rp382.359.644.522,00 yang terdiri dari:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp415.113.033.975,00 yang merupakan pengumuman laba 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi kurang sebesar Rp30.400.000.000,00 merupakan dividen PT Pembangunan Jaya yang telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp3.262.014.864.094,00.

7) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station

Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp380.934.130.133,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp109.400.798.602,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp85.500.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Food Station Tjipinang sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1931 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Food Station Tjipinang Tahun Anggaran 2018;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp30.230.110.071,00 yang merupakan pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99.98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.432.277,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp5.032.786.787,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 34 tanggal 22 Maret 2018 dan telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.297.956.959,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa tantiem pengurus dan bonus karyawan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp490.334.928.735,00.

8) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp212.809.824.097,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp45.207.842.853,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp58.114.120.210,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi kurang atas saldo investasi tahun 2018 sebesar Rp12.884.249.518,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate

Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 06 Tanggal 8 Mei 2018. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp22.027.839,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp258.017.666.950,00.

9) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp299.443.049.949,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp36.611.811.140,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp88.754.217.800,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai

- Pendapatan Pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.509.775.340,00 yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Delta Djakarta Audited 2018;
 - c. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp54.652.182.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 51 Tanggal 25 April 2018. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 24 dan 31 Mei 2018 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp336.054.861.089,00.

10) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.336.493.704.759,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp98.222.970.209,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp160.837.332.109,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase

- kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp59.903.999.948,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 21 Tanggal 14 Mei 2018. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - c. Mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.710.361.952,00 untuk mengakui adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.434.716.674.968,00.

11) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp15.004.074.881.149,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp1.509.414.198.711,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.232.000.000.000,00 merupakan tambahan

penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1932 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2018. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka untuk pembiayaan lanjutan pembangunan Venue Velodrome;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp22.122.170.744,00 yang merupakan bagian laba dari PT Jakarta Propertindo 2018 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Unaudited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,99%. bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp443.580.634,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp95.149.754.635,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp650.000.000.000,00 yang merupakan penerimaan pengembalian penyertaan modal, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4 Pembiayaan Daerah;
- f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.798.032,00 yang merupakan penyesuaian hasil perhitungan

dividen menggunakan persentase kepemilikan dengan penyetoran dividen;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 16.513.489.079.860,00.

12) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp8.201.485.715.268,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp383.007.545.418,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp800.126.391.044,00 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp108.384.534.843,00 untuk mengakui adanya penambahan ekuitas PT Bank DKI berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018 yaitu berupa pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti dan kenaikan dari revaluasi aset tetap, setelah pajak tangguhan;
- c. terdapat mutasi tambah sebesar Rp277.689,00 yang merupakan penyesuaian hasil perhitungan dividen menggunakan persentase kepemilikan dengan penyetoran dividen;

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp213.605.061.635,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 95 tanggal 31 Mei 2018. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 19 Juli 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. Mutasi mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp311.898.596.523,00 untuk mengakui adanya pengurangan ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp8.584.493.260.686,00.

13) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017 yaitu sebesar Rp454.320.071.158,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp15.356.140.004,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,35%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta

Tourisindo per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp438.963.931.154,00.

14) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp8.758.878.104.463,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp3.522.988.217.600,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah nilai investasi sebesar Rp3.660.724.931.448,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta. Penyertaan modal daerah yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase I (lebak Bulus – Bundaran HI). Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional;
- b. Mutasi tambah nilai investasi sebesar Rp1.213.254.507,00 untuk mengakui adanya penambahan ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yang merupakan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp138.708.232.336,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,9919%. Pengumuman rugi ini diakui

sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp241.736.019,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp12.281.866.322.063,00.

15) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp2.595.702.155.846,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp346.351.378.016,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp4.012.208.958,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Keuangan PT Transportasi Jakarta Unaudited 2018;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp342.339.169.058,00 yang merupakan pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited tahun 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,43%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.942.053.533.862,00. Nilai investasi pada PT Transportasi Jakarta tersebut belum termasuk aset eks UP Transjakarta yang masih dalam proses inbreng dan dicatat pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, saat ini tengah dilakukan penilaian kembali atas aset eks UP Trans Jakarta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bis Trans Jakarta, halte Trans Jakarta, dan aset lainnya berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas operasional dan perlengkapan/inventaris kantor. Adapun tujuan dari penilaian kembali aset adalah untuk menjamin keterandalan nilai aset yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Transportasi Jakarta.

16) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp401.431.087.856,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp7.064.567.128,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp8.620.907.481,00 yang merupakan pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp15.982.688,00 yang merupakan penambahan ekuitas dalam Laporan Keuangan Audited PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2018 berupa pengukuran kembali liabilitis imbalan pasti-bersih pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi;
- c. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp1.262.740.032,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp309.583.009,00 yang merupakan pengurang ekuitas dalam Laporan Keuangan Audited PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2018 berupa keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual dan keuntungan direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek tersedia untuk dijual-direklasifikasi ke laba rugi.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp408.495.654.984,00.

17) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada Unaudited tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan 20% sampai 50% yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00 dan Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.46.

Tabel 5.46
 Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
 Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
2.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
3.	PT Pakuan International	1,94%	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	5,99%	13.080.000.000,00	13.080.000.000,00
6.	PT Jakarta International Expo	13,14%	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
7.	PT Rumah Sakit Haji Jakarta		0,00	0,00
Jumlah PMP dengan Metode Biaya			294.503.955.000,00	294.503.955.000,00

Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya dengan persentase kepemilikan diatas 20% yaitu pada PT Cemani Toka (27,42%) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Tanah	324.292.891.946.299,00	298.499.135.884.947,00
2	Peralatan dan Mesin	26.134.914.404.283,00	23.984.923.949.031,00

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3	Gedung dan Bangunan	38.173.300.197.016,00	31.214.105.901.427,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.158.554.876.581,00	40.403.967.992.805,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.627.233.353.138,00	1.676.564.224.112,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.853.184.803.674,00	5.456.879.960.908,00
	Jumlah	436.240.079.580.991,00	401.235.577.913.230,00

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 tersaji pada lampiran 8.

5.5.1.3.1 Catatan Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp26.429.773.331.764,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	5.493.373.929.929,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	352.800.000,00
3.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	546.660.390,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	88.913.015.000,00
5.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	1.381.329.160,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp	1.413.885.000,00
7.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	19.320.448.740.743,00
8.	Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap	Rp	197.102.281.941,00
9.	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	33.673.007.000,00
10.	Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap	Rp	580.770.326.797,00
11.	Kapitalisasi Dari Beban Jasa	Rp	30.325.544.804,00
12.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	4.816.123.000,00
13.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	676.655.688.000,00
	Jumlah	Rp	26.429.773.331.764,00

- a. Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.493.373.929.929,00, diantaranya:
1. Pengadaan tanah untuk makam umum, hutan cagar alam dan taman sebesar Rp2.337.561.867.000,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
 2. Pengadaan tanah untuk rumah susun sebesar Rp1.421.691.460.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 3. Pengadaan tanah untuk waduk dan saluran air sebesar Rp909.548.574.070,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. Pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Raya Bekasi (Kel. Cakung Barat dan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur) sebesar Rp516.041.319.462,00, pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Seno – Jalan Masjid Al-Makmur, Jakarta Selatan sebesar Rp99.849.601.500,00, pengadaan tanah untuk wilayah Jakarta Utara (pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Kompil Udin s/d Jalan Akordion, pembangunan Jalan Tembus Simpang Lima Tugu Semper dan pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur s/d Terminal Pulogadung) sebesar Rp69.891.572.327,00 pada Dinas Bina Marga.
- b. Penambahan aset tetap Tanah dari Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta berupa hibah tanah untuk rumah dinas pada Kelurahan Duri Pulo Kota Administrasi Jakarta Pusat dari PT Duta Pertiwi kepada Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan BAST No.1471/-077.7 tanggal 17

Desember 1992 dan BAST dari PPAD No. 27441/-076.11 tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp352.800.000,00.

- c. Penambahan aset tetap dari Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp546.660.390,00 terdapat pada Dinas Kehutanan berupa Tanah Sarana Umum Taman dan Tanah Makam di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- d. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp88.913.015.000,00 terdiri dari tanah untuk bangunan Museum pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI sebesar Rp79.365.000.000,00 dan tanah kosong pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.548.015.000,00.
- e. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi kelima Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp1.381.329.160,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp982.569.120,00 berupa waduk dan saluran air, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp211.290.040,00 berupa biaya inventarisasi pengadaan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp162.470.000,00 berupa biaya pematangan tanah dan turap Rusun Marunda dan Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp25.000.000,00 berupa biaya inventarisasi pengadaan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur
- f. Penambahan Aset Tetap dari Aset Belum Validasi terdapat pada Sudin Pendidikan II – Jakpus sebesar Rp 1.413.885.000,00 berupa lebih catat nilai NJOP tanah untuk kantor Suku Dinas.

g. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Faso Fasum terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp19.320.448.740.743,00, terdiri dari:

1. Aset fasos fasum yang telah terbit SK Penggunaan/BAST yang telah diserahkan ke SKPD/UKPD sebesar Rp7.764.576.136.182,00; dan
2. Aset fasos fasum yang direklasifikasi kedalam Aset Tetap pada Pejabat Pengelola Aset Daerah berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian keberadaan sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Faso Fasum Yang Sudah Diserahkan sebesar Rp11.555.872.604.561,00 dengan rincian pada Lampiran 22.

h. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Kas Konsinyasi sebesar Rp197.102.281.941,00, terdiri dari :

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp123.086.155.462,00 diantaranya berupa uang titipan di pengadilan yang sudah diserahterimakan ke warga di tahun 2018 untuk lokasi Proyek Banjir Kanal Timur sebesar Rp9.748.328.100,00 sesuai BAST Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Agustus 2018 dan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pengadaan Kolam Retensi atau Polder di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara sebesar Rp27.626.000.000,00;
2. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp69.583.858.479,00 berupa uang titipan di pengadilan yang sudah diserahterimakan ke warga di tahun 2018 untuk lokasi Kelurahan Cilindak Barat

sebesar Rp17.702.765.092,00, Kelurahan Cipete Selatan sebesar Rp14.858.742.410,00, Kelurahan Lebak Bulus sebesar Rp665.124.200,00 dan Kelurahan Pulo sebesar Rp14.821.304.000,00, sesuai Putusan Pengadilan No.11/Pdt.P/2016/PN.Jak.Sel. Tgl. 27 Desember 2016 dan No.12/Pdt.P/2016/PN.Jak.Sel. Tgl. 30 Desember 2016, Kelurahan Pulo Gebang sebesar Rp5.744.000.000,00, sesuai Putusan Pengadilan No. 04/Cons/2015/PN.Jkt.Tim Tgl. 29 September 2015 Kelurahan Rawa Terate sebesar Rp3.015.471.697,00 sesuai Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.P/Kons/2018/PN.Jkt.Tim Tgl. 28 September 2018 dan No. 19/Pdt.P/Kons/2018/PN.Jkt.Tim Tgl. 28 September 2018, Kelurahan Pegangsaan Dua sebesar Rp11.548.706.000,00 sesuai Putusan Pengadilan No.19/Pen.Kons/2018/PN.Jkt.Utr s.d No.28/Pen.Kons/2018/PN.Jkt.Utr dan Kelurahan Joglo Rp1.227.745.080,00 sesuai Putusan Pengadilan No. 01/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Brt. Tgl. 10 April 2017 dan No. 02/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Brt. Tgl. 16 Mei 2018; dan

3. Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000,00 berupa uang titipan di pengadilan yang sudah diserahkan ke warga di tahun 2017 untuk lokasi akses pembangunan Toll JORR Terminal Pulo Gebang seluas 3.139 m².
- i. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp33.673.007.000,00 berupa 3 bidang aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset tanah yang terletak di

Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai Rp22.583.847.000, dan yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00.

- j. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp580.770.326.797,00 terdiri tanah/lahan yang selesai dikerjasamakan atau habis masa sewanya diantaranya berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Paradise 16 Blok L Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Karya Kasih sebesar Rp720.383.297,00 dan Jl. Tongkol No. 10 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan jakarta utara sebesar Rp28.350.000.000,00, dengan rincian pada lampiran 24.
- k. Penambahan aset tetap Tanah dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp30.325.544.804,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp29.475.000.000,00 berupa pembayaran ganti rugi kepada Yayasan Kartika atas sebidang tanah yang ditempati oleh SDN Duri Kepa 05/06 yang terletak di Jalan Mangga No. 14 Duri Kepa Jakarta Barat sesuai dengan Keputusam MA No.2337 K/PDT/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp368.159.000,00 berupa biaya perencanaan dan pengawasan atas tanah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp310.051.940,00 berupa biaya jasa konsultan perancangan dasar, perencanaan dan biaya penyusunan dokumen dan Dinas Sumber Daya Air

sebesar Rp125.173.400,00 berupa biaya penilaian tanah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp47.160.464,00 berupa biaya jasa appraisal atas kegiatan pembelian tanah MT. Haryono.

- I. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp4.816.123.000,00, di antaranya terdapat pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp3.587.000.000,00 berupa kurang catat nilai perolehan tanah untuk lapangan sepakbola dan pada Kelurahan Kampung Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.229.119.000,00 berupa kurang catat nilai perolehan tanah untuk kantor kelurahan.
- m. Penambahan aset tetap Tanah dari yang belum dicatat atau baru ditemukan sebesar Rp676.655.688.000,00, terdiri dari:
 1. Fasos Fasum untuk danau/situ, saluran air, Pasar, sekolah dan taman serta aset tetap tanah bangunan pendidikan dan latihan (sekolah), tanah kosong yang sudah diperuntukkan, tanah kampung serta tanah jalan di antaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Rp660.646.512.000,00;
 2. Tanah sarana pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp5.441.040.000,00;
 3. Tanah rumah dinas pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp3.626.250.000,00;
 4. Tanah eks gedung kantor kelurahan pada Kelurahan Glodok Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp3.460.611.000,00;

5. Tanah untuk kelurahan pada Kelurahan Menteng Dalam Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp2.714.796.000,00; dan
6. Tanah untuk taman pada Kelurahan Kramat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp766.479.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp636.017.270.412,00 yang terdiri dari:

1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	197.107.203.266,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Rp	4.227.600,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Kas Konsinyasi	Rp	42.190.177.697,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	288.477.029.000,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	33.673.007.000,00
6	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	Rp	17.334.000,00
7	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	Rp	7.500.000,00
8	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	47.622.042.469,00
9	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	26.761.569.000,00
10	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah diakui	Rp	157.180.380,00
	Jumlah	Rp	636.017.270.412,00

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp197.107.203.266,00 diantaranya terdapat pada PPAD sebesar Rp196.676.400.000,00 berupa tanah prasarana jalan di jalan kayu tinggi / Jalan tambun rengas Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur seluas 63.444 m², Dinas Kehutanan sebesar Rp385.663.666,00 berupa biaya appraisal atas pengadaan tanah untuk hutan kota dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp45.139.600,00 berupa biaya appraisal kegiatan pembelian tanah milik Yayasan Satyagama SHGB No. 14250 eks HGB 775/C.Timur di atas HPL No.1/Cengkareng Timur yang berlokasi di Jalan Kamal

Raya 2A (Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat).

- b. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP terdapat pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp4.227.600,00 berupa biaya pengukuran atas pengadaan tanah untuk Saluran air dan Waduk.
- c. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai sebesar Rp288.477.029.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta diantaranya berupa Aset tetap tanah yang menjadi aset yang dipinjampakaikan salah satunya aset tanah yang terletak di Jl. Raden Inten 2 No.3 duren Sawit jakarta Timur sebesar Rp6.745.780.000,00.
- d. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp33.673.007.000,00 terdapat di Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa 3 bidang aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset tanah yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai Rp22.583.847.000, dan yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00.
- e. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa sebesar Rp17.334.000,00 terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.334.000,00 berupa biaya pelayanan konsinyasi atas pengadaan tanah untuk jalan tembus Jl. Sudirman – Jl. KH. Mas Mansyur serta tanah untuk jalan di Jl. Pegangsaan Dua dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp1.000.000,00 berupa uang muka.

- f. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan, terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.500.000,00 berupa pembelian materai untuk pengadaan Tanah Jaringan/Saluran.
- g. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Kesalahan pencatatan nilai sebesar Rp47.622.042.469,00, terdiri dari :
 - 1. Lebih catat nilai pengadaan tanah untuk bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.208.157.469,00;
 - 2. Lebih catat nilai NJOP atas aset Tanah Kantor Sudin pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrai Jakarta Pusat sebesar Rp1.413.885.000,00.
- h. Pengurangan aset tetap Tanah dari koreksi kesalahan pencatatan sebesar Rp26.761.569.000,00 diantaranya:
 - 1. Pencatatan ganda tanah sarana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.009.252.000,00;
 - 2. Kelebihan pencatatan perolehan tanah untuk rumah dinas BLUD Puskesmas Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp3.165.400.000,00; dan
 - 3. Kelebihan pencatatan nilai perolehan tanah untuk bangunan balai sidang pertemuan pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.380.000.000,00.
- i. Pengurangan aset tetap Tanah dari Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset telah diakui terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp157.180.380,00 antara lain berupa Underpass Salemba-Matraman, Underpass Kartini, Underpass Mampang-Kuningan, STS Bintaro Permai Rel KA, Jembatan Flyover serta biaya Notaris.

Selain nilai Tanah Tahun 2018 sebesar Rp324.292.891.946.299,00, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 34 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 8.409.321,00m², dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 23.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili Negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset.

2) Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.734.206.466.348,00 yang terdiri :

1.	Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	Rp	2.503.550.334.498,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	2.474.426.840.163,00
	Penambahan dari Belanja BOS	Rp	29.852.455.335,00
	Belanja Modal Tahun 2018 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	(156.726.000,00)
	Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun 2017	Rp	(572.235.000,00)
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	47.299.184.703,00
3.	Hutang Pihak Ke – 3	Rp	20.028.024.219,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	77.579.645.122,00
5.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	849.642.382,00
6.	Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp	33.774.786.493,00

7.	Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Rp	137.571.500,00
8.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	19.318.905.663,00
9.	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	146.500.000,00
10.	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap	Rp	59.620.000,00
11.	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	1.659.720.000,00
12.	Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap	Rp	15.014.292.597,00
13.	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	8.036.843.056,00
14.	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	7.087.159.804,00
15.	Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	5.716.336.668,00
16.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	201.716.015,00
17.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	3.128.843.764,00
18.	Transfer Masuk Sebelum Tahun 2015	Rp	188.200.000,00
19.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	461.716.173,00
20.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	8.967.423.691,00
	Jumlah	Rp	2.753.206.466.348,00

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.503.550.334.498,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp2.474.426.840.163,00 dan Belanja BOS sebesar Rp29.852.455.335,00 pada Dinas Pendidikan setelah dikoreksi Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya sebesar Rp156.726.000,00 terdapat pada Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu berupa Belanja Mobil Derek sebesar Rp148.906.000,00 dan Kelurahan Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu berupa Aset Gasoline Jack Hammer Wacker Neuson BH 23 sebesar Rp7.820.000,00 dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun 2017 sebesar Rp572.235.000,00 terdapat pada BLUD Puskesmas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp516.000.000,00 di antaranya berupa Peralatan dan

Mesin Terdapat pula pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar sebesar Rp56.235.000,00 berupa Rotary Filling.

Penambahan aset tetap dari Belanja Modal 2018 sebesar Rp2.503.550.334.498,00 di antaranya :

1. Pengadaan Komputer/PC sebesar Rp632.016.000,00, pengadaan Meja belajar sebesar Rp12.795.200.000,00, pengadaan Kursi belajar sebesar Rp14.727.680.000,00, pengadaan Kursi kerja sebesar Rp1.990.829.400,00, pengadaan Alat pendingin (AC) sekolah sebesar Rp6.660.400.000,00 dan pengadaan Dana BOS sebesar Rp199.636.545.828 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Pengadaan Crawler excavator sebesar Rp7.500.000.000,00, pengadaan Wheel excavator sebesar Rp11.972.882.000,00, pengadaan Dump truck sebesar Rp35.090.470.360,00, pengadaan Pick up sebesar Rp14.789.769.000,00, pengadaan mobil tangki sebesar Rp37.601.053.476,00, pengadaan Mobile Pump sebesar Rp40.848.000.000,00, pengadaan Macadan Roller sebesar Rp2.070.815.895,00, pengadaan Truck Loader + Attachment sebesar Rp6.263.043.160,00, pengadaan Truck + Attachment sebesar Rp5.059.849.169,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
3. Pengadaan Truck loader + attachment sebesar Rp11.968.000.000,00, pengadaan Pick Up sebesar Rp17.919.808.200,00, pengadaan Germor sebesar Rp24.642.534.000,00, pengadaan Sepeda motor sebesar Rp2.897.400.00,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;

4. Pengadaan Pick Up sebesar Rp73.752.657.000,00, pengadaan sepeda motor sebesar Rp12.045.150.000,00, pengadaan Personal Computer sebesar Rp3.161.750.000,00, pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. Pengadaan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp80.673.000.000,00, pengadaan pakaian panas sebesar Rp978.034.200,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp47.299.184.703,00, di antaranya :
1. Kapal motor sebesar Rp9.054.860.500,00 dari PT. Pelabuhan Indonesia II sesuai Akta Hibah No.2479/-1.823.63, Peralatan penangkap lumpur sampah (saringan sampah) sebesar Rp6.311.800.000,00 dari PT. Grand Indonesia sesuai Akta Hibah No.2478/-1.799.2;
 2. Mobil tangki pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.436.632.397,00 dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Akualim – Unit Alkal sesuai Akta Hibah dan atau dokumen donasi No.BAST/PPLS/12/II/2018 dan No.19662/-1.774.151; dan
 3. Broadcasting Station (IP Radio) sebesar Rp2.906.554.452,00, Out Side Broad Cast Van Radio sebesar Rp1.569.683.500,00, Server sebesar Rp1.486.609.898,00, Broadcasting Station 5 lokasi sebesar Rp1.279.797.370,00, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sesuai Akta

Hibah dan atau dokumen donasi No.01/HIBAH-KS/D1/07/2017 dan No.BASTO./BNPB/2013.

c. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.028.024.219,00 di antaranya :

1. Stationary Water Pump sebesar Rp12.940.400.000,00 pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan pembayaran Hutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018; dan
2. Mobil pengendalian HPR sebesar Rp2.387.584.800,00, Aksesoris kostum mobil pengendalian HPR sebesar Rp143.616.000,00, Display sebesar Rp101.090.000,00, Sound system sebesar Rp98.120.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan pembayaran Hutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018.

d. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp77.579.645.122,00 di antaranya :

1. Unit Pengelola Kawasan Monas sebesar Rp20.148.416.200,00 berupa peralatan dan mesin lainnya, reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin dan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin;
2. Dinas Bina Marga sebesar Rp11.183.693.317,00 berupa Pompa lengkap dengan instalasinya sebesar Rp5.646.749.196,00, Genset lengkap dengan Switch Over dengan instalasi dan panelnya sebesar Rp2.571.727.157,00 merupakan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin;

3. Unit Pelayanan Ambulan Gawat Darurat Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.541.562.100,00 berupa Lift sebesar Rp1.744.000.000,00, AC Sentral sebesar Rp2.737.973.000,00, Pompa Airasil sebesar Rp1.198.125.000,00, Control Panel sebesar Rp2.680.652.000,00, Alat pengolah air limbah sebesar Rp437.500.000,00, merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin;
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp8.557.163.394,00 antara lain berupa Chiller sebesar Rp6.039.000.000,00, Lift sebesar Rp1.524.275.000,00 merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin; dan
 5. Dinas Pendidikan sebesar Rp8.275.616.015,00 berupa Panel Induk sebesar Rp2.708.534.233,00, Panel Lantai sebesar Rp4.236.968.884,00, Pompa booster sebesar Rp343.095.121 merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin.
- e. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp849.642.382,00, terdapat pada Kelurahan Pondok Rangan Jakarta Timur sebesar Rp358.649.804,00 berupa pompa kebakaran portable dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp315.435.078,00 antara lain berupa Mini Bus (Penumpang dibawah 14 orang) sebesar Rp201.695.078,00 dan Pick Up sebesar Rp113.740.000,00.
- f. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi menjadi aset sesuai hasil inventarisasi sebesar Rp33.774.786.493,00 terdiri dari:

1. Peralatan dan mesin lain – lainnya seperti pada Sudin Pendidikan I – Jaksel sebesar Rp29.044.115.109,00;
 2. Peralatan Mesin pada Sudin Pendidikan II – Jakpus sebesar Rp4.625.350.839,00, berupa Mini Bus sebesar Rp231.250.000,00, Lemari besi / metal sebesar Rp320.572.860,00, Meja rapat sebesar Rp117.851.662,00, AC Split sebesar Rp258.735.000,00, Notebook sebesar Rp351.742.400,00, CPU sebesar Rp151.900.000,00, Meja kerja pegawai non struktural sebesar Rp218.218.000,00, Meja tamu sebesar Rp108.248.400,00, Kursi kerja pegawai non struktural sebesar Rp98.620.280,00, Kursi rapat ruangan rapat staff sebesar Rp419.238.020,00, Proyektor + attachment sebesar Rp152.777.200,00; dan
 3. Peralatan dan Mesin pada Sudin Pendidikan II – Jaktim sebesar Rp105.320.545,00 antara lain berupa CPU sebesar Rp43.500.000,00, monitor sebesar Rp20.000.000,00.
- g. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi aset yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp137.571.500,00 terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp125.609.000,00 berupa Batang bamboo / besi sebesar Rp125.609.000,00 dan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung sebesar Rp11.962.500,00 berupa Note book sebesar Rp11.962.500,00.
- h. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap

pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Fasos Fasum sebesar Rp19.318.905.663,00, terdiri dari:

1. Mobil Pemadam Kebakaran sesuai BAST No.3291/-076.961 dari PT. Pasaraya Toserjaya sebesar Rp1.118.000.001,00;
 2. Pompa sesuai BAST No. 3461/-1.792.3 dan No. 3833/-076.98 dari Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp15.950.905.662,00 dan Rp200.000.000,00; dan
 3. Mesin – Mesin Pengganti sesuai BAST No.2908/-1.795 dari PT. Metropolitan Kencana sebesar Rp2.050.000.000,00.
- i. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari penyelesaian Aset KLB sebesar RP146.500.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah diantaranya berupa Alat Angkut Gondola sebesar Rp125.000.000,00, Kamera Video sebesar Rp15.000.000,00, Air Conditioning Unit sebesar Rp6.500.000,00 sesuai BAST No. 996/-1.795.12 dari PT. Mitra Panca Persada.
- j. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp59.620.000,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman sebesar Rp34.760.000,00 berupa *Software cont off line computer* sebesar Rp34.760.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebesar Rp24.860.000,00 berupa *Software cont off line computer* sebesar Rp24.860.000,00.
- k. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.659.720.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Pinjam Pakai sebesar Rp1.469.760.000,00 antara lain berupa Mini bus sebesar

Rp716.760.000,00 dan sedan sebesar Rp753.000.000,00.

l. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang disewakan berupa 52 kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp15.014.292.597,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah.

m. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp8.036.843.056,00 diantaranya:

1. Stamper sebesar Rp92.328.500,00, Batching plant Rp97.948.400,00, Portable water pump sebesar Rp154,790,800, Floating Work Shop sebesar Rp88.680.900,00, Kursi kerja pegawai non struktural sebesar Rp138.160.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air;

2. Lampu neon box sebesar Rp715.792.000,00, Mesin bor tangan sebesar Rp10.810.800,00, Stamper sebesar Rp12.069.200 pada Sudin Perindustrian dan Energi – Jakbar;

3. Ozone Transfer Standar sebesar Rp693.000.000,00 pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah; dan

4. Mesin gergaji sebesar Rp198.000.000,00, alat penghancur kertas sebesar Rp90.755.500.000,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

n. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp7.087.159.804,00 diantaranya:

1. Aplikasi Perizinan <http://pelayanan.jakarta.go.id> sebesar Rp2.043.460.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

2. Hammer sebesar Rp29.138.549,00, Mesin potong rumput sebesar Rp421.124.418,00, Gerobak dorong sebesar Rp190.520.000,00 pada Sudin Kehutanan – Jakarta Selatan; dan
 3. Camera video sebesar Rp100.897.500,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.
- o. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD sebesar Rp5.716.336.668,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp5.029.867.342,00 antara lain berupa bangku tunggu sebesar Rp41.600.000,00, Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebesar Rp211.262.433,00 antara lain berupa Boneka resucitasi anne sebesar Rp90.846.800,00, Laryngoscope sebesar Rp19.250.000,00, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru – Jakpus sebesar Rp96.800.000,00 berupa kanopi sebesar Rp96.800.000,00.
- p. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp201.716.015,00 terdapat pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan sebesar Rp153.798.000,00 berupa Speed boat sebesar Rp153.798.000,00 dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp44.000.000,00 antara lain berupa Belanja Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor - 2018 Mesin Poles sebesar Rp33,550,000,00 dan Belanja Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor (Handy Talky) 2018 sebesar Rp10.450.000,00.
- q. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp3.128.843.764,00 di antaranya terdapat pada Unit

Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas sebesar Rp1.970.920.160,00 antara lain berupa Belanja pemeliharaan lampu darat (Pembangunan penyebrangan orang 2018) sebesar Rp1.054.169.600,00 dan Belanja pemeliharaan lampu darat (Pembangunan lampu lalu lintas 2018) sebesar Rp481.184.000,00.

- r. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Transfer masuk sebelum Tahun 2015 sebesar Rp188.200.000,00 terdapat pada BLUD Rumah Sakit Duren Sawit sebesar Rp188.200.000,00 berupa mobil ambulan (Kendaraan Dinas Operasional Minibus Penumpang) dikarenakan BAST penerimaan mobil ambulance tersebut dibawah tahun 2015.
- s. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Nilai dari hasil inventarisasi sebesar Rp461.716.173,00,00 di antaranya Suku Badan Pengelola Keuangan Kota – Jaksel sebesar Rp329.630.956,00 berupa : P.C. unit (personal computer) sebanyak 9 Unit seharga Rp124.523.520, Stabilisator sebanyak 11 unit seharga Rp15.902.700,00, Modem sebanyak 6 unit seharga Rp72.600.000,00, dan Server sebanyak 1 unit seharga Rp42.722.900,00.
- t. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp8.967.423.691,00 di antaranya terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.997.870.260,00, Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.201.474.769,00 berupa peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp8.259.278,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp860.000.000,00 berupa Micro Bus sebesar Rp860.000.000,00 Sudin Perindustrian dan Energi – Jakbar sebesar Rp484.890.105,00 antara lain berupa Lampu hias

mayang sebesar Rp336.676.505,00, Jack hammer sebesar Rp47.500.000,00 dan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp239.943.000,00 antara lain berupa Mainan anak – anak sebesar Rp196.564.500,00, Rak tv sebesar Rp21.780.000,00, Karoseri mobil pakan buah dan sayur sebesar Rp13.200.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp603.216.011.096,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	12.133.384.075,00
2.	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Dari Belanja Modal 2018)	Rp	436.473.750,00
3.	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018)	Rp	4.890.134.827,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	9.573.633.092,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	4.900.641.863,00
6.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP	Rp	3.152.904.682,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	285.167.959.050,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	16.646.183.154,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	15.014.292.597,00
9.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang	Rp	100.855.773.110,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang – BLUD	Rp	5.161.557.737,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	Rp	19.190.000,00
12.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan	Rp	1.573.068.845,00
13.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	Rp	45.470.157.535,00
13.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang	Rp	30.555.740.679,00
14.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang – BLUD	Rp	3.504.179.891,00
15.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Jasa	Rp	1.817.600,00
16.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Rp	18.809.942.117,00
17.	Transfer keluar sebelum Tahun 2015	Rp	127.850.000,00
18.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	1.590.648.806,00
19.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	31.081.294.962,00

19.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	12.549.182.724,00
	Jumlah	Rp	603.216.011.096,00

a. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan sebesar Rp12.133.384.075,00 diantaranya terdapat pada :

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.174.879.362,00 sesuai dengan SK Sekda Nomor 8 Tahun 2019 dan SK Sekda No.1 Tahun 2019 berupa Drum Truck, Pemadat Sampah, Sepeda Motor, Lemari Besi, Meja Tulis, Kursi Putar, Kursi Lipat, dan Meja Komputer;
2. Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.266.011.200,00 sesuai dengan SK Nomor 1068 Th.2014 berupa Bak Penampung/Kolam Ukur, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen;
3. Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebesar Rp2.140.799.980,00 sesuai SK Penghapusan No 09 Tahun 2019 berupa Micro Bus Penumpang; dan
4. Akademi Keperawatan Jayakarta sebesar Rp1.877.217.055,00 sesuai dengan SK Nomor 1892 Tahun 2017, berupa V.S.W.R. Standing Review, Mesin Ketik Manual, Lemari Besi, Filling Besi, White Board, Overhead Projector, Lemari Kayu, Kursi Besi, Tempat Tidur Besi, Meja Tulis, Kursi Lipat, Meja Komputer, AC Central, Loudspeaker, Wirelles, Timbangan Orang, PC Unit, dan Printer.

b. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Dari Belanja Modal 2018) sebesar Rp436.473.750,00 yaitu :

1. Alat Pemadam Portable pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan

- Kota Administrasi Jakarta Timur yang diserahkan kepada RT/RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp339.000.000,00; dan
2. Perkakas Bengkel pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diserahkan kepada peserta Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri sesuai BAST No 2281/2018 tanggal 20 April 2018 dan No. 2641/2018 tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp97.473.750,00.
- c. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) sebesar Rp4.890.134.827,00, diantaranya :
1. Alat Peluncur pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.976.891.888,00; dan
 2. Alat Pemadam Portable pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.162.284.012,00
- d. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp9.573.633.092,00 diantaranya :
1. Sudin Pemuda Dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.624.142.100,00 berupa Track Sendo, Sepeda Statis, dan berupa peralatan mesin lainnya reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya;
 2. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jaksel sebesar Rp Rp1.550.000.000,00 berupa Bak Air reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan;

3. Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagang – Jaktim sebesar Rp1.278.279.657,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung PPIKM reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan; dan
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebesar Rp937.084.500,00 berupa Bangunan Rumah Sakit, Dapur Gizi, Telephone (PABX) dan Push Button Control Panel reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan serta dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- e. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi antar aset tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp4.900.641.863,00 di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp1.960.178.416,00 di antaranya berupa Kandang Transport Jepit, satwa Parkit Holland, Opset Satwa Rangkong Badak dengan Kotak Kaca, Satwa Reeves Pheasant, Satwa Ring Necked Pheasant, Opset Satwa Macan dahan, Opset Satwa King Kobra dengan Kotak Kaca, Satwa Ayam Brahma, Opset Satwa Rusa Bawean, Satwa Parkit Australia, Rusa tutul, Satwa Manyar, Opset Satwa Trenggiling dengan Kotak Kaca, Satwa Kura-Kura Aldabra, Opset Satwa Kaka Tua Jambul Kuning, Sun conur, Bayan, Kasturi Raja dengan Kotak List Aluminium, Tenda Membran (Kuda Tunggang), Tenda Membran (Masuk Pejalan Kaki Timur), Tenda Membran (Loket Serba Guna), Tenda Membran (Masuk Pejalan Kaki Barat), Tenda Membran (Loket Motor Timur), Tenda Membran (Keluar Kendaraan Timur), Satwa Kura-kura sulcata, Pagar Pintu Elektrik (Gerbang Barat), Pintu Elektrik Kandang Gorila, Pintu Pagar Are Timur Karnivora Center (Pagar

Parkir Masjid Nurul Huda), Pintu Elektrik Simpans, Rehab Pagar EYE Catcher, Pagar Pintu Elektrik Gerbang Timur.

- f. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklasifikasi Belanja Modal 2018 ke KDP sebesar Rp3.152.904.682,00 pada Dinas Pendidikan berupa AC Split.
- g. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp285.167.959.050,00 di antaranya :
 - 1. Excavator sebesar Rp56.012.009.217,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
 - 2. Forklift, Semi Trailer, Mobil Tangki dan berupa aset peralatan mesin lainnya sebesar Rp48.281.504.414,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Handy Talky, Mobil Pemadam Kebakaran, dan Peralatan Mesin lainnya sebesar Rp38.052.040.565,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
- h. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp16.646.183.154,00 di antaranya :
 - 1. Perangkat Lunak Integrasi dan Management Data, Solarwinds Netflow Traffic Analyzer Module for NPM SLX, Solarwinds Network Performance Monitor SLX, Aplikasi perizinan pelayanan.jakarta.go.id sebesar Rp11.555.969.517,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Server dan Netware Interface External sebesar Rp2.970.741.500,00 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja Dinas Kesehatan; dan

3. Pemeliharaan Lisensi Arc GIS sebesar Rp991.116.500,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Provinsi DKI.
- i. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi menjadi aset pinjam pakai sebesar Rp15.014.292.597,00 berupa 52 kendaraan bermotor roda empat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah.
- j. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang sebesar Rp100.855.773.110,00 di antaranya pada :
 1. Dinas Pendidikan sebesar Rp74.231.885.760,00 berupa Meubeulair, Bangku Sekolah, Meja Sekolah, Thermometer dan Tensimeter;
 2. BLUD RS Tarakan Dinas Kesehatan sebesar Rp4.194.918.666,00 di antaranya berupa Tester UTP, Urinal Adult, Lampu Baca Radiologi, Nierbeken, Gunting Verban, Tensi Meter, Phisychians Examining Lamp, Bowl stand double, Metzenbaum 20 cm, Tissue 14,5 cm, Dress 18,5 cm, Crille wood 18 cm, Yankuer Subtube 31 cm, Kidney basin 200 x 95 x 40 mm, Peralatan dan Mesin lainnya;
 3. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.996.797.100,00 berupa Jaket Pemadam Kebakaran; dan
 4. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.823.009.335,00 berupa Infusing Stand, Food Processor, dan Peralatan Mesin lainnya.
- k. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban

Barang – BLUD sebesar Rp5.161.557.737,00 di antaranya terdapat pada :

1. BLUD Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp518.320.170,00 di antaranya berupa Dvd External, Zulmand Instrument Trolley, Laser Pointer, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Pesawat Telephone, Handy Talky, dan berupa Aset Peralatan Mesin lainnya.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas – Jaktim sebesar Rp243.773.020,00 berupa Wheel Chair, Spirometer, dan Peralatan Mesin lainnya.
3. Puskesmas Kecamatan Cakung kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp354.995.439,00 di antaranya berupa Papan Visual, Papan Pengumuman, Timbangan Badan, dan berupa Aset Peralatan Mesin lainnya.
4. Puskesmas Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp270.089.784,00 di antaranya berupa Kursi Besi / Metal, Meja Bayi, Kursi Lipat, Microphone, Stetoscope, Tensi Meter, Dental Cabinet, Wheel Chair, dan berupa Aset Peralatan Mesin lainnya.
5. BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp226.238.020,00 di antaranya berupa Kursi Lipat, Wireless, dan Aset Peralatan Mesin lainnya.
6. BLUD Puskesmas Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp221.307.669,00 di antaranya berupa D Link Modular Connector, Bed Screen, Regulator Oxygen, Kursi Roda, Pulse Oxymetri, Meja Tulis, TP Link, Camera cctv, dan Digital weight scale.

I. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa sebesar Rp19.190.000,00 terdapat pada :

1. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung sebesar Rp14.350.000,00 berupa *Portable Water Pump*.
2. Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah sebesar Rp3.520.000,00 berupa Pembelian Jasa Pemasangan Telepon Faximili dan Hand Set.
3. Puskesmas Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Rp1.320.000,00 di antaranya berupa Biaya Jasa.

m. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.573.068.845,00 terdapat pada :

1. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan sebesar Rp1.269.897.900,00 di antaranya berupa Pemeliharaan Perbaikan pelapisan aspal dengan hotmix, Pemeliharaan Perbaikan kabel Toevoer, dan Pemeliharaan Perbaikan Jaringan Kabel PJU.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru Dinas Kesehatan sebesar Rp103.710.695,00 di antaranya berupa Pemeliharaan Wallpaper, Vynil Ukuran 15,5m, Pemeliharaan Daun Pintu (50x90cm), Dan Pemeliharaan Daun Pintu (49x93cm).
3. Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp102.590.400,00 di antaranya berupa Pemeliharaan Lt.2 Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Pemeliharaan Back Drop + Logo Arena Bermain Lt.2 Puskesmas Kecamatan Kramat Jati,

Pemeliharaan Lemari Ka.Puskesmas Cat Warna Putih, dan Pemeliharaan Cctv Cawang Orett, Instalansi.

4. BLUD RS Cengkareng sebesar Rp91.300.000,00 di antaranya berupa Pengelolaan Project, Pengontrolan & Pengawasan Project Lt.6, setup dan konfigurasi perangkat jaringan core switch lt.6, Backup & dokumentasi Local area network, Backup & dokumentasi Local area network, Konsultasi Solusi jaringan data, Uji terima Agregate switch, dan Splicing.
 5. PSBI Bangun Daya 2 sebesar Rp4.249.850,00 di antaranya berupa Pemeliharaan Pipa cabang.
 6. Kelurahan Roa Malaka Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.320.000,00 berupa Pemeliharaan Cctv (adaptor DC 12 V Camera).
- n. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan sebesar Rp45.470.157.535,00 di antaranya terdapat pada:
1. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.768.941.126,00 antara lain berupa Flashdisk, Antivirus, Pembayaran ATS Oracle CSI:19200158 Tuning & Diagnostic Pack, License cPanel, Pembayaran ATS Oracle MySQL.
 2. Sudin Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp9.618.344.038,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin lainnya.
 3. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jakbar sebesar Rp5.371.109.315,00 di antaranya berupa Pakaian Pemadam Anak TK,

- Safety Protective Axe, Safety Jacket And Pants, Fire Helmet HPS 7000, dan Fire Helmet
4. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp5.076.579.000,00 berupa Rescue Glove, Fire Suite, Fire Boot, dan Alat Pembantu Pemadam Kebakaran lainnya.
 5. Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.420.867.000,00 yaitu berupa aset Alat Ukur Meter Air.
 6. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.603.822.100,00 yang di antaranya berupa Pipa Pemancar, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), dan Alat Pembantu Pemadam Kebakaran lainnya.
- o. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang sebesar Rp30.555.740.679,00 di antaranya terdapat pada:
1. Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp1.987.832.319,00 berupa Transportable Water Pomp, Filling Besi/Metal, Kursi Biasa/Karyawan, Meja Komputer, Hard Disk, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf, Tensi Meter, Tabung Oksigen, Resuscitator, serta Peralatan dan Mesin lainnya.
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.924.043.680,00 berupa Kursi Rapat, Bangku Tunggu, Bantal, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Iii, Handy Talky (Ht), Alat Ukur Kelurusan, Dan Lampu Pijar.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp1.514.791.129,00 berupa Gerobak Dorong, Rak-Rak Penyimpanan, Meja Kayu/Rotan, Kursi Bes/Metal, Kursi Tamu, Dispencer, Printer, Stetoscope, Tensi Meter, Waskom, Kom. Metal, Oxygen Regulator, Resuscitator For Adult, Ogxygen Monometer With Rergulator, serta aset peralatan dan mesin lainnya.

- p. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang – BLUD sebesar Rp3.504.179.891,00 di antaranya terdapat pada:
 1. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing – Jakut sebesar Rp625.475.219,00 berupa Stationary Water Pump, Tang, Lemari Penyimpanan, Papan Tulis, White Board, Rak Kayu, Lemari Kayu, Kursi Biasa/Karyawan, Kursi Lipat, Pesawat Telephone, Sterilisator, Tensi Meter, Waskom, Timbangan Bayi, Instrument Cabinet, Instrument Table, Tabung Oksigen, Bein, Cement Spatula, Burnisher, Excavator, Timbangan Orang Dewasa, Nebulizer, Serta Aset Peralatan Dan Mesin Lainnya.
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas – Jaktim sebesar Rp624.938.873,00 berupa Portable Generating Set, Brake Drum Lathe/Mesin Perata Tromol, Perkakas Bangku Kerja, Tool Kit Boks, Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bayi), Alat Pemadam/Portable, Keyboard, Sterilisator, Stetoscope, Tensi Meter, Waskom, Timbangan Badan, Timbangan Bayi, Treatment Cabinet, Senter, Minor Surgical Set, Dan Aset Peralatan Mesin Lainnya.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas sebesar Rp366.579.993,00 berupa Mesin Kompresor, Meja Makan, Kursi Lipat, Pesawat Telephone, Sterilisator, Instrument Dressing Table, Tensi Meter, Strether, Tabung Oksigen, Baby Bath Tub, Examination Table, Vacuum Extractor, Reflek Hammer Stainless Steel, Dan Nebulizer.
 4. Puskesmas Kecamatan Tebet kota administrasi Jakarta selatan sebesar Rp245.237.763,00 antara lain berupa Kursi Rapat, Kipas Angin, Hard Disk, Kursi Rapat Ruang Rapat Staf, Stetoscope, Tensi Meter, dan Timbangan Badan.
 5. Puskesmas Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp118.924.501,00 di antaranya Timbangan Meja Kapasitas 5 Kg, Sterilisator, Timbangan Bayi, Tabung Oksigen, Hand Piece Burs, Grac Cataract Knipe, Tensimeter Mercuri Complete, dan Optalmoscope.
- q. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Jasa terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru sebesar Rp1.817.600,00 berupa Aset Micropipette.
- r. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan sebesar Rp18.809.942.117,00 di antaranya terdapat pada :
1. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jaksel sebesar Rp8.764.488.992,00 berupa Mesin Gunting Plat, Tool Kit Set, Pipa Pemancar, Topeng (Masker) Oxigen, Alat Pembantu Pemadam Kebakaran, Dan Filters Apparatus.

2. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp4.432.808.110,00 di antaranya berupa Pipa Pemancar, dan Topeng (Masker) Oxigen,
 3. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jakut sebesar Rp2.854.288.340,00 berupa Alat Peluncur, dan Alat Pembantu Pemadam Kebakaran.
 4. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jakpus sebesar Rp951.348.415,00 berupa Peralatan Mesin lainnya.
- s. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena adanya transfer aset sebelum tahun 2018 sebesar Rp127.850.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Barat berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah).
- t. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp1.590.648.806,00 di antaranya :
1. Koreksi saldo awal atas kesalahan akun Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.459.080.821,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. Koreksi nilai kipas angin sebesar Rp54.945.000,00 pada Rumah Sakit Umum Kecamatan Kalideres Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 3. Koreksi nilai bangku tunggu Sebesar Rp42.116.960,00 pada Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Provinsi DKI Jakarta.
 4. Koreksi nilai aset Kursi Rapat sebesar Rp16.610.000,00 pada Pusat Pendidikan Dan

- Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
5. Koreksi nilai aset Peralatan Las Listrik sebesar Rp8.481.000,00 pada PSPP Khusnul Khotimah Provinsi DKI Jakarta.
 6. Koreksi nilai Perangkat Lunak sebesar Rp54.945.000,00 pada Rumah Sakit Umum Kalideres.
 7. Koreksi nilai berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp800.009,00 pada Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat.
 8. Koreksi nilai Aset Peralatan Mesin Lainnya sebesar Rp15.000,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- u. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena koreksi kesalahan pencatatan barang berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp31.081.294.962 di antaranya terdapat pada Sudin Pendidikan I – Jaksel berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.044.115.109,00 berupa Peralatan dan mesin lain – lainnya.
- v. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp12.549.182.724,00 di antaranya terdapat pada :
1. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan sebesar Rp5.592.510.000,00 di antaranya berupa Peralatan dan Mesin.
 2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.112.988.600,00 berupa Pick Up, Sound System,

Camera+Attachment, Proyektor +Attachment, Display, dan Slide Projector.

3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.266.185.000,00 berupa aset Bus Toilet Disabilitas.
4. RumahSakit Umum Daerah Tugu Koja sebesar Rp1.010.998.649,00 yang di antaranya adalah Lemari Kaca, Kursi Biasa/Karyawan, Tabung Oksigen, Speculum, Infusion Pump, Nierbekken Stainlis Steel, Washing Instrument, Lap Top, Printer, Timbangan Badan, Instrument Kabinet, Examination Lamp, Timbangan, dan Peralatan Mesin Lainnya.

3) Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.204.096.421.115,00 yang terdiri dari:

1	Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja	Rp 3.787.773.213.370,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp 3.796.942.343.407,00
	Belanja Modal Tahun 2018 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp -9.169.130.037,00
2	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp 13.631.050.112,00
3	Hutang Pihak Ke-3	Rp 361.291.458.954,00
4	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp 289.783.522.860,00
5	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp 3.935.565.383,00
6	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp 4.551.121.234.113,00
7	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp 651.920.000,00
8	Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp 25.970.445.637 ,00
9	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp 318.649.049.962,00
10	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp 153.625.157.742,00
11	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp 3.491.540.000,00
12	Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap	Rp 193.566.755.541,00

13	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	45.924.610.507,00
14	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	954.324.257,00
15	Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	442.024.880,00
16	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	29.998.385.460,00
17	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp.	10.516.003.910,00
18	Transfer masuk sebelum Tahun 2015	Rp	2.930.928.600,00
19	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	117.236.854.505,00
20	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	292.602.375.322,00
	Jumlah	Rp	10.204.096.421.115,00

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.787.773.213.370,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp3.796.942.343.407,00 setelah dikoreksi Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya sebesar Rp9.169.130.037,00 antara lain terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.511.608.008,00 berupa pengembalian klaim bank garansi bangunan gedung pendidikan permanen di 28 lokasi sekolah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp669.820.000,00 berupa pembangunan gedung kantor permanen suku dinas perpustakaan dan kearsipan Jakarta Timur, Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebesar Rp653.352.390,00 berupa Pengembalian Sisa Belanja Langsung TA 2018, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaktim sebesar Rp222.310.819,00 berupa Pengembalian Bank Garansi Pembangunan RPTRA Bidara Cina, dan Pembangunan Pagar Rusun Tipar Cakung, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp92.038.820,00 berupa Gedung UPPD Penjaringan.

Penambahan aset tetap dari Belanja Modal 2018 sebesar Rp3.787.773.213.370,00 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.961.233.063.170,00 berupa pembangunan

Rehab Total SDN Sunter Agung 09, Pembangunan BST SMKN 36 Marunda, Pembangunan Rehab Total SDN Tugu Utara 09, Pembangunan Rehab Total SDN Rawa Badak Selatan 03, Pembangunan Rehab Total Gedung Dinas Pendidikan di Jalan Gatot Soebroto Kav.40-44, dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp523.853.814.233,00 antara lain berupa pembangunan rumah susun Nagrak 1-5.

b. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.631.050.112,00 di antaranya terdiri dari:

1. Bangunan Gedung RPTRA pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.362.027.968,00 yang terdiri dari:

- a) Bangunan Gedung RPTRA KKO Cilandak yang berasal dari PT. Wilmar Nabati Indonesia sesuai BAST Nomor 395 Tahun 2019 Tanggal 5 Maret 2019
- b) Bangunan Gedung RPTRA Triputra Persada Hijau yang berasal dari PT Triputra Agro Persada sesuai BAST No. 6668/-077.923 tanggal 29 Desember 2017
- c) Bangunan Gedung RPTRA Jaka Teratai yang berasal dari Yayasan Wahana Visi Indonesia sesuai BAST No : 635/-077.923 tanggal 20 Februari 2018
- d) Bangunan Gedung RPTRA MH Thamrin yang berasal dari PT Pendawa Properti Indonesia sesuai BAST No. 3686/-077.923 tanggal 12 September 2018.

2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp Rp6.295.882.644,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa Bangunan Tempat ibadah dari PT. Bumi Serpong Damai sesuai 968/-0.76.11 tanggal 31 Januari 2018, Rumah pompa dari Warga Pulau Sabira sesuai BAST No. 4127/-076.56, Stasiun Listrik Tenaga Surya dari PT. Paiton Energy sesuai BAST No. 4479/-077.3 tanggal 13 Desember 2018 dan Gedung Serba Guna beserta sarana pelengkapnyanya dari PT. Pendawa Properti Indonesia sesuai BAST No. 4761/076.76 tanggal 31 Desember 2018.
 3. Bangunan Gedung Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp808.807.000,00 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai BAST Nomor B.12196/DJPT.0/ PL.430.S1/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015
- c. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp361.291.458.954,00 antara lain terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp267.520.340.877,00 berupa Penambahan HD 2018 (Fisik+Pengawasan) pada tahun anggaran 2017 dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp80.335.744.472,00 antara lain berupa gedung bangunan sekolah dan gedung Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto pada tahun 2018.
- d. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp289.783.522.860,00 di antaranya terdapat pada :
1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp188.712.171.779,00 berupa Gedung

Kantor Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp104.695.262.167,00 dan Gedung Pusdiklat Dinas Pemadam Kebakaran Ciracas sebesar Rp44.638.801.000,00 hasil reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan

2. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp61.569.697.571,00 berupa Rehabilitasi Bangunan Olahraga milik 8 UKPD, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp12.640.146.000,00 berupa Bangunan Rumah Pompa Penataran dan Cempaka Putih hasil Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

e. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp3.935.565.383,00 di antaranya terdapat pada:

1. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.694.073.416,00 antara lain berupa Pagar, Pintu Elektrik, Renov Ruang Rontgen dan Ruang Operasi hasil Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin; dan
2. BLUD Puskesmas Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp687.921.102,00 antara lain berupa Ruang TB PKL Balekambang, Canopy, Gazebo hasil Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin.

f. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp4.551.121.234.113,00 di antaranya terdapat pada:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.290.618.418.840,00 berupa pembangunan rusun nagrak tower 6-10 sebesar Rp417.920.059.189,00, pembangunan rusun rotoran

- IV sebesar Rp337.534.206.858,00, pembangunan rusun nagrak tower 11-14 sebesar Rp331.902.145.362,00;
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp680.245.946.370,00 antara lain berupa Gedung Sekolah SDN Petamburan 07, SMPN 93 gunung Sahari, SDN Pademangan Barat 10, SDN Warakas 01/02, SDN Pademangan Barat 11/14, SDN Sungai Bambu 05/06, SDN Lagoa 07/08; dan
 3. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp320.795.108.947,00 berupa Bangunan Rumah Sakit Cilincing.
- g. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp651.920.000,00 terdapat pada :
1. BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp445.200.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium; dan
 2. Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp206.720.000,00 berupa Gedung dan Bangunan.
- h. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi sebesar Rp25.970.445.637,00 terdapat pada :
1. Suku Dinas Pendidikan I – Jaksel sebesar Rp25.892.093.637,00 berupa Lebih Catat Barang berdasarkan Surat Pernyataan Kasudin Pendidikan 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp78.352.000 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

- i. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum sebesar Rp318.649.049.962,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Fasos Fasum Provinsi DKI Jakarta antara lain:
1. Gedung dan bangunan kewajiban dari PT.Gading Orchard Rp113.590.702.750,00 sesuai BAST Nomor 1361/01.796.3 Tanggal 17 April 2018;
 2. Rumah Susun Sederhana 4 Blok - 340 unit dan Sarana Pelengkap Lainnya sebesar Rp36.813.000.000,00 dari PT Mandara Permai sesuai BAST No. 3906/-076.343 Tgl 07 November 2018; dan
 3. Gudang Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen sebesar Rp969.945.000,00 yang berasal dari PT Coca Cola Indonesia sesuai BAST Nomor 1117/-1.824.24 Tanggal 14 Februari 2018.
- j. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap sebesar Rp153.625.157.742,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Koefisien Lantai Bangunan Provinsi DKI Jakarta antara lain berupa :
1. Revitalisasi Lapangan Banteng sebesar Rp70.991.043.000,00 yang berasal dari PT Sinar Mas Teladan sesuai BAST Nomor 3562/-076.543 Tanggal 10 Oktober 2018; dan
 2. Konstruksi Lapangan BMX Pulomas sebesar Rp27.056.578.000,00 yang berasal dari PT Sinar Mas Teladan sesuai BAST Nomor 2855/-1.785.1 Tanggal 08 Juli 2018.
- k. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.491.540.000,00 berupa Gudang Tertutup

Permanen yang terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- I. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap sebesar Rp193.566.755.541,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa Gedung dan Bangunan.
- m. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Persediaan sebesar Rp45.924.610.507,00 terdapat pada :
 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp45.507.339.556,00 berupa Gedung KONI sebesar Rp36.802.042.582,00 dan Gedung PMI Jakarta sebesar Rp8.705.296.974,00; dan
 2. Sudin Pemuda dan Olahraga – Jakpus sebesar Rp417.270.951,00.
- n. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Barang sebesar Rp954.324.257,00 diantaranya terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta berupa biaya perencanaan pembangunan gedung di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sebesar Rp415.002.500,00.
- o. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Barang - BLUD sebesar Rp442.024.880,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu berupa Renovasi Ruang VVIP Lantai 5 Head Bed 7 Unit, CPG-Playset 039 (Tempat Mainan Anak).
- p. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Jasa sebesar Rp29.998.385.460,00 di antaranya terdapat pada:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp10.043.662.849,00 berupa uang perencanaan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan gedung sekolah;
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.498.000.782,00 berupa perencanaan pembangunan Rusun Padat Karya Jakarta Utara sebesar Rp1.351.682.500, perencanaan pembangunan Rusun BLK Pasar Rebo Tower 3-4 sebesar Rp1.178.271.875,00 dan perencanaan pembangunan sarpras Rusun Blok Nagrak sebesar Rp400.688.750,00;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp2.748.196.536,00 berupa Pembayaran Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Baru;
 4. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.566.604.975,00 berupa biaya pengawasan pembangunan rumah sakit dan puskesmas; dan
 5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.409.771.500,00 antara lain berupa kantor 226 m² kandang 1.316 m² R potong 43 M² sebesar Rp893.348.500,00, Bagunan utama, pagar dan musholah sebesar Rp272.910.000,00, dan Pembangunan tanggul/sheet pile arah laut Muara Angke sebesar Rp147.455.000,00.
- q. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.516.003.910,00 di antaranya terdapat pada:
1. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebesar Rp3.234.280.000,00 berupa rehabilitasi gedung UPI;
 2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.546.048.000,00 berupa biaya perencanaan, pelaksanaan, serta

pengawasan pembangunan gedung kantor permanen;
dan

3. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.907.281.000,00 berupa Pos Petugas Keamanan Dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- r. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari kurang catat transfer masuk sebelum Tahun 2015 sebesar Rp2.930.928.600,00 terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Gedung Puskesmas Kelurahan Susukan transfer dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Tahun 2011.
- s. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp117.236.854.505,00 di antaranya adalah:
1. Koreksi saldo awal atas kurang catat Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp107.864.792.855,00; dan
 2. Koreksi saldo awal atas duplikasi jurnal koreksi reklasifikasi KDP ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.568.550.091,00.
- t. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp292.602.375.322,00 di antaranya terdapat pada:
1. Dinas Perhubungan sebesar Rp206.466.499.060,00 antara lain berupa JPO, Rambu-rambu, dan halte;
 2. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.456.991.564,00 berupa Flat/Rumah Susun Permanen Blok A-D dan Blok H-M; dan

3. Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp42.526.680.000,00 antara lain berupa SMK 2 PKP - 4 Lantai Hasil penilaian KJPP Karmanto sebesar Rp5.996.611.111,00, SMA PKP - 3 Lantai Hasil penilaian KJPP Karmanto sebesar Rp4.934.600.000,00, SMK 1 PKP - 3 Lantai Hasil penilaian KJPP Karmanto sebesar Rp4.627.777.778,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.244.902.125.526,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	231.917.008.984,00
2.	Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Belanja Modal Tahun 2018	Rp	1.050.688.509,00
3.	Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Aset Tetap (selain Belanja Modal Tahun 2018)	Rp	5.737.744.108,00
4.	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	729.749.913.962,00
5.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP	Rp	1.218.344.475.399,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	53.919.376.006,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	Rp	7.272.882.416,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	111.169.536.441,00
9.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	56.678.102.450,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 Ke Beban Barang	Rp	3.442.174.453,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	Rp	935.000,00
12.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 Ke Beban Pemeliharaan	Rp	3.088.109.286,00
13.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 Ke Persediaan	Rp	1.382.117.096,00
14.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) Ke Beban Barang	Rp	7.247.074.403,00
15.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang - BLUD	Rp	20.470.000,00
16.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Jasa	Rp	175.434.600,00
17.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Pemeliharaan	Rp	105.145.149,00
18.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi persediaan	Rp	112.736.605,00
19.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	181.025.139.503,00
20.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	71.262.304.967,00
21.	Pembayaran Utang belanja Modal yang aset telah diakui	Rp	561.200.756.189,00
	Jumlah	Rp	3.244.902.125.526,00

a. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan sebesar Rp231.917.008.984,00 diantaranya :

1. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Paket 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp62.544.686.215,00 sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019
2. Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Paket 8, Gedung Pos Jaga Permanen dan Seni Pemanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.860.702.400,00, sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019
3. Bangunan Tempat Ibadah permanen dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Dinas Pendidikan sebesar Rp37.988.762.574,00, sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019
4. Penghapusan Rumah Negara Golongan III Type E Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp14.724.605.678,00 sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019.
5. Penghapusan Rumah Susun Karang Anyar Blok A,B,C,dan D pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.719.040.000,00 sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019.

b. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp1.050.688.509,00 terdapat pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota

Administrasi Jakarta Pusat, sebesar Rp1.050.688.509,00 berupa Perbaikan gedung dan bangunan Lapangan Olahraga yang diserahkan kepada masyarakat di wilayah Jakarta Pusat sesuai BAST Nomor 2053/1.857.6 Tgl 3 Desember 2018 dan BAST Nomor 2050/1.857.6 Tgl 3 Desember 2018.

c. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Aset Tetap (selain Belanja Modal Tahun 2018) sebesar Rp5.737.744.108,00 yang terdiri atas :

1. Aset pada Pejabat Pengelola Aset Daerah senilai Rp5.071.000.000 berupa bangunan masjid yang diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai BAST Nomor 2 Tahun 2018 / No. 185/BWI-DKI/BA/X/2018 Tanggal 30 Juli 2018; dan
2. Aset pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp666.744.108,00 berupa bangunan oceanarium/ observatorium yang diserahkan kepada masyarakat di Pulau Sabira Kel. Pulau Harapan Kec. Seribu Utara sesuai BAST Nomor 2530/BASTB/XII/2017.

d. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp729.749.913.962,00 di antaranya :

1. Flat / Rumah Susun Permanen sebesar Rp271.588.333.059,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang direklas ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
2. Tanah untuk Bangunan Museum sebesar Rp79.365.000.000,00 direklas ke aset tetap Tanah,

Biaya jasa konsultasi perencanaan Museum Bahari sebesar Rp 647, 570.000,00, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pembuatan AMDAL di PPB unuk ijin IMB sebesar Rp386.210.000,00 dan Jasa Konsultan perencanaan sebesar Rp97.625.000,00 direklas ke aset Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

- e. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP sebesar Rp1.218.344.475.399,00 di antaranya:
 - 1. Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp943.571.416.522,00; dan
 - 2. Pembangunan gedung kantor Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebesar Rp101.426.381.125,00.

- f. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp53.919.376.006,00 di antaranya :
 - 1. Flat / Rumah Susun Permanen Blok C, Block H, Block I, Block J, Blok K sebesar Rp44.644.145.240,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - 2. Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen dan Gedung Asrama Permanen sebesar Rp6.519.360.000,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- g. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp7.272.882.416,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- h. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai sebesar Rp111.169.536.441,00 yang terdapat Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD)
- i. Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi menjadi aset kekayaan daerah yang disewakan sebesar Rp56.678.102.450,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sesuai dengan...
- j. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang sebesar Rp3.442.174.453,00 antara lain terdapat pada SKPD:
 - 1. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp865.359.000,00 berupa Pagar Pengaman Lalu Lintas sebesar Rp424.174.650,00 dan Guard Rail sebesar Rp441.184.350,00; dan
 - 2. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp1.027.994.000,00 berupa Cermin Lalu Lintas dan Rambu Lalu lintas .
- k. Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp935.000,00 terdapat pada Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah berupa Lem Karpet / Talang, Fiber Frog.
- l. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban pemeliharaan sebesar Rp3.088.109.286,00 antara lain Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Karang Taruna gedung sebesar Rp1.786.357.027,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur.
- m. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Persediaan

sebesar Rp1.382.117.096,00 antara lain terdapat pada SKPD :

1. Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur, sebesar Rp389.194.299,00 berupa Kamper Samarinda Basah, Kawat Las, Besi Waremesh, Pavling Block, dan Kansteen Jepit;
 2. Dinas Perhubungan sebesar Rp279.125.000,00 berupa Rambu Jalan Dinas Kehutanan sebesar Rp271.541.357,00 berupa Plaket Makam; dan
 3. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur, sebesar Rp198.583.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen.
- n. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Barang sebesar Rp7.267.544.403,00 antara lain terdapat pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp5.382.669.371,00 antara lain berupa Guard Rail sebesar Rp1.027.994.000,00 Cermin Lalu Lintas sebesar Rp351.489.600,00 *Road Barrier Plastic* (MCB Plastik) sebesar Rp47.300.000,00 dan Rambu Penyebrangan sebesar Rp43.813.915,00.
- o. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang – BLUD sebesar Rp20.470.000,00 yang terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- p. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Jasa sebesar Rp175.434.600,00 terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Kepulauan

Seribu sebesar Rp175.434.600,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen.

q. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp105.145.149,00 terdapat pada :

1. Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jakbar sebesar Rp44.601.892,00 antara lain berupa Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga RPTRA Kedoya Utara sebesar Rp14.216.751,00, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga RPTRA Meruya Utara sebesar Rp12.175.805,00, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga RPTRA sebesar Rp8.741.480,00, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga RPTRA Krendang sebesar Rp7.173.949,00;
2. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp41.305.000,00 berupa Tugu / Tanda Batas Lain-lain; dan
3. Sudin Kehutanan – Jaktim sebesar Rp19.238.257,00. Merupakan perbaikan pagar existing Taman Lansia PIK.

r. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi persediaan sebesar Rp112.736.605,00 antara lain terdiri dari:

1. Marka Jalan sebesar Rp72.146.605,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Kabel NYM 3X 2,5 mm dan MCB Standar PLN 10A Bangunan sebesar Rp40.590.000,00 pada Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang.

- s. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi lebih catat nilai sebesar Rp181.025.139.503,00 di antaranya terdiri dari :
1. Bangunan gedung tempat kerja permanen Rp176.661.264.143,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. Rehabilitasi untuk BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar sebesar Rp3.437.480.000,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- t. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi lebih catat barang sebesar Rp71.262.304.967,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.410.075.000,00 dan Sudin Pendidikan I – Jaksel sebesar Rp25.892.093.637,00.
- u. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Belanja Modal Yang Aset Telah diakui sebesar Rp561.200.756.189,00 antara lain :
1. Bangunan Tempat Ibadah Permanen dan Flat / Rumah Susun Permanen sebesar Rp380.556.443.590,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp138.960.743.526,00 merupakan pembayaran hutang pembangunan gedung sekolah tahun 2018.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.978.388.340.114,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	Rp	2.195.927.869.729,00
Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	2.196.534.865.666,00

Belanja Modal Tahun 2018 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	(606.995.937,00)
2. Hutang Pihak Ke-3	Rp	30.861.653.379,00
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	309.483.048.738,00
4. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	652.671.480,00
5. Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	659.882.581.950,00
6. Reklasifikasi Aset FASOS FASUM Menjadi Aset Tetap	Rp	338.791.933.116,00
7. Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	366.377.200.000,00
8. Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	99,00
9. Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	7.140.248.623,00
10. Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	142.799.800,00
11. Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	8.623.659.909,00
12. Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	55.927.127.764,00
13. Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	1.459.080.830,00
14. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	3.118.464.697,00
Jumlah	Rp	3.978.388.340.114,00

n. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.195.927.869.729,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp2.196.534.865.666,00 setelah dikoreksi Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya pada Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp606.995.937,00 berupa Jaringan Penerangan Jalan Umum.

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp2.195.927.869.729,00 di antaranya :

1. Jalan Khusus Underpass, Jalan Khusus Perorangan di Jakarta Selatan, Jalan Provinsi Strategis di Jalan D.I Pandajitan dan Koridor 1 di Jalan Jendral Sudirman sebesar Rp914.104.204.463,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

2. Tanggul Pengaman Pantai NCICD Kali Blencong Bidang Altim, Tanggul banjir Pembangunan Sheet Pile Kali BGR (Boulevard Gading Raya) Bidang Altim, Tanggul banjir Pembangunan Sheet Pile Kali Grogol Bidang Albar sebesar Rp360.305.887.455,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI.
 3. Jalan Provinsi Lokal Trotoar Jl. Panjang Segmet I & Segment II Kec. Kebon Jeruk, Saluran Jl. Madrasah Kec. Cengkareng dan Trotoar Jl. Perjuangan Kec. Kebon Jeruk sebesar Rp 121.605.421.971,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
- o. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hutang Pihak Ke-3, sebesar Rp30.861.653.379,00 diantaranya :
1. Jembatan beton yang berasal dari utang Pemda atas Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp23.995.976.854,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
 2. Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong yang berasal dari utang Pemda atas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.865.676.525,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat.
- p. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp309.483.048.738,00 di antaranya :
1. Bangunan waduk Rorotan reklasifikasi dari Aset Tetap Fasos Fasum sebesar Rp196.676.400.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 2. Jembatan Penyeberangan Orang reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp34.224.814.169,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

3. Bangunan Dermaga reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.901.141.693,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Seribu.
 4. Tempat Pembuangan Sampah reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.023.760.100,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.
- q. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp652.671.480,00 antara lain :
1. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil reklasifikasi dari Belanja Modal BLUD Peralatan dan Mesin sebesar Rp 181.771.480,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
 2. Mesin IPAL dari Belanja Modal BLUD Peralatan dan Mesin sebesar Rp 177.100.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- r. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp659.882.581.950,00 di antaranya :
1. Jalan khusus Underpass, Jembatan Beton sebesar Rp658.434.750.521,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
 2. Jalan Khusus Komplek sebesar Rp 1.447.831.429,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
- s. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp338.791.933.116,00 terdapat pada Pejabat

Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta di antaranya :

1. Konstruksi marga jalan Jl. Kebon Kacang Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sebesar Rp38.536.000.000,00 sesuai BAST No.1914/-1.711.534 tanggal 5 September 2018 yang diserahkan ke Dinas Bina Marga.
2. Konstruksi jalan inspeksi kali Sentiong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebesar Rp25.105.555.577,00 sesuai BAST No.3389/-076.21 tanggal 27 September 2017 yang diserahkan ke Dinas Bina Marga.
3. Konstruksi marga jalan di Jl. Widya Chandra VII Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp5.891.796.900,00 sesuai BAST No.3904/-076.343 tanggal 7 November 2018 yang diserahkan ke Dinas Bina Marga.
4. Kontruksi marga jalan di Jl. TB.Simatupang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp570.006.714,00 sesuai BAST No.3904/-076.343 tanggal 7 November 2018 yang diserahkan ke Dinas Bina Marga.
- t. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Penyelesaian Aset KLB/KDB sebesar Rp366.377.200.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa Jalan Khusus Simpang Susun Semanggi sesuai BAST No.966/-1.795.12 tanggal 31 Januari 2018 dari PT. Mitra Panca Persada.
- u. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp99,00 terdapat pada Sudin Perindustrian dan Energi – JAKSEL berupa Armature LED SS 200 W.

- v. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp7.140.248.623,00 diantaranya berupa :
1. Jembatan pada Jalan Khusus Flyover Perencanaan FO Bintaro Puspita, Latumenten dan Sunter Permai Martadinata sebesar Rp6.030.910.873,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
 2. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang IPAL Cikoko, IPAL Rawajati 1 dan 2 sebesar Rp689.879.300,00 pada BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 3. Tanggul Banjir Turap Batu Kali Waduk Sigura -Gura dan Saluran Taman Bibit sebesar Rp419.458.450,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- w. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD sebesar Rp142.799.800,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp142.799.800,00 berupa pembuatan IPAL.
- x. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp8.623.659.909,00 di antaranya :
1. Pembangunan SWRO Kelapa Dua Bidang Akualim Sebesar Rp4.120.409.305,00 pada Dinas Sumber Daya Air.
 2. Bangunan Dermaga sebesar Rp2.420.847.165,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu.
- y. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp55.927.127.764,00 di antaranya :

1. Jalan Provinsi Lokal Kecamatan Kembangan dan Jalan Provinsi Lokal Kecamatan Kebon Jeruk sebesar Rp29.145.894.192,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
 2. Pembangunan Turap Kali Ancol sebesar Rp8.693.463.684,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
 3. Checkdam/Penahan Sadimen Dinding Penahan sebesar Rp 7.020.108.448,00 pada Unit Pengelola Sampah terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
 4. Tanggul banjir sal. Swadarma dan saluran Jl. Sakti sebesar Rp 6.266.035.600,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- z. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.459.080.830,00 di antaranya koreksi saldo awal dikarenakan kesalahan akun saat melakukan reklasifikasi sebesar Rp1.459.080.821,00 pada Sudin Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- aa. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp3.118.464.697,00 diantaranya :
1. kontruksi jalan di Kuningan Jakarta Selatan sebesar Rp2.479.377.953,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 2. Instalasi air buangan Domestik Kapasitas Kecil IPAL sebesar Rp419.629.244,00 pada BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
 3. Jaringan pada sekolah sebesar Rp219.457.500,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp223.801.456.338,00 yang terdiri dari:

1. Penghapusan	Rp	2.767.500.000,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	88.190.717.440,00
3. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP	Rp	62.340.466.681,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	4.510.146.374,00
5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pegawai	Rp	63.980.280,00
6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang	Rp	1.365.102.203,00
7. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	Rp	428.865.000,00
8. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan	Rp	23.657.428,00
9. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	Rp	1.973.168.552,00
10. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang	Rp	24.373.197.815,00
11. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang - BLUD	Rp	25.300.000,00
12. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Pemeliharaan	Rp	139.922.100,00
13. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Rp	106.333.150,00
14. Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	1.627.359.070,00
15. Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	35.865.740.245,00
Jumlah	Rp	223.801.456.338,00

a. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Penghapusan SK Penghapusan Nomor 1068 Th.2014 berupa bak penampung/kolam ukur sebesar Rp 2.767.500.000,00 terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

b. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp88.190.717.440,00 di antaranya :

1. Terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp35.231.922.634,00 antara lain berupa :

a) Bangku Tunggu, AC Split, Lift, sebesar Rp11.183.693.317,00 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan mesin.

- b) Gedung Pos Jaga Permanen, Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, sebesar Rp16.862.837.802,00 Reklasifikasi ke Aset tetap Gedung dan Bangunan.
 - c) Tanaman hias sebesar Rp1.154.480.642,00 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.
 - d) perencanaan pembangunan flyover Cakung, perencanaan pembangunan flyover Bintaro Puspita, perencanaan pembangunan flyover Tanjung Barat sebesar Rp6.030.910.873,00 Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan mesin dan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 21.059.606.200,00 pada Unit Pengelola Kawasan Monas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
3. Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuangan sebesar Rp12.640.146.000,00 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- c. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP sebesar Rp 62.340.466.681,00 diantaranya :
- 1. Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/ Pembuangan dan Tanggul Banjir sebesar Rp45.876.036.359,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - 2. Jalan Provinsi Strategis di Jalan Sejajar Kanal Banjir Timur Segmen 2 TPST Dinas Kebersihan dan di Jalan Sejajar Kanal Banjir Timur Segmen 1 depan

- Rusun Rawa Bebek sebesar Rp10.211.462.000,00,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
3. tanggul banjir Kali Duri sebesar Rp6.252.968.322,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta .
- d. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp4.510.146.374,00 di antaranya :
1. Jembatan Penyeberangan Orang sebesar Rp3.665.060.400,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 2. Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pembakaran sebesar Rp 750.000.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 3. Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik sebesar Rp 95.085.974,00 pada Pusat kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.
- e. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pegawai berupa Upah Pegawai Bidang Alteng (pembangunan waduk) sebesar Rp63.980.280,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- f. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang sebesar Rp1.365.102.203,00 di antaranya :

1. Bollard dan Blind Tile, Tree Grate, Marka Jalan, dan Water Trap sebesar Rp1.300.748.535,00 pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
 2. Jalan Propinsi Kolektor di Jalan Papaya 2 sebesar Rp41.103.672,00 pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.
 3. Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPA) sebesar Rp21.709.996,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Administrasi Jakarta Barat.
- g. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa sebesar Rp428.865.000,00 di antaranya :
1. Biaya Jasa Penyelidikan Tanah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 266.860.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
 2. Biaya Jasa Penambahan daya listrik di SDN Jatinegara 10, SDN Klender 15,SDN Balimester 06,SMP 158, SMPN 232, SDN Klender 22, dan SMP 158 sebesar Rp157.705.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Timur.
- h. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp23.657.428,00 di diantaranya :
1. Pembuatan aspal TPU Kampung Kapuk sebesar Rp 16.024.500,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Pipa dan kran Pemadam Kebakaran sebesar Rp 5.885.028,00 pada PSBI Bangun Daya 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- i. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan sebesar Rp1.973.168.552,00 di antaranya:
 1. bangunan waduk dan tanggul banjir sebesar Rp1.706.884.265,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
 2. water moor dan bangunan tiang lampu taman sebesar Rp186.422.637,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
 3. Diffuser/pemecah angin dan Gerobak Dorong sebesar Rp65.054.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI.
 - j. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang sebesar Rp24.373.197.815,00 di antaranya :
 1. Jalan Kabupaten Kolektor dan Jalan Kabupaten Lokal sebesar Rp 16.459.293.193,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.
 2. Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp3.502.491.532,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
 3. Jalan Propinsi strategis propinsi sebesar Rp 3.079.028.054,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - k. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal

2018) ke Beban Barang - BLUD terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp25.300.000,00 berupa Instalasi Penangkal Petir Manual.

I. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp139.922.100,00 terdiri dari :

1. biaya pemeliharaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang sebesar Rp132.922.100,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil sebesar Rp7.000.000,00 pada Kelurahan Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

m. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan sebesar Rp106.333.150,00 diantaranya :

1. Sumur dengan pompa sebesar Rp81.517.150,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

2. Sumur dengan Pompa sebesar Rp 13.860.000,00 pada Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

n. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp1.627.359.070,00 diantaranya:

1. koreksi Lebih Catat Nilai KIB D berupa saluran air rumah susun sebesar Rp1.627.358.970,00 pada Suku

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Timur.

- o. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp35.865.740.245,00 antara lain berupa STS Cipinang Lontar, Fly Over, Underpass Kartini, Underpass Mampang-Kuningan, Underpass Matraman– Salemba.

5) Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp166.786.736.458,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	Rp	137.982.740.117,00
Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	137.229.694.165,00
Belanja Modal Tahun 2018 (Penambahan dari Belanja BOS)	Rp	753.045.952,00
2. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	12.292.685.034,00
3. Hutang Pihak Ke-3	Rp	72.897.200,00
4. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	15.575.180.042,00
5. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	312.405.000,00
6. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	339.167.000,00
7. Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	5.390.000,00
8. Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	102.432.000,00
9. Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	85.140.000,00
10. Kapitalisasi dari beban Pemeliharaan	Rp	8.800.000,00
11. Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	65,00
12. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	9.900.000,00
Jumlah	Rp.	166.786.736.458,00

- a. Penambahan aset tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp137.982.740.117,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp137.229.694.165,00 setelah koreksi Penambahan dari

Belanja BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp753.045.952,00.

Penambahan aset tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Rp137.982.740.117,00, di antaranya :

1. Buku-buku pengadaan dari Dana BOS sebesar Rp129.142.777.053,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pengadaan Buku buku berupa buku penunjang proses belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan, sebagai berikut;

No	Jenjang	Jumlah
1	SD/SDLBN	Rp 66.404.449.800
2	SMP/SMPLBN	Rp 35.888.510.010
3	SMA/SMALBN	Rp 19.598.018.705
4	SMK	Rp 7.251.798.538
	Jumlah	Rp 129.142.777.053

2. Buku-Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp2.560.249.698,00 dan E-book sebesar Rp51.455.250,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

3. Buku-Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp1.049.185.490,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara.

- b. Penambahan aset tetap Lainnya dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.292.685.034,00, diantaranya pada:

1. Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.115.500.000,00 diantaranya berupa Jam Tangan H. benyamin Sueb sebesar Rp1.900.000.000,00, Kacamata H. benyamin Sueb

sebesar Rp1.500.000.000,00, Piala Citra H. Benyamin Sueb sebesar Rp2.000.000.000,00, dan Piala HUT ABRI Ke 26 - H. Benyamin Sueb sebesar Rp500.000.000,00 sesuai BAST Hibah No4344/-076.86 tanggal 12 Desember 2018.

2. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp177.185.000,00 diantaranya berupa Ayunan Bangku RPTRA Triputra Persada Hijau sebesar Rp20.000.000,00, Perosotan RPTRA Triputra Persada Hijau sebesar Rp15.000.000,00, dan *Fitness Outdoor Elliptical Machine* RPTRA MH Thamrin sebesar Rp10.752.500,00 sesuai BAST Hibah No.6668/-077.923 tanggal 29 Desember 2017.
 3. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp34,00 berupa Hewan Jalak Putih, Kakatua Pipi Merah, Kakatua Jambul Jingga, Jalak Bali, dan lainnya yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- c. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari hutang pihak Ke-3 berupa buku-buku sebesar Rp72.897.200,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- d. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp15.575.180.042,00, di antaranya:
1. Pembangunan Sarana Umum Fasilitas Olahraga Halim Perdana Kusuma reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.851.250.870,00, Rehab Fasilitas Olahraga Komplek Pondok Bambu sebesar Rp3.494.995.200,00 reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Alat-alat olahraga seperti Chest Press, Abdominal, Treadmill, dan lainnya reklasifikasi dari KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.624.142.100,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 3. Pohon-pohon atau rumput reklasifikasi dari KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.183.554.326,00 dan peningkatan ruang server reklasifikasi dari KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.977.100,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- e. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp312.405.000,00, di antaranya :
1. Satwa Kura-kura Aldabra sebesar Rp36.800.000,00, Opset Satwa Macan Dahan sebesar Rp8.800.000,00 dan Satwa Kura-kura Sulcata sebesar Rp7.900.000,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. Ondel-ondel sebesar Rp37.500.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan.
- f. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp339.167.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa gardu listrik.
- g. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp5.390.000,00 terdapat pada PSP Bhakti Kasih Dinas Sosial sebesar Rp5.390.000,00 berupa alat musik marawis.

- h. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp102.432.000,00 terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berupa hewan kelinci.
- i. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD sebesar Rp85.140.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu berupa lukisan motif bunga beserta bingkai sebesar Rp78.265.000,00 dan lukisan pemandangan sawah beserta bingkai sebesar Rp6.875.000,00.
- j. Penambahan aset tetap lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp8.800.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa peralatan musik.
- k. Penambahan aset tetap lainnya dari koreksi kurang catat nilai sebesar Rp65,00 terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa aset tetap lainnya.
- l. Penambahan aset tetap lainnya dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp9.900.000,00 terdapat pada Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa tanaman buah-buahan sebesar Rp5.000.000,00 dan tanaman toga sebesar Rp4.900.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp216.117.607.432,00 yang terdiri dari:

1. Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018)	Rp	11.422.500,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	76.961.311.468,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	97.292.899,00
4. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang	Rp	134.337.932.282,00

5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	Rp.	803.157.300,00
6. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang	Rp	1.560.280.558,00
7. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke beban Pemeliharaan	Rp	287.166.000,00
8. Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Rp	1.980.326.439,00
9. Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	78.717.986,00
Jumlah	Rp.	216.117.607.432,00

a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) sebesar Rp11.422.500,00, terdiri atas:

1. RPTRA sebesar Rp6.747.500,00 pada Kelurahan Ciganjur Kota Administrasi Jakarta Selatan, BAST No724/2018 tanggal 3 Desember 2018.
2. Alat Tenis Meja sebesar Rp4.675.000,00 pada Kelurahan Pinangsia Kota Administrasi Jakarta Barat, BAST No274/077.3 tanggal,23 Oktober 2018.

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp76.961.311.468,00 di antaranya:

1. Rehabilitasi Lintasan Lari Stadion Sepakbola UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun, Pembangunan Lampu Stadion Sepakbola Kamal Muara, dan Gedung Futsal sebesar Rp 65.251.140.996,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga DKI Jakarta, ada pun rincian atas reklasifikasi sebagai berikut :

(a). Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke KIB C (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp61.569.697.571,00

(b). Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke KIB F (KDP) sebesar Rp3.681.443.425,00

2. Gedung kesenian di Jl. Moh.Kahfi reklasifikasi ke KIB F (KDP) sebesar Rp 6.515.781.200 pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 3. *Lighting Equipment* reklasifikasi ke KIB B Peralatan dan mesin pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 3.561.690.550,00.
- c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp97.292.899,00, di antaranya:
1. Alat Musik/Band, Alat Musik Nasional/Daerah, Alat Volley, Alat Badminton sebesar Rp42.842.000,00 pada UKPD PSBL Harapan Sentosa 3 Dinas Sosial.
 2. Alat Selam sebesar Rp22.666.380,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 3. Alat Tennis sebesar Rp12.485.000,00 pada Kelurahan Gelora Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Beban Barang sebesar Rp134.337.932.282,00 di antaranya:
1. Buku – buku sekolah sebesar Rp129.968.720.205,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 2. Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp 1.792.453.108,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
 3. Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp1.005.196.740,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- e. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan sebesar Rp803.157.300,00 di antaranya:
1. Tanaman rumput gajah dan rumput manila sebesar Rp700.346.900,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara.
 2. Besi pipa galvanized Diameter 1,5" dan Besi pipa hitam Diameter 2" sebesar Rp65.943.900,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- f. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang sebesar Rp1.560.280.558,00 di antaranya:
1. Alat Badminton, Permainan dan Olah Raga sebesar Rp 977.490.856,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Dinas Pemuda dan Olah Raga.
 2. Tumbuhan Tanaman Hias sebesar Rp497.831.281,00 Kota Administrasi Jakarta Barat.
 3. Binatang berupa Kelinci sebanyak 75 ekor sebesar Rp22.481.250,00 Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
 4. Tanaman sebesar Rp 19.541.500,00 pada Kelurahan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat.
- g. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp287.166.000,00 terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Pemeliharaan Gedung dan Preon AC.

h. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan sebesar Rp1.980.326.439,00 antara:

1. tanaman Pohon/Rumput sebesar Rp1.236.360.926,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

2. Buku Ilmu Pengetahuan Umum, Buku Bibliografi Katalog, Ensyclopedia, Kumpulan Karya Musik sebesar Rp719.909.813,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara.

i. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp78.717.986,00 terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa hewan Banteng, Harimau, Rusa.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.942.420.523.862,00 yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	509.881.653.106,00
2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Rp	1.406.194.672.595,00
3. Reklasifikasi Aset tetap – Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi aset tetap	Rp	13.100.000,00
4. Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	26.331.098.160,00
5. Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	1,00
Jumlah	Rp.	1.942.420.523.862,00

a. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Antar Aset tetap sebesar Rp509.881.653.106,00 di antaranya:

1. Reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp271.633.472.659,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta diantaranya pembangunan rusun nagrak 1-5 sebesar Rp95.807.608.637,00, Pembangunan rusun kel penggilingan dan rusun pulo gebang sebesar Rp70.127.078.058,00, Pembangunan rusun JL Rorotan IV sebesar Rp30.222.223.442, Pembangunan rusun nagrak tower 11-14 sebesar Rp28.129.253.167,00, Pembangunan rusun nagrak tower 6-10 sebesar Rp 27.775.763.681,00, Pembangunan rusun penggilingan sebesar Rp3.916.644.398,00, Pembangunan rusun rawa bebek sebesar Rp190.306.862.
 2. Gedung rumah sakit reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp164.750.582.636,00 pada BLUD Rumah Sakit Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
 3. Pembangunan kantor Sudin Arsip Timur reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.642.841.120,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP sebesar Rp1.406.194.672.595,00 di antaranya:
1. Reklasifikasi dari belanja modal tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp954.235.929.175,00, diantaranya reklas dari belanja modal gedung dan bangunan Rehab Total Gedung Dinas Pendidikan sebesar Rp185.950.490.000,00, reklas dari belanja modal

gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan saluran air Pembangunan gedung sekolah yang belum diselesaikan sebesar Rp61.630.398.940, reklas dari belanja modal gedung dan bangunan Rehab Total Sekolah SDN Lagoa 01, 02 dan 05 sebesar Rp31.962.127.642,00, reklas dari belanja modal gedung dan bangunan Rehab Total Gedung SDN Kali Baru 05 sebesar Rp26.908.009.665,00 dan Rehab Total Gedung SLBN Menteng Dalam 05 sebesar Rp23.286.399.368,00.

2. Pembangunan gedung baru Rumah Sakit reklasifikasi dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp101.426.381.125,00 pada BLUD Rumah Sakit Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Reklasifikasi dari belanja modal jalan, jembatan dan trotoar tahun 2018 sebesar Rp83.583.261.517,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Pemb. Prasarana Jaringan Utilitas (Pkt. 1 dan Pkt. 3) sebesar Rp18.434.770.000,00, Pek. Beton Cepat Keras (Peningk. Jalur Busway) sebesar Rp16.806.510.000,00, Hotmix Jl. Asia Afrika Cs (Peningkatan Jalan2 Strategis) sebesar Rp16.025.805.000,00, Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jaktim Pkt 1 (Jl. Pulomas dan sekitarnya) sebesar Rp8.540.124.040,00 dan Paket 2 (Trotoar Jl. Pemuda dan Jl. Perintis Kemerdekaan) sebesar Rp8.253.294.669,00, Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jaksel Pkt 1 (Peningkt. Saluran Jl. Sisingamangaraja, Jl. Panglima Polim Raya dan sekitarnya) sebesar Rp2.088.240.000,00, Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jakbar Pkt 1 (Jl. Kalijodo dan sekitarnya) sebesar

Rp1.873.542.360,00, Jembatan Jl. Yos Sudarso (Marka – Peningkatan Jembatan) sebesar Rp701.250.000,00 dan Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jakpus Pkt 4 (Kelengkapan prasarana trotoar) sebesar Rp648.263.448,00,

c. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap sebesar Rp13.100.00,00 terdapat pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp10.350.000,00 berupa honor pembangunan bangunan rehabilitasi dari kegiatan yang tidak dilanjutkan dan Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp2.750.000,00 berupa honor dari pembangunan bangunan rehabilitasi dari kegiatan yang tidak dilanjutkan.

d. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam pengerjaan dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp26.331.098.160,00 di antaranya:

1. Biaya perencanaan dan pengawasan pada gedung Dinas Pendidikan dan beberapa biaya perencanaan, pengawasan dan ahli hukum gedung sekolah sebesar Rp9.520.979.646,00 pada Dinas Pendidikan.

2. Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman sebesar Rp2.915.993.590,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara.

3. Pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp2.147.717.000,00, diantaranya Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan

Kumuh Kelurahan Kapuk Jakbar sebesar Rp532.510.000,00, Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kel. Kedaung Kali Angke Jakbar sebesar Rp514.503.000,00, Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kelurahan Kebon Jeruk Jakbar sebesar Rp408,298,000,00.

- e. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Koreksi kurang catat nilai sebesar Rp1,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.546.115.681.096,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	189.522.992.134,00
	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap		
2.	Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	5.327.788.416.081,00
3.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	Rp	332.264.375,00
4.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Rp	15.152.441.407,00
5.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	13.047.358.099,00
6.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	272.209.000,00
	Jumlah	Rp	5.546.115.681.096,00

- a. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp189.522.992.134,00 diantaranya:

- 1) Tambahan pembangunan progress fisik gedung BPMPKB reklasifikasi ke KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp188.712.171.779,00 pada

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Perencanaan CAP penataan kawasan Kelurahan Kramat Pela reklasifikasi ke KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp312.396.700,00 pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - 3) Pembangunan Shelter Motor Rusun Cakung Barat reklasifikasi ke KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp249.431.705,00 pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp5.327.788.416.081,00 di antaranya:
1. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.290.780.888.840,00, diantaranya Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6 – 10 Jakarta Utara sebesar Rp417.920.059.189,00, Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Jakarta Utara sebesar Rp337.534.206.858,00 dan Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11 - 14 Jakarta Utara sebesar Rp331.902.145.362,00.
 2. Pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp732.017.840.078,00, diantaranya Underpass Mampang – Kuningan sebesar Rp168.449.277.377,00, Fly over Pancoran sebesar Rp150.178.074.146,00 dan STS Cipinang Lontar sebesar Rp107.783.732.313,00.

3. Bangunan gedung sekolah sebanyak 47 buah sebesar Rp680.245.946.370,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 4. Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sebesar Rp362.826.580.288,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- c. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp332.264.375,00 terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berupa biaya perencanaan dan pengawasan JPO yang akan ditetapkan statusnya pada majelis penetapan status aset.
- d. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) Menjadi Persediaan sebesar Rp15.152.441.407,00 terdapat pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta berupa Gedung PMI Jakarta Selatan dan Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta.
- e. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp13.047.358.099,00 terdiri atas :
1. Nilai pembangunan yang belum diselesaikan sebesar Rp7.511.608.008,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 2. kesalahan pengambilan koreksi pada saat koreksi Audited sebesar Rp5.535.750.091,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
- f. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar

Rp272.209.000,00 terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Pulau Kelapa RW 04 dan Perencanaan X-1 Pemeliharaan dan Peningkatan Bidang Jalan, Jembatan dan Pengendali Banjir Tahun 2015.

5.5.1.3.2 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah

Dalam mengelola Aset Tetap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan penatausahaan yang sistematis dan berkelanjutan sehubungan dengan besarnya nilai dan kompleksitas Aset Tetap yang dimiliki. Salah satu upaya dalam memperbaiki penatausahaan Aset Tetap dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan tindak lanjut temuan tentang penatausahaan Aset Tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, maka sesuai Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD/UKPD untuk data yang berakhir 31 Desember 2017. Data BMD yang berakhir 31 Desember 2017 sebanyak 1.615.531 item BMD dengan senilai Rp401.235.577.913.232,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	ASET TETAP	TOTAL ASET	
		JUMLAH	NILAI
1	Tanah	30.383	298.499.135.884.947
2	Peralatan dan Mesin	872.706	23.984.923.949.032
3	Gedung dan Bangunan	19.128	31.214.105.901.427
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.172	40.403.967.992.805

No.	ASET TETAP	TOTAL ASET	
		JUMLAH	NILAI
5	Aset Tetap Lainnya	631.660	1.676.564.224.112
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	482	5.456.879.960.908
	TOTAL	1.615.531	401.235.577.913.232

kegiatan inventarisasi BMD pada SKPD/UKPD s.d Tanggal 31 Desember 2018 yaitu, jumlah item BMD yang tercatat pada KIB, dari 1.615.531 item BMD, sebanyak 1.534.703 item atau 95% telah diinventarisasi atau senilai Rp306.918.993.136.567,00 (76,49%) dari total BMD per 31 Desember 2017 (audited) sebesar Rp401.235.577.913.232,00 dengan rincian sebagai berikut:

Progress penyelesaian kegiatan inventarisasi BMD pada SKPD/UKPD s.d 31 Desember 2018 yaitu, dari 1.615.531 item BMD senilai Rp401.235.577.913.232,00 yang tercatat pada KIB, sebanyak 1.534.703 (95%) item BMD atau senilai Rp306.918.993.136.567,00 (76,49%) telah diinventarisasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	ASET TETAP	TELAH INVENTARISASI		BELUM INVENTARISASI		TOTAL ASET	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
1	Tanah	21.658	235.197.727.723.101	8.725	63.301.408.161.846	30.383	298.499.135.884.947
2	Peralatan dan Mesin	836.952	17.363.772.129.313	35.754	6.621.151.819.719	872.706	23.984.923.949.032
3	Gedung dan Bangunan	12.740	19.731.983.698.197	6.388	11.482.122.203.230	19.128	31.214.105.901.427
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.111	30.196.310.603.272	28.061	10.207.657.389.533	61.172	40.403.967.992.805
5	Aset Tetap Lainnya	629.955	673.231.175.037	1.705	1.003.333.049.075	631.660	1.676.564.224.112
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	287	3.755.967.807.647	195	1.700.912.153.261	482	5.456.879.960.908
	TOTAL	1.534.703	306.918.993.136.567	80.828	94.316.584.776.665	1.615.531	401.235.577.913.232

Berdasarkan Laporan Progress Hasil Inventarisasi BMD, terdapat BMD milik Pemprov DKI Jakarta dalam kondisi Aset Rusak Berat, Aset dikerjasamakan dengan Pihak Lain, dan kondisi pencatatan hasil inventarisasi lainnya. Pemprov DKI

Jakarta dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 belum melakukan koreksi atau penyesuaian atas hasil sementara inventarisasi sampai dengan 31 Desember 2018 dikarenakan inventarisasi BMD masih dilaksanakan s.d Juni 2019 dan terdapat tahapan inventarisasi yang belum selesai dilaksanakan.

Diantara upaya untuk menyelesaikan aset bermasalah atas hasil inventarisasi Pemprov DKI Jakarta membentuk Majelis Penetapan Status Aset berdasarkan Instruksi Gubernur No.22 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Barang Milik Daerah Yang Tidak Diketahui Dan Ditemukan Fisiknya Melalui Majelis Penetapan Status Barang Daerah.

Tugas dari Majelis Penetapan Status Aset ini adalah menerima laporan permasalahan dan usulan tindak lanjut kegiatan inventarisasi BMD, menetapkan status aset atas BMD yang belum ditemukan, dan memberikan rekomendasi koreksi atas Laporan Keuangan berdasarkan keputusan sidang Majelis Penetapan Status Aset.

b. Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah

Dalam meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan Sistem Informasi Aset Terintegrasi (SIMASTER), beberapa submenu yang telah digunakan dalam SIMASTER adalah:

1. e-sensus
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan inventarisasi BMD.
2. Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA)
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan rekonsiliasi aset.

3. e-penghapusan
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan penghapusan BMD
4. e-fasos fasum
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan Aset Fasos Fasum.
5. e-brandgang
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk memonitor pengajuan pembelian tanah brandgang.
6. e-bank data asset
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menyimpan atau backup data asset mulai dari data kapwatan, data sensus 2003, sensus 2008, data SIA 2016.
7. e-dokumen
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menyimpan dokumen tanah dan kendaraan milik Pemprov DKI Jakarta dalam file (digitalisasi dokumen).

SIMASTER akan terus disempurnakan guna menyesuaikan dengan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantara penyempurnaan SIMASTER meliputi :

1. e-persediaan
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mencatat barang persediaan. Saat ini e-persediaan sedang dilakukan uji coba oleh SKPD/UKPD.
2. e-pemutakhiran data dan informasi
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran kode barang, serta pemutakhiran data dan informasi barang.

3. e-KDO
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk melakukan pendataan dan pengeloaan khusus Kendaraan Dinas Operasional.
4. e-Peta Bidang
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mengetahui asset tanah, bangunan dan JIJ dalam peta bidang yang sudah terkoneksi dengan peta bidang yang ada dalam laman jakartasatu.
5. e-Simaks
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mengetahui pemanfaatan dan kerjasama asset tanah dan bangunan.
6. e-RKBMD
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menganalisa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

c. Aset Bersejarah

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 tersebut sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeng 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencatat aset bersejarah (heritage assets) yang sudah tercatat dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap.

Pada tanggal 18 Januari 2018, terjadi peristiwa kebakaran gedung Museum Bahari. Atas aset gedung tersebut tidak dapat dilakukan penghapusan aset tersebut dan akan dilakukan revitalisasi aset, dikarenakan Museum Bahari merupakan aset bangunan cagar budaya. Upaya percepatan pembangunan Museum Bahari telah dilakukan di antaranya dengan adanya Tim Percepatan Penyelamatan Museum Bahari.

Pada tahun 2018, tim ini telah merumuskan tahapan pembangunan Museum Bahari berdasarkan penilaian dari ahli struktur bangunan dan tim arkeolog untuk memastikan pembangunan gedung aman dan sesuai ketentuan pelestarian cagar budaya.

d. Pengungkapan Lainnya

1. Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan karena masih menunggu penyelesaian proses penilaian dan penerbitan Peraturan Daerah inbreg kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD PT Transjakarta akan menginbregkan/menyerahkan aset BLUD Transjakarta sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta, setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Independen.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway

ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas tanah pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung. Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Perkara Aset Tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Sampai Dengan Tahun 2018**

No	Perkara Pada Tingkat	Menang Inkracht	Kalah Inkracht	Masih Proses Perkara
1	Pengadilan Negeri	5	0	19
2	Pengadilan Tinggi	5	0	16
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	5	3	16
4	Mahkamah Agung (PK)	13	3	13
	JUMLAH	28	6	64

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam KIB. Namun demikian, terdapat 1 bidang tanah aset eks BPIP Jaya dengan Nomor Sertifikat No. 3002/Tebet Barat yang belum tercatat dalam KIB. Sedangkan untuk asset tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun seluas 8.511 m² yang terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur yang rencana akan dibangun Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, saat ini secara fisik masih dalam penguasaan pihak lain.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a). Permasalahan Tanah Maruya Selatan

Perkara sengketa tanah dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung di antaranya merupakan sengketa tanah di Meruya Selatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Portanigra. Perkara tersebut telah diputus sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 570 K/Pdt/1999 Tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor 2863 K/Pdt/1999 tanggal 26 Juni 2001 yang memenangkan pihak PT Portanigra.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 guna dilakukan pengosongan atas tanah seluas + 78 ha milik Portanigra yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan.

Upaya hukum atas perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- Upaya hukum Perlawanan (derden verzet) atas penetapan eksekusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan Perlawanan terhadap PT Portanigra melalui Pengadilan untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010

yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi bahwa penetapan eksekusi tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum.

- Upaya hukum menggugat PT Portanigra atas Perkara Kepemilikan Tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan kepemilikan tanah terhadap PT Portanigra dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 yang menyatakan PT Portanigra adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 291.422 m² yang terletak di wilayah Kelurahan Meruya Selatan khususnya di dalam Komplek Perumahan Kavling DKI seluas 248.162 m², di dalam Komplek Perumahan Taman Villa Meruya pengembang PT Surya Putra Perkasa seluas 33.620 m² dan di daerah Gondang Meruya Selatan seluas 9.640 m². Putusan tersebut juga menyatakan menghukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT Portanigra secara tunai dan sekaligus.

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI karena putusan tersebut bertentangan dengan

putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam gugatan perlawanan.

Selanjutnya, telah dilakukan penyerahan memori Peninjauan Kembali Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. Jo. No. 2971 K/Pdt/2010 tanggal 5 Juli 2013 dan sudah dilakukan persidangan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2013 dengan novum (bukti baru) berupa :

- a. Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010
- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata nomor 1284 K/PDT/2009. Jo. No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 14 Juli 2010.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali tersebut. Sambil menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selain terdapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdapat Perkara Nomor 611/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 September 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang diajukan oleh Benny Himawan, dkk. (sebanyak 32 orang), warga Meruya Selatan yang tanahnya di klaim oleh PT Portanigra melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Tergugat II). Perkara tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan saat ini sedang dalam proses kasasi.

(b). Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Sumber Waras

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 tersebut sudah termasuk Aset Tanah hasil Pembelian RS Sumber Waras pada TA 2014 senilai Rp755.689.550.000,00. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI untuk menyelesaikan permasalahan pembelian Lahan Sumber Waras antara lain, yaitu

1. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 103 Tahun 2017 tentang tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2014, meminta Yayasan Kesehatan Sumber Waras segera memulihkan indikasi kerugian daerah dan menyetorkan minimal senilai Rp191.334.550.000,00
2. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah mengirim surat Surat No. 11160/-1.93 tanggal 23 agustus 2017 kepada Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang isinya yaitu, meminta Yayasan Kesehatan

Sumber Waras untuk memulihkan indikasi kerugian negara dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Berkaitan dengan hal tersebut Ketua yayasan kesehatan sumber waras telah memberikan jawaban melalui surat no. 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal jawaban atas permintaan pemulihan indikasi kerugian daerah bahwa yayasan kesehatan sumber waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima aset Gedung dan Bangunan dari dua pengembang sebagai penyerahan aset yang merupakan sebagian dari jenis/bentuk Tambahan Kontribusi Reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu:

1. PT Muara Wisesa Samudera Pulau G, berupa Bangunan Rusunawa Daan Mogot senilai Rp89.655.700.000,00 dan;
2. PT Jaladri Kartika Pakci Pulau I, berupa Pembangunan Rusunawa Muara Baru senilai Rp90.539.800.000,00.

Serah terima yang telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI dengan Pengembang dilakukan berdasarkan Persetujuan Prinsip Pemenuhan sebagian kewajiban tambahan kontribusi reklamasi Pantai Utara.

Berdasarkan Persetujuan Prinsip bahwa penyerahan aset yang dilakukan oleh dua Pengembang yaitu PT Muara Wisesa Samudera Pulau G dan PT Jaladri Kartika Pakci Pulau I pada Tahun 2015 merupakan sebagian dari Tambahan Kontribusi Reklamasi diluar Kontribusi sebesar 5% (lima persen),

sedangkan kewajiban Tambahan Kontribusi Reklamasi secara keseluruhan akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur secara tersendiri.

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses komunikasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk penetapan perda yang di antaranya mengatur mengenai besaran persentase kewajiban tambahan kontribusi, sehingga belum dapat memastikan nilai kewajiban tambahan kontribusi yang harus dibebankan kepada pengembang.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2016. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Nilai Buku Aset tetap per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	324.292.891.946.299,00	-	324.292.891.946.299,00
Peralatan dan Mesin	26.134.914.404.283,00	(16.960.005.516.840,00)	9.174.908.887.443,00
Gedung dan Bangunan	38.173.300.197.016,00	(16.622.961.008.537,00)	21.550.339.188.479,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.158.554.876.581,00	(17.229.653.118.106,00)	26.928.901.758.475,00
Aset Tetap Lainnya	1.627.233.353.138,00	(620.146.359.568,00)	1.007.086.993.570,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.853.184.803.674,00	-	1.853.184.803.674,00
Jumlah	436.240.079.580.991,00	(51.432.766.003.051,00)	384.807.313.577.940,00

5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai

pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1.207.183.241.669,00. Selama tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan nilai Dana Cadangan sebesar Rp76.817.812.254,00,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.284.001.053.923,00.

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah per 31 Desember 2018 tersaji dalam tabel 5.47 sebagai berikut.

Tabel 5.47
Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga Jun 2017	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Saldo DCD 31 Des 2017	Pendapatan Bunga Deposito Dcd Sd Des Tahun 2018	Saldo DCD 31 Des 2018
1	Bank DKI Cp. Abd. Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Des-18	329.191.299.049	20.954.508.380	350.145.807.429
2	Bank DKI Cp. Abd. Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Des-18	674.633.449.959	42.943.223.329	717.576.673.288
3	Bank DKI Cp. Abd. Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Des-18	151.250.284.028	9.594.854.644	160.845.138.672
4	Bank DKI Cp. Abd. Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Des-18	52.108.208.633	3.325.225.901	55.433.434.534
Jumlah						1.207.183.241.669	76.817.812.254	1.284.001.053.923

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp32.764.722.477.911,00 dan Rp42.164.362.692.472,00 dengan rincian dalam tabel 5.48 sebagai berikut:

Tabel 5.48
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 2017

ASET LAINNYA	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	6.236.787.982,00	11.425.215.959,00
2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.165.233.264.851,00	6.498.705.739.298,00
3. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(456.154.101.747,00)	(436.569.854.252,00)
4. Aset Tidak Berwujud	268.396.464.046,00	250.497.917.582,00
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(231.061.175.510,00)	(194.675.014.902,00)
6. Aset Lain-Lain	29.568.121.758.935,00	38.443.034.317.729,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.556.050.520.646,00)	(2.408.055.628.942,00)
Jumlah Aset Lainnya	32.764.722.477.911,00	42.164.362.692.472,00

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori. yaitu :

1. Pembelian warga terprogram adalah diperuntukan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov. DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
2. Pembelian tambahan warga terprogram diperuntukan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50M2 s.d 100 M2 yang

akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram.

3. Pembelian warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah dilokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemprov. DKI Jakarta.
4. Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2018 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan di sajikan di Neraca pada akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.
5. Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2017 Rp11.425.215.959,00 yang selama tahun 2018 terdapat mutasi penambahan karena penjualan unit kepada warga non program Rp2.156.723.042,00 sehingga menjadi Rp13.581.939.001. Dari nilai tersebut terdapat mutasi pengurangan selama tahun 2018 karena pembayaran angsuran unit Rp1.583.469.569,00, Perpindahan ke akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran atas nilai yang sudah jatuh tempo Rp5.740.468.960,00 (*Lihat Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah*) dan koreksi pencatatan Rp21.212.490,00.

Tabel 5.49
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Nama Rusun	31 Desember 2017	Penambahan karena penjualan unit ke Non Program	Pembayaran Angsuran Unit	Perpindahan ke Akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Koreksi Pencatatan	31 Desember 2018
1	Bendungan Hilir II	00,00	1.179.336.128,00	138.436.247,00	589.668.064,00		451.231.817,00
2	Petamburan	00,00	921.996.914,00	53.977.530,00	460.998.457,00	21.212.490,00	385.808.437,00
3	Karet Tengsin II	11.425.215.959,00	55.390.000,00	1.391.055.792,00	4.689.802.439,00		5.399.747.728,00
Total		11.425.215.959,00	2.156.723.042,00	1.583.469.569,00	5.740.468.960,00	21.212.490,00	6.236.787.982,00

5.5.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp6.165.233.264.851,00 dan Rp6.498.705.739.298,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	1.334.353.360.433,00	2.034.296.585.918,00
2	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	377.306.351.038,00	0,00
3	Aset Kerjasama Operasi (KSO)	246.966.276.000,00	268.354.876.000,00
4	Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	3.015.407.572.572,00	3.004.854.572.572,00
5	Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.191.199.704.808,00	1.191.199.704.808,00
	Jumlah	6.165.233.264.851,00	6.498.705.739.298,00

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan akumulasi aset kemitraan pihak ketiga berdasarkan hasil dari sensus aset kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan penerimaan aset tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Seluruh Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Aset yang disewakan, Aset yang dipinjam pakaikan, KSO, BOT dan BTO dicatat dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 10.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahkan.

Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan mencakup aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan. Aset kekayaan Daerah yang dipinjamkaikan mencakup aset berupa bangunan. Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp 0,00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;
- b. Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor

51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;

- c. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan
- d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Mutasi Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.982.292.006.010,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset Kerjasama Operasi (KSO)

Mutasi kurang Aset Kerjasama Operasional (KSO) sebesar Rp21.388.600.000,00 karena terdapat pencatatan ganda dengan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kaliangke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

2. Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)

Mutasi tambah Aset Bangun Guna Serah atau Build, Operate and Transfer/BOT sebesar Rp10.553.000.000,00 yaitu kewajiban dari PT. Duta Pertiwi. Penambahan tersebut terdiri dari Jembatan Penyeberangan yang

dilengkapi sarana pertokoan sebesar Rp10.026.000.000,00, Jembatan Penyeberangan Orang sebesar Rp518.000.000,00 dan Shelter Bus sebesar Rp9.000.000,00

3. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Untuk tahun 2018, akun aset lain – lain yaitu aset kerjasama pihak ketiga lainnya dipecah menjadi dua yaitu aset yang disewakan dan aset yang dipinjampakaikan kepada pihak ketiga. Pembagian tersebut untuk dapat melihat jelas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disewakan dan dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga. Pengertian sewa adalah jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pihak yang melakukan penyewaan adalah pihak ketiga berupa badan hukum lainnya, swasta maupun perseorangan. Besaran nilai sewa adalah sesuai dengan tarif sewa yang berlaku dan diatur dalam ketentuan. Terdapat beberapa mutasi Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan selama tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat mutasi tambah dari reklas aset tetap sebesar Rp90,351,109,450.00 yang terdiri dari aset tetap tanah senilai Rp33.673.007.000,00 dan aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp56.678.102.450,00. Salah satu Aset tersebut berupa berupa 3 bidang aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset tanah yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai Rp22.583.847.000, dan yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00. Untuk aset tetap gedung dan bangunan yaitu berupa gedung pendidikan permanen yang terletak di Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan

Ciracas Jakarta Timur oleh Yayasan STIKES PKP senilai Rp56.678.102.450,00

- b. Terdapat mutasi kurang ke reklas aset tetap sebesar Rp790,294,334,935.00 yang terdiri dari aset tetap tanah senilai Rp580,770,326,797.00, aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp15,957,252,597.00 dan aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp193,566,755,541.00. Aset tanah yang dimaksud diantaranya berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Paradise 16 Blok L Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Karya Kasih sebesar Rp720.383.297,00 dan Jl. Tongkol No. 10 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan jakarta utara sebesar Rp28.350.000.000,00. Untuk Aset tetap berupa peralatan mesin berupa kendaraan dinas operasional mobil Corolla Altis tahun 2010 sebesar Rp376.500.000,00. dan untuk aset tetap gedung dan bangunan diantaranya yang terletak di Jalan Sunter Paradise 16 Blok L Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Karya Kasih sebesar Rp109.772.693,00 dan bangunan yang terletak di Jl. Taman Pejaten Mas Kelurahan pasar Minggu kecamatan pasar minggu Jakarta Selatan senilai Rp63.256.700,00.

4. Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Untuk tahun 2018, aset yang dipinjampakaikan adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak ketiga dengan jangka waktu selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Pihak yang melakukan pinjam pakai adalah antara Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat. Tidak ada tarif atau biaya. Terdapat beberapa mutasi Aset Kekayaan

Daerah Yang Dipinjampakaikan selama tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat mutasi tambah reklas dari Aset Tetap menjadi aset Kekayaan daerah yang dipinjampakaikan sebesar Rp 415,603,818,038.00 diantaranya aset tetap tanah senilai Rp288,477,029,000.00, dan aset peralatan dan mesin senilai Rp 15,957,252,597.00 serta aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp111,169,536,441.00. Aset tetap tanah yang menjadi aset yang dipinjampakaikan salah satunya aset tanah yang terletak di Jl. Raden Inten 2 No.3 duren Sawit jakarta Timur sebesar Rp6.745.780.000,00. Salah satunya aset peralatan mesin berupa kendaraan dinas operasional dan Salah satu instansi yang melakukan pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Badan pengawas Pemilu yang meminjam mobil Corolla Altis tahun 2010 senilai Rp376.500.000,00. Dan salah satu Aset tetap gedung dan bangunan yang menjadi aset yang dipinjampakaikan salah satunya aset gedung bangunan yang terletak di jl. Ranco Indah kelurahan tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa jakarta selatan senilai Rp42.384.693.832,00
- b. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp526.800.000,00 merupakan koreksi kurang catat aset yang dipinjampakaikan. Penambahan aset pinjam pakai berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 6 unit dengan rincian adalah minibus toyota kijang sebanyak 5 unit senilai Rp416.800.000,00 dan satu unit minibus mithsubishi kuda senilai Rp110.000.000,00. Aset tersebut berupa 3 buah aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai

Rp22.583.847.000, dan aset yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00.

- c. Terdapat mutasi kurang Rp377,306,351,038.00 diantaranya senilai aset tetap tanah senilai Rp254,804,022,000.00, aset tetap peralatan mesin senilai Rp14,824,332,597.00 dan aset tetap gedung dan bangunan Rp107,677,996,441.00. Salah satu Aset tanah tersebut berupa 3 buah aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai Rp22.583.847.000, dan aset yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00 Untuk aset peralatan dan mesin rincian aset tersebut berupa 10 unit kendaraan dinas operasional yang sudah selesai masa pinjam pakainya dan dikembalikan kepada Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp1.659.720.000,00.,Salah satu asetnya yaitu minibus Toyota avanza yang dikembalikan dari Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Aset tersebut senilai Rp189.960.000,00. Dan untuk aset gedung dan bangunan sebesar Rp3.491.540.000,00 salah satunya yaitu bangunan gudang tertutup permanen yang dipinjamkaikan PT PAL Jaya Bumi yang terletak di Jl. Raya Kepiting No. 5 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015, termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2017, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2018.

Nilai Buku untuk Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Jenis Aset BOT	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah (BOT)	2.944.316.110.000,00	0,00	2.944.316.110.000,00
Gedung dan Bangunan (BOT)	60.547.462.572,00	59.987.212.572,00	560.250.000,00
Jalan Irigasi Jaringan (BOT)	10.544.000.000,00	527.200.000,00	10.016.800.000,00
Jumlah	3.015.407.572.572,00	60.514.412.572,00	2.954.893.160.000,00

Nilai Buku untuk Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) dan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Jenis Aset BTO	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah (BTO)	884.593.925.000,00	0,00	884.593.925.000,00
Gedung dan Bangunan (BTO)	306.605.779.808,00	211.638.189.626,00	94.967.590.186,00
Jumlah	1.191.199.704.808,00	211.638.189.626,00	979.561.515.186,00

Nilai Buku Aset Kekayaan Daerah yang disewakan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang disewakan	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.027.723.975.502,00	00,00	1.027.723.975.502,00
Peralatan dan Mesin	264.985.000,00	217.495.000,00	47.490.000,00
Gedung dan Bangunan	306.340.489.931,00	143.469.514.181,00	162.870.975.750,00
Aset Tetap Lainnya	23.910.000,00	0,00	23.910.000,00
Jumlah	1.334.353.360.433,00	143.687.009.181,00	1.190.666.351.252,00

Nilai Buku Aset yang dipinjamkaikan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjamkaikan	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	254.804.022.000,00	0,00	254.804.022.000,00
Peralatan dan Mesin	14.824.332.597,00	13.745.684.200,00	28.570.016.803,00
Gedung dan Bangunan	107.677.996.441,00	26.975.585.549,00	81.109.269,00
Jumlah	377.306.351.038,00	40.314.490.372,00	336.991.860.666,00

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp268.396.464.046,00 dan Rp250.497.917.582,00.

Penambahan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.964.566.464,00 yang terdiri dari:

1.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	1.311.983.310,00
2.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	16.652.583.154,00
	Jumlah	Rp	17.964.566.464,00

a. Penambahan aset tak berwujud dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.311.983.310,00 merupakan Hibah BCA Pengembangan Sistem Panggilan Darurat 112 Tahun 2017 berupa perangkat lunak di antaranya Aplikasi Call Tracking System. Support Principle (Support Advantage). Verint Recording (Software dan Support Maintenance (inc. Upgrade).

b. Penambahan aset tak berwujud dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp16.652.583.154,00 di antaranya terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.555.969.517,00 berupa Modul APM F5 BIG-IP 5250V, Modul LTM F5 BIG-IP 5250V, Perangkat Lunak Integrasi dan Management Data, Solarwinds Netflow Traffic Analyzer Module for NPM SLX with 1 Year Maintenance, Solarwinds Network Performance Monitor SLX with 1 Year Maintenance, Aplikasi Perizinan <http://pelayanan.jakarta.go.id>, BLUD RS KOJA Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.970.741.500,00 berupa Software Server dan Netware Interface External, dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp991.116.500,00 berupa Lisensi Arc GIS.

Pengurangan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp66.020.000,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud menjadi Aset Tetap	Rp	59.620.000,00
2.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	6.400.000,00
	Jumlah	Rp	66.020.000,00

- a. Pengurangan aset tak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tak Berwujud menjadi Aset Tetap pada BLUD Puskesmas Kecamatan Matraman – Jakarta Timur sebesar Rp 34.760.000,00 berupa perangkat lunak dan Rumah Sakit Umum Kecamatan Jagakarsa sebesar Rp24.860.000,00 berupa Software Cont Off-Line Computer.
- b. Pengurangan aset tak berwujud karena koreksi lebih catat nilai terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.400.000,00 berupa Sistem Persediaan Keuangan Dan Akuntansi.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa software, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2018. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2017, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2018.

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Harga Perolehan	:	Rp268.396.464.046,00
Akumulasi Amortisasi	:	(Rp231.061.175.510,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2018	:	Rp37.335.288.536,00

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp27.012.071.238.289,00 dan Rp36.034.978.688.787,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.50.

Tabel 5.50
Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2018 dan 2017

Aset Lain-Lain	31 Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017(Rp)
1. Aset Rusak Berat	1.294.264.292.791,00	1.029.033.534.463,00
2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(533.878.015.618,00)	(236.354.535.362,00)
3. Aset Belum Validasi	0,00	61.159.117.130,00
4. Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya	12.004.597.604.538,00	12.203.999.757.024,00
5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	(7.272.882.416,00)	(141.939.995.364,00)
6. Aset Tetap - Fasos Fasum	16.149.712.906.617,00	24.937.676.009.079,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.011.088.253.833,00)	(2.029.761.098.216,00)
8. Aset Lain-Lain – BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
9. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052,00	108.622.602,00
10. Aset BP THR Lokasari	38.328.511.922,00	38.328.511.922,00
11. Kas Dikonsinyasikan	0,00	154.912.104.244,00

Aset Lain-Lain	31 Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017(Rp)
12. Aset yang belum ditetapkan statusnya	10.200.000,00	135.809.000,00
13. Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	14.132.460.000,00
14. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	63.418.859.750,00	0,00
15. Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(3.811.368.779,00)	0,00
Jumlah	27.012.071.238.289,00	36.034.978.688.787,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Aset Tetap – Aset Rusak Berat

Saldo Aset Tetap - Rusak Berat per 31 Desember 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp1.294.264.292.791,00 dan Rp1.029.033.534.463,00. Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp343.694.774.329,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat.

Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat di antaranya terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp56.013.389.217 salah satunya berupa excavator Eika unit Alkal, Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp48.281.504.414,00 antara lain berupa semi trailer dan mobil tangki, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.644.145.240,00 antara lain berupa rumah susun permanen yang diusulkan untuk penghapusan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi

DKI Jakarta sebesar Rp38.052.040.565,00 antara lain berupa motor pompa portable viar/tohatshu.

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp78.464.016.001,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	75.244.877.518,00
2.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	1.501.562.382,00
3.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	1.717.576.101,00
	Jumlah	Rp	78.464.016.001,00

- a. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Penghapusan sebesar Rp75.244.877.518,00 di antaranya terdapat pada BLUD RS Tarakan sebesar Rp18.629.074.863,00 berupa alat-alat medis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.772.061.648,00, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.626.869.565,00 berupa perlengkapan kerja dan Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebesar Rp10.930.000.000,00 antara lain berupa kendaraan micro bus.
- b. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.501.562.382,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp445.200.000,00 berupa Bangunan Klinik / Puskesmas / Laboratorium, Kelurahan Pondok Rangun Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp358.649.804,00 berupa Pompa Kebakaran Portable dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp315.435.078,00 berupa Kendaraan Mini Bus.
- c. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp1.717.576.101,00 terdapat pada

Sudin Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp1.550.126.687,00 antara lain berupa aset yang terdapat pencatatan ganda terhadap barang di KIB D dan Aset Rusak Berat, Kelurahan Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp69.096.270,00 berupa perlengkapan kerja, Kelurahan Petukangan Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp62.500.000,00 berupa perlengkapan kerja, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp35.834.000,00 berupa perlengkapan kerja dan Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Timur sebesar Rp19.144 berupa perlengkapan kerja.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali, tidak dilakukan penyusutan atas Aset Tetap – Rusak Berat.

Adapun saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp533.878.015.618,00 merupakan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada saat dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap – Rusak Berat.

Nilai Buku untuk Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Harga Perolehan	: Rp1.294.264.292.791,00
Akumulasi Penyusutan	: (Rp533.878.015.618,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2018	: (Rp760.386.277.173,00)

2) Aset Tetap - Belum Validasi

Saldo Aset Tetap - Belum Validasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan

Rp61.159.117.130,00. Pada Tahun 2018 atas aset belum validasi tersebut dilakukan penyesuaian karena setelah dilakukan inventarisasi telah tercatat sebagai aset sekolah.

3) Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp12.004.471.995.538,00 dan Rp12.203.999.757.024,00. Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya antara lain terdapat pada:

a. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp11.000.422.215.000,00 terdiri dari :

No	Nama Aset	Nilai	Keterangan
1	Tanah Situ TMP Kalibata	146.250.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementerian Sosial
2	Tanah Situ Taman Ria Senayan	372.750.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Sekretariat Negara
3	Tanah Situ Rawa TMII	18.420.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Sekretariat Negara
4	Tanah Cakung Drain	498.042.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
5	Tanah Cengkareng Drain	304.760.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
6	Tanah Kali Grogol	139.503.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
7	Tanah Kali Ciliwung Gunung Sahari	154.791.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
8	Tanah Kali Sunter	1.284.192.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
9	Tanah Kali Sunter	1.367.129.400.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
10	Tanah Kali Krukut	1.194.562.500.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
11	Tanah Kali Item	5.514.828.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
12	Tanah Kali Pesanggrahan	5.194.315.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Dinas Kehutanan
Total		11.000.422.215.000	

b. Aset tetap belum ditetapkan statusnya sebesar Rp277.453.836.839,00 merupakan aset di lingkungan Dinas Perhubungan yang masih harus ditelusuri keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah dan akan diselesaikan dalam proses Majelis

Penetapan Status Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/UKPD	Nilai
1	Dinas Perhubungan	213.846.633.694,00
2	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhananan	62.835.864.308,00
3	Sudin perhubungan – Jakarta Timur	508.596.000,00
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gadung	193.312.757,00
5	Sudin perhubungan – Jakarta Pusat	65.124.000,00
6	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	4.306.080,00
Total		277.453.836.839,00

c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp20.245.467.488,00 merupakan aset di Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air yang masih harus ditelusuri keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah dan akan diselesaikan dalam proses Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 terdiri dari:

1. Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.

2. Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada Tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang

mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain; 1) pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum; 2) kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp.200.000.000.000,00; 3) Lost Opportunity senilai Rp.500.000.000,00; dan 4) kerugian immateril Rp.800.000.000,00

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m². Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

(a).Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

(b).Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PT.DKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor : 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PT.DKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs. :

a. Laporan Di Bareskrim Mabes POLRI

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno,dkkdengan dugaan tindak pidana

- membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- b. Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
 - c. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
 - d. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
 - e. Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.
3. Aset yang masih harus ditelusuri keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah dan akan diselesaikan dalam proses Majelis Penetapan Status

Barang Milik Daerah yang sebesar Rp29.474.929.576,00.

4) Aset Tetap - Fasos Fasum

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT, izin prinsip, dan fasos fasum kewajiban. Saldo aset fasos fasum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp16.149.712.906.617,00 dan Rp24.937.676.009.079,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember Tahun 2018	31 Desember Tahun 2017
1	Tanah	13.911.291.970.057	22.345.972.814.650
2	Peralatan dan Mesin	19.211.616.321	37.412.521.983
3	Gedung dan Bangunan	371.587.352.514	488.922.991.441
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.832.160.014.224	2.049.566.560.504
5	Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	15.801.120.501
Total		16.149.712.906.617	24.937.676.009.079

Mutasi penambahan dan pengurangan aset fasos fasum pada 31 Desember tahun 2018 adalah :

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	10.978.622.076.150	19.413.302.920.743
Peralatan dan Mesin	1.118.000.001	19.318.905.663
Gedung dan Bangunan	225.660.965.425	342.996.604.351
Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.195.953.615	396.602.499.895
Aset Tetap Lainnya	0	339.167.000
Total	11.384.596.995.191	20.172.560.097.652

Penjelasan atas rincian mutasi aset fasos fasum adalah sebagai berikut :

a) Fasos Fasum – Tanah

Saldo 31 Desember 2017 Audited Rp 22.345.972.814.650

Mutasi Tambah :

1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	10.117.945.645.150
2. Kurang Catat	Rp	860.676.431.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	<u>10.978.622.076.150</u>

Mutasi Kurang :

1. Pencatatan ganda	Rp	92.854.180.000
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	7.764.576.136.182
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	11.555.872.604.561
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	<u>19.413.302.920.743</u>
Jumlah Mutasi	Rp	<u>(8.434.680.844.593)</u>
Saldo 31 Desember 2018	Rp	<u>13.911.291.970.057</u>

Penjelasan atas Mutasi Tambah :

1) Penerimaan SIPPT Tahun 2018 sebesar Rp10.117.945.645.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
1	PT Satria Pusaka Permata Perkasa	Tanah Marga Jalan	A	339	M ²	2.360.457.000
2	PT Sinar Mas Teladan	Tanah Taman Kota/Lingkungan	A	584	M ²	9.591.032.000
		Tanah Jalur Hijau	A	1.460	M ²	23.977.580.000
		Tanah Prasarana Jalan	A	4.440	M ²	74.481.080.000
3	PT Duta Regency Karunia	Tanah Prasarana Jalan	A	1.063	M ²	30.880.125.000
		Tanah Taman Kota/Lingkungan	A	266	M ²	3.749.270.000
4	PT Prakarsa Semesta Alam	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	5	M ²	114.329.964.000
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	1	M ²	30.625.602.000
5	PT Wiratara Prima	Tanah Terbuka Biru	A	20	M ²	734.100.000
6	PT Gandaria Permai (PT Dharmala Gandaria Permai)	Tanah Rencana Jalan	A	614	M ²	14.303.130.000
		Tanah Penyempurna Saluran Waduk	A	432	M ²	10.063.440.000
7	PT Wisma Purnayudha Putra dan PT Prabu Budi Mulia Q.Q. PT Kencana Graha Optima	Tanah Penyempurna Tegangan Tinggi	A	418	M ²	33.661.540.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	3.076	M ²	226.915.319.000
8	PT Shine Prime International Q.Q. PT Simprug Mahkota Indah	Tanah Prasarana Jalan	A	1.947	M ²	41.009.661.000
9	PT Tokyu Land Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	1.496	M ²	37.344.648.000
		Tanah Jalur Hijau	A	212	M ²	5.292.156.000
10	PT Grha Satu Enam Lima, Tbk.	Tanah Prasarana Jalan	A	193	M ²	3.117.915.000
11	Pt. Ngk Busi	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	202	M ²	930.210.000
12	PT Grasera Utama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	999	M ²	17.505.477.000
13	PT Modernland Realty	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	13.856	M ²	32.589.312.000
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	14.187	M ²	33.367.824.000
		Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	A	53.705	M ²	126.314.160.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	13.588	M ²	31.958.976.000
		Tanah Sarana Umum Kota (Suk)	A	11.698	M ²	27.513.696.000
14	Universitas Indraprasta PGRI	Tanah Prasarana Jalan	A	535	M ²	1.486.765.000
		Penyempurna Hijau Umum (Phu)	A	103	M ²	286.237.000
15	PT Mitra Sindo Makmur	Tanah Prasarana Jalan	A	63.444	M ²	196.676.400.000
		Tanah Jalur Hijau (H.4)	A	8.061	M ²	24.989.100.000
16	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	23.488	M ²	195.490.624.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	5.218	M ²	43.429.414.000
17	PT Bahana Tirta Adhiguna	Prasarana Pendidikan	A	285	M ²	2.172.555.000
		Jalur Hijau (H.4)	A	448	M ²	3.415.104.000
		Hijau Tegangan Tinggi (H.5)	A	3.767	M ²	28.715.841.000
		Hijau Tegangan Tinggi (H.5)	A	4.516	M ²	34.425.468.000
		Terbuka Biru (B.1)	A	274	M ²	2.088.702.000
		Prasarana Jalan	A	14.476	M ²	110.350.548.000
18	PT Hiba Utama dan PT Hiba	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	3.776	M ²	17.365.920.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.140	M ²	5.649.600.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
		Tanah Penyempurna Saluran air/waduk (Psw)	A	1.826	M ²	4.820.640.000
19	PT So Good Food	Tanah Prasarana Jalan	A	1.283	M ²	6.536.885.000
20	PT Kangar Consolidated Industries	Tanah Prasarana Jalan	A	1.064	M ²	10.262.280.000
21	PT Central Pondok Sejahtera	Lahan Rencana Penghijauan	A	3.071	M ²	6.682.496.000
22	PT Swadharma Primautama	Tanah peruntukan jalan	A	2.607	M ²	119.981.961.000
23	Yayasan Dana Pensiun Bri	Tanah Rencana Jalan	A	494	M ²	36.527.842.000
24	PT Mitra Panca Persada	Tanah Prasarana Jalan	A	394	M ²	37.658.520.000
25	PT Jakarta Realty	Tanah Marga jalan (Mjl)	A	8.910	M ²	95.007.330.000
		Tanah Marga drainase	A	950	M ²	10.129.850.000
26	PT Swadharma Kerry Satya	Tanah yang terkena rencana jalan	A	7.834	M ²	295.643.130.000
27	PT Estetika Binagriya	Tanah yang terkena rencana jalan	A	1.235	M ²	39.402.075.000
28	PT Caturmas Karsaudara	Tanah yang terkena rencana jalan	A	1.941	M ²	56.721.843.000
29	PT Trikarya Idea Sakti	Tanah prasarana jalan	A	180,43	M ²	3.744.824.650
30	PT Danmotors Vespa Indonesia/ PT Sumber Selatan Nusa	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	6.252	M ²	60.300.540.000
31	PT Indofica Housing	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	5.599	M ²	117.931.737.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	954	M ²	20.094.102.000
32	PT Indofica Housing	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	28.758	M ²	479.971.020.000
		Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	A	2.410	M ²	40.222.900.000
33	PT Mitra Karya Sukses	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	1.195	M ²	21.958.125.000
		Tanah Penyempurna Hijau Rekreasi (Phr)	A	530	M ²	9.738.750.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	772	M ²	14.185.500.000
34	PT Sunter Agung	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	36.169	M ²	761.827.647.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.778	M ²	58.513.014.000
35	PT Sunter Agung	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	6.217	M ²	114.237.375.000
36	PT Gading Orchard	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	A	8.007	M ²	90.519.135.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	3.683	M ²	41.636.315.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	1.114	M ²	12.593.770.000
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	44.394	M ²	501.874.170.000
37	PT Nusa Kirana Real Estate	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	804	M ²	19.255.800.000
38	PT Nusa Kirana Real Estate	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	66.005	M ²	222.766.875.000
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	20.684	M ²	69.808.500.000
		Tanah Penyempurna Hijau Umum/Taman (Phu/Pht)	A	48.438	M ²	163.478.250.000
39	PT Oyama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	771	M ²	15.069.195.000
40	PT Bangun Mandiri Pesona	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	8.610	M ²	181.352.430.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.136	M ²	44.990.568.000
41	PT Nusa Karya Kencana	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	11.631	M ²	166.823.433.000
		Tanah Penyempurna Tegangan Tinggi (Ptt)	A	6.048	M ²	86.746.464.000
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	875	M ²	12.550.125.000
42	PT Mandiri Dipta Cipta	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	11.394	M ²	381.072.330.000
		Tanah Saluran (Psw)	A	4.630	M ²	154.850.350.000
43	PT Nusa Kirana Real Estate	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	23.578	M ²	332.331.910.000
44	PT Summarecon Agung, Tbk Qq PT Nusa Kirana Real Estate	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	47.727	M ²	672.712.065.000
45	PT Summarecon Agung, Tbk	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	25.890	M ²	249.709.050.000
46	PT Tawima Utama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	22.270	M ²	237.465.010.000
47	PT Tawima Utama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	35.880	M ²	382.588.440.000
48	PT Lautan Luas, Tbk	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	5.387	M ²	31.045.281.000
49	PT Cipta Karya Bumi Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	6.578	M ²	200.353.054.000
50	PT Summarecon Agung, Tbk	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	315	M ²	8.298.045.000
51	PT Hustani Cipta Jaya	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	3.977	M ²	9.974.316.000
52	PT Summarecon Agung Tbk.	Tanah Pasar	A	2.179	M ²	21.016.455.000
53	PT Jgc Indonesia	Tanah Rencana Jalan	A	432	M ²	11.229.840.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
54	Prof. Dr. Ing. H. G.J. Habibie	Lahan Prasarana Jalan	A	144	M ²	2.988.720.000
55	PT Tcpi Internusa	Tanah	A	6.545	M ²	262.618.125.000
56	H. Ali Mohammad	Lahan Prasarana Jalan	A	181	M ²	2.418.703.000
57	PT Linde Indonesia	Tanah	A	19.478	M ²	187.865.310.000
58	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	Tanah Matang	A	26.800	M ²	492.450.000.000
59	PT Mandara Permai	Tanah Ruang Terbuka Hijau	A	3.533	M ²	46.370.625.000
60	PT Antilope Madju Puri Indah	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.141	M ²	12.338.583.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	913	M ²	5.261.691.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	859	M ²	4.950.417.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	3.706	M ²	21.357.678.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	159	M ²	916.317.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.580	M ²	14.868.540.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	3.724	M ²	56.251.020.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	889	M ²	18.725.007.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	821	M ²	17.292.723.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	91	M ²	524.433.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	1.832	M ²	38.587.416.000
		Lahan Sisa Kewajiban Sarana Tempat Ibadah (Sti)	A	467	M ²	2.691.321.000
61	PT Menara Sinar Terang	Lahan Marga Jalan	A	75	M ²	475.725.000
62	PT Cakrawala Respati	Bangunan Suka Sosial Ibadah Berupa Vihara	A	490	M ²	2.591.142.000
63	PT Graha Hexindo	Lahan Marga Jalan	A	701	M ²	24.573.555.000
64	PT Wisma Calindra	Lahan Marga Jalan	A	96,30	M ²	3.375.796.500
65	PT Media Televisi Indonesia	Lahan Marga Jalan	A	539	M ²	3.031.875.000
		Lahan Marga Jalan	A	735	M ²	4.134.375.000
		Lahan Marga Jalan	A	52	M ²	292.500.000
66	PT Medialoka Daan Mogot	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	705	M ²	10.111.815.000
		Lahan Marga Jalan	A	5	M ²	71.715.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
67	PT Mars Multi Mandri	Lahan Marga Jalan	A	140	M ²	389.060.000
		Lahan Marga Jalan	A	99	M ²	275.121.000
		Lahan Marga Jalan	A	229	M ²	636.391.000
68	PT Sedayu Sejahtera Abadi	Lahan Prasarana Jalan	A	915	M ²	4.213.575.000
	PT Sedayu Sejahtera Abadi	Lahan Prasarana Jalan	A	15.398	M ²	114.792.090.000
69	PT Serinco Djaja Marmer	Lahan Prasarana Jalan	A	348	M ²	3.638.340.000
70	PT Wahana Sentra Sejati	Lahan Marga Jalan	A	290	M ²	10.284.270.000
71	PT Harapan Global Niaga	Lahan Marga Jalan	A	91	M ²	282.100.000
		Lahan Marga Jalan	A	103	M ²	319.300.000
		Lahan Marga Jalan	A	91	M ²	282.100.000
		Lahan Marga Jalan	A	425	M ²	1.317.500.000
		Lahan Marga Jalan	A	1	M ²	3.100.000
		Lahan Marga Jalan	A	361	M ²	1.119.100.000
		Lahan Marga Jalan	A	45	M ²	139.500.000
		Lahan Marga Jalan	A	22	M ²	68.200.000
		Lahan Marga Jalan	A	16	M ²	49.600.000
		Lahan Marga Jalan	A	23	M ²	71.300.000
72	Sentraland Cengkareng Perum Perumnas	Lahan Marga Jalan	A	3.629	M ²	10.084.991.000
73	PT United Can	Lahan Marga Jalan	A	13.247	M ²	98.756.385.000
74	PT Alfa Goldland Realty	Lahan Penyempurna Tegangan Tinggi	A	710	M ²	57.176.300.000
		Lahan Marga Jalan	A	1.740	M ²	140.122.200.000
75	PT Perdana Gapuraprima	Lahan Penyempurnaan Hijau Umum	A	2.152	M ²	16.043.160.000
		Lahan Marga Jalan	A	2.864	M ²	21.351.120.000
76	PT Century Textile Industries	Penyempurna Hijau Umum	A	9.946	M ²	37.247.770.000
		Lahan Rencana Kali	A	3.266	M ²	12.231.170.000
		Lahan Marga Jalan	A	1.134	M ²	4.246.830.000
		Lahan Karya Industri	A	614	M ²	2.299.430.000
		TOTAL				10.117.945.645.150

2) Kurang catat sebesar Rp860.676.431.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT. TCP Internusa	Tanah Sarana Pendidikan	A	3,264	M ²	4.158.336.000
2	PT. Tamara Green Garden	Lahan Marga Jalan	A	13,201	M ²	100.631.223.000
3	PT. Tamara Green Garden	Lahan Penyempurna Hijau Umum / Taman	A	8,743	M ²	66.647.889.000
4	PT. Metropolitan Kentjana	Tanah Kosong	A	1600	M ²	14.200.000.000
5	PT. Synthesis Karya Pratama	Tanah Suka Sosial Kesehatan	A	376	M ²	3.407.688.000
7	PT. United Mobil International	Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	A	149	M ²	4.521.405.000
8	PT. AJB Bumiputera 1912 QQ PT. Bakrie Swasakti Utama	Sebagian Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	A	16487	M ²	661.540.875.000
9	PT. Tiara Sakti Mandiri	Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	A	193	M ²	5.569.015.000
		TOTAL				860.676.431.000

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

1) Pencatatan ganda sebesar Rp92.854.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencatatan ganda dengan Suku Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Selatan berupa Tanah Masjid yang terletak di Jalan Belakang kavling Nomor 29,30,31 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan luas 1.336 M² sebesar Rp88.516.680.000,00
- b. Pencatatan Ganda dengan KIB Aset Kekayaan Daerah yang disewakan berupa Tanah Kosong yang terletak di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara seluas 4.000 M² sebesar Rp3.400.000.000,00
- c. Pencatatan Ganda dengan KIB Aset Kekayaan Daerah yang disewakan berupa Tanah Bangunan

Pendidikan dan Latihan (Sekolah) dengan luas 1.875 M² yang terletak di Komplek Perumahan Pulogebang Permai Jakarta Timur sebesar Rp937.500.000,00

2) SK Penggunaan/BAST ke SKPD/UKPD sebesar Rp7.764.576.136.182,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	No.SK Penggunaan	Keterangan			Harga (Rp)
			SKPD/UKPD Pengguna	BAST		
				Nomor	Tanggal	
1	Tanah	1399	Kelurahan Cakung Timur	873/2011	15-06-2011	13.035.906.000
2	Tanah	1494	Kelurahan Cakung Timur	873/2011	15-06-2011	27.841.053.000
3	Tanah	1297	Kelurahan Cakung Timur	873/2011	15-06-2011	7.889.547.000
4	Tanah		Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan	2073/-076.343	05/11/2018	4.158.336.000
5	Tanah	258	Kelurahan Duri Pulo	2744.1/-076.11	25-07-2018	352.800.000
6	Tanah	1011	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara	3260/-076.2	17-09-2018	2.836.317.000
7	Tanah		Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan	3348/-076.98	21-09-2018	14.200.000.000
8	Tanah	861	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	1.828.200.000
9	Tanah	1242	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	6.398.700.000
10	Tanah	1311	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	8.380.635.000
11	Tanah	967	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	2.438.985.000
12	Tanah	968	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	2.438.985.000
13	Tanah	1015	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	2.920.965.000
14	Tanah	1017	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	2.929.275.000
15	Tanah	1034	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	3.062.235.000
16	Tanah	1153	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	4.674.375.000
17	Tanah	1193	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	5.447.205.000
18	Tanah	1298	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	7.906.965.000
19	Tanah	1306	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	8.201.970.000
20	Tanah	1414	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	13.935.870.000

No.	Jenis Barang	No.SK Penggunaan	Keterangan			Harga (Rp)
			SKPD/UKPD Pengguna	BAST		
				Nomor	Tanggal	
21	Tanah	807	Kecamatan Kembangan	3525/-076.1	10/08/2018	1.597.575.000
22	Tanah	223	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	297.600.000
23	Tanah	368	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	492.900.000
24	Tanah	591	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	861.800.000
25	Tanah	869	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	1.875.500.000
26	Tanah	870	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	1.875.500.000
27	Tanah	1095	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	3.871.900.000
28	Tanah	1417	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	14.501.085.000
29	Tanah	1054	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	3.293.938.000
30	Tanah	1543	Dinas Kehutanan	3657/-076.7	18-10-2018	61.578.594.000
31	Tanah	1525	Dinas Sumber Daya Air	3655/-076.7	18-10-2018	46.972.842.000
32	Tanah		Kelurahan Kuningan Timur	3913/-076.343	11/07/2018	262.618.125.000
33	Tanah	1118	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3906/-076.343	11/07/2018	4.149.268.182
34	Tanah		Dinas Sumber Daya Air	3829/-076.98	11/01/2018	2088702000
35	Tanah		Dinas Sumber Daya Air	3908/-076.343	11/07/2018	734100000
36	Tanah	1154	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	4.674.375.000
37	Tanah	1213	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	5.754.675.000
38	Tanah	1332	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	9.095.295.000
39	Tanah	1396	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	12.897.120.000
40	Tanah	1401	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	13.192.125.000
41	Tanah	1488	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	26.238.825.000
42	Tanah	1250	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	6.566.700.000
43	Tanah	1327	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	8.988.945.000
44	Tanah		Dinas Kehutanan	3832/-076.98	01-11-2018	3415104000
45	Tanah		Dinas Kehutanan	3832/-076.98	01-11-2018	34425468000
46	Tanah	1003	Dinas Pemuda dan Olahraga	1349/-077.36	08-03-2018	2.714.160.000
47	Tanah	1316	Dinas Pemuda dan Olahraga	1349/-077.36	08-03-2018	8.520.941.000
48	Tanah	1408	Dinas Pemuda dan Olahraga	1349/-077.36	08-03-2018	13.814.496.000
49	Tanah	894	Kelurahan Joglo	1386/-076.11	13-03-2018	1.973.546.000
50	Tanah	484	Puskesmas Kecamatan			684.900.000

No.	Jenis Barang	No.SK Penggunaan	Keterangan			Harga (Rp)
			SKPD/UKPD Pengguna	BAST		
				Nomor	Tanggal	
			Cengkareng			
51	Tanah		Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	4236/-076.98	28-11-2018	3407688000
52	Tanah	1151	Dinas Bina Marga	3910/-076.343	07-11-2018	4.668.795.000
53	Tanah	282	Dinas Bina Marga	3910/-076.343	07-11-2018	379.390.000
54	Tanah	344	Dinas Bina Marga	3910/-076.343	07-11-2018	465.615.000
55	Tanah		Dinas Bina Marga	4232/-076.98	28-11-2018	36.527.842.000
56	Tanah		Dinas Bina Marga	4234/-076.98	28-11-2018	37.658.520.000
57	Tanah		Dinas Bina Marga	4229/-076.98	28-11-2018	17.505.477.000
58	Tanah		Dinas Bina Marga	4230/-076.98	28-11-2018	119.981.961.000
59	Tanah		Dinas Bina Marga	3834/-076.98	01-11-2018	110.350.548.000
60	Tanah		Dinas Bina Marga	3830/-076.98	01-11-2018	39.402.075.000
61	Tanah		Dinas Bina Marga	3830/-076.98	01-11-2018	295.643.130.000
62	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	37.344.648.000
63	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	41.009.661.000
64	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	14.303.130.000
65	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	2.360.457.000
66	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	74.481.080.000
67	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	30.880.125.000
68	Tanah	1554	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	71.282.190.000
69	Tanah	1035	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	3.066.525.000
70	Tanah	1569	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	101.237.640.000
71	Tanah	285	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	385.506.000
72	Tanah	544	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	790.000.000
73	Tanah	1479	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	24.075.800.000
74	Tanah	1515	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	40.558.077.000
75	Tanah	49	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	83.325.000
76	Tanah	1548	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	67.406.671.000
77	Tanah	1079	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	3.634.020.000
78	Tanah	94	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	135.945.000
79	Tanah	1553	Dinas Bina Marga	3911/-076.343	07-11-2018	71.252.892.000
80	Tanah	327	Dinas Bina Marga	3911/-076.343	07-11-2018	442.935.000
81	Tanah	1587	Dinas Bina Marga	3911/-076.343	07-11-2018	224.701.344.000

No.	Jenis Barang	No.SK Penggunaan	Keterangan			Harga (Rp)
			SKPD/UKPD Pengguna	BAST		
				Nomor	Tanggal	
82	Tanah	1507	Dinas Bina Marga	3912/-076.343	07-11-2018	34.448.350.000
83	Tanah	1405	Dinas Bina Marga	3912/-076.343	07-11-2018	13.541.031.000
84	Tanah	1567	Dinas Bina Marga	3912/-076.343	07-11-2018	97.776.882.000
85	Tanah		Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu	4682/-076	20-12-2018	492.450.000.000
86	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	60.300.540.000
87	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	117.931.737.000
88	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	479.971.020.000
89	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	21.958.125.000
90	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	761.827.647.000
91	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	114.237.375.000
92	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	501.874.170.000
93	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	19.255.800.000
94	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	222.766.875.000
95	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	15.069.195.000
96	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	181.352.430.000
97	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	166.823.433.000
98	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	381.072.330.000
99	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	332.331.910.000
100	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	672.712.065.000
101	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	249.709.050.000
102	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	237.465.010.000
102	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	382.588.440.000
103	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	31.045.281.000
			TOTAL			7.764.576.136.18 2

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp11.555.872.604.561,00, merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian

Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

b) Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

Saldo 31 Desember 2017 Audited	Rp	37.412.521.983
Mutasi Tambah :		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	1.118.000.001
2. Kurang Catat		0
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	1.118.000.001
Mutasi Kurang :		
1. Pencatatan ganda	Rp	0
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	17.268.905.663
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	2.050.000.000
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	19.318.905.663
Jumlah Mutasi	Rp	(18.200.905.662)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	19.211.616.321

Penjelasan atas Mutasi Tambah :

1) Penerimaan SIPPT Tahun 2018 sebesar Rp1.118.000.001,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOL	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Pasaraya Tosersajaya	1 Unit Mobil Damkar berikut kelengkapannya	B	1	Unit	1.118.000.001

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

2) SK Penggunaan/BAST ke SKPD/UKPD sebesar Rp17.268.905.663 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TYPE	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
1	Mobil Pemadam Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	3291/-076.961	17-09-2018	1.118.000.001
2	Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang	Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat	3481/-1.792.3	10/03/2018	200.000.000
3	Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang	Dinas Sumber Daya Air	3833/-076.98	11/01/2018	15.950.905.662
		Total			17.268.905.663

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp2.050.000.000, merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

c) Fasos Fasum – Gedung dan Bangunan

Saldo 31 Desember 2017 Audited	Rp	488.922.991.441
Mutasi Tambah :		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	216.282.665.425
2. Kurang Catat	Rp	9.378.300.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	225.660.965.425
Mutasi Kurang :		
1. Pencatatan ganda	Rp	24.347.554.389
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	200.737.964.007
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	117.911.085.955
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	342.996.604.351
Jumlah Mutasi	Rp	(117.335.638.926)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	371.587.352.515

Penjelasan atas Mutasi Tambah :

1) Penerimaan SIPPT Tahun 2018 sebesar Rp216.282.665.425,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Rasuna Setiabudi Raya	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	C	126	M ²	48.500.000
2	PT Gading Orchard	Bangunan Rumah Susun Murah /Sederhana(RSM/S)	C	400	Unit	113.590.702.750
3	PT Swadaya Panduartha	Bangunan TK Negeri Koja 02	C	371.28	M ²	2.242.054.335
	PT Summarecon Agung Tbk.	Bangunan Pasar	C	2.196	M ²	11.825.363.340

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
4	PT Coca Cola Indonesia	Fasilitas Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima	C	1	Set	969.945.000
5	PT Agung Sedayu Propertindo	Bangunan Rumah Susun Murah /Sederhana(RSM/S)	C	320	Unit	87.606.100.000
		Total				216.282.665.425

2) Kurang catat sebesar Rp9.378.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT. Metropolitan Development	Bangunan Gedung Sarana Ibadah (Gereja)	C	2238	M ²	9.378.300.000

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

1) Pencatatan ganda sebesar Rp24.347.554.389,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencatatan ganda dengan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Utara yang terletak di Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara berupa bangunan kantor dengan luas 20 September 2017 seluas 96 M² sebesar Rp35.634.293,00
- b. Pencatatan Ganda dengan Suku Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Selatan yang terletak di Belakang Kavling Nomor 29, 30,31 dan 32 Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan berupa bangunan gedung tempat ibadah seluas 2.259 M² sebesar Rp22.195.532.587,00
- c. Pencatatan Ganda dengan KIB Aset Pemanfaatan yang terletak di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol

Kecamatan Pademangan Jakarta Utara berupa bangunan gedung seluas 2.549 M² sebesar Rp2.116.387.509,00

2) SK Penggunaan/BAST ke SKPD/UKPD sebesar Rp200.737.964.007,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
1	Bangunan	BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	2730.1/-076.543	24-07-2018	2.428.422.424
2	Bangunan	BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	2730.1/-076.543	24-07-2018	3.448.349.170
3	Bangunan	Kelurahan Duri Pulo	2744.1/-076.11	25-07-2018	197.730.000
4	Bangunan	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	16.130.000
5	Bangunan	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	37.598.000
6	Bangunan	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	32.384.000
7	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	9.532.000
8	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	23.406.000
9	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	6.432.000
10	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	34.476.000
11	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	41.734.000
12	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	19.256.000
13	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	3.528.000
14	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	48.436.000
15	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	4.428.000
16	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	3.528.000
17	Flat / Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3248/-076.543	09/12/2018	35.156.387.000
18	Bangunan	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	367.274.197

No	JENIS BARANG	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
19	Flat / Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3906/-076.343	11/07/2018	7.272.882.416
20	Flat / Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3906/-076.343	11/07/2018	36.813.000.000
21	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	46.325.250
22	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	12.256.000
23	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	66.188.000
24	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	21.696.800
25	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	38.046.000
26	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	27.891.000
27	Flat / Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4235/-076.98	28-11-2018	113.590.702.750
28	Tempat Penjualan Sementara	Dinas Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	4489/-1.711.513	14-12-2018	969.945.000
			TOTAL		200.737.964.007

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp117.911.085.955,00, merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

d) Fasos Fasum – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo 31 Desember 2017 Audited	Rp	2.049.566.560.504
Mutasi Tambah :		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	178.542.729.615
2. Kurang Catat	Rp	653.224.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	179.195.953.615,00
Mutasi Kurang :		
1. Pencatatan ganda	Rp	57.810.566.779
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	25.770.045.233
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	313.021.887.883
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	396.602.499.895
Jumlah Mutasi	Rp	(217.406.546.280,00)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	1.832.160.014.224

Penjelasan atas Mutasi Tambah :

1) Penerimaan SIPPT Tahun 2018 sebesar Rp178.542.729.615,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Citratama Inti Persada	Konstruksi Marga Jalan	D	2.381	M ²	2.125.000.000
2	PT Prima Bangun Investama	Konstruksi Prasarana Jalan	D	30,15	M ²	15.000.000
3	PT Wiratara Prima	Konstruksi Terbuka Biru	D	20.50	M ³	209.000.000
4	PT Rasuna Setiabudi Raya	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	1.040	M ²	3.482.200.000
5	PT Wisma Purnayudha Putra Dan PT Prabu Budi Mulia Q.Q. PT Kencana Graha Optima	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	3.214,93	M ²	4.156.000.000
6	PT Karyadeka Graha Lestari	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	1.271,76	M ²	1.959.000.000
7	PT Synthesis Karya	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	7.932,89	M ²	6.588.300.000
8	PT Synthesis Karya	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	1.229,60	M ²	1.969.600.000
9	PT Synthesis Karya	Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	D	928,90	M ²	6.801.500.000
10	PT Synthesis Karya	Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	D	245,90	M ²	3.000.400.000
11	PT Mitra Sindo Makmur	Konstruksi Waduk Rorortan	D	152.769	M ²	67.648.014.000
12	PT Griyaceria Nusamekar	Konstruksi Prasarana Jalan	D	2.214	M ²	3.185.441.619

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
13	PT Jakarta Realty	Konstruksi Marga jalan	D	18.204	M ²	38.536.000.000
14	PT Jaladri Kartika Pakci	Konstruksi Jalan Inspeksi Kali	D	7.220	M ²	25.105.555.577
15	PT Jaladri Kartika Pakci	Konstruksi Jalan Inspeksi Kali	D	7.350	M ²	13.761.718.419
		TOTAL				178.542.729.615

2) Kurang catat sebesar Rp653.224.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1.	PT Tiara Sakti Mandiri	Konstruksi Jalan	D	101	M ²	653.224.000

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

1) Pencatatan ganda aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp57.810.566.779,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air berlokasi di Jalan Jend. Sudirman s.d. Jalan Gatot Subroto Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat berupa Konstruksi Box Culvert.

2) SK Penggunaan/BAST ke SKPD/UKPD sebesar Rp25.770.045.233,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
1	Bangunan Pembawa Irigasi Saluran Pasang	Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat	3481/-1.792.3	10/03/2018	6.529.575.000
2	Bangunan Pelengkap Irigasi Bangunan Gorong-Gorong	Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat	3481/-1.792.3	10/03/2018	459.085.000
3	Saluran	Dinas Sumber Daya Air	3908/-076.343	11/07/2018	209.000.000
4	Konstruksi Marga Jalan	Dinas Bina Marga	4293/-076.98	28-11-2018	3.185.441.619
5	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	3.482.200.000

NO	JENIS BARANG	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
6	Konstruksi Marga Jalan	Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	1.959.000.000
7	Konstruksi Marga Jalan	Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	2.125.000.000
8	Trotoal	Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	15.000.000
9	Jalan Jalan	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	5.891.796.900
10	Lain-Lain	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	570.006.714
11	Lain-Lain	Dinas Bina Marga	3912/-076.343	07-11-2018	1.343.940.000
			TOTAL		25.770.045.233

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp313.021.887.883,00 merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

e) Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

Saldo 31 Desember 2017 Audited	Rp	15.801.120.501
Mutasi Tambah :		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	0
2. Kurang Catat		0
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0
Mutasi Kurang :		
1. Pencatatan ganda	Rp	0
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	0
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	339.167.000
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	339.167.000
Jumlah Mutasi	(Rp	339.167.000)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	15.461.953.501

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp339.167.000,00, merupakan Aset Fasos fasum

yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset fasos fasum berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset fasos fasum sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.011.088.253.833,00 dan beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp51.209.570.464,00. Harga Perolehan aset fasos fasum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2018			31 Desember 2017
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	13.911.291.970.057		13.911.291.970.057	22.345.972.814.650
Peralatan dan Mesin	19.211.616.321	(14.441.616.301)	4.770.000.020	37.412.521.983
Gedung dan Bangunan	371.587.352.517	(330.341.066.423)	41.246.286.091	488.922.991.441
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.832.160.014.224	(1.650.843.617.618)	181.316.396.606	2.049.566.560.504
Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	(15.461.953.491)	10	15.801.120.501
Jumlah	16.149.712.906.617	(2.011.088.253.833)	14.138.624.652.784	24.937.676.009.079

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Aset Daerah dan DPMTSP, jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2018 adalah sebanyak 3.634 SIPPT dengan Jumlah yang Efektif dan memiliki kewajiban adalah sebanyak 1.492 SIPPT. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.492 SIPPT tersebut, seluruhnya seluas 18.511.304 m². Dari

jumlah kewajiban tersebut yang telah diserahterimakan dalam bentuk Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 514 BAST dari 418 SIPPT dengan luas 11.605.228 m². Sehingga jumlah SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya sebanyak 1.074 SIPPT seluas 6.906.076 m².

Atas SIPPT tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencatat sebagai piutang fasos fasum dalam neraca karena nilai kewajiban pengembang untuk menyerahkan Aset Tetap - Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi dengan andal serta belum dapat dipastikan waktu penyerahan Aset Tetap - Fasos Fasum oleh pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pencatatan kewajiban pengembang dilakukan secara ekstrakomptabel.

Aset Tetap - Fasos Fasum diakui sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat penguasaan atas aset berpindah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan nilainya dapat diukur secara andal yaitu berdasarkan BAST yang terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Appraisal Independent.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya peningkatan pengelolaan kewajiban pemegang SIPPT untuk menyerahkan fasos fasum melalui inventarisasi seluruh dokumen SIPPT, PPK dan BAST fasos fasum, dan mengembangkan sistem informasi fasos fasum sebagai media pengendalian kewajiban fasos fasum. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penagihan kewajiban yang salah satunya diwujudkan dengan penerapan kebijakan penyerahan fasos fasum sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

5) Aset Lain-lain BLUD

Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sama, masing-masing sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:

1) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Batik Betawi	Rp240.230.000,00
2). Kapitalisasi atas belanja BLUD untuk kajian potensi Kawasan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2012	<u>Rp3.308.162.265,00</u>
Jumlah	<u>Rp3.548.392.265,00</u>

6) Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp108.622.602,00 yang merupakan saldo kas operasional BLUD yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Unit Pengelola Perpustakaan. Mutasi tahun 2018 terdapat pengurangan Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya di Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp91.550,00. Sehingga saldo Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan

Statusnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.531.052,00.

7) Aset di BP THR Lokasari

Aset di BP THR Lokasari merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2018 tidak mengalami pergerakan dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp38.328.511.922,00. Nilai tersebut diakui berdasarkan Laporan Keuangan dalam Likuidasi BP THR Lokasari per 31 Juli 2017 hasil Laporan Auditor Independen. Adapun posisi aset bersih BP THR Lokasari sesuai dengan Laporan Keuangan tersebut tercatat sebesar Rp38.328.511.922,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo per 31 Juli 2017 (Audited)
Aset	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	230.780.318,65
Piutang Usaha	53.973.420,00
Piutang Lain – lain (Temuan BPK)	20.528.980,00
Jumlah Aset Lancar	305.282.718,65
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap(nilai buku)	36.925.700.000,00
Aset Lain-lain (nilai buku)	1.150.638.604,13
Jumlah Aset Tidak Lancar	38.076.338.604,13
JUMLAH ASET	38.381.621.322,78
Kewajiban dan Aset Bersih	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Pajak (**)	53.109.401,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	53.109.401,00
JUMLAH KEWAJIBAN	53.109.401,00
Aset Bersih	
Ekuitas Pemda	11.493.020.189,00

Uraian	Saldo per 31 Juli 2017 (Audited)
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	28.195.530.575,02
Saldo Laba (Rugi)	(1.360.038.842,23)
Jumlah Aset Bersih	38.328.511.921,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH	38.381.621.322,78

Pada posisi 31 Desember 2018 terdapat perubahan Nilai Kas dan Setara Kas Menjadi sebesar Rp10.053.539.027,70 terdiri dari kas yang bersumber dari pendapatan sewa Tahun 2018 sebesar Rp7.018.242.433,00 dan pendapatan jasa giro sebesar Rp98.027.266,14 serta kas yang bersumber dari pendapatan dibawah Tahun 2018 sebesar Rp2.937.269.328,56.

8) Kas Dikonsinyasikan

Pada tahun 2017 Kas Dikonsinyasikan diakui sebesar Rp154.912.104.244,00 atas perolehan aset tetap tanah pada SKPD Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang, namun uang dan dokumen kepemilikan atas aset tersebut masih dititipkan di Pengadilan Negeri DKI Jakarta dikarenakan adanya proses administrasi/proses hukum yang sedang berjalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengakuan Aset Tetap dilakukan saat aset diterima, atau hak kepemilikan telah diserahkan, atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan

sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka pada tahun 2018 telah dilakukan reklasifikasi Kas Dikonsinyasikan sebesar Rp177.212.008.892,00 ke akun Aset Tetap Tanah sehingga saldo Kas Dikonsinyasikan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.51
Rincian Reklasifikasi Kas Dikonsinyasikan

No	SKPD	Saldo per 31 Des 2017	Mutasi Tambah dari Belanja Modal 2018	Mutasi Kurang	Total Nilai yang Direklasifikasi
1.	Dinas Bina Marga	Rp55.019.680.782	Rp14.564.177.698	Rp10.141.944.949	Rp59.441.913.530
2.	Dinas Sumber Daya Air	Rp95.460.155.462	Rp27.626.000.000	Rp9.748.328.100	Rp113.337.827.362
3.	UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang	Rp4.432.268.000	Rp0	Rp0	Rp4.432.268.000
Total		Rp154.912.104.244	Rp42.190.177.698	Rp19.890.273.049	Rp177.212.008.892

9) Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp10.200.000,00 dan Rp135.809.000,00. Aset tersebut terdapat di Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara berupa aset atas kehilangan kendaraan dinas operasional yang belum ditetapkan dalam keputusan majelis TGR.

10) Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta sebesar Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp14.132.460.000,00 merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V.

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan atas nilai tuntutan pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal ini disebabkan PT. Putera Adi Karyajaya dan PT. Adi Teknik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT. Adi Teknik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini Kurator PT Adi Teknik Equipindo sedang menjalani masa lelang harta pailit yang kedua.

11) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) Tahun 2018 yaitu sebesar Rp63.418.859.750,00, merupakan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya. Mutasi atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah aset koefisien lantai bangunan tahun 2018 sebesar Rp583.567.717.491,95. Rincian atas penambahan aset KLB/KDB sebagaimana terlampir pada Lampiran 19.

Sedangkan untuk mutasi kurang sebesar Rp520.148.857.742,00. Rincian atas mutasi kurang aset KLB/KDB sebagaimana terlampir pada Lampiran 19. Sehingga saldo per 31 Desember 2018 adalah Rp63.418.859.750,00.

**Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan
Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar
Bangunan (KLB/KDB)**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset KLB/KDB berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset dan beban penyusutan KLB/KDB sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.811.368.779,00. Harga Perolehan aset KLB/KDB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2018			31 Desember 2017
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	0	(0)	0	0
Peralatan dan Mesin	4.474.596.720	(864.155.628)	3.610.441.092	0
Gedung dan Bangunan	58.944.263.030	(2.947.213.151)	55.997.049.879	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	(0)	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	(0)	0	0
Jumlah	63.418.859.750	(3.811.368.779,00)	59.607.490.971	0

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp6.458.589.188.882,00 dan Rp2.678.827.970.459,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.52.

Tabel 5.52

Kewajiban

Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	1.414.286.893.989,00	1.220.337.911.684,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00
JUMLAH		6.458.589.188.882,00	2.678.827.970.459,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.414.286.893.989,00 dan Rp1.220.337.911.684,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.53 berikut ini:

Tabel 5.53
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	871.316.728,00	1.087.521.579,00
2.	Utang Bunga Pinjaman	12.019.886.176,00	11.649.419.975,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	33.629.623.430,00	33.629.623.428,00
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.006.599.388.131,00	614.526.979.500,00
3.	Utang Belanja	356.950.539.339,00	553.840.563.200,00
4.	Utang jangka pendek lainnya	4.216.140.185,00	5.603.804.002,00
	Jumlah	1.414.286.893.989,00	1.220.337.911.684,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Pendek.

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp871.316.728,00 dan Rp1.087.521.579,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.54

Tabel 5.54
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2018 (Rp)		31 Desember 2017 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
A.	UTANG PFK PAJAK				
1.	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD	242.071.200	5.981.817,00	242.071.200,00	48.380.500,00
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	31.289.717,00	0,00	71.703.607,00
3.	Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD	0,00	638.551,00	0,00	179.025,00

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2018 (Rp)		31 Desember 2017 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	17.739.733,00	0,00	57.171.690,00
5.	Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD	0,00	20.262.273,00	0,00	90.000,00
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	1.595.174,00	0,00	32.274.931,00
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD	67.237.241,00	0,00	0,00	0,00
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	811.200,00	0,00	7.247.351,00
9.	Utang PPN di SPKD dan PPKD	336.186.209,00	26.899.847,00	0,00	2.535.000,00
10.	Utang PPN Dana BLUD	0,00	37.219.031,00	0,00	324.345.198,00
B.	UTANG ASURANSI				
11.	Utang BPJS Kesehatan	0,00	16.004.401,00	0,00	42.193.324,00
12.	Utang BPJS Ketenagakerjaan	5.464.144,00	61.916.190,00	0,00	156.811.279,00
C.	UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA LAIN-LAIN				
13.	Utang PFK Lainnya	0,00	0,00	0,00	102.518.474,00
D.	UTANG JAMINAN				
14.	Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	650.958.794,00	220.357.934,00	242.071.200,00	845.450.379,00
	Jumlah Utang PFK	871.316.728,00		1.087.521.579,00	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD, SKPD dan BLUD

Utang PFK tahun 2018 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari :

1) Utang PFK Pajak di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2018, namun sampai dengan akhir periode 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di PPKD

per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp645.494.650,00 dan Rp242.071.200,00. Dengan rincian di tabel 5.55.

Tabel 5.55
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang PPh Pusat	309.308.441,00	242.071.200,00
2.	Utang PPN Pusat	336.186.209,00	0,00
	Jumlah	645.494.650,00	242.071.200,00

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp53.782.488,00 dan Rp51.184.525,00 dengan rincian pada Tabel 5.56.

Tabel 5.56
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	5.981.817,00	48.380.500,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	638.551,00	179.025,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	20.262.273,00	90.000,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	0,00	0,00
5.	Utang Pemotongan PPN	26.899.847,00	2.535.000,00
	Jumlah	53.782.488,00	51.184.525,00

3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp88.654.855,00 dan Rp492.742.777,00 dengan rincian pada Tabel 5.57.

Tabel 5.57

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	31.289.717,00	71.703.607,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	17.739.733,00	57.171.690,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	1.595.174,00	32.274.931,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	811.200,00	7.247.351,00
5.	Utang Pemotongan PPN	37.219.031,00	324.345.198,00
	Jumlah	88.654.855,00	492.742.777,00

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada BLUD RSUD Kepulauan Seribu Rp52.136.138,00, BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung Rp29.815.516,00 dan BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara – Kep. Seribu Rp5.745.376,00 dengan rincian pada Tabel 5.58.

Tabel 5.58

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2018

No.	Jenis Pajak	BLUD RSUD Kepulauan Seribu (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara – Kep. Seribu (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	1.474.201,00	29.815.516,00	0,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	5.556.790,00	0,00	51.182,00

No.	Jenis Pajak	BLUD RSUD Kepulauan Seribu (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara – Kep. Seribu (Rp)
3.	Utang Pemotongan PPH Pasal 23	577.403,00	0,00	101.271,00
4.	Utang Pemotongan PPH Pasal 4 (2)	811.200,00	0,00	0,00
5.	Utang Pemotongan PPN	43.716.544,00	0,00	5.592.923,00
	Jumlah	52.136.138,00	29.815.516,00	5.745.376,00

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp83.384.735,00 dan Rp199.004.603,00.

Pada tahun 2018 di BLUD Puskesmas Kec. Ciracas terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp7.368.044,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp61.916.190,00. BLUD Kec. Pasar Rebo terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp8.636.357,00 Sedangkan pada PPKD terdapat utang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5.464.144,00.

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 11.

5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.019.886.176,00. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas belanja bunga yang timbul utang jangka panjang-pinjaman JEDI dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–

1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.019.886.176,00 tersaji pada tabel 5.59.

Tabel 5.59
Perhitungan Utang Bunga (Akrual)
Per 31 Desember 2018

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Hutang	Bunga Berjalan (Rp)	Hutang Bunga Akrual per 31 Des 18 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(3)*(5)
1	SLA– 1247/DSMI/2012 (JEDI)	6 bulan	4 bulan	18.029.829.264	12.019.886.176
TOTAL					12.019.886.176

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00. Saldo ini merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.006.599.388.131,00 dan Rp614.526.979.500,00. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel 5.60.

Tabel 5.60
Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	544.092.083.624,00	483.596.000.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	18.399.517.095,00	18.143.056.197,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	59.336.108.098,00	50.961.304.665,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	6.978.900.000,00	6.978.900.000,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	49.477.508.901,00	49.456.389.986,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5.936.667.078,00	5.391.328.652,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	322.378.603.335,00	0,00
	Total	1.006.599.388.131,00	614.526.979.500,00

1) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp544.092.083.624,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah diantaranya :

- a. Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp303.833.452.529,13 atas reklame yang belum tertayang pada tahun 2019;
- b. Kelebihan pembayaran pokok pajak daerah sebesar Rp87.155.412.273,00;
- c. Kelebihan pembayaran sanksi pajak daerah sebesar Rp5.492.688.822,00;
- d. Sisa pembayaran BPHTB PT.KNI Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasi sebesar Rp147.610.530.000,00.

Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari penerimaan BPHTB PT. KNI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp483.596.000.000,00 telah diakui sebagai pendapatan dengan mengoreksi saldo ekuitas

per 31 Desember 2017 sebesar Rp335.985.470.000,00. Nilai tersebut merupakan BPHTB pemberian hak guna bangunan dan hak pakai diatas hak pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di areal Reklamasi Pulau D (2A).

Sisa sebesar Rp147.610.530.000,00 masih diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka, menunggu kajian hukum lebih lanjut mengenai aspek hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT. KNI atas pemberian HGB dan Hak Pakai diatas HPL dimaksud.

2) Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah sebesar Rp18.399.517.095,00 merupakan retribusi yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun; Sewa Tanah Makam Tumpangan 25% dan Perpanjangan Sewa Tanah Makam serta retribusi yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berasal dari Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.

Kode Rekening	Pendapatan diterima dimuka s.d Desember 2017	Pendapatan diterima dimuka s.d Desember 2018
Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun	2.322.694.311,00	1.993.442.670,00
Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	353.290.454,00	409.102.716,00
Perpanjangan Sewa Tanah Makam	15.467.071.433,00	15.406.551.553,00
Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	0,00	590.420.155,00
Jumlah	18.143.056.198,00	18.399.517.095,00

3) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp59.336.108.098,00 seperti tersaji pada lampiran 12.

4) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda sebesar Rp6.978.900.000,00 seperti tersaji pada lampiran 14.

5) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp49.477.508.901,00 seperti tersaji pada lampiran 13.

6) Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp5.936.667.078,00 merupakan Uang Muka Pasien RSUD dan Uang Muka dari Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung serta Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah
1	BLUD RS Koja	604.941.925
2	BLUD RS Pasar Minggu	243.469.833
3	BLUD RS Tarakan	99.933.328
4	BLUD RS Cengkareng	355.554.775
5	BLUD RS Pasar Rebo	1.074.930.998
6	BLUD RS Budhi Asih	6.000.000
7	BLUD RS Duren Sawit	5.800.000
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	49.982.000
9	Unit Pengelola Tamam Margasatwa Ragunan	3.496.054.219
	Total	5.936.667.078,00

7) Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp322.378.603.335,00 dan Rp0,00 merupakan saldo lebih bayar

atas Dana Bagi Hasil Pajak- Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) Tahun 2017 sesuai dengan PMK Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Tahun 2018.

5.5.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp356.950.539.339,00 dan Rp553.840.563.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Rekening	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	167.856.472,00	67.212.365.973,00
2	Utang Belanja Persediaan	43.452.800,00	89.905.157,00
3	Utang Belanja Barang	625.118.970,00	1.927.799.264,00
4	Utang Belanja Jasa Non TALI	3.491.445.212,00	3.092.555.883,00
5	Utang Belanja TALI	411.606.160,00	1.179.207.351,00
6	Utang Belanja Pemeliharaan	38.162.600.503,00	43.347.014.591,00
7	Utang Belanja Perjalanan Dinas	2.037.180.799,00	00,00
8	Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta	0,00	5.813.920.000,00
9	Utang Belanja Modal Tanah	546.660.390,00	157.180.380,00
10	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.998.188.500,00	5.592.510.000,00
11	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.565.836.863,00	217.483.055.854,00
12	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.923.331.853,00	13.673.863.449,00
13	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	72.897.200,00	0,00
14	Utang Belanja Pegawai BLUD	16.299.215.465,00	1.505.436.006,00

No	Rekening	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
15	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	173.536.586.092,00	108.770.619.299,00
16	Utang Belanja Modal BLUD	372.178.739,00	228.186.938,00
17	Utang Belanja Subsidi	78.408.840.500,00	20.284.135.000,00
18	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	11.287.542.821,00	63.482.808.055,00
	Jumlah	356.950.539.339,00	553.840.563.200,00

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp167.856.472,00 dan Rp67.212.365.973,00. Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2018 merupakan utang gaji, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2017 timbul karena adanya kekurangan pembayaran perhitungan TKD yang baru dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, gaji pegawai tidak tetap dan tunjangan pegawai tidak tetap.

Selain kekurangan TKD tahun 2015 Utang Belanja Pegawai juga terdiri dari tunjangan fungsional tahun 2017 yang belum dibayar, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) bulan Desember 2017 kepada PT. Taspen, selisih perubahan premi Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) Tahun 2017 kepada PT. Taspen berdasarkan PP No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, Tunjangan PPh bulan Desember 2017 dan Gaji PTT Bulan Desember 2017.

Utang belanja Pegawai di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu sebesar Rp63.558.972,00;
- 2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Rp43.500.000,00;
- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp35.631.000,00;
- 4) Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 17.308.500,00;
- 5) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp4.092.000,00;

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai disajikan dalam lampiran 15.

b. Utang Belanja Persediaan

Saldo Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp43.452.800,00 dan Rp89.905.157,00. Utang Belanja Persediaan merupakan pembelian barang habis pakai untuk operasional kantor, ATK, pembelian BBM, obat-obatan dan lain sebagainya. Utang belanja Persediaan terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 22.000.000,00 yang merupakan pengadaan dekorasi stand SKPD.
- 2) Kelurahan Kelapa Gading Barat Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp 21.452.800,00 yang merupakan pengadaan BBM.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Persediaan disajikan dalam lampiran 15.

c. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp625.118.970,00,00 dan Rp1.927.799.264,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp536.040.469,00 yang merupakan pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah.
- 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp88.990.000,00 yang merupakan utang kepada Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan rekan dan Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan, Zarifin, Pardomuan, Nazir dan Rekan.
- 3) Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta sebesar Rp88.501,00 yang merupakan utang belanja minuman pegawai. Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam lampiran 15.

d. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.491.445.212,00 dan Rp3.092.555.883,00. Utang Belanja Jasa Non TALI di antaranya merupakan biaya kajian dan manajemen. Utang belanja Jasa Non TALI di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.677.584.256,00 yang di antaranya terdiri atas :
 - a) Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp1.992.991.831,00
 - b) Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp492.981.225,00
 - c) Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp78.223.200,00
 - d) Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SMKN 73 Jakarta Timur sebesar Rp18.920.000,00
 - e) Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SMKN 65 Jakarta Timur sebesar Rp18.920.000,00
- 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp308.402.125,00 yang di antaranya terdiri atas :

- a) Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI (Konsultan - Legal Opinion) sebesar Rp50.000.000,00
 - b) Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 1 (Eks Pertanian), Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur (Konsultan Pengawasan) sebesar Rp50.000.000,00
 - c) Pengadaan Suku Cadang & Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00
 - d) Pembangunan JPO Sentra Primer Timur sebesar Rp38.875.375,00
 - e) Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulogebang (Konsultan Pembuatan Lampiran SK. Gub) sebesar Rp29.305.500,00
- 3) Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp166.416.074,00 yang merupakan Utang BPJS Kesehatan
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.590.096,00 yang terdiri atas :
- a) Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rusun di Kel. Cengkareng Barat, kec. Cengkareng - Jakarta Barat sebesar Rp47.404.500,00
 - b) Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Muara Baru, Kel, Penjaringan, Kec. Penjaringan- Jakarta Utara sebesar Rp37.686.000,00
 - c) Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan sebesar Rp8.077.506,00
 - d) Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Daan Mogot sebesar Rp4.411.463,00
 - e) Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara sebesar Rp2.010.627,00
- 5) Dinas Kehutanan sebesar Rp74.137.065,00 yang merupakan Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim (Pengawasan).

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam lampiran 15.

e. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp411.606.160,00 dan Rp1.179.207.351,00. Berikut lima SKPD dengan Utang Belanja TALI tahun 2018 yang terbesar :

- 1) Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp130.464.098,00
- 2) Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat sebesar Rp72.766.970,00
- 3) Kelurahan Pekojan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp50.788.323,00
- 4) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp38.394.518,00
- 5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp36.000.000,00

Rincian lebih lanjut Utang Belanja TALI disajikan dalam lampiran 15.

f. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp38.162.600.503,00 dan Rp43.347.014.591,00. Utang Belanja Pemeliharaan di antaranya merupakan pemeliharaan infrastruktur, normalisasi saluran air, perbaikan rusun dan perbaikan trotoar jalan. Utang belanja Pemeliharaan terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp29.816.231.674,00 yang di antaranya terdiri atas :
 - a) Pengadaan Suku Cadang Pompa (Sisa Tagihan) sebesar Rp5.964.994.743,00
 - b) Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara sebesar Rp5.386.951.703,00

- c) Pelaksanaan pengerukan situ Kodamar sebesar Rp1.617.103.500,00
 - d) Pelaksanaan pengerukan situ RW Dongkal sebesar Rp1.367.292.000,00
 - e) Pelaksanaan pengerukan situ mangga bolong sebesar Rp1.366.470.000,00
- 2) Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang terdiri atas :
- a) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4) sebesar Rp2.001.723.660,00.
 - b) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Johar baru dan cempaka putih (jl. Tendea, johan baru4, johan baru utara 2/6, Galur Selatan, Rawa Tengah, Galur Jaya, Rawa Selatan1, Bacang, Sayuti, Pramuka Jayasari, Rawasari Barat 8/9, Cempaka putih timur 17, cempaka warna, cempaka Putih 2A/2B/2C/ 2D/2J/2H, Mardani3, Cempaka1) sebesar Rp1.519.630.788,00.
 - c) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33) sebesar Rp1.378.824.875,00.
 - d) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Kebon Kacang 32/36/37/39, Administasi Negara, Kota Bumi, Martapura, Talang Betutu Ujung, Plaju, Sungai Gerong, Palembang, Batu Raja, Martapura Dalam, Tmn Kebon Sirih, Bendungan Jati Luhur, Petamburan) sebesar Rp948.554.138,00
 - e) Pemeliharaan Jalan (Layer Hotmix) Kec. Kemoyoran dan sawah besar (jl. Tembaga2, cempakasari 1, cempaka baru tengah 1/2 cempaka baru e3, taruna jaya 1/2, Flamboyan ,

lapangan pors 4/6, serdang baru 12, E Raya sebesar Rp640.171.977,00

- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.079.118.729,00 yang terdiri atas :
 - a) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan sebesar Rp635.725.723,00.
 - b) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Daan Mogot sebesar Rp287.234.750,00.
 - c) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara sebesar Rp156.158.256,00.
- 4) Dinas Bina Marga sebesar Rp740.304.795,00 yang di antaranya terdiri atas :
 - a) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (CNNP) sebesar Rp196.035.873,00.
 - b) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (Ajinomoto) sebesar Rp194.307.993,00.
 - c) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (Cempaka Mas) sebesar Rp166.624.029,00.
 - d) Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 9,10,11,12 (Konsultasi) sebesar Rp 59.607.900,00
 - e) Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 6,7,8 (Konsultasi) sebesar Rp58.719.000,00
 - f) Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 1,4,5 (Konsultasi) sebesar Rp65.010.000,00.
- 5) Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp38.039.867,00 yang merupakan Pemeliharaan Gedung Rumah Susun.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam lampiran 15.

g. Utang Belanja Perjalanan Dinas

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.037.180.799,00 dan Rp0,00. Utang Belanja Perjalanan Dinas terdapat pada Biro

Administrasi Sekretariat Daerah yang merupakan uang harian dan transport peserta perjalanan dinas.

h. Utang Belanja Kepada Lembaga Medis di Luar Pemprov DKI

Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS yang tercatat di Dinas Kesehatan.

Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.813.920.000,00. Pada tahun 2018 telah dilakukan pembayaran utang tersebut kepada PMI DKI Jakarta.

Rincian Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disajikan pada Tabel 5.62.

Tabel 5.62
Utang Dana Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk	0,00	5.813.920.000,00
Jumlah		0,00	5.813.920.000,00

i. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp546.660.390,00 dan Rp157.180.380,00. Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 terdapat pada Dinas Kehutanan Rp546.660.390,00 merupakan biaya topografi dan patok sehubungan dengan adanya pengadaan tanah.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam lampiran 15.

j. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp12.998.188.500,00 dan Rp5.592.510.000,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp12.940.400.000,00 yang merupakan Belanja Modal Pengadaan Pompa Mobile dan kelengkapannya.
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp57.788.500,00 yang merupakan Belanja Modal Pengadaan Hepa Filter.

k. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp217.483.055.854,00 dan sampai dengan posisi 31 Desember 2018 terjadi penambahan sebesar Rp549.743.492.621,00 sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp767.226.548.475,00. Dari jumlah tersebut, utang yang sudah dibayarkan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp683.051.507.930,00 dan koreksi sebesar Rp72.609.203.681,00.

Nilai Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.565.836.864,00 atau turun sebesar Rp205.917.218.991,00 dari Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017.

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Kehutanan sebesar Rp5.535.750.091,00 yang merupakan Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim.

- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.268.827.075,00 yang merupakan Rehab Total Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp3.389.152.892,00 yang merupakan Konstruksi pembangunan gedung A (RS.KOJA)
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp567.407.920,00 yang merupakan pembangunan konstruksi gedung rumah sakit.
- 5) Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp328.615.555,00 yang merupakan :
 - a) Pekerjaan Penataan Lantai Dasar Rumah Susun Pinus Elok Rp265.436.726,00;
 - b) Pekerjaan Penataan Lantai Dasar Rumah Susun Cakung Barat Rp63.178.829,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam lampiran 15.

I. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp6.923.331.853,00 dan Rp13.673.863.449,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 di terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1)Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp6.865.676.525,00 yang merupakan pembangunan rumah pompa waduk Bojong dan saluran drainase anak Kali Ciliwung dan Kali Duri.
- 2)Dinas Kehutanan sebesar Rp57.655.328,00 yang merupakan Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD disajikan dalam lampiran 15.

m. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp72.897.200,00 dan Rp00,00. Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 terdapat pada Dinas Pendidikan yang merupakan pengadaan Buku Kurtilas Mata Pelajaran untuk siswa dan guru sebanyak 3.463 eksemplar untuk SMPN 230.

n. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium shift paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp16.299.215.465,00 dan Rp1.505.436.006,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2018 terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp9.788.757.481,00;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp6.222.735.934,00;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp231.572.050,00;
- 4) Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebesar Rp41.400.000,00;
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Tebet sebesar Rp13.800.000,00;
- 6) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan Rp950.000,00.

o. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang

Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp173.536.586.092,00 dan Rp108.770.619.299,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.63

Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	172.484.450.894,00	108.106.708.396,00
2.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	547.057.044,00	158.832.749,00
3.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	505.078.154,00	505.078.154,00
	Jumlah	173.536.586.092,00	108.770.619.299,00

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp172.484.450.894,00. dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.64

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	RSUD Pasar Rebo	44.464.883.939,00	23.352.089.972,00
2.	RSUD Koja	36.985.714.012,00	38.983.894.672,00
3.	RSUD Cengkareng	35.699.814.141,00	15.534.009.378,00
4.	RSUD Tarakan	25.778.962.043,00	0,00
5.	BLUD RS Budhi Asih	20.151.318.386,00	26.812.214.310,00
6.	RSUD Pasar Minggu	5.900.273.321,00	1.273.857.787,00
7.	RSUD Tugu Koja	1.184.743.612,00	950.902.900,00
8.	RSUD Kalideres	719.138.205,00	100.704.410,00
9.	RSUD Tanjung Priok	529.480.291,00	427.181.850,00
10.	RSUD Kebayoran Baru	292.291.602,00	0,00

No	SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
11.	RSUD Jagakarsa	201.889.898,00	83.821.860,00
12.	RSUD Kemayoran	178.422.223,00	91.942.405,00
13.	RSKD Duren Sawit	170.283.524,00	0,00
14.	RSUD Tebet	95.575.000,00	206.370.357,00
15.	RSUD Johar Baru	47.481.555,00	109.338.559,00
16.	RSUD Pademangan	39.867.500,00	17.290.500,00
18.	RSUD Adhyaksa	23.619.551,00	0,00
19.	RSUD Kepulauan Seribu	12.500.030,00	103.004.740,00
20.	RSUD Kramatjati	2.485.000,00	2.880.000,00
21.	RSUD Sawah Besar	1.994.500,00	00,00
22.	RSUD Cempaka Putih	1.155.000,00	41.307.144,00
23.	RSUD Mampang Prapatan	1.108.500,00	0,00
24.	RSUD Tanah Abang	829.061,00	15.897.552,00
25.	RSUD Ciracas	620.000,00	0,00
	Jumlah	172.484.450.894,00	108.106.708.396,00

p. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian asset tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp372.178.739,00 dan Rp228.186.938,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2018 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebesar Rp98.980.938,00 yang di antaranya terdiri atas :
 - a. Pengadaan alat kesehatan timbangan bayi sebesar Rp25.772.938,00;
 - b. Pengadaan alat kesehatan THT sebesar Rp22.374.000,00;
 - c. Pengadaan alat kesehatan mikroskop Rp16.500.000,00.

- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru sebesar Rp88.500.000,00 yang merupakan pengadaan monitor pasien;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebesar Rp87.462.683,00 yang merupakan pemeliharaan gedung;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran sebesar Rp86.248.000,00 yang merupakan pengadaan mesin antrian dan alat rumah tangga;
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok sebesar Rp7.456.312,00 yang merupakan pengadaan alat kedokteran;
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Rp3.530.806 yang merupakan pengadaan jasa konsultan pengawasan (*supervision*).

q. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp78.408.840.500,00 dan Rp20.284.135.000,00. Utang belanja subsidi tahun 2018 tersebut terdiri merupakan tagihan pencairan subsidi pangan dari tanggal 21 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan sudah dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2019 dengan SP2D Nomor 0000958/SP2D/II/2019 sebesar Rp44.262.867.500,00 ke PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan belanja subsidi pangan dan SP2D Nomor 0000957/SP2D/II/2019 sebesar Rp34.145.973.000,00 ke PD Dharma Jaya yang merupakan belanja subsidi pangan.

r. Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp11.287.542.821,00 dan Rp63.482.808.055,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp7.836.498.705,00 yang merupakan utang remunerasi dan imbalan kinerja tahun 2018 kepada karyawan;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp3.450.934.116,00 yang merupakan pengadaan farmasi;

- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu sebesar Rp110,000,00 yang merupakan pengadaan alat tulis kantor dan BBM kapal.

Nilai utang kepada pihak ketiga diatas tidak termasuk potensi utang atas pekerjaan tahun 2018 yang dilanjutkan pada tahun 2019 yang akan diakui sebagai utang pada Laporan Keuangan semester pertama tahun 2019. Pembayaran atas potensi utang tersebut dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2019.

Hal tersebut diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2018.

Sisa pekerjaan tahun 2018 yang dilanjutkan di tahun 2019 di antaranya terdapat pada :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1.481.352.417,00 yang di antaranya adalah :
 - a) Pemeliharaan berkala Rumah Susun Kapuk Muara (pekerjaan kontruksi) dengan sisa progress pekerjaan 8,92% dengan nilai Rp 1.312.700.739,00;
 - b) Pemeliharaan berkala Rumah Susun Daan Mogot (Pekerjaan Konstruksi) dengan sisa progress pekerjaan 0,95% dengan nilai Rp78.262.250,00;
 - c) Pemeliharaan berkala Rumah Susun Flamboyan (Pekerjaan Konstruksi) dengan sisa progress pekerjaan 0,50% dengan nilai Rp71.378.733,00;
 - d) Pemeliharaan berkala Rumah Susun Kapuk Muara (pekerjaan pengawasan) dengan sisa progress pekerjaan 8,92% dengan nilai Rp16.901.777,00.
2. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sebesar Rp7.687.434.950,00 yang merupakan kegiatan :

- a) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Panggang dengan sisa progress pekerjaan 65% senilai Rp7.526.881.700,00;
- b) Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Panggang dengan sisa progress pekerjaan 65% senilai Rp160.553.250,00.

Rincian lebih lanjut potensi utang atas pekerjaan tahun 2018 yang dilanjutkan pada tahun 2019 disajikan dalam lampiran 16.

5.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp4.216.140.185,00 dan Rp5.603.804.002,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak

Utang Kelebihan Pembayaran Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.407.112.294,00 merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Berikut rincian perhitungan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak :

No	Jenis Pajak	Utang Kelebihan Pembayaran Atas Piutang Pajak Tahun Lalu	Utang Kelebihan Pembayaran Atas Piutang Pajak Tahun Berjalan	Total Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	P A T	-	307,432.00	307,432.00
3	HOTEL	57,312,717.00	-	57,312,717.00
4	RESTORAN	694,056,263.40	413,519,158.00	1,107,575,421.40
5	HIBURAN	149,600,927.00	181,768,094.00	331,369,021.00
6	REKLAME	130,686,879.00	150,065,766.00	280,752,645.00
7	PPJ	-	-	-
8	PARKIR	724,127.00	-	724,127.00
9	PBB-P2	226,572,632.00	1,402,498,299.00	1,629,070,931.00
	Grand Total	1,258,953,545.40	2,148,158,749.00	3,407,112,294.40

b. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp809.027.891,00 dan Rp1.731.477.832,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat

pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

c. Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya

Nilai Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp465.213.876,00. Saldo ini merupakan kontra akun dari Kas yang dibatasi penggunaannya sebagaimana dijelaskan pada Calk 5.5.1.1.1. Kas di Kas Daerah.

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing - masing sebesar Rp5.044.302.294.893,00 dan Rp1.458.490.058.775,00. Rincian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.65 berikut ini:

Tabel 5.65

**Kewajiban Jangka Panjang
Per 31 Desember 2018 dan 2017**

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00
2.	Utang Luar Negeri	0	0
3.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
	Jumlah	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.2.1 Utang Dalam Negeri

5.5.2.2.1.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp5.044.302.294.893,00 dan Rp1.458.490.058.775,00. Rincian

Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Utang Proyek JEDI

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di tahun 2018 dana pinjaman tersebut telah direklas ke bagian lancarnya sebesar Rp33.629.623.430,00 sehingga saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2018 sebesar Rp420.875.242.149,00.

b. Utang Proyek MRT

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus - Bundaran HI) sebesar Rp4.623.427.052.744,00,00.

Selain kewajiban tersebut diatas, terdapat potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 sebesar Rp391.422.000.000,00 atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya Selatan.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya Selatan merujuk pada CaLK 5.5.1.3.

2. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Dharma Winata Karya terjadi karena adanya lahan sengketa di Kelurahan Papanggo. Pada tahun 1992 Pemerintah DKI Jakarta

melakukan Kerjasama dengan PT Super Progress atas lokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas ± 144.240 m² untuk pembangunan perumahan. PT Dharma Winata Karya sebagai penggarap sebagian tanah tersebut kemudian menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Putusan PTUN Nomor 063/G/1993/ij/PTUN-jkt tanggal 24 Januari 1994 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 52/B/1994/PTTUN.JKT tanggal 29 Juli 1994 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/TUN/1994 tanggal 20 Juli 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang amar keputusannya antara lain menghukum Tergugat I (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) untuk menerbitkan/mengeluarkan SIPPT atas tanah sengketa.

Menunjuk kepada keputusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara Provinsi DKI Jakarta dengan membuat Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah seluas ± 30.000 m² atas nama PT Dharma Winata Karya.

Sebagai tindaklanjut Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirim surat Nomor B-7418/O.1/Gs/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian terhadap PT Dharma Winata Karya. Dengan pokok surat merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk tim penilai.

Pada tahun 2017 Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mencabut surat kuasa kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah atas nama PT Dharma Winata Karya tersebut. Hal ini berdasarkan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.2036/-1.87 tanggal 2 Oktober 2017 hal Pencabutan Surat Kuasa Khusus bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah seluas ± 30.000 m² atas nama PT Dharma Winata Karya telah dicabut dan tidak berlaku.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari penyelesaian masalah ganti rugi tanah PT Dharma Winata Karya agar dilakukan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

3. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Kelurahan Petamburan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali Dinas Perumahan dan memerintahkan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) memberikan ganti rugi sebesar Rp. 4.730.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah kepada Penggugat (473 KK), Atas kasus Perkara pembebasan tanah seluas ±2,4 Ha di wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibangun Rumah Susun Milik (Rusunami) sebanyak 6 Blok (200 unit/blok).
 - a. Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan *aanmaning* (teguran) untuk melaksanakan putusan, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat melaksanakan putusan *class action* tersebut mengingat ada beberapa putusan yang secara teknis pelaksanaannya tidak

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

- b. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2017 Nomor 187/-1.875 Hal Permohonan Penetapan Non-Executable dan telah dijawab oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tanggal 8 November 2018 Nomor W10.U1/17265/HT.11.2018 Hal Permohonan Penetapan Non Executable yang pada intinya permohonan Gubernur tidak dapat dikabulkan.
- c. Atas surat balasan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Kepala Biro Hukum telah bersurat kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 20 Desember 2018 Nomor 340/-1.875 (terlampir) yang pada pokoknya agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- d. Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, bertempat di Ruang Sekretariat PPPSRS Rusun Petamburan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengundang SKPD/UKPD terkait dan Ketua RW 011 selaku PPPSRS di Rumah Susun Petamburan untuk menyampaikan pelaksanaan pendataan warga Rusun Petamburan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pendataan awal kepemilikan Warga Rusun Petamburan atas Unit Rusun Petamburan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 dan akan dilakukan secara bertahap serta setiap tahapannya akan dilaporkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

4. Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir yang terjadi pada tahun 2015 telah dilakukan revitalisasi Rumah Pompa Waduk Pluit dan Pasar Ikan. Untuk pekerjaan tersebut Tahir Foundation berkenan membiayai melalui dana CSR sebesar Rp7 milyar, yang kemudian menunjuk PT. Pesat Jaya Utama dan PT. Aneka Sarana Jaya sebagai pelaksana. Dalam perkembangannya biaya revitalisasi Waduk Pluit dan Pasar Ikan mengalami peningkatan dari perkiraan semula sebesar Rp7 milyar.

PT. Pesat Jaya Utama telah melakukan pekerjaan kelistrikan dengan jumlah biaya yang diajukan sebesar Rp3.119.553.990,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Rp1.619.553.990,00 namun atas rincian biaya tersebut Dinas Sumber Daya Air telah melakukan evaluasi RAB dan kemudian direvisi berdasarkan surat dari PT. Pesat Jaya Utama No.001-R1/PJU/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal revisi perincian harga dari Rp3.119.553.990,00 menjadi Rp2.625.491.875,00.

Untuk memastikan kewajaran nilai atas pekerjaan yang dilakukan PT Pesat Jaya Utama, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Ernasapta dengan hasil nilai wajar sebesar Rp2.212.300.000,00, sehingga kekurangan pembayaran menjadi Rp712.300.000,00.

PT. Aneka Sarana Jaya melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset dan rehabilitasi rumah pompa dengan total biaya yang diajukan sebesar Rp10.259.733.990,00 dimana dari nilai tersebut yang sudah dibayarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan Rp4.759.733.990,00. Terhadap rincian biaya ini Dinas Sumber Daya Air belum melaksanakan evaluasi RAB dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak PT. Aneka Sarana Jaya.

Atas tunggakan yang belum terbayar kepada PT Pesat Jaya Utama dan

PT Aneka Sarana Jaya sebesar Rp5.472.033.990,00 berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun potensi kewajiban tersebut tidak dapat diakui sebagai utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak adanya kontrak pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kedua perusahaan tersebut.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan appraisal yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan kajian penyelesaian masalah tersebut.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp461.922.919.162.697,00 dan Rp486.440.914.168.833,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2018 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2018.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber

pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp61.169.223.669.891,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp47.291.315.106.064,00, sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.877.908.563.827,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Hibah, dan (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel 5.66 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Arus Kas Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	37.538.912.327.312,00	36.500.782.266.176,00
b.	Penerimaan Retribusi daerah	578.555.603.994,00	624.137.343.759,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592.956.276.353,00	489.478.684.673,00
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.591.394.389.308,00	5.254.402.717.473,00
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	15.026.197.590.222,00	16.605.608.520.001,00
f.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	183.375.491.488,00	241.880.930.262,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	2.645.603.991.214,00	2.121.801.939.666,00
h.	Penerimaan/Pendapatan Hibah	12.228.000.000,00	11.650.920.000,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	61.169.223.669.891,00	61.849.743.322.010,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembayaran Pegawai	21.852.416.650.509,00	20.228.738.653.151,00
b.	Pembayaran Barang	16.919.581.747.823,00	13.619.323.926.878,00
c.	Pembayaran Bunga	44.048.569.889,00	31.897.471.844,00
d.	Pembayaran Subsidi	2.640.949.492.360,00	1.405.914.619.150,00

e.	Pembayaran Hibah	1.422.151.030.238,00	1.112.078.352.913,00
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	4.063.970.052.586,00	3.202.680.640.000,00
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	346.273.033.100,00	344.121.138.120,00
h.	Pembayaran Tak Terduga	1.924.529.559,00	16.038.572.534,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	47.291.315.106.064,00	39.960.793.374.590,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	13.877.908.563.827,00	21.888.949.947.420,00

1. Arus Kas Masuk

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp37.538.912.327.312,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.038.130.061.136,00 atau 2.84% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp36.500.782.266.176,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp578.555.603.994,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp45.581.739.765,00 atau 7,30% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp624.137.343.759,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp592.956.276.353,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp103.477.591.680,00 atau 21.14% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp489.478.684.673,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp4.591.394.389.308,00. Angka tersebut tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Tanah, Brandgang, Peralatan/perlengkapan Kantor, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya, juga pendapatan BLUD tahun 2018 yang belum disahkan. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp663.008.328.165,00 atau 12,62% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp5.254.402.717.473,00. Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp15.026.197.590.222,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.579.410.929.779,00 atau 9,51% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp16.605.608.520.001,00. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp183.375.491.488,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp58.505.438.774,00 atau 24,19% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp241.880.930.262,00. Rincian Penerimaan Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp2.645.603.991.214,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp523.802.051.548,00 atau 24,69% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 yang tercatat sebesar Rp2.121.801.939.666,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

h. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp12.228.000.000,00 merupakan hibah dari PT Jasa Raharja. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp11.650.920.000,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 naik sebesar Rp577.080.000,00 atau 4,95%. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2018.

Arus kas keluar Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp21.852.416.650.509,00 tidak termasuk pengeluaran Belanja Pegawai BLUD tahun 2018 yang belum disahkan. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.623.677.997.358,00 atau 8,03% jika

dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp20.228.738.653.151,00.

b. Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp16.919.581.747.823,00 tidak termasuk pengeluaran Belanja Barang BLUD tahun 2018 yang belum disahkan. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.300.257.820.945,00 atau 24,23% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp13.619.323.926.878,00.

c. Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman.

Arus kas keluar Pembayaran Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp44.048.569.889,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.151.098.045,00 atau 38,09% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp31.897.471.844,00.

d. Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pembayaran Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar

Rp2.640.949.492.360,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d, sedangkan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah Rp1.405.914.619.150,00.

Arus Kas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.235.034.873.210,00 atau 87,85% dibandingkan dengan arus kas keluar belanja subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017.

e. Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Pembayaran Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp1.422.151.030.238,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp310.072.677.325,00 atau 27,88% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.112.078.352.913,00.

f. Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2018.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp4.063.970.052.586,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp861.289.412.586,00 atau 26,89% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp3.202.680.640.000,00.

g. Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp346.273.033.100,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.151.894.980,00 atau 0,63% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp344.121.138.120,00.

h. Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp1.924.529.559,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.114.042.975,00 atau 88,00% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp16.038.572.534,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen (2) Arus Kas Keluar: Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Aset Tetap lainnya dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas

Aktivitas Investasi selama Tahun 2018 dan periode yang berakhir 31 Desember 2018, sebagai berikut:

Tabel 5.67
Arus Kas Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Penjualan atas Tanah	9.700.000.000,00	177.692.000.000,00
b.	Penjualan atas Brandgang	2.076.000.000,00	0,00
c.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	3.652.959.569,00	309.812.400,00
d.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	9.870.046.275,00	9.618.848.986,00
e.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	5.924.291.865,00
f.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	314.382.669,00	0,00
g.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	650.000.000.000,00	1.542.832.382,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	675.613.388.513,00	195.087.785.633,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	76.817.812.254,00	79.391.502.822,00
b.	Perolehan Aset Tetap :	14.118.805.848.043,00	11.047.114.490.981,00
	Perolehan Tanah	5.493.373.929.929,00	1.291.846.953.545,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	2,499,084,055,489,00	1.927.676.771.109,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	3,791,472,176,299,00	5.842.951.356.392,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.196.580.541.209,00	1.980.017.414.295,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	138.295.145.117,00	4.621.995.640,00
c.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.734.784.590.164,00	6.261.993.464.820,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	17,930,408,250,461,00	17.388.499.458.623,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II)	(17,254,794,861,948,00)	(17.193.411.672.990,00)

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

a. Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset lainnya

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan Penjualan Aset Tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp25.299.005.844,00. Rincian penerimaan atas penjualan aset-aset tersebut disajikan

pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.1. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 nilai Penjualan Aset Tetap sebesar Rp193.544.953.251,00.

b. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

Di tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen Rp314.382.669,00 berupa pengembalian pokok Dana Bergulir Pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen sebesar Rp1.542.832.382,00.

c. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah

Di tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp650.000.000.000,00.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp76.817.812.254,00. Nilai tersebut merupakan bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang diakui sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada pos Pembentukan Dana Cadangan (menambah Pokok Dana Cadangan).

Pembentukan dana cadangan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.573.690.568,00 atau 3,24% dibandingkan yang diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp79.391.502.822,00.

b. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat

menambah aset tetap dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp14.118.805.848.043,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.071.691.357.062,00 atau 27,81% dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp11.047.114.490.981,00.

c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD, PT Patungan, dan Badan Pengelola (BP). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Patungan sebesar Rp6.261.993.464.820,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.734.784.590.164,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) PD Pembangunan Sarana Jaya	Rp	935.997.229.164,00
2) Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya	Rp	166.668.000.000,00
3) PT Food Station Tjipinang	Rp	85.500.000.000,00
4) PD PAL Jaya	Rp	235.219.361.000,00
5) PD Dharma Jaya	Rp	79.400.000.000,00
6) PT Jakarta Propertindo	Rp	2.232.000.000.000,00
Jumlah	Rp	3.734.784.590.164,00

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian arus kas aktivitas Pendanaan dijelaskan pada Tabel 5.68 sebagai berikut:

Tabel 5.68
Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK :		
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	0,00	0,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	33.629.623.430,00	16.814.811.715,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	33.629.623.430,00	16.814.811.715,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II)	(33,629,623,430.00)	(16.814.811.715,00)

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2018 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-Lembaga Keuangan. Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp16.814.811.715,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana

yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

a. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2017)

Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2017) merupakan Sisa Kas di Bendahara SKPD/UKPD Tahun 2017 yang disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp10.594.172.190,00.

b. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah TA 2017)

Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah TA 2017) merupakan Sisa Kas di Bendahara Sekolah Tahun 2017 yang disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2018 yaitu Rp62.659.228.773,00.

c. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2017

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda Rp223.410.652,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas pada rekening yang terindikasi dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih dalam proses penelusuran peruntukan penggunaannya. Nilai Kas yang dibatasi penggunaannya pada periode 31 Desember 2017 sebesar Rp465.213.876,00 dan nilai tersebut telah disetor pada Tahun 2018, sehingga pada periode yang berakhir 31 Desember 2018 jumlah Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp0,00.

d. Setoran Kas Pembubaran BLUD

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2018 terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp31.408.040,00 yang merupakan Setoran Kas Pembubaran BLUD Akademi Perawat Jakarta. Pada periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat arus kas masuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.106.734.645,00 yang berasal dari setoran Kas Pembubaran BLUD UP Transjakarta

e. Setoran Tuntutan Perbendaharaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas masuk Setoran Tuntutan Perbendaharaan berasal dari Unit Pengelola Parkir yang terdapat kelebihan catat sebesar Rp91.550.00 di kas tunai pada Pembukuan BLUD tahun 2016;

f. Penerimaan UMK BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Muka Kerja BLUD berasal dari RSUD Tarakan selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp19.000.000,00

g. Penerimaan Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.249.870.343,00.

h. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp3.669.421.941.551,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.69.

Tabel 5.69
Perhitungan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Potongan	Penerimaan PFK per 31 Desember 2018	Pengeluaran PFK Per 31 Desember 2018
1.	PPN	1.074.924.493.949,00	1.074.588.307.740,00
2.	PPh Pasal 21	1.640.400.687.695,00	1.640.400.687.695,00
3.	PPh Pasal 22	49.609.637.511,00	49.609.637.511,00
4.	PPh Pasal 23	19.556.568.752,00	19.556.568.752,00
5.	PPh Pasal 4 ayat 2	227.607.348.775,00	227.540.111.534,00
6.	BPJS Kesehatan	215.152.572.154,00	215.152.572.154,00
7.	Tabungan Hari Tua	100.450.828.733,00	100.450.828.733,00
8.	Dana Pensiun	145.926.747.593,00	145.926.747.593,00
9.	Taperum	6.085.192.000,00	6.085.192.000,00
10.	BPJS Ketenagakerjaan	5.536.381.995,00	5.530.917.851,00
11.	PFK di BLUD	184.171.482.394	184.559.228.049
	Jumlah	3.669.421.941.551,00	3.669.400.799.612,00

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

a. Hasil Eksekusi Uang Jaminan

Pengeluaran atas Hasil Eksekusi Uang Jaminan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp0,00, sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp2.283.500,00.

b. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Akhir Tahun)

Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Akhir Tahun) merupakan Sisa Kas di Bendahara PD/UPD Tahun 2018 yang disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.235.155.437,00.

c. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Akhir Tahun)

Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Akhir Tahun) merupakan Sisa Kas di Bendahara Sekolah Tahun 2018 yang disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2019 yaitu Rp104.223.650.664,00.

d. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Tahun 2018

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda Rp223.410.652,00 yang disetor Tahun Anggaran 2018.

e. Penyetoran Kas yang Dibatasi Penggunaannya TA 2017

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Penyetoran Kas yang Dibatasi Penggunaannya TA 2017 tercatat sebesar Rp465.213.876,00.

f. Kas Pembubaran BLUD Transjakarta (Awal Tahun)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Kas Pembubaran BLUD Transjakarta berasal dari Dinas Perhubungan sebesar Rp1.106.734.645,00 yang disetor ke Kas Daerah pada tahun 2018

g. Belanja Dibayar Dimuka (e-Money)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Belanja Dibayar Dimuka (e-Money) merupakan Kas di bank pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebesar Rp3.526.398.450,00 termasuk saldo ke e-money pada 31 Desember 2018 sebesar Rp897.050,00 dan diakui sebagai Belanja dibayar dimuka.

h. Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yang Belum Disetor TA 2018)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan SKPD yang diterima pada Tahun 2018 namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp882.416.775,00

i. Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor TA 2018

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Jasa Giro Dana BOS yang belum disetor sebesar Rp6.870.907,00 yang berada direkening sekolah, dengan rincian sebagai berikut;

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1	Sekolah Dasar Negeri Bukit Duri 01 Pagi Jakarta	Rp 26,802.00
2	Sekolah Dasar Negeri Bukit Duri 03 Pagi Jakarta	Rp 69,062.00
3	Sekolah Dasar Negeri Bukit Duri 05 Pagi Jakarta	Rp 214,577.00
4	Sekolah Dasar Negeri Bukit Duri 11 Pagi Jakarta	Rp 23,318.00
5	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 01 Jakarta	Rp 64,352.00
6	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 02 Pagi Jakarta	Rp 102,682.00
7	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 05 Jakarta	Rp 12,702.00
8	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 08 Pagi Jakarta	Rp 93,647.00
9	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 15 Pagi Jakarta	Rp 122,389.00
10	Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 01 Jakarta	Rp 39,921.00
11	Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 03 Jakarta	Rp 18,958.00
12	Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 04 Jakarta	Rp 12,548.00
13	Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi Jakarta	Rp 7,240.00
14	Sekolah Dasar Negeri Jatinegara 09 Jakarta	Rp 28,300.00
15	Sekolah Dasar Negeri Jatinegara 10 Pagi Jakarta	Rp 23,212.00
16	Sekolah Dasar Negeri Karet Kuningan 03 Pagi Jakarta	Rp 34,900.00
17	Sekolah Dasar Negeri Lubang Buaya 06 Pagi Jakarta	Rp 42,762.00
18	Sekolah Dasar Negeri Manggarai 05 Pagi Jakarta	Rp 63,004.00
19	Sekolah Dasar Negeri Manggarai Selatan 01 Jakarta	Rp 12,126.00
20	Sekolah Dasar Negeri Manggarai Selatan 03 Jakarta	Rp 31,544.00
21	Sekolah Dasar Negeri Menteng Dalam 05 Pagi Jakarta	Rp 417,110.00
22	Sekolah Dasar Negeri Menteng Dalam 11 Pagi Jakarta	Rp 52,295.00
23	Sekolah Dasar Negeri Pasar Manggis 01 Pagi Jakarta	Rp 55,090.00
24	Sekolah Dasar Negeri Penggilingan 03 Pagi Jakarta	Rp 7,767.00
25	Sekolah Dasar Negeri Penggilingan 05 Jakarta	Rp 45,375.00
26	Sekolah Dasar Negeri Petukangan Utara 08 Jakarta	Rp 36,660.00
27	Sekolah Dasar Negeri Pinang Ranti 01 Jakarta	Rp 15,820.00
28	Sekolah Dasar Negeri Pluit 05 Jakarta	Rp 41,584.00
29	Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 02 Jakarta	Rp 106,633.00
30	Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 13 Jakarta	Rp 190,514.00
31	Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 25 Pagi Jakarta	Rp 24,707.00
32	Sekolah Dasar Negeri Rawaterate 01 Pagi Jakarta	Rp 1,891.00
33	Sekolah Dasar Negeri Rawaterate 02 Petang Jakarta	Rp 7,752.00
34	Sekolah Dasar Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	Rp 11,100.00
35	Sekolah Dasar Negeri Tebet Timur 18 Pagi Jakarta	Rp 15,111.00
36	Sekolah Luar Biasa Negeri 6 Jakarta	Rp 41,906.00
37	Sekolah Menengah Atas Negeri 103 Jakarta	Rp 186,910.00
38	Sekolah Menengah Atas Negeri 69 Jakarta	Rp 212,975.00
39	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 23 Jakarta	Rp 40,682.00
40	Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta	Rp 624,211.00
41	Sekolah Menengah Pertama Negeri 145 Jakarta	Rp 14,787.00
42	Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Jakarta	Rp 96,135.00

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
43	Sekolah Menengah Pertama Negeri 155 Jakarta	Rp 84,300.00
44	Sekolah Menengah Pertama Negeri 168 Jakarta	Rp 173,657.00
45	Sekolah Menengah Pertama Negeri 213 Jakarta	Rp 347,374.00
46	Sekolah Menengah Pertama Negeri 236 Jakarta	Rp 18,417.00
47	Sekolah Menengah Pertama Negeri 255 Jakarta	Rp 247,365.00
48	Sekolah Menengah Pertama Negeri 256 Jakarta	Rp 227,730.00
49	Sekolah Menengah Pertama Negeri 284 Jakarta	Rp 50,245.00
50	Sekolah Menengah Pertama Negeri 57 Jakarta	Rp 22,240.00
51	Sekolah Menengah Pertama Negeri 58 Jakarta	Rp 15,690.00
52	Sekolah Menengah Pertama Negeri 73 Jakarta	Rp 224,375.00
	JUMLAH	Rp 6.870.907.00

j. Penyetoran Penutupan BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Penyetoran Penutupan BLUD berasal dari Akademi Perawat Jakarta yang sisa kas BLUD telah disetor ke kas daerah sebesar Rp31.408.040,00.

k. Koreksi Deposit Pasien

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Koreksi Deposit Pasien terdapat di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit atas uang muka pasien yang telah dilakukan pada tahun 2017 sebesar Rp11.000.000.00.

l. Pengembalian Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Pengembalian Deposit Pasien – BLUD merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah dikembalikan selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.082.084.978,00.

m. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp3.669.400.799.612,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.70.

5.6.5 Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

Penyesuaian atas selisih kurs yang belum terealisasi adalah sebesar Rp527.019.111,00. Nilai tersebut merupakan penyesuaian atas nilai

denda aset kerjasama yang disetor dalam mata uang dollar Amerika Serikat pada kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018.

5.6.6 Koreksi Saldo Awal BOS

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 terjadi koreksi kurang atas saldo awal BOS yang terdapat disekolah sebesar Rp335.225.651,00, dengan perhitungan sebagai berikut;

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pembayaran dengan menggunakan dana inklusi kemendikbudpar yang masuk ke rekening BOS (Saldo Awal)	Rp 20.000.000,00
2	Retur belanja 2017 dan dibayarkan kembali di tahun 2018 (Saldo Awal)	Rp 4.533.000,00
3	Kesalahan penarikan dana BOP; SPJ sudah dicatat dari dana BOP (Saldo Awal)	Rp 7.339.381,00
4	<i>Outstanding</i> (Saldo Awal)	Rp 292.073.893,00
5	Setoran jagir TA 2017 (Saldo Awal)	Rp 556.102,00
6	Kesalahan penyaluran dana BOS tahun 2018 (Saldo Awal)	Rp 10.723.275,00
	Total	Rp 335.225.651,00

5.6.7 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp3.445.848.685.850,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Saldo awal kas di BUD/Kas Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp12.412.915.459.306.00 dan saldo awal kas BLUD tahun 2018 sebesar Rp683.176.320.547.00, sehingga saldo Kas dan setara kas BLUD per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp9.650.243.094.002,00.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.756.644.970.273,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2018 sebesar

Rp9.755.082.722.776,00 dimana SiLPA tahun 2018 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp1.562.247.497,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK sebesar Rp629.245.528,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp1.147.321.416.00, dan Uang Titipan sebesar Rp10.361.262.00. Selain itu terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706.00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas		9.756.644.970.273,00
SiLPA		9.755.082.722.776,00
Selisih		1.562.247.497,00
Rincian Selisih SiLPA		
Utang PFK		629.245.528,00
Utang PPh Pusat	145.555.706,00	
Utang PPN Pusat	400.305.087,00	
Utang Asuransi	83.384.735,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K		1.147.321.416,00
Uang Titipan		10.361.262,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(224.680.706,00)
Pembulatan		(3,00)
Total		1.562.247.497,00

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 terdiri dari:

1.	Kas di kas Daerah	Rp9.037.618.101.920,00
2.	Kas dari Jaminan Bank Garansi	Rp2.152.479.146,00
3.	Pendapatan yang Belum Disetor	Rp882.416.775,00
4.	Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD	Rp1.235.155.437,00
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	Rp104.230.521.571,00
6.	Kas di BLUD	Rp608.739.367.218,00
7.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp224.680.706,00
8.	Pembulatan	Rp3,00
	Jumlah	Rp9.755.082.722.776,00



BAB VI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah :

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km, yang menjadi bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta, di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 1 .

6.2 Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan Rakyat ;

- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS);
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Pemuda dan Olahraga;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah;
- 21) Ketahanan Pangan;
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 23) Statistik;
- 24) Kearsipan;
- 25) Komunikasi dan Informatika;
- 26) Perpustakaan.

Selanjutnya yang menjadi Urusan Pilihan mencakup

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Industri;
- 8) Ketransmigrasian.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang telah diundangkan pada tanggal 16 April 2018 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201, yang bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- 3) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- 4) Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 5) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 6) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
- 7) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;

- 8) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- 9) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2017-2022 yaitu :

1) Visi;

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”**.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari

sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergesaran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakanyang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

2) Misi;

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu :

- a. Keadilan dan keberpihakan;
- b. Orientasi pada warga dan ruang interaksi;

c. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut :

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

b) Dana Perimbangan, terdiri dari:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;

- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi :

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain :

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
- c) Melakukan efisiensi belanja;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).
- e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
- f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;

g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.4 Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan amanat undang-undang dan juga tuntutan kebutuhan, akibat tidak semua sumber daya dapat diperoleh dari daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menjalin kerjasama antar daerah (dalam negeri) maupun antar kota/*sister cities* (kota di luar negeri) untuk berbagai keperluan dalam segala bidang.

1) Kerjasama Antar Daerah/Kota

Kerjasama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur) dalam bentuk;

a) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Bodetabekjur

Setiap tahun dialokasikan anggaran bantuan keuangan diantaranya untuk harmonisasi antar kawasan dan kepentingan pembangunan Provinsi DKI Jakarta (keterpaduan, keserasian dan keseimbangan), seperti untuk mengurangi banjir, meningkatkan laju pergerakan orang dan barang, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan lain sebagainya.

b) Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan sejak tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek) telah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensimplikasikan program/kegiatan kerjasama pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

Kerjasama pembangunan ini telah berkembang pesat, kelembagaannya telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kerjasama di wilayah Jabodetabekjur, dalam aturan kelembagaan kerjasama BKSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan memberi kontribusi dana untuk pembiayaan operasional sekretariat. Kontribusi dimaksud sesuai ketentuan diberikan dalam bentuk bantuan hibah yang digunakan untuk kegiatan operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama di wilayah Jabodetabekjur.

2) Kerjasama Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi Se Jawa-Bali

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbang Reg) Jawa-Bali Tahun 2018 dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh 7 Provinsi se-Jawa-Bali, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Tema Musrenbang Regional Jawa-Bali tahun ini adalah “Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Penyiapan Sumber Daya Manusia”. Selanjutnya, deklarasi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2020 bagi Provinsi di Jawa-Bali dan menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan strategis regional Jawa-Bali Tahun 2020.

3) Kerjasama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU)

Kerjasama antar pemerintah provinsi dalam lingkup Mitra Praja Utama meliputi 10 provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan MPU adalah mensinergikan sumber daya alam, potensi dan peluang ekonomi, potensi SDM dan sumber

daya non alami, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah, serta berbagai masalah yang dianggap penting sesuai bidang kerjasama.

4) Kerjasama Provinsi, Kabupaten/ Kota

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten lain dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan produksi baru di daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi.

5) Keanggotaan Dalam APPSI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif sebagai anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta menjadi Tuan Rumah Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Anggota APPSI, dengan agenda Utama Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Sama Perdagangan Produk Unggulan Antar Daerah.

Agenda utama terdiri dari : Pembukaan, Persidangan dan Pameran.

6) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, khususnya pelayanan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai salah satu alternatif inovasi konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan DKI Jakarta, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Pihak ketiga dimaksud adalah kerja sama dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), PD/ PT/ BUMD/ BUMN, Lembaga/ Badan di dalam negeri yang berbadan hukum dan juga fasilitasi keanggotaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai anggotaa sosiasi dalam organisasi APPSI dan APEKSI.

Selama Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan uraian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
1	Politkenik Keselamatan Transportasi Jalan		
2	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi	12 Bulan
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Penanganan Permasalahan Tanah dan Legalisasi Aset di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
4	Kamar Dagang Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	12 bulan
5	Yayasan Pengembangan Perkotaan dan Daerah (Urban and Regional Development Institute)	Peran Serta dalam Perencanaan Tata Ruang di Provinsi DKI Jakarta	12 bulan
6	Asian Development Bank	Optimalisasi Keuangan Daerah	12 Bulan
7	Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta	Pengembangan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur	1 Tahun
8	PT. Novo Nordisk Indonesia	Pengelolaan Penyakit Diabetes Melalui Program Cities Changing Diabetes	1 Tahun
9	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Peningkatan Percepatan Pelayanan Perizinan dan Kemudahan Berusaha Bagi Perusahaan Bidang Ekonomi Digital di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
10	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Kerja Sama Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
11	Yayasan Pendidikan Robotik Indonesia	Edukasi Robotik Di Provinsi DKI Jakarta	12 Bulan
12	Kepolisian Polda Metro Jaya	Pelayanan Terpadu Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	12 Bulan

2. Perjanjian Kerja Sama

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
1.	BPJS Kesehatan	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3 tahun (1 Januari 2018 - 31 Desember 2020)
2.	STIKes Kesetiakawanan Sosial Indonesia	Pelayanan dan Kajian Keperawatan, PKL dan PKMD ahli teknologi Laboratorium Medik serta Pengabdian Masyarakat	5 tahun
3.	STIKES Medistra Indonesia	Pelayanan dan Kajian Keperawatan dan Kebidanan serta Pengabdian Masyarakat	5 tahun
4.	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum	31 Desember 2018
5.	Akademi Keperawatan Royhan	Pelayanan dan Kajian Keperawatan serta Pengabdian Masyarakat	5 Tahun
6.	Politeknik Karya Husada Jakarta	Pelayanan dan Kajian Keperawatan dan Kebidanan serta Pengabdian Masyarakat	5 tahun
7.	Universitas Trisakti	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	5 Tahun
8.	PD Dharma Jaya	Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu	31 Desember 2018
9.	PT Bank DKI	Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Melalui Sarana Kartu Yang Berbasis Teknologi Perbankan di Provinsi DKI Jakarta	2 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2019
10.	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta	Jaminan Pelayanan Kesehatan Darah N.A.T	01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018
11.	Yayasan Dompot Dhuafa dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap	Pelaksanaan Buka Puasa Bersama dengan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	2 bulan
12.	Kamar Dagang Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengembangan Bidang Perindustrian dan Energi	2 Tahun
13.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	5 tahun

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
14.	Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Center For Entrepreneurship (OK OCE)	Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	5 Tahun
15.	Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta	Pengintegrasian Data Pertanahan	
16.	PT. ICI Paints Indonesia	Pengecatan Kampung Tematik Di Kawasan Kemayoran Administrasi Jakarta Pusat Dalam Rangka Menyambut Asian Games XVIII Tahun 2018	3 Bulan
17.	Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Center For Entrepreneurship (OK OCE)	Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	5 tahun
18.	Asian Development Bank	Optimalisasi Penerimaan Daerah	3 tahun
19.	Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta	Legalisasi Aset Tanah Masyarakat	3 Tahun
20.	PT. Propan Raya I.C.C.	Program Penataan Kawasan Kota Tua Wilayah Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	3 Bulan
21.	PT. Paiton Energy	Supply Of Solar Electricity Power Stations, Recharging Station And Electric Motocycles	3 Tahun 6 Bulan
22.	PT. Berau Coal	Penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Bertenaga Surya	3 Tahun (14 Agustus 2018 Sampai 31 Oktober 2021)
23.	Yayasan Belantara Budaya Indonesia	Pertunjukan Tari Seni Budaya Secara kolosal Pada Acara Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018	1 Bulan
24.	PT. Artisan Wahyu (Gandaria City)	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kawasan Gandaria City Dan Sekitarnya	5 Tahun
25.	Universitas Indonesia	Praktik Kerja Lapangan, Penelitian Serta Pengabdian Masyarakat Untuk Program Studi Sarjana, Profesi dan Pasca Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Indonesia	
26.	PT. IAPMO Group Indonesia	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun
27.	PT. TUV NORD Indonesia	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun
28.	Lembaga Sertifikasi Produk PT. Global Inspeksi Sertifikasi	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	MASA BERLAKU
29.	PT. Carsurin	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun
30.	Lembaga Sertifikasi Produk PT. Sertifikasi Produk Indonesia	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun
31.	PT. Link Net, Tbk	Penyelenggaraan Saran dan Isi Siaran Balai Kota Channel	1 Tahun
32.	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Moestopo (Beragama)	Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat	3 Tahun
33.	Yayasan Dharma Suci	Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jembatan Tiga, Pluit Mas, kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	5 Tahun
34.	Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di Provinsi DKI Jakarta	2 Tahun
35.	Akademi Keperawatan Yayasan Rumah Sakit Jakarta	Pelayanan dan Kajian Keperawatan Serta Pengabdian Masyarakat	3 Tahun
36.	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengemudi Angkutan Umum	1 Tahun
37.	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	3 Tahun
38.	PT. Midi Utama Indonesia. Tbk	Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	3 Tahun
39.	PT. Jotun Indonesia	Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Bulan
40.	PT. Bank DKI	Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Bulan
41.	PT. ICI Paints Indonesia	Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Bulan
42.	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu Dan Sekitarnya	1 Tahun
43.	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	Penyelenggaraan Edukasi Kesehatan Gerakan Ayo Minum Air Di Sekolah Dasar	1 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
44.	PT. Pembangunan Jaya Ancol	Penanganan Pemulihan Korban Tindak Kekerasan Perempuan Dan Nak Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Di Taman Impian Jaya Ancol	1 Tahun
45.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedepatian Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	Perluasan Cakupan Kepesertaan Dan Peningkatan Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3 Tahun
46.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedepatian Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	2 Tahun
47.	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	Pengoperasian, Pemeliharaan, Pelatihan Dan Alih Teknologi Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
48.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan	
49.	Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres)	Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Anggota Dan Mantan Anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dengan SMAN 93 Jakarta	1 Tahun
50.	Komando Pasukan Khusus (Kopassus)	Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Prajurit Dan PNS Kopassus Dengan SMAN 29, SMPN 103, SDN Baru 01 Pagi, SDN 02 Pagi, SDN Baru 07 Pagi, Dan SDN Cijantung 03 Pagi Yang Berdomisili Di Cijantung Jakarta Timur	1 Tahun
51.	Perhimpunan Purnakaryawan Timah Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra-Putri/Cucu Kandung Karyawan/Pensiunan Timah Dengan Sekolah-Sekolah Negeri Yang Berdomisili Di Wilayah Komplek Timah Pangkalan Jati Baru Cilandak	1 Tahun
52.	Rukun Warga 005 Sukapura Cilincing Jakarta Utara	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra-Putri Warga RW 005 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Dengan SMP Negeri 289 Jakarta	1 Tahun
53.	Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma	Penyelenggaraan Penerimaan Pendidikan Bagi Putra/Putri Prajurit Dan TNI AU Dengan Sekolah-Sekolah Negeri Yang Berdomisili Di Wilayah Pangkalan TNI AU Halim	1 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
		Perdanakusuma	
54.	PT. Bank DKI	Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 Di Provinsi DKI Jakarta	1 tahun
55.	PT. Bank DKI	Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahun Anggaran 2018 Di Provinsi DKI Jakarta	
56.	PT. Bank DKI	Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran 2018 Di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
57.	PT. Bank DKI	Penyaluran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SLB, SMP/SMPLB/SATAP, SMA/SMALB DAN SMK Swasta Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	1 Tahun
58.	Pangkalan Utama TNI AL III	Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Prajurit dan PNS Pangkalan Utama TNI AL III Dengan SDN Kelapa Gading Barat 01 Yang Berdomisili Di Kelapa Gading Barat Jakarta Utara	1 Tahun

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (Bagian Kerjasama Daerah)

6.5 Kerjasama Luar Negeri

A. Program Sister City

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 memiliki 21 *sister city/ state/ province* di seluruh dunia yakni Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Arkansas, Berlin, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istanbul, Maputo, Kiev, Moscow, Al-Quds As Shareef, Pyongyang dan Budapest. Disamping itu, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki 3 calon *sister city/ state/ province* yang masih dalam tahap *Letter of Intent* (LoI) yakni Shanghai, Gyeonggi dan Kairo. Adapun pada tahun 2018 ini terdapat 12 kota yang aktif melaksanakan program kerjasama yaitu Seoul, Rotterdam, Tokyo, Beijing, Berlin, New South Wales, Bangkok, Moscow, New South Wales, Hanoi, Casablanca dan Kiev.

B. Keanggotan Organisasi Internasional Di Tahun 2018

NO	NAMA ORGANISASI	RUANG LINGKUP	KEDUDUKAN JAKARTA
1	UCLG ASPAC (Pemerintah Daerah)	Pemerintah Daerah	1. Co President Seksi Asia Pacific (2004) 2. Co-President UCLG World Sustainable Mobility Community 3. Anggota World Council Members Periode 2016-2019 4. Co-President 21st Century Maritime Cooperation
2	C40 (Lingkungan Hidup)	Pemerintah Daerah	Anggota (2007)
3	CityNet (Manajemen Kependudukan dan Pemukiman)	Manajemen Kependudukan dan Pemukiman	Anggota (2009) Sebagai Climate Cluster Leader (2018-2020)
4	The World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO) (e-Government)	E-Government	Anggota (2008) Vice President City (2017-2020)
5	Asian Network of Major Cities (ANMC 21)/Network for Crisis Management (NCM)	Manajemen Krisis, Lingkungan Dan Pengembangan Industri	Anggota (2000)
6	100 Resilient Cities	Pengembangan dan Strategi Ketahanan Kota	Anggota (2015)
7	ICLEI Indonesia	Komitmen dan Strategi Provinsi DKI Jakarta untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Anggota (2019)
8	Asia-Europe Meetings of Governors and Mayors	komunitas ASEM serta memastikan sinergi dalam kasus-kasus di mana kepentingan dan sasaran perkotaan saling tumpang tindih	Inisiator (2011) Anggota
9	Meeting of the Governors and Mayors of the ASEAN Capitals	Komunitas ASEAN 2015	Inisiator (2013) Anggota
10	Asian Mayors Foun (AMF)	pembangunan kota yang berkelanjutan	Anggota

NO	NAMA ORGANISASI	RUANG LINGKUP	KEDUDUKAN JAKARTA
11	Urban 20	Diplomasi kota membahas masalah ekonomi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan	Anggota
12	Tokyo Global Partners	Organisasi Promosi Pariwisata	Anggota
13	Organization of Islamic Capital and Cities (OICC)	Organisasi Perjalanan Wisata	Anggota
14	International Forum on Transforming Cities For Decent Work	Organisasi Perjalanan Wisata	Anggota
15	Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities (TPO)	Asosiasi Operator Golf	Salah satu pendiri (2002) Anggota Komite Transportasi
16	World Tourism Cities Federation (WTCF)	Organisasi Pariwisata	Salah satu pendiri (2012) Executive Committee
17	Council for Promotion of Tourism in Asia (CPTA)	Industri Pariwisata	Anggota (2001)
18	International Association of Golf Tour Operators (IAGTO)	Industri Pariwisata	Anggota (2010)
19	Pacific Asia Travel Association (PATA)	Promosi Pariwisata	Anggota (1999)
20	Destination International (DI) (Destination Marketing Association International/DMAI –dulu)		Anggota (1995)
21	The Global Association of the Exhibition Industry (UFI)		Anggota (1995)
22	International Congress and Convention Association (ICCA)		Anggota (1995)
23	World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)		Anggota (1990)
24	South East Asian Zoo Association (SEAZA)		Anggota (1998)

C. Kerjasama Teknik Luar Negeri

No	Nama Forum atau Program	Lokasi	Organisasi	Bidang
1	Latihan Bersama di Fiji antara NFA dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta (2014)	Fiji	Kedubes Fiji dan NFA	Penanggulangan Kebakaran
2	Pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Timor Leste	Timor Leste	Penanggulangan Kebakaran
3	Komitmen dan Strategi Provinsi DKI Jakarta untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Seoul, Korea Selatan	ICLEI (2017)	Lingkungan Hidup
4	Demand Survey Form Knowledge Sharing Program (KSP) dengan tema "Support for Developing Bus System Improvement Strategies in Jakarta" terkait integrasi layanan transportasi publik di Jakarta	Seoul, Korea Selatan	Seoul Metropolitan Government	Transportasi
5	C40 Cities Climate Leadership Group	London, Inggris	C40	Lingkungan Hidup (perubahan iklim)
6	Jakarta Berketahanan (100RC Jakarta)	New York, Amerika	100 Resilient Cities	Ketahanan kota
7	Letter of Intent between Jakarta Capital City Government and the AEON Environmental Foundation on Mangrove Trees Planting in Jakarta (2018)	Jakarta	AEON Environmental Foundation	Lingkungan Hidup
8	Proyek Pembangunan Jakarta Recycle Center	Osaki, Jepang	JICA	Lingkungan Hidup
9	Kerjasama Teknik dengan Kota Kawasaki, Jepang untuk Pembangunan Tanpa Karbon	Kawasaki, Jepang	Joint Crediting Mechanism (JCM)	Lingkungan Hidup

6.6 Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan, perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk pengembangan konsep Megapolitan.

6.7 Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak. RPTRA dibangun dalam rangka menyediakan ruang publik terpadu ramah anak yang dilengkapi fasilitas fisik, berfungsi sebagai sarana pemberian layanan dan kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA menjadi tempat tumbuh dan kembang anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus menambah ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah. RPTRA merupakan pusat pembelajaran, pelatihan, pengembangan dan rujukan dari berbagai

kelompok kegiatan (Poktan) yang mendukung terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator Kota Layak Anak.

Dasar Hukum Pembentukan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA):

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Dalam RPTRA setidaknya terdapat fasilitas dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Permainan edukatif *indoor* dan *outdoor* yang aman dan ramah anak;
- b. Olahraga dan kesehatan ibu anak seperti Posyandu, Ruang Laktasi, Konsultasi tumbuh kembang anak, lansia, dan sebagainya;
- c. Pendidikan masyarakat seperti BKB PAUD, Pojok Baca, Perpustakaan, Papan Informasi, Penerapan Jam Belajar, Panggung interaktif serta penyediaan sarana wifi/internet;
- d. Ruang Terbuka Hijau, mencakup taman yang indah, taman obat-obatan dan lain-lain;
- e. Kebersihan seperti tempat sampah terpilah dan sarana cuci tangan, toilet bersih, dan ramah anak.

Program dan kegiatan RPTRA terintegrasi dengan 10 program pokok PKK yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak meliputi :

- a . Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
- b . Gotong Royong,
- c . Pangan,
- d . Sandang,
- e . Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga,
- f . Pendidikan dan Keterampilan,
- g . Kesehatan,
- h . Pengembangan Kehidupan Berkoperasi,
- i . Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
- j . Perencanaan Hidup Sehat.

Kesepuluh program pokok PKK ini pada dasarnya bersinergi dengan 31 indikator pemenuhan hak-hak anak yang sekaligus menjadi dasar dalam upaya Jakarta Menuju Kota Layak Anak dengan RPTRA sebagai wadahnya.

Program Unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

- a. Keluarga;
- b. BKB-PAUD;
- c. Hatinya PKK;
- d. Perkuatan Posyandu, dan;
- e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UP2K.

Kelima program inti dari Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta ini akan menjadi ruh dari seluruh aktivitas di RPTRA. Dengan adanya sinergi yang positif antara kegiatan di RPTRA dengan 10 Program Pokok PKK dan lima program unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta maka langkah menuju dan menjadi kota yang ramah serta layak untuk anak segera terwujud di wilayah DKI Jakarta. Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Provinsi DKI Jakarta memberikan penguatan SDM dalam pengelolaan RPTRA, mulai dari tingkat kelurahan, kota sampai dengan provinsi.

Dalam kelanjutannya, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan SKPD terkait beserta Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

menggandeng Perguruan Tinggi dan CSR perusahaan yang ada di DKI Jakarta menjadi satu tim terpadu untuk mendukung terwujudnya RPTRA baik secara fisik ataupun non fisik mulai dari penyediaan lokasi, kelengkapan, sarana prasarana, pembinaan SDM pengelola RPTRA sampai dengan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dasar melibatkan PKK Provinsi DKI Jakarta adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

RPTRA dilengkapi berbagai fasilitas, pada tahap awal dibangun dengan menggunakan dana CSR perusahaan di atas lahan aset pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasional dan Pemeliharaan RPTRA menjadi domain dari TP PKK Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD, serta CSR. Berbagai bentuk dukungan dalam pengembangan RPTRA baik berupa sumbangan fisik dan non fisik diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Gubernur. Selanjutnya, masyarakat dilibatkan secara aktif agar RPTRA menjadi milik masyarakat, berkelanjutan dan mandiri. Dengan demikian RPTRA menjadi milik bersama masyarakat yang harus dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi.

RPTRA dikelola oleh pengelola yang ditetapkan dengan SK Gubernur dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan. Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, dibentuk pengurus RPTRA Provinsi pada tingkat Kota/Kabupaten dibentuk pengurus RPTRA Kota/Kabupaten, dan pada tingkat Kelurahan dibentuk Pengurus RPTRA Kelurahan.

Kemudian untuk pelaksanaan teknis RPTRA dibentuk Pelaksanaan Kegiatan RPTRA. Kepengurusan RPTRA dilaksanakan secara kolegal. Artinya proses pengambilan keputusan dalam rapat pengurus diusahakan semaksimal mungkin dengan musyawarah mufakat setelah mendengarkan seluruh pendapat pengurus. Kedepan, RPTRA akan diupayakan dibangun di setiap Kelurahan di

Provinsi DKI Jakarta. Besar harapan bahwa RPTRA akan menjadi pusat aktivitas masyarakat khususnya anak, sehingga upaya pemenuhan hak-hak anak dapat dipantau dan ditingkatkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018 meresmikan 18 lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebagaimana dalam lampiran 21.

6.8 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2018 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

1) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

2) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana Untuk tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian. Anggaran keseluruhan yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp1.184.790.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.180.116.171,00 atau 99,61%. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Per 31 Desember 2018

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5:6)
1	1	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.184.790.000	1.180.116.171	99,61
	1			1.184.790.000	1.180.116.171	99,61
Total Jumlah Dana Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta				1.184.790.000	1.180.116.171	99,61

* Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2019

3) Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar untuk tahun 2018 sebesar Rp104.364.352.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp83.341.130.431,00 atau 79,51%. Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 6.2
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Per Tanggal 31 Desember 2018

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Kementerian Dalam Negeri	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	179.134.000	165.982.240	92,66
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta		179.134.000	165.982.240	92,66
1	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	500.000.000	487.169.787	97,43
2	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	292.761.000	264.337.935	90,29
3	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	358.142.000	345.682.353	96,52
4	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	249.280.000	249.200.000	99,97
	4	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan		1.400.183.000	1.346.390.075	96,15
2	1	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.449.000.000	1.305.576.099	90,10
3	1	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	985.358.000	858.009.226	87,08
	3	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian		4.042.858.000	3.735.298.973	92,39
	7	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta		5.443.041.000	5.081.689.048	93,36
1	1	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	1.088.733.000	822.793.748	75,57
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1.088.733.000	822.793.748	75,57

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	1	Kementeria Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	542.609.000	353.370.200	65,12
3	1	Kementeria Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	284.323.000	282.909.500	99,50
	2	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan		826.932.000	636.279.700	76,94
	3	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan		1.915.665.000	1.459.073.448	76,17
1	1	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi	1.477.000.000	1.419.987.800	96,14
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta		1.477.000.000	1.419.987.800	96,14
1	1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.595.646.000	2.546.676.467	98,11
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta		2.595.646.000	2.546.676.467	98,11
1	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	9.399.417.000	7.957.153.900	84,65
2	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	965.269.000	901.088.360	93,35
				291.466.000	253.004.000	86,80
3	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.175.033.000	976.535.100	83,10
4	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.241.025.000	1.944.579.500	86,77
5	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.332.338.000	2.169.079.193	93
6	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.105.978.000	1.697.315.928	80,59
	6	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		18.510.526.000	15.898.755.981	85,89
1	1	Kementerian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.194.000	343.991.192	98,2

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		350.194.000	343.991.192	98,2
2	1	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.456.847.000	2.391.035.000	95
3	1	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	809.175.000	748.584.735	92,5
4	1	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	537.705.000	509.405.700	94,74
	3	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan		3.803.727.000	3.649.025.435	95,93
	4	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta		4.153.921.000	3.993.016.627	96,12
1	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	193.442.000	192.782.000	99,66
2	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	1.555.842.000	1.482.458.500	95,28
3	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	4.412.547.000	4.400.185.000	99,72
4	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	8.615.096.000	8.564.584.000	99,41
5	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	1.500.390.000	1.480.360.000	98,67
	5	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta		16.277.317.000	16.120.369.500	99,04
1	1	Kementerian Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.985.000	75.924.906	99,92
				3.189.200.000	3.136.462.495	98,34

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta		3.265.185.000	3.212.387.401	98,38
1	1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.090.000.000	1.065.058.553	97,71
				60.000.000	59.991.000	99,99
				3.934.537.000	3.494.346.030	88,81
				35.421.385.000	19.045.448.161	53,76
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional		40.505.922.000	23.664.843.744	58,42
2	1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.950.000.000	1.855.752.748	95,17
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1.950.000.000	1.855.752.748	95,17
	2	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta		42.455.922.000	25.520.596.492	60,11
1	1	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	298.480.000	253.901.150	85,06
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta		298.480.000	253.901.150	85,06
1	1	Kementerian Pendidikan	Dinas Pendidikan	5.696.121.000	5.539.449.277	97,25
2	1	Kementerian Pendidikan	Dinas Pendidikan	131.903.000	123.832.000	93,88
3	1	Kementerian Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.366.930.000	1.351.838.000	98,90
	3	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		7.194.954.000	7.015.119.277	97,50

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.044.633.000	653.575.000	62,57
		Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta		1.044.633.000	653.575.000	62,57
	36	Total Jumlah Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta		104.811.424.000	83.341.130.431	79,51

* Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta,2019



BAB VII

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2018 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 724 UKPD/SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 43 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL. Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Gabungan SKPD.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu PPKD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan dari 43 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada target pendapatan sebesar Rp65.809.931.722.844,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp61.235.824.747.633,00 atau 93,05%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.588.062.622.187,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2017 sebesar Rp64.823.887.369.820,00.

Di sisi lain anggaran belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp75.093.831.260.213,00. Realisasi belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp61.410.121.851.157,00 atau 81,78%, sisa anggaran yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp13.683.709.409.056,00 atau 18,22%. Realisasi belanja daerah dan transfer Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp10.344.040.471.270,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp51.066.081.379.887,00. Berdasarkan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp61.235.824.747.633,00 dan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp61.410.121.851.157,00 maka pada Tahun Anggaran 2018 terjadi defisit sebesar Rp174.297.103.524,00. Defisit ini disebabkan realisasi belanja yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.452.307.127.533,00 dan terealisasi sebesar Rp17.435.403.144.101,00 atau 99,90%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp8.168.407.590.164,00 dan terealisasi sebesar Rp7.505.956.957.296,00 atau 91,89%. Dari kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa di Tahun Anggaran 2018 terjadi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9.929.446.186.805,00. Realisasi pembiayaan netto daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10.521.270.049.205,00 jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan netto daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu minus sebesar Rp591.823.862.400,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp9.755.082.722.776,00 yang berasal dari defisit sebesar Rp174.297.103.524,00, pembiayaan netto sebesar Rp9.929.446.186.805,00, dan penyesuaian pengurangan karena selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp66.360.505,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.410.899.404.757,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.165.982.127.533,00

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.

 **Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,**

Anies Baswedan, Ph.D.